TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI *CYBER MONEY LAUNDERING* BERDASARKAN PRINSIP *MAQĀṢID AL-SHARĪʿAH* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

Disusun oleh:
ZULFA RAHAYUNING FADHILAH
2102026150

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7606454 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syar'iah Dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa naskah skripsi saudari:

Nama	: Zulfa Rahayuning Fadhilah
NIM	: 2102026150
Fakultas/Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: **Tinjauan Yurisprudensi Hukum Pidana Islam Terhadap Tinak Pidana *Cyber Money Laundering* (Studi Putusan Nomer. 311/Pid.Sus/2023/PN.Smg)**

Dengan ini kami mohon kiranya agar skripsi saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian, surat persetujuan ini dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Mashudi, M.Ag..	**David Wildan, M.HI**
NIP. 196901212005011002	NIP. 198912242019031012

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7601291, Faxsimil (024) 7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id/

PENGESAHAN

Nama	: Zulfa Rahayuning Fadhilah
NIM	: 2102026150
Fakultas/Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi *Cyber Money Laundering* Berdasarkan Prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg)**

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juni 2025. Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

Semarang, 10 Juli 2025

Ketua Sidang / Penguji

MAHDANIYAL HASANAH NURIYYATININGRUM, M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Sekretaris Sidang / Penguji

DAVID WILDAN, M.HI.
NIP. 198912242019031012

Penguji Utama I

Dr. DAUD RISMANA, M.H.
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama II

SAIFUDIN, SHI. M.H.
NIP. 198005052023211015

Pembimbing I

Dr. H. MASHUDI, M.Ag
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

DAVID WILDAN, M.HI
NIP. 198912242019031012

MOTTO

"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

"Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu." –Ika df

"God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait."

"Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release; you can't carry all things, decide what is yours to hold and let the rest go." –Taylor Swift

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji Syukur peneliti peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Keberhasilan dalam penelitian skripsi ini tidak terlepas dari beberapa bantuan pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua saya Ibu Ruliyah dan Bapak M. Soleh, S.H yang selalu memberikan dukungan berupa moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupan Ibu dan Bapak menjadi barokah, senantiasa diberi kesehatan dan umur yang panjang. Gelar sarjana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mengalirkan motivasi berpikir cerdas dan tulus membimbing serta memberikan ilmunya selama masa perkuliahan hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Adikku tersayang, Muhammad Alwan Wibisono yang selalu menjadi alasan peneliti untuk terus semangat dan menjalani hidup dengan baik. Terima kasih telah memberikan makna yang berarti dalam hidup kakak serta saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain.
4. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Ridwan Eko Ardiansyah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup peneliti, berkontribusi banyak dan telah menjadi pendamping yang baik.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 terkhusus Program Studi Hukum Pidana Islam yang tak mempu

peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan banyak warna yang menyenangkan dan tak terlupakan selama masa perkuliahan.

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dilembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Sumber data pada penelitian ini dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 10 Mei 2025



Zulfa Rahayuning Fadhilah

NIM. 2102026150

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	*Ṡ*a	*Ṡ*	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
ـَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ى...َ \| ا...َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	ā	a dan garis diatas
ي ِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
ـُو	*Ḍammah* dan *wau*	ī	i dan garis atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

اَلْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda Tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (بِيّ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-). Contohnya:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’ murūna*

شَيْءٌ : *syai’un*

H. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur’ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafẓ al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللهِ : *billāh*

Adapun ta *marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dalam era digital saat ini mengalami transformasi yang lebih kompleks, yang dikenal sebagai *cyber money laundering*. Kejahatan ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan perlu adanya kejahatan permulaannya, serta tidak hanya mengancam stabilitas sistem keuangan, tetapi juga merusak integritas hukum dan keadilan sosial. Penelitian ini berangkat dari permasalahan aktual mengenai hukum pidana Islam memandang dan merespons fenomena *cyber money laundering*, serta sejauh mana hukuman *ta'zīr* dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diterapkan dalam kerangka normatif Islam terhadap pelaku *cyber money laundering*. Fokus penelitian diarahkan pada studi kasus Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg, yang mencerminkan praktik nyata penyamaran dana hasil tindak pidana melalui media elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dan teknik deskriptif-analitis. Data yang digunakan diperoleh dari studi dokumen putusan pengadilan, literatur hukum positif, maupun literatur hukum pidana Islam. Penelitian juga dilengkapi dengan penelusuran norma-norma syariah yang relevan, yang bertujuan untuk membangun kerangka analisis hukum Islam terhadap tindak pidana *cyber money laundering*. Teknik analisis dilakukan melalui komparasi antara teori hukum pidana Islam dalam Bab II dan praktik hukum yang diterapkan dalam putusan pengadilan pada Bab III.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah "pencucian uang" tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik Islam, substansi perbuatannya dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* karena melibatkan harta yang diperoleh secara haram, serta mengandung unsur penipuan atau dalam hukum pidana Islam dianalogikan sebagai *ghulūl*. Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg memperlihatkan pendekatan hukum positif yang kuat, namun belum sepenuhnya memperhatikan dimensi moral dan etik sebagaimana diajarkan dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini

merekomendasikan integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem peradilan nasional, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif dan preventif.

Kata Kunci: *Cyber Money Laundering*, Sanksi, Hukum Pidana Islam, *Ta'zīr*, *Maqāṣid al- Syarī'ah*.

ABSTRACT

The crime of money laundering in the current digital era is undergoing a more complex transformation, known as cyber money laundering. This crime cannot stand alone but requires a preceding crime, and not only threatens the stability of the financial system but also undermines legal integrity and social justice. This research begins with the current issue of Islamic criminal law's view and response to the phenomenon of cyber money laundering, and the extent to which ta'zīr penalties and the principles of maqāṣid al-syarī'ah can be applied within an Islamic normative framework to perpetrators of cyber money laundering. The research focuses on the case study of Decision Number 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg, which reflects the actual practice of disguising criminal proceeds through electronic media.

This research uses a juridical-normative method with a qualitative approach and descriptive-analytical techniques. The data used are obtained from a study of court decision documents, positive legal literature, and Islamic criminal law literature. The research also includes an exploration of relevant Sharia norms, aiming to develop an analytical framework for Islamic law on the crime of cyber money laundering. The analysis is conducted through a comparison of Islamic criminal law theory in Chapter II with legal practice applied in court decisions in Chapter III.

The results show that although the term "money laundering" is not explicitly found in classical Islamic literature, the substance of the act can be categorized as jarimah ta'zir because it involves ill-gotten wealth and contains elements of fraud, which in Islamic criminal law is analogous to ghulul. The Semarang District Court's decision in case No. 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg demonstrates a strong positive legal approach, but it does not fully address the moral and ethical dimensions as taught in Islamic criminal law. This research recommends the integration of Islamic legal values into the national justice system, particularly in terms of imposing sanctions that are not only repressive but also educational and preventive.

Keywords: *Cyber Money Laundering, Punishment, Islamic Criminal Law, Ta'zīr, Maqāṣid al- Syarī'ah.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga syafa'at beliau selalu menyertai kita semua. *Alhamdulillah hirabbil'alamin*, berkat kasih sayang dan kekuatan yang Allah anugerahkan, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Pidana Islam* Terhadap *Cyber Money Laundering (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg)"* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat dukungan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak, semua kesulitan tersebut dapat diatasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan dari hati yang terdalam, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. serta Bapak David Wildan, M.HI., selaku dosen pembimbing, yang telah ikhlas dengan penuh dedikasi dan budi baik, bersedia membimbing peneliti. Terima kasih atas saran yang konstruktif demi kesempurnaan penyususnan skripsi ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang tak terhingga.
2. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
3. Panutanku, Ibu Ruliyah dan Bapak M. Soleh, S.H., terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada peneliti untuk melanjutkan pendidikan kuliah, serta atas segala keringat, jerih payah, dan teriring do'a tulus hingga

akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H. dan Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I. selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Hukum Pidana Islam yang yang telah merestui dan menyetujui pembahasan skripsi ini..
5. Ibu Citra Rizky Lestari, M.Pd. selaku dosen wali peneliti, atas segala kesabaran, dukungan, dan arahan baik yang diberikan dalam membimbing peneliti selama menjalani masa perkuliahan. Juga segenap dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, atas curahan ilmu dan baktinya, yang telah membuka wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang ilmu yang peneliti tekuni.
6. Keluargaku terutama adikku tersayang, Muhammad Alwan Wibisono dan kakakku Yoga Pratama Suryaningtias atas segala doa dan dukungan yang mengiringi perjalanan peneliti.
7. Ridwan Eko Ardiansyah atas setiap bantuan dan dorongan yang diberikan dalam banyak fase perjuangan peneliti. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berbentuk tanah dan bangunan.
8. Sahabatku yang selalu mendampingi hingga akhir perkuliahan, Azzahra Citra Larasati, Firly Aufa Ahsanti, dan Syafira Zahra Permata. Terima kasih atas segala dukungan dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Pidana Islam 2021, yang telah membersamai proses belajar peneliti. Serta sahabat-sahabat peneliti yang selalu menjadi salah satu alasan untuk peneliti memantaskan diri.
10. Rekan-rekan LRD (Lembaga Riset dan Debat) juga kawan-kawan di FKHM (Forum Kajian Hukum Mahasiswa), serta organisasi ekstra dan intra UIN Walisongo yang telah memberi warna pengetahuan dan jalinan silaturahmi dalam secercah proses peneliti di UIN Walisongo.
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu

persatu, atas segala bantuan serta dorongan yang diberikan, semoga Allah memberikan balasan terbaik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat adanya keterbatasan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca, yang tentunya akan sangat berharga dalam upaya penyempurnaan penelitian ini serta menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti sendiri. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan hukum nasional, sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana *cyber money laundering*. Terakhir, peneliti dengan tulus menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam penelitian skripsi ini.

Semarang, 19 Mei 2025

Zulfa Rahayuning Fadhilah
NIM. 2102026150

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iiiv**
PERSEMBAHAN **v**
DEKLARASI **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **viii**
ABSTRAK **xv**
ABSTRACT **xvii**
KATA PENGANTAR **xix**
DAFTAR ISI **xxii**
DAFTAR TABEL **xxv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Tinjauan Pustaka 7
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penelitian 17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA *CYBER MONEY LAUNDERING* **21**
A. Tindak Pidana 21
1. Pengertian Tindak Pidana 21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 22
3. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam 23
B. *Cyber Money Laundering* 36
1. Pengertian *Cyber Money Laundering* 36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Cyber Money Laundering* 38

3. Proses dan Tahapan *Cyber Money Laundering*.....39
4. Pembebanan Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang TPPU42
5. Tindak Pidana *Cyber Money Laundering* Dalam Hukum Pidana Islam.....45
C. Sanksi Tindak Pidana *Cyber Money Laundering*.....49
1. Menurut Hukum Positif.....49
2. Menurut Hukum Pidana Islam.....53
BAB III SANKSI *CYBER MONEY LAUNDERING* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg.....56
A. Duduk Perkara.....56
B. Dakwaan dan Tuntutan.....58
1. Dakwaan.....58
2. Tuntutan.....65
C. Amar Putusan.....70
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA *CYBER MONEY LAUNDERING* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg.....80
A. Analisis Teori *Maqāṣid Al-Syarī'Ah* Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyber Money Laundering* dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg.....80
B. Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana *Cyber* Money *Laundering* dalam Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg Menurut Hukum Pidana Islam90
1. Jenis Sanksi.....90
2. Analisis Perbandingan.....92
BAB V PENUTUP.....98
A. Simpulan.....98
B. Saran.....100

C. Penutup.....102
DAFTAR PUSTAKA103
LAMPIRAN.....111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP711

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbedaan aspek hukum positif dengan hukum pidana Islam.....95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah lama dikenal di dunia kriminal sejak awal tahun 1930-an di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai TPPU masih terbilang baru.[1] Seperti negara-negara lain, Indonesia menaruh perhatian besar terhadap kejahatan terorganisir transnasional seperti pencucian uang. Di tingkat internasional, upaya pemberantasan pencucian uang dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja oleh G7 yang disebut *Financial Action Task Force* (FATF) *on Money Laundering* pada KTT G7. Di kawasan Asia-Pasifik, terdapat *Asia-Pacific Money Laundering Group* (APG), sebuah organisasi kerja sama internasional untuk pengembangan sistem anti pencucian uang, yang didirikan pada tahun 1997, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya sejak tahun 2000.[2]

Money laundering merupakan delik yang mempunyai ciri-ciri khusus serta tidak dapat berdiri sendiri melainkan perlu adanya kejahatan permulaannya, serta memiliki titik tolak dan cara pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi yang mana tidak hanya menelusuri hasil kejahatannya, tetapi juga pemberantasan asal mula kejahatan tersebut. Oleh karena itu, dengan mengimplementasikan ketentuan anti

[1] Salsabilla, Shofi, dan Arum Fadilah Wati, "Kejahatan Pencucian Uang Dalam Perspektif Fiqh *Jināyah*", *Al-Ittiḥadd: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 9 No. 1*, 2023, h. 41-49.

[2] Agus Suleaman, *Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam,* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), 2018, h. 1.

pencucian uang terkait tindak pidana asal, lembaga penegak hukum dapat melakukan dua hal sekaligus. Dengan kata lain, pelaku tindak pidana asal harus ditangkap dan sekaligus hasil kejahatannya disita serta dikembalikan kepada yang berwenang.[3]

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap penerapan hukum pidana Islam dalam konteks kejahatan modern, khususnya terkait dengan pencucian uang melalui media digital. Menurut Sutan Remi Tjahreni, *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan menggunakan dana ilegal sehingga uang tersebut dapat dihapuskan dari sistem keuangan sebagai uang halal. Hal fundamental yang membedakan antara *money laundering conventional* dengan *cyber money laundering* ialah terletak pada medianya. Jika pencucian uang konvensional medianya adalah berupa fisik yaitu uang tunai atau perbankan konvensioanal, sedangkan *cyber money laundering* adalah bentuk modern dari tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan media digital dan teknologi informasi untuk menyamarkan asal-usul uang hasil tindak pidana. Proses ini dilakukan melalui transaksi digital seperti *e-wallet*, *crypto*, rekening bank elektronik dengan identitas palsu, platform online internasional untuk memutar dana, penggunaan jaringan darknet atau *virtual private networks* (VPN) sehingga memungkinkan pelaku untuk melakukan kejahatan secara lebih kompleks dan tersembunyi.[4]

Perlu diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang ini bukan merupakan kejahatan tunggal melainkan suatu tindak pidana yang kompleks. Tidak pidana *money laundering* ini

[3] Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia Cet. 4*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 1.

[4] Yonathan Sebastian Laowo, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang *(Money Loundring)*", *Jurnal Panah Keadilan Vol. 1 No. 1*, 2022, h. 70-87.

merupakan suatu kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan intinya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* serta ada beberapa negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan melalui proses pencucian. Berdasarkan fenomena dan fakta tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perbandingan tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum pidana positif dengan sistem hukum pidana Islam.[5]

Dalam hukum pidana Islam, suatu delik disebut sebagai jarîmah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan *ḥad* atau *ta'zîr*. Hukum pidana Islam mengatur bahwa uang yang diperoleh dari tindakan tidak halal seperti tindakan kriminal, tidak diperbolehkan untuk diterima, diperdagangkan, atau digunakan.[6] Dalam konteks hukum pidana Islam, prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap harta haram dan keadilan sosial memberi kan landasan untuk penegakan hukum terhadap tindakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana Islam dapat diterapkan dalam kasus *cyber money laundering*, serta sanksi yang akan dijatuhkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[7] Sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 29 yang secara implisit menunjukkan bahwa *money laundering* merupakan sebuah tindak pidana:

[5] Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang *(Money Laundering)* dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1*, 2019, h. 1-18.

[6] Ariman Sitompul, et al., "*Money Laundering Crime in The Perspective of Islamic Law in The System of Proof*", *Justicia Islamica Vol. 19 No. 2*, 2022, h. 279-298.

[7] Putri, Raden Roro Fara Anissa, dan Elfian Fauzy, "Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana *Cyber Laundering* yang Dilakukan Melalui *Non-Fungible Token* (NFT)", *Lex Renaissance Vol. 7 No. 4*, 2022, h. 836-851.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."[8]

Para ulama fiqh sepakat bahwa tindakan pencucian uang *(money laundering)* adalah haram karena bertentangan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Islam. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg ini menjadi fokus utama karena mencerminkan bagaimana pengadilan menangani kasus pencucian uang yang dilakukan melalui media digital, yang mana belum adanya integrasi nyata antara hukum pidana Islam dan sistem hukum nasional dalam kasus *cyber crime*, padahal Indonesia memiliki basis masyarakat muslim yang kuat. Analisis terhadap putusan ini akan mencakup pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman serta kesesuaian antara sanksi yang diberikan dengan ketentuan hukum pidana Islam. Selain daripada itu, apabila ditinjau dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, maka tindakan pencucian uang termasuk ke dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, karena penjatuhan hukuman *ta'zīr* pencucian uang, baik jenis, bentuk maupun beratnya merupakan kewenangan hakim untuk memutuskan atau menjatuhkan sanksi sebagai langkah represif serta sebagai kewenangan hakim untuk memutuskan atau menjatuhkan sanksi sebagai langkah represif serta sebagai upaya preventif agar mencegah pelanggaran hukum serupa.[9] Implementasi hukuman *ta'zīr*

[8] Al-Qur'an al-Karim, (Halim, Kementrian Agama RI).

[9] Topo Santoso, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,

dalam sejarah peradilan Islam sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audhah, dalam *Tasyri' al-Jinaiy* dibagi menjadi dua bentuk yaitu *ta'zīr alal ma'ashi* (terhadap perbuatan maksiat), dan *ta'zīr li al-maslahah al-ammah* (terhadap pelanggaran kepentingan umum).[10]

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg, penting untuk mengkaji alasan-alasan yang mendasari keputusan hakim, termasuk bukti-bukti yang diajukan, argumen dari pihak terdakwa, serta penerapan norma- norma hukum positif dan hukum pidana Islam. Hal ini akan memberikan wawasan mengenai bagaimana sistem peradilan Indonesia beradaptasi dengan tantangan baru yang ditimbulkan oleh kejahatan *cyber*. Di lain sisi, melihat dari realita yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr*.[11] Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui fokus permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana sanksi tindak pidana *money laundering* dari sudut pandang hukum pidana Islam? Dari fenomena serta pertanyaan-pertanyaan tersebut tergeraklah peneliti untuk menulis skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI CYBER MONEY LAUNDERING BERDASARKAN PRINSIP MAQĀṢID AL SHARĪʿAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg)"**.

2003), h. 671.

[10] Agus Suleaman, *Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam,* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), 2018, h. 4.

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 251.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana *cyber money laundering* dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pembuktian kejahatan *cyber money laundering* sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindak pidana *cyber money laundering* dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dalam hal pembuktian kejahatan *cyber money laundering* sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 a. Peneliti dan pembaca diharapkan dapat memahami secara penuh penelitian karya ilmiah ini, berdasarkan teori yang sudah diterapkan.
 b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.

2. Secara Praktis
 a. Untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dengan pola pikir yang dinamis.
 b. Memberi jawaban dari permasalahan yang diteliti.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali *(review)* pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan tinjaun pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan yang dihadapi. Kegunaan tinjaun pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah sanksi tindak pidana *money laundering* dari segi hukum pidana Islam. Banyak penelitian ilmiah sebelumnya yang membahas tentang aktualisasi hukum pidana Islam dalam mengatur tindak pidana *money laundering*, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, buku karya Adrian Sutedi, S.H., M.H. yang berjudul *"Tindak Pidana Pencucian Uang".*[12] Literatur ini mengulas tentang *money laundering* merupakan tindak pidana yang melibatkan pencucian uang atau penghapusan tanda-tanda pengambilan uang melalui transaksi keuangan. Dalam penelitian tersebut, peneliti menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang telah berkembang sedemikian rupa, sehingga sampai saat ini terdapat banyak definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering* ini. Penelitian tersebut secara garis besar membahas tentang arti atau definisi dari *money laundering* itu sendiri, sedangkan

[12] Adrian Sutedi, S. H, *Tindak pidana pencucian uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), h. 1-3.

pada skripsi penyusun lebih spesifik membahas tentang pertanggung jawaban tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Menurut pandangan penyusun, definisi *money laundering* dan pertanggung jawaban tindak pidana dalam hukum pidana Islam memiliki perbedaan mendasar dengan hukum positif. Dalam Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg, perlu dipertimbangkan bagaimana hukum pidana Islam dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam menangani tindak pidana pencucian uang, terutama dalam hal pertanggung jawaban korporasi dan sanksi yang lebih berfokus pada aspek moral dan etika salah satunya melalui prinsip *maqashid al-syari'ah* yang menurut bahasa bermakna alur menuju kebaikan.[13]

Kedua, penelitian Ali Geno Berutu yang berjudul *"Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*" Penelitian ini mengulas tentang tindak pidana kejahatan pencucian uang, yang merupakan proses untuk menyembunyikan atau menyelubungi asal uang atau aset yang diperoleh dari sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan atau haram. Pada jurnal ini, peneliti menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai transaksi keuangan, seperti pembelian-penjualan, peminjaman-pembiayaan, dan transfer uang. Letak perbedaan skripsi penyusun dengan penelitian di atas terletak pada fokus kajiannya. Penelitian di atas lebih berfokus pada proses pencucian uang, sedangkan penelitian penyusun mengarah kepada konsep hukum pidana Islam dalam mengatur atau menjatuhkan sanksi tindak pidana pencucian uang. Dari sudut pandang penyusun,

[13] Ismail Marzuki, "Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam", *Wajah Hukum Vol. 1 No. 1*, 2018, h. 7.

penting untuk memahami bahwa meskipun kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pencucian uang, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga integritas ekonomi dan mencegah kejahatan. Hukum pidana Islam dapat memberikan perspektif moral yang kuat dalam penanggulangan pencucian uang, sementara hukum positif menyediakan kerangka kerja yang lebih jelas dan terstruktur untuk penegakan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada eksplorasi sinergi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum positif dalam konteks pencucian uang. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan pencegahan pencucian uang yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dari perspektif Islam.[14]

Ketiga, penelitian Fachry Ramadhan dan Hudi Yusuf yang berjudul *"Analisis Yuridis Penerapan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2014/PN Stb)".* [15] Tesis ini mengulas tentang tindak pidana *money laundering* dan pengaturan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Letak perbedaan skripsi penyusun dengan penelitian di atas terletak pada objek kajiannya. Pada penelitian tersebut secara garis besar objek kajiannya adalah pengaturan tindak pidana

[14] Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang *(Money Laundering)* dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1*, 2019, h. 19.

[15] Fachry Ramadhan dan Hudi Yusuf, Analisis Yuridis Penerapan Pasal 3 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010: (Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Perkara Nomor 438/Pid. Sus/2014/PN Stb). *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3 No. 3*, 2024, h. 56-62.

pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana pengaturan dalam UU tersebut memberikan kerangka hukum yang luas sedangkan pada skripsi penyusun lebih spesifik membahas tentang pengaturan sanksi pidana pencucian uang dalam putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg yang mana pada putusan tersebut menitikberatkan pada penerapan dan interpretasi hukum dalam praktik peradilan serta dalam penelitian ini tentunya ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.[16]

Keempat, penelitian Brian Septiadi Daud dan Nyoman Serikat Putra Jaya yang berjudul "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal"*.[17] Penelitian ini mengkaji tentang politik kriminal dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pada penelitian ini menyebutkan bahwa di Indonesia, pencucian uang umumnya dilakukan dengan cara yang lebih canggih, seperti membeli mobil, rumah, dan berinvestasi. Pada penelitian tersebut cenderung membahas mengenai politik kriminal yang terjadi akibat adanya *money laundering,* sanksi yang diberikan pun lebih bersifat punitif dan berorientasi pada pencegahan serta perlindungan masyarakat[18] sedangkan pada skripsi penyusun berfokus pada analisis hukum pidana Islam dalam penegakan tindak pidana pencucian uang, yang mana sanksinya cenderung bersifat rehabilitatif dan berorientasi pada pemulihan moral pelaku. Dengan mengeksplorasi perbedaan dan variabel ini,

[16] Dhuha Al Qodri dan Syaddan Dintara Lubis, Perampasan Aset Hasil Dari Kejahatan *Money Laundering* (Tinjauan Hukum Pidana Islam), *Jurnal Legisia* Vol. *16 No.* 1, 2024, h. 86-100.

[17] Brian Septiadi Daud dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, *Journal of Judicial Review* Vol. *24 No. 1*, 2022, h. 59-80.

[18] Ismail Koto, Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan *Money Laundering* (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara), *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol. 2 No. 2*, 2021, h. 156-162.

penelitian baru yaitu pada skripsi penyusun dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan solusi inovatif dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang melalui kacamata hukum pidana Islam.

Kelima, penelitian Neni Sri Imaniyati yang berjudul *"Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam".*[19] Penelitian ini mengulas tentang pencucian uang *(money laundering)* dalam perspektif hukum perbankan dan hukum Islam. Letak perbedaan skripsi penyusun dengan penelitian tersebut yaitu pada penelitian di atas membahas mengenai pencucian uang dalam perspektif hukum perbankan dan hukum Islam, dalam sudut pandang Islam, *money laundering* melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Al-Qur'an mengajarkan bahwa harta adalah milik bersama dan harus digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk menyembunyikan asal-usul illegal. Sedangkan pada skripsi penyusun lebih spesifik pada peran hukum pidana Islam dalam menjatuhi sanksi bagi pelaku tindak pidana *money laundering*, dari sudut pandang Islam, pertanggung jawaban pencucian uang melibatkan konsekuensi moral dan hukum. Orang yang melakukan pencucian uang dianggap telah melanggar hukum Allah dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya.[20]

Dari referensi di atas, perbedaan permasalahan dengan yang diangkat peneliti adalah membahas secara hukum positif dan dikaji lebih dalam bagaimana hukum Islam menyikapi tindak pidana *cyber money laundering* serta sanksi yang diberikan kepada terpidana *cyber money laundering* sehingga menemukan perbedaan antara tindak

[19] Neni Sri Imaniyati, Pencucian Uang *(Money Laundering)* Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam, *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* Vol. *21 No. 1*, 2005, h. 93-114.

[20] Ismail Marzuki, "Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam", *Wajah Hukum Vol. 1 No. 1*, 2018, h. 3.

pidana asal dengan tindak pidana *cyber money laundering* serta sanksi yang dijatuhinya, dalam hal ini yang dilakukan oleh terpidana FA Binti HY (Alm.).

Skripsi ini juga menggunakan studi kasus dari putusan terbaru (Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg), sehingga memberikan analisis yang relevan dan terkini mengenai bagaimana pengadilan menerapkan hukum dalam konteks kejahatan siber. Penelitian lain cenderung menggunakan putusan yang lebih lama atau tidak relevan dengan perkembangan teknologi saat ini.

Berdasarkan uraian beberapa telaah pustaka yang disampaikan oleh peneliti, maka dengan hal tersebut peneliti memiliki keyakinan bahwa penelitian yang peneliti lakukan jelas memiliki perbedaan dan belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami objek-objek yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini sebagai bertikut:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara, analisis dokumen, *focus group discussion* (FGD), observasi, pemotretan, atau perekaman video. Sementara itu, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data ini biasanya digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang bersifat statistik dan umumnya

diolah dengan teknik matematika.

Dari segi metodologis, penelitian ini bersifat kualitatif, yang berarti bahwa datanya disajikan dalam kondisi alami *(Natural Setting)*
tanpa mengubahnya menjadi simbol atau kerangka tertentu.[21] Peneliti juga menerapkan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan
menguraikan dan menjelaskan data yang ada serta pendapat-pendapat terkait, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk menarik kesimpulan yang disampaikan dalam bentuk narasi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan- bahan kepustakaan atau data sekunder dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini *(library research)*.[22] Setelah bahan-bahan kepustakaan terkumpul, maka selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi yang sistematis untuk selanjutnya dilakukan pengembangan metode untuk penemuannya kembali secara mudah (pengembangan *retrieval method)*. Selain itu, peneliti juga akan melakukan *crosscheck* terhadap data yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan guna menghindari duplikasi penelitian yang tidak diharapkan dan memberikan gambaran yang lebih

[21] Hadari Nawawi dan Martini *Ḥadd*ari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 174.

[22] Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan Cet. II*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), h. 3.

komprehensif tentang konteks masalah yang diteliti.[23]

3. Sumber Data

Data dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah informasi utama yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sumber data ini merujuk pada entitas yang dapat memberikan informasi penelitian secara langsung.[24] Data ini bersifat orisinal dan belum diolah atau dianalisis sebelumnya.[25]
b. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan akademisi dalam ranah penegakan hukum tindak pidana pencucian uang guna memperoleh pandangan tentang proses hukum yang terjadi dan bagaimana hukum diterapkan dalam konteks kasus pencucian uang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Smg sebagai contoh studi kasus.[26]
c. Sementara itu, data sekunder adalah informasi tambahan yang digunakan untuk membantu dalam menganalisis kasus serta melengkapi penyusunan skripsi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
 1) Bahan Hukum Primer
 Bahan hukum adalah sumber atau dokumen

[23] Moh Nazir, *MetodePenelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 11-12.

[24] Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 87.

[25] FA Binti HY (Alm.), Nomor 311/Pid.Sus/2023, Pengadilan Negeri Semarang, 25 Oktober 2023.

[26] *Ibid.*

hukum yang memiliki kekuatan hukum langsung dan menjadi dasar dalam pembentukan, pengaturan, dan penerapan hukum yang sifatnya mengikat dan otoritatf. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, literatur terkait *jarīmah ta'zīr*, serta buku-buku yang membahas tentang tindak pidana pencucian uang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai penunjang atau pelengkap dalam pembentukan dan penerapan hukum. Bahan hukum sekunder ditujukan untuk memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer.

Bahan ini tidak bersifat mengikat seperti bahan hukum primer, tetapi berperan penting dalam membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer secara lebih mendalam, serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.[27] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai sumber hukum primer;
b. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain;
c. Pendapat dari para ahli yang

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 23.

berkompeten di bidangnya;

d. Data yang diperoleh dari praktisi yang aktif dalam bidang tersebut.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini tidak bersifat mengikat, tetapi berfungsi untuk mendukung pemahaman dan analisis terhadap isu hukum yang sedang diteliti secara lebih mendalam.[28] Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berbagai publikasi yang menyajikan indeks hukum dan sejenisnya, serta berbagai media pencarian baik secara offline maupun online.

1. Pengumpulan Data

Data atau bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua metode, yaitu studi kepustakaan (dokumen) yang dilakukan dengan mengumpulkan berkas, informasi, atau keterangan yang akurat dan valid, serta data yang berupa dokumen resmi, buku, penelitian, dan catatan yang relevan.[29] Dalam penelitian ini, penelusuran dilakukan untuk mengeksplorasi peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, serta buku teks dan penelitian hukum yang

[28] *Ibid*, h. 13.

[29] Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) Cet. 2* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 217.

mendukung.

2. Analisis Data

Metode analisis data merupakan upaya untuk mencari dan mengorganisasikan secara sistematis hasil data yang dikumpulkan guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diselidiki. Metode analisis ini digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[30] Sementara itu, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu mengambil kesimpulan dari uraian-uraian khusus dan menganalisis secara umum ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana *cyber money laundering* dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg, dan berdasarkan hal tersebut dapat diambil titik penyelesaiannya dengan menggunakan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memperjelas penelitian skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian skripsi tersebut

[30] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik*, (Bandung: Transito, 1980), h. 45.

diatas yang dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berfungsi untuk memperkenalkan topik penelitian. Dalam bab ini, terdapat beberapa elemen penting yang harus disertakan yang di antaranya ialah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Dengan menyusun bagian pendahuluan secara sistematis, peneliti memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan serta alasan di baliknya, sehingga pembaca dapat memahami konteks dan tujuan dari karya tulis tersebut.

BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENCUCIAN UANG DAN SANKSI YANG DIJATUHI

Pada bab ini mencakup beberapa hal yang berhubungan dengan topik penelitian. Ini merupakan bagian dari kerangka teoritis yang memperkenalkan pembaca pada konteks teoretis dan konseptual yang mendukung penelitian yang dilakukan serta menunjukkan relevansi penelitian dengan kerangka pengetahuan yang sudah ada dalam hal ini ialah tentang ketentuan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana *cyber money laundering*.

BAB III : PELAKSANAAN PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg

Dalam bab ini berisikan deskripsi singkat tentang apa yang akan menjadi fokus dari penelitian. Ini memberikan konteks awal bagi pembaca untuk memahami subjek yang akan diteliti serta memahami esensi dari penelitian dan apa yang diharapkan mereka peroleh dari membaca karya peneliti atau dengan kata lain bab ini berisikan tentang duduk perkara dalam putusan nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg, mencakup dakwaan dan tuntutan serta pertimbangan hakim yang mendasari keputusan dalam putusan tersebut.

BAB IV : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER MONEY LAUNDERING DALAM STUDI PUTUSAN NOMOR 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg

Pada bab ini akan diuraikan lebih luas mengenai temuan peneliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan, dalam hal ini menguraikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana *cyber money laundering* menurut hukum pidana Islam serta menganalisis putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg dalam konteks hukum pidana Islam. Hasil penelitian dan analisis membentuk inti dari kontribusi akademis peneliti dalam menyumbangkan pengetahuan baru

dalam bidang yang ditekuni.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA *CYBER MONEY LAUNDERING*

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.[1]

Moeljanto mengartikan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh

[1] Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya CV. Brotodiharjo, 1986), h. 13.

kelakuan orang dan ancamannya ditujukan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut.[2] Berdasarkan pandangan di atas, definisi dari tindak pidana ialah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau pelaku yang menimbulkan kejadian tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang *(criminal act)* dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan *(criminal responbility)*.[3] Menurut pandangan monitis, unsur-unsur tindak pidana mencakupi:[4]

a. Adanya perbuatan;
b. Sifat melawan hukum;
c. Tidak ada alasan pembenar;
d. Mampu bertanggung jawab;
e. Kesalahan;

[2] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 54.

[3] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), h. 38.

[4] *Ibid,* h. 43.

f. Tidak ada alasan pemaaf.

3. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

a. Definisi *Jarīmah*

Dalam kamus Arab-Indonesia, Muhamad Yunus, menjelaskan bahwa *jarīmah* berasal dari kata جريمة yang artinya perbuatan dosa atau durhaka.[5] Secara terminology, kata *jarīmah* berasal dari kata *"jarāmah"* kemudian menjadi bentuk masdar *"jarāmatan"* yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan *"jarīm"*, dan yang dikenai perbuatan itu adalah *"mujāram 'alayhi"*.[6] Apabila dipandang dari sisi hukum pidana Islam, istilah *Jināyah* adalah sepadan dengan kata *jarīmah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*.

Pengertian yang sama juga dikemukan oleh Sayyid al Sabiq bahwa kata *Jināyah* dalam syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk melakukannya.[7] Yang dimaksud perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dijauhi, karena perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jika, akal, harga diri dan harta benda.[8] Objek

[5] Mahmud Junus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelengara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973), h. 87.

[6] Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), h. 2.

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 9.

[8] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi

kajian fiqh *Jināyah* juga dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:[9]

1) *Al-Rukn Al-syar'ī* atau unsur formil yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2) *Al-Rukn Al-māddī* atau unsur materil yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarīmah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
3) *Al-Rukn Al-ādabī* atau unsur moril yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur atau sedang berada di bawah ancaman.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa *jarīmah* adalah:

اِرْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ

"Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama)."

Jaya, 2015), h. 2.

[9] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmah wa Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islami Al-Jarīmah*, (Al- Qahirah: Dar Al-Fikr Al-A'rabi, 1998), h. 393-395.

Suatu perbuatan juga dapat dikatakan sebagai *jarīmah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan- kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.[10]

b. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur- unsurnya telah terpenuhui. Unsur-unsur yang dimaksud terdiri dari unsur yang umum dan unsur yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk *jarīmah- jarīmah* tertentu dan berbeda antara *jarīmah* yang satu dengan *jarīmah* yang lain.[11]

Said Hawwa menyatakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarīmah* delik itu ada tiga macam, di antaranya:[12]

1) Ada *nash* yang melarang dan memberikan hukuman atas kejahatan tersebut. Ini dinamakan unsur syar'i atau hukum terhadap kejahatan. Syarat ini menghendaki, diantaranya: Adanya *nash* yang dapat diterapkan pada saat terjadinya perbuatan, nash berlaku pada tempat perbuatan dilakukan

[10] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 1-2.

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 27-28.

[12] Abdul Hayyie al Kattani, dkk., *Al Islam karangan Said Hawwa*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 675.

(khususnya di Negara Islam), *nash* berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tanpa terkecuali bagaimana pun posisi dan statusnya, dan tidak ditemukan sebab yang melegalkan atau membolehkan perbuatan.

2) Melakukan perbuatan yang merupakan tindak kejahatan, baik perbuatan melakukan atau meninggalkan. Ini yang disebut unsur materi kejahatan. Unsur materiil ini memiliki pengertian sebagai berikut. Pertama, perbuatan haram yang dilaksanakan seseorang. Perbuatan ini terkadang lahir dari sikap positif dan terkadang pula lahir dari sikap negatif saja, yaitu keengganan melakukan kewajiban. Kedua, terwujudnya hasil berbahaya yang lahir dari sikap positif dan terkadang pula lahir dari sikap negatif saja, yaitu keengganan melakukan kewajiban. Kedua, terwujudnya hasil berbahaya yang lahir dari perilaku tersebut. Kejahatan tidak akan terwujud apabila akibatnya yang mendatangkan bahaya belum terealisasi. Akibat inilah sebenarnya yang menjadi sasaran syari'at supaya tidak terjadi lagi dengan hukuman. Ketiga, hubungan kausalitas yang harus ada antara perbuatan dan hasil yang ditimbulkan. Seseorang tidak dihukum apabila tidak terbukti secara pasti keterkaitan antara akibat yang berbahaya dengan kegiatan yang dilakukan.
3) Pelaku kejahatan seorang mukalaf,

dalam artian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Ini disebut unsur etika kejahatan.[13] Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan sebagai *jarīmah*. Di kalangan fuqaha (ahli fikih) biasanya pembicaraan tentang kedua unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatunya *jarīmah*.[14]

c. Macam-Macam *Jarīmah*

1) Dari Segi Niat

Ditinjau dari segi niatnya, *jarīmah* dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a) *Jarīmah* Sengaja (ٱلْجَرَائِمُ ٱلْمَقْصُودَةُ)

Masalah sengaja dan tidak sengaja berkaitan erat dengan niat pelaku. Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud dengan *jarīmah* sengaja adalah sebagai berikut:

ٱلْجَرِيمَةُ ٱلْمَقْصُودَةُ هِيَ ٱلْجَرِيمَةُ ٱلَّتِي يَقُومُ بِهَا ٱلْفَرْدُ بِعَمْدٍ وَمُرَادٍ، وَيُدْرِكُ أَنَّ هَذِهِ ٱلْفِعْلَ مَنْهُوْكٌ عَنْهُ وَمُعَاقَبٌ عَلَيْهِ

"Jarīmah sengaja adalah suatu jarīmah yang dilakukan

[13] Abdul Hayyie al Kattani, dkk., *Al Islam karangan Said Hawwa*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 678.

[14] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 6.

oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman."[15]

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa untuk *jarīmah* sengaja harus dipenuhi tiga unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan. Apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak ada maka perbuatan tersebut termasuk *jarīmah* yang tidak sengaja.[16]

b) *Jarīmah* Tidak Sengaja (ٱلْجَرَائِمُ ٱلْغَيْرُ ٱلْمَقْصُودَةُ)

Pada *jarīmah* tidak sengaja, dalam hal ini pelaku tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya. Kekeliruan yang dimaksud ada dua macam yaitu:

Pertama, pembuat atau pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan *jarīmah*, tetapi *jarīmah* ini sama sekali tidak diniatkannya.

[15] Muhamad Abu Zahra, *Ushul Fiqih, terj. Saeful Ma'sum*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 143.

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 22.

Kekeliruan tersebut adakalanya terdapat pada perbuatan itu sendiri, dapat juga bisa terdapat pada dugaan pembuat, seperti entara yang menembak seseorang yang disangkanya lawan, tetapi sebenarnya adalah penduduk biasa.

Kedua, pembuat tidak sengaja berbuat dan *jarīmah* yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Akan tetapi perbuatan yang membuat *jarīmah* terjadi sebagai akibat kelalaiannya atau tidak berhati-hatinya, seperti orang yang sedang tidur jatuh dan mengenai orang lain.[17]

Pentingnya pembagian ini dapat dilihat dari dua segi, dalam *jarīmah* sengaja jelas menunjukan adanya kesengajaan berbuat *jarīmah*, sedangkan dalam *jarīmah* tidak sengaja kecenderungan untuk berbuat salah tidak ada. Oleh karenanya, hukuman untuk *jarīmah* sengaja lebih berat daripada *jarīmah* tidak sengaja. Dalam *jarīmah* sengaja hukuman tidak bisa dijatuhkan apabila unsur kesengajaan tidak terbukti. Sedangkan pada *jarīmah* tidak sengaja hukuman dijatuhkan karena kelalaian pelaku atau

[17] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 13-14.

ketidakhati-hatiannya semata-mata.[18]

2) Dari Segi Cara Melakukannya

Ditinjau dari cara melakukannya, *jarīmah* dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:

a) *Jarīmah* positif (*jarīmah ijabiyyah*)

Jarīmah positif adalah *jarīmah* yang terjadi karena mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina, pemukulan dan sebagainya. Disebut juga "*delicta commissionis*".

b) *Jarīmah* negatif (*jarīmah salabiyyah*)

Jarīmah negatif adalah *jarīmah* yang terjadi karena tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau menjadi saksi, tidak meneluarkan zakat dan lain sebagainya. Disebut juga *"delicta ommissionis"*.[19]

Dari kedua *jarīmah* tersebut masih ada bentuk lain yang bisa dikatakan sebagai gabungan antara *jarīmah* positif dengan *jarīmah* negatif, yaitu yang disebut *jarīmah* positif

[18] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 23.

[19] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 15.

dengan jalan negatif, atau disebut juga sebagai "*delicta commissionis per ommissionem commissa*". *Jarīmah* positif bisa terjadi dengan jalan tidak berbuat (negatif) dan pembuatnya dijatuhi hukuman karenanya. Seperti menahan orang lain dan tidak diberi makan atau minum, sehingga mati karena lapar atau haus. Maka penahanan tersebut dianggap pembunuhan dengan sengaja, kalau dengan tidak memberinya makan atau minum itu dimaksudkan untuk membunuhnya. Begitulah pendapat imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad.[20]

3) Dari Segi Hukuman

Dari segi hukumannya, *jarīmah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian antara lain:

a) *Jarīmah Hudud*

Jarīmah hudud adalah suatu *jarīmah* (tindak pidana) yang diancam padanya hukuman *ḥad*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu:[21]

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

"Hukuman ḥad adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah."

[20] *Ibid*, h. 14-15.

[21] Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- 'Arabi, t.th), h. 609.

Secara etimologis, *hudud* berarti larangan. Sedangkan secara terminologis, *hudud* berarti hukuman yang telah ditentukan, sebagai hak Allah.[22] Dengan demikian, tidak ada kemungkinan penyelesaian secara *ma'af* (ampunan). Pengertian ketentuan/hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak biasa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban *jarīmah*), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.[23]

Jarīmah hudud ada 7 (tujuh) macam, yaitu: zina, *qadżaf* (menuduh berzina), *sukr* (minum-minuman keras), *sāriqah* (pencurian), *ḥirābah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan).[24]

b) *Jarīmah Qiṣāṣ* dan *Diat*

Jarīmah qiṣāṣ dan *diat* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* atau *diat*. Baik *qiṣāṣ* maupun *diat* keduanya

[22] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa',* Alih bahasa oleh: Abdul Ghofar, Fikih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, Cet. 14, 2004), h. 567.

[23] Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1985), h. 226.

[24] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX*, Alih bahasa oleh Mohammad Nabhan Husein, (Bandung: Alma'arif, 1996), h. 13-14.

adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *ḥad* antara *qiṣāṣ* dan *diat* adalah bahwa *ḥad* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qiṣāṣ* dan *diat* adalah hak manusia (individu).[25] Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.[26]

Apabila dikaitkan dengan *qiṣāṣ* dan *diat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarīmah qiṣāṣ* dan *diat* ialah hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara', hukuman tersebut merupakan hak per seorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarīmah qiṣāṣ* dan *diat* ini apabila

[25] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 18.

[26] Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Alih bahasa, Fachruddin HS, Akidah dan Syariah Islam, 2, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 14.

diperluas maka ada lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

c) *Jarīmah Ta'zīr*

Menurut istilah, *ta'zīr* didefinisikan oleh Al- Mawardi sebagai berikut:

التَّعْزِيرُ عُقُوبَةٌ تَأْدِيبِيَّةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ لَمْ تُحَدَّ عُقُوبَتُهَا فِي الشَّرْعِ

"Ta'zīr hukumnya yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'."[27]

Kaidah ini mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk di dalamnya *qiṣāṣ*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr*. Para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang.[28]

Suatu perbuatan dikatakan

[27] Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 428.

[28] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jināyah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 176.

jarīmah ta'zīr ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* ialah memberi pangajaran. Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan- ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarīmah ta'zīr* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *jarīmah ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.[29]

d. Macam-Macam Hukuman

Menurut Abdul Qadir Audah, penggolongan hukuman ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:[30]

1) Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisas untuk *jarīmah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *jarīmah*

[29] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 8-9.

[30] Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- 'Arabi, t.th), h. 54.

pencurian.

2) Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qiṣāṣ*.
3) Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
4) Hukuman pelengkap (*'Uqubah Taiyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahnya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

B. *Cyber Money Laundering*

1. Pengertian *Cyber Money Laundering*

Tindak pidana *Cyber Money Laundering* diartikan sebagai suatu kejahatan ganda. Ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan kelanjutan,[31] sedangkan kejahatan

[31] Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia Cet. 4*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 1.

utamanya atau kejahatan asalnya disebut *predicate offence* atau *core crime* dirumuskan oleh suatu negara sebagai *unlawful activity*, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Istilah *money laundering* dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai berikut ini:

"Term used to describe investmen or other or transfer of money flowing from rackteering, drung transaction and, either illegal sourch int legitimate channels so that it's original source can not be traced. Money laundering is a federal crime."[32]

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu tanpa mengungkap sumber perolehan. Bambang Setijoprodjo mengutip pendapat dari M. Giovanoli dan Mr. J. Koers seperti berikut:

a. *Money Laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan, pen) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (legal).
b. *Money Laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarjan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan

[32] Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 92.

menutupi asal usul uang tersebut.[33]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Cyber Money Laundering*

Menurut Bambang Purnomo, *cyber money laundering* setidaknya mengandung 5 (lima) unsur yaitu:[34]

a. Seseorang atau organisasi yang melakukan perbuatan;
b. Uang haram berasal dari tindak pidana;
c. Dengan maksud untuk menyembunyikan uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menindak terhadap tindak pidana;
d. Memasukkan uang ke dalam sistem keuangan suatu negara; dan
e. Dikeluarkan dari sistem keuangan negara yang dimaksud menjadi uang yang sah.

Tindak pidana pencucian uang dibedakan menjadi tiga kategori:

a. Tindak pidana pencucian uang aktif: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun

[33] M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2004), h. 10.

[34] M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2004), h. 92-93.

2010).

b. Tindak pidana pencucian uang pasif: Setiap orang yang menerima atau menguasai penenpatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sunbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010). Pengecualian diberikan kepada pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
c. Menikmati hasil tindak pidana pencucian uang: Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010).[35]

Dilihat dari pengertian dan batasan TPPU, dapat disebut TPPU adalah jika sebuah tindakan pidana lanjutan dari tindak pidana asal atau *predicate crime*, yang mana menurut UU TPPU tindak pidana asal ini terdiri dari:

a. Korupsi
b. Penyuapan
c. Narkotika
d. Psikotropika
e. Penyelundupan tenaga kerja
f. Penyelundupan migran

[35] Lestari, Resta, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Melalui Aplikasi Internet Dihubungkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Diss. Fakultas Hukum Unpas, 2018), h. 12.

g. Di bidang perbankan
h. Di bidang pasar modal
i. Di bidang perasuransian
j. Kepabeanan
k. Cukai
l. Perdagangan orang
m. Perdagangan senjata gelap
n. Terorisme
o. Penculikan
p. Pencurian
q. Penggelapan
r. Penipuan
s. Pemalsuan uang
t. Perjudian
u. Prostitusi
v. Di bidang perpajakan
w. Di bidang kehutanan
x. Di bidang lingkungan hidup
y. Di bidang kelautan dan perikanan
z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

3. Proses dan Tahapan *Cyber Money Laundering*

Para pakar, antara lain Jane E. Hughes dan Schoyy B. MacDonald, menggolongkan pencucian uang ke dalam 3 (tiga) tahapan. *Pertama* tahap *Placement*, yaitu menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas

kriminal.[36] Dalam pengertian lain disebutkan *placement* merupakan suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. Pada tahap inilah yang paling mudah dideteksi karena uang hasil kejahatan berhubungan langsung dengan sumbernya. Metode yang paling umum dilakukan dari *placement* ini disebut sebagai *smurfing*. Melalui *smurfing* ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari. Jadi, *placement* dimaksudkan dengan *the physical disposal of cash proceeds derived from illegal activity* atau dimaksudkan dengan kata lain, fase pertama dari proses pencucian uang illegal ini adalah memindahkan dari sumber uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya.[37] Karena pada tahap *placement* dianggap sebagai langkah paling mudah untuk melakukan pendeteksian maka berbagai negara memusatkan perhatian dalam pemberantasan pencucian uang pada tahap ini.[38]

Kedua, tahap *layering* atau pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya maupun asal-usul dari uang

[36] Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 95.

[37] Adrian Sutedi, S. H, *Tindak pidana pencucian uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), h. 19.

[38] Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm, 22-23.

tersebut. Selalu terdapat hubungan antara *placement* dengan *layering* yaitu bahwa setiap prosedur *placement* yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram dari uang itu adalah salah satu bentuk *layering*. Strategi *layering* pada umumnya meliputi, mengubah uang tunai menjadi asset fisik, seperti membeli kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan dari emas, atau batu-batu permata yang mahal atau *real estate*, dll.

Ketiga, yaitu *integration*. Tahap di mana pada tahap ini pelaku memasukkan kembali dana yang telah di *layering* ke dalam transaksi yang sah dan (seakan-akan) sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan. *Integration* merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan, yang mencakup penjualan kembali saham, rumah, kapal dan perhiasan (emas dan berlian) tersebut. Ada banyak cara untuk melakukan *integration*, metode *loan-back* meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas sejak uang itu dapat dilacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah.[39] Jadi dalam *integration* dimaksudkan *the granting of a semblance of respectability to wealth gained from illicit activity If* the *layering procedure is successful, integration plans reintroduce the laundered monies into the economy in such a way that they appear to be legitimate corporate funds.*, atau

[39] *Ibid.*, h. 24.

dapat diartikan bahwa penjahat harus mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi kedalam proses ekonomi yang normal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan menyampaikan laporan keuangan palsu yang mengyangkut pinjaman uang atau transaksi keuangan lainnya.[40]

4. Pembebanan Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang TPPU

Pembebanan pembuktian dalam TPPU secara tegas diatur pada Pasal 77 dan 78 UU Nomor 8 Tahun 2010. Sebagai suatu *subsidiary crime/*tindak pidana lanjutan tentu TPPU mempunyai karakter yang khas. Karakter khas tersebut menjadikan TPPU sebagai delik khusus. TPPU menjadi suatu delik yang berbeda dengan delik pada umumnya karena pengaturan mengenai TPPU terdapat dalam suatu undang-undang tersendiri yang secara khusus dibuat untuk mengatur tindak pidana tersebut. Ketentuan mengenai pembuktian dalam undang-undang yang mengatur TPPU di Indonesia memberikan beban pembuktian kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana tersebut.

Beban pembuktian semacam ini dikenal sebagai proses pembuktian terbalik. Jika mengacu pada Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, maknanya dalam konsep negara hukum, supremasi hukum harus dijunjung tinggi di negara ini. Maka dari itulah mengapa dirasa perlu menerapkan sistem beban pembuktian terbalik ini dalam tindak pidana

[40] Adrian Sutedi, S. H, *Tindak pidana pencucian uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), h. 20.

pencucian uang khususnya. Dan jika ditinjau dari aspek pasal 35 UU Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa "yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang". Dalam hal ini terlihat begitu pentingnya penerapan system pembuktian secara terbalik.[41]

Dalam proses pembuktian terbalik tidak berlaku asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*, melainkan asas yang menjiwai ketentuan pembebanan pembuktian semacam itu adalah *presumption of guilt* atau praduga bersalah. *Presumption of guilt* adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang dianggap bersalah kecuali terbukti tidak bersalah, sehingga beban pembuktian ada pada tersangka atau terdakwa (orang yang dituduh), bukan Penuntut Umum (penuduh).[42] *Presumption of guilt* pada prinsipnya tidak dikenal dalam KUHP karena yang saat ini berlaku mengenal dan menjunjung tinggi *presumption of innocence*. Hal tersbut dapat dimengerti mengingat *presumption of innocence* adalah ciri dari *due process of law* yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa. *Presumption of guilt* masuk mewarnai khasanah hukum di Indonesia dengan berlakuknya UU Nomor 8 Tahun 2010. Hal tersebut terlihat secara jelas dari karkter

[41] Raihan Dirham, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Transaksi Perbankan*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), h. 35.

[42] Herbert L. Packer, *'Two Models of the Criminal Process',* (Philadelphia: University of Pennsylvania Law Review, 1964), h. 12-13.

pembebanan pembuktian dalam perkara TPPU sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut. UU Nomor 8 Tahun 2010 menempatkan beban pembuktian kepada terdakwa TPPU. Ketentuan tersebut mempunyai kerangka berfikir yang menempatkan terdakwa dalam keadaan bersalah selama terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya, dengan kata lain terdakwa dapat menyelamatkan dirinya dari kesalahan yang dituduhkan kepadanya selama terdakwa mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Aturan pemberatan tindak pidana pencucian uang yang mengacu pada UU Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pun berbeda-beda, TPPU dapat dikelompokan menjadi 2 klasifikasi pelaku yaitu pelaku pencucian uang aktif dan pelaku pencucian pasif. Pelaku pencucian uang aktif telah dirumuskan pada Pasal 3 dan Pasal 4 dimana pelaku pencucian uang sekaligus sebagai pelaku tindak pidana asal dan pelaku pencucian uang yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana, sedangkan pada pelaku pencucian pasif dirumuskan pada Pasal 5 yang menekankan pengenaan sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati dari hasil kejahatan dan pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Presumption of guilt memang tidak diusung oleh *due process model* sebagai model penyelesaian perkara tindak pidana yang linear dengan *due process of law*. Namun, bukan berarti *Presumption of guilt* sebagaimana berlaku dalam pembebanan pembuktian perkara TPPU adalah

tidak sesuai dengan *due process of law*. Penempatan terdakwa dalam kondisi bersalah selama dirinya tidak dapat membuktikan sebaliknya adalah dapat diterima sebagai suatu mekanisme yang sejalan dengan *due process of law* apabila terdakwa mendapatkan hak-hak hukumnya serta tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dalam menjalani proses hukum yang melibatkannya. Sehingga sekalipun terdakwa ditepatkan dalam posisi bersalah, hukum menjamin terdakwa tersebut untuk memperoleh suatu kesempatan yang layak untuk secara optimal membuktikan bahwa dirinya tidaklah bersalah terlepas apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan kelak membuktikan terdakwa bersalah atau tidak.

Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa pembebanan pembuktian TPPU adalah menganut proses pembuktian terbalik. Pembuktian tersebut menempatkan beban pembuktian pada terdakwa. Mekanisme pembuktian tersebut merupakan bentuk konkrit dari *crime control model.*

5. Tindak Pidana *Cyber Money Laundering* Dalam Hukum Pidana Islam

Secara konseptual, *cyber money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindakan pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, perdagangan narkotika, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Praktik pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari

kegiatan ilegal.[43] Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah proses untuk menyembunyikan asal-usul uang atau aset yang diperoleh secara ilegal dengan cara menyamarkan atau mengubahnya menjadi tampak legal atau mengintegrasi uang tersebut ke dalam ekonomi sebagai kekayaan yang tampaknya sah. Pencucian uang pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak dikenal dengan istilah tersebut, namun dapat dikiaskan dengan praktik-praktik yang melibatkan penyalahgunaan harta dan pengkhianatan terhadap amanah.

Dalam istilah fikih, *ghulûl* adalah tindakan mengambil harta khususnya harta rampasan perang secara sembunyi-sembunyi sebelum pembagian resmi, atau secara umum mengambil harta secara tidak sah saat diberi amanah. Makna ini meluas mencakup setiap bentuk penyelewengan harta yang dilakukan secara diam-diam oleh orang yang diberi tanggung jawab. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّۗ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

"Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara

[43] Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme Cet. 2*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 13.

sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi."[44]

Dalam konteks hukum Islam, tindakan yang mirip dengan pencucian uang dapat diidentikkan dengan penggelapan *(ghulūl)* karena pelaku *money laundering* mengambil harta yang bukan haknya dan menyembunyikannya dalam hartanya.[45] Merekayasa harta kekayaan yang bukan miliknya dengan cara yang batil adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an. Sebagaiamana firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap *dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*[46]

Menurut Quraish Shihab, cendekiawan ilmu Al-Qur'an, kata بينكم yang artinya "antara kamu" mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Dia mengibaratkan harta berada di tengah-tengah, dan kedua pihak berada pada posisi ujung

[44] Al-Qur'an al-Karim, (Halim, Kementrian Agama RI).

[45] Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Koruptor itu Kafir; Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010), h. 18- 19.

[46] Al-Qur'an al-Karim, (Halim, Kementrian Agama RI).

yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing pihak sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat keuntungan. Perolehan yang tidak seimbang itu batil, apa pun yang batil meskipun atas dasar kesepakatan bersama, tetap tidak benar, tidak diperbolehkan oleh undang-undang, dan tidak sesuai dengan petunjuk Allah SWT.[47]

C. Sanksi Tindak Pidana *Cyber Money Laundering*

1. Menurut Hukum Positif

Mengacu pada sistem pemidaan positif di Indonesia, sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang berupa ancaman pidana penjara dan denda yang diatur pada ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi: "Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana diaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi." Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi: "Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang.

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi.
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan

[47] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 661.

maksud dan tujuan korporasi.
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan.
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi."

Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) ini berisi tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi itu sendiri adalah kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan: "Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap koorporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000.00, (seratus miliar rupiah)." Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi: "Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. Pengumuman putusan hakim;
2. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
3. Pencabutan izin usaha;
4. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
5. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau6. Pengambilalihan korporasi oleh negara."

Pasal 7 ayat (1) dan (2) ini berisi tentang

sanksi pidana yang diterima oleh korporasi apabila terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Peneliti melihat sanksi yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) ini sangat jelas dan tegas. Bahwa seorang pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut akan menerima sanksi pidana, baik itu statusnya sebagai pelaku aktif, pelaku pasif ataupun atas nama korporasi. Sanksi yang diberikan cukup setimpal, baik sanksi denda yang harus dibayarkan ataupun pidana kurungan yang dijalaninya. Untuk lebih jelasnya ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan pencucian uang pasif yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut. Pasal 5 menyatakan bahwa;

> *"Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".*

Kata "patut diduganya" dimaknai sebagai suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya. Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.Unsur-unsur perbuatan yang terdapat pada pasal 5 ayat (1), adalah

sebagai berikut:[48]

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan;
3. Harta kekayaan;
4. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Mencermati sistem pemidanaan terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, masih terdapat hal yang cukup menarik yaitu mengingat bahwa sebagian besar dari bentuk- bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup "*Administrative Penal Law*": *Ordungstrafrecht; Ordeningstrafecht*", yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu pula dikenal istilah "*administrative crime*", yaitu "*an offence consisting of a vilatio of an administrative rule or regulation and a carrying with a criminal sanction*". Jadi, pada hakikatnya hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Dengan kata lain, hukum pidana administrasi merupakan bentuk "fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalia si hukum pidana di bidang hukum administrasi". Dengan demikian apabila sanksi administratif akan diperasionalisasikan lewat hukum pidana,

[48] Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), h. 69-71.

maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administratif.[49]

2. Menurut Hukum Pidana Islam

Dikutip Buku Fiqh *Jināyah* karya Nurul Irfan, dipaparkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan negara karena dapat mempengaruhi dan merusak perekonomian nasional terutama stabilitas keuangan negara. Ini sepenuhnya bertentangan dengan tujuan *tasyri'* yaitu untuk mencegah *mafsadah* dan menciptakan *mashlahah*. Lebih jauh lagi, pencucian uang dilarang karena dapat memicu kerusakan, kerugian, *mudharat* serta membahayakan kemaslahatan kehidupan manusia, dan karenanya dianggap sebagai tindakan kriminal serta pelakunya dikenakan hukuman ta'zīr berdasarkan hukum Islam. Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, hal tersebut benar-benar bertentangan dengan hukum Islam.

Money laundering dalam hukum pidana Islam (*fiqh Jināyah*) termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr*, karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan *Ḥad*is. *Jarīmah ta'zīr* adalah jenis tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya diserahkan kepada penguasa (hakim) untuk menentukannya berdasarkan ijti*ḥad*, dengan tujuan memberikan pelajaran kepada pelaku dan menjaga kemaslahatan umat. Disamping itu, *money*

[49] Sakeus Ginting, *Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jurnal Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2012), h. 14-17.

laundering juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara, rusaknya reputasi negara dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi.[50]

Dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, disebutkan bahwa pencucian uang merupakan *jarīmah* (tindak pidana) karena merupakan bentuk penggelapan (*ghulûl*) dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan aset yang diperoleh secara tidak sah. Dalam konteks syariat, *ghulûl* adalah perbuatan mengambil sesuatu yang bukan haknya secara tidak sah, terutama dari harta yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan umum atau negara. Dalam perkembangannya, istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada tindak pidana korupsi, pencuciang uang, gratifikasi, atau penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi.[51] Dasar penetapan dalam fatwa ini adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah, ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara

[50] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, (Jakarta: Amzah, 2013) cet.1, h. 171.

[51] Ijma Ulama 2012, Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV, h.14.

kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."[52]

b. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa', ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang yang beriman! Janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..."[53]

c. Kaidah Fiqih:

مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ

"Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya".[54]

Pada masa Nabi, *ghulûl* identik dengan pengambilan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, *ghulûl* mencakup:

a. Penggelapan harta negara atau publik.
b. Korupsi, gratifikasi, dan suap yang dilakukan pejabat publik.
c. Pengambilan sesuatu di luar hak atau gaji resmi oleh pegawai atau pejabat.
d. Pungutan liar dalam pelayanan publik

Sanksi terhadap pelaku *ghulûl* dalam

[52] Al-Qur'an al-Karim, (Halim, Kementrian Agama RI).
[53] *Ibid.*
[54] Ijma Ulama 2012, Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV, h. 17.

hukum pidana Islam bersifat ta'zir, yaitu hukuman yang bentuk dan kadarnya ditetapkan oleh otoritas pemerintah atau hakim, karena tidak ada ketentuan sanksi yang spesifik dalam nas Al-Qur'an maupun hadis untuk kasus *ghulûl*. Namun, sanksi moral sangat ditekankan, seperti:

a. Penolakan shalat jenazah bagi pelaku *ghulûl*.
b. Pembakaran barang hasil *ghulûl*.
c. Ancaman kehinaan di hari kiamat, di mana pelaku akan membawa barang hasil *ghulûl* di hadapan manusia.

Jika nilai kerugian besar dan berdampak luas, sanksi bisa diperberat sesuai kebijakan penguasa demi kemaslahatan umum.[55]

[55] Mohamad Zaenal Arifin, "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an", *SYAR'IE 1*, 2019, h. 58-78.

BAB III

SANKSI *CYBER MONEY LAUNDERING* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 311/Pid.Sus/2023/PN.Smg

A. Duduk Perkara

Terdakwa dalam perkara ini berinisial FA binti HY (alm.), yang bersangkutan didakwa atas dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan saksi DS alias JJ alias Omar alias Umar bin AS, yang merupakan suami dari terdakwa.[1]

Terhitung Sejak bulan Maret 2016 hingga Oktober 2022, Terdakwa diketahui telah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berasal dari kejahatan narkotika. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, melalui berbagai modus operandi yang melibatkan pihak lain.

Salah satu modus yang dilakukan adalah pembelian kendaraan mewah seperti Mitsubishi Xpander dan sepeda motor sport Yamaha R15, yang kemudian dialihkan atau digadaikan untuk memperoleh likuiditas tunai. Aset-aset ini diduga dibeli menggunakan uang hasil kejahatan, kemudian

[1] Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/Pn.Smg. Halaman 16 dari 594.

dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi keuangan legal melalui pinjaman kredit, transfer bank, dan pemanfaatan rekening atas nama palsu atau kerabat.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berikut adalah kronologi ringkas kejadian:

1. Pada tahun 2019 hingga 2022, terdakwa dan suaminya membeli sejumlah kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil) atas nama pihak lain.
2. Beberapa kendaraan kemudian digadaikan kepada pihak ketiga, termasuk saksi Nova Ikhwan dan Wito, dengan nilai jutaan rupiah, tanpa kejelasan sumber dana pembelian.
3. Transaksi pembelian dilakukan secara tunai atau melalui kredit, namun tidak sebanding dengan penghasilan sah terdakwa.
4. Barang bukti yang disita berupa:
 a. 3 (tiga) unit mobil (Xpander, GrandMax, dan lainnya);
 b. 2 (dua) unit sepeda motor (Yamaha R15, NMAX);
 c. 5 (lima) unit telepon genggam;
5. Uang hasil penjualan atau penggadaian barang-barang tersebut diduga merupakan hasil pengelolaan dana dari tindak pidana narkotika yang dilakukan suami terdakwa.[2]

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang (Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg), jaksa penuntut umum berhasil membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

[2] Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/Pn.Smg. Halaman 37-55 dari 594.

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, dan menjatuhkan pidana penjara serta penyitaan asset hasil kejahatan.[3] Perkara ini menjadi penting karena memperlihatkan bentuk modern *money laundering* yang berbasis teknologi informasi, dan memperkuat urgensi pembaruan pendekatan hukum baik dari aspek positif maupun normatif Islam. Penelitian terhadap kasus ini berupaya menganalisis bagaimana *cyber money laundering* dikonstruksi sebagai *jarīmah ta'zīr* dalam hukum pidana Islam serta menilai kesesuaian antara nilai keadilan syar'i dan praktik hukum positif nasional.

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Surat dakwaan berisi penjelasan mengenai fakta-fakta yang terjadi serta uraian yang menggambarkan unsur-unsur hukum dari pasal-pasal yang dilanggar dalam suatu tindak pidana. Dalam kasus ini, pasal yang dikenakan adalah Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun surat dakwaan memiliki arti penting sebagai berikut:[4]

a. Bagi penuntut umum:
 1) Surat dakwaan menjadi dasar dalam mengajukan perkara ke pengadilan.

[3] Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/Pn.Smg. Halaman 56-58 dari 594.

[4] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 3.

2) Berfungsi sebagai landasan dalam proses pembuktian serta pembahasan yuridis dalam tuntutan pidana *(requisitoir)*.
3) Menjadi acuan dalam melakukan upaya hukum apabila diperlukan.

b. Bagi terdakwa/penasehat hukum:
Surat dakwaan menjadi dasar bagi terdakwa dan penasehat hukumnya untuk menyusun pembelaan dengan menyiapkan bukti-bukti yang membantah dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

c. Bagi hakim:
1) Surat dakwaan digunakan sebagai dasar dalam pemeriksaan di persidangan.
2) Menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum harus mematuhi Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yang mengatur mengenai:[5]

a. Syarat formal (Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP)
b. Syarat materiil (Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP)

Apabila syarat materiil tidak terpenuhi, maka surat dakwaan dianggap batal demi hukum sesuai dengan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP. Sementara jika syarat formal tidak terpenuhi, surat dakwaan dapat dibatalkan. Adapun syarat-syarat formal (Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP) dan materiil (Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP) surat dakwaan sebagaimana diatur dalam KUHAP ialah:

[5] Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.

a. Identitas terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat kejadian.
b. Makma dari cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, ialah:[6]
 1) Cermat berarti ketelitian Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi terdakwa, tanpa adanya kesalahan atau kekurangan yang dapat menyebabkan surat dakwaan batal atau tidak dapat dibuktikan.
 2. Jelas di sini berarti Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta menghubungkannya dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
 3. Lengkap berarti surat dakwaan harus memuat seluruh unsur tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang secara menyeluruh.

Selain itu, terdapat berbagai bentuk surat dakwaan yang mana dari masing-masing surat dakwaan tersebut memiliki perbedaannya masing- masing, antara lain:

a. Surat Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal adalah dakwaan

[6] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 65.

yang dikenakan kepada seorang atau lebih terdakwa atas satu jenis perbuatan pidana tertentu. Misalnya, seseorang didakwa melakukan pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, tanpa adanya tambahan dakwaan lain.[7]

b. Surat Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif adalah jenis dakwaan yang disusun dengan pilihan antara satu pasal atau pasal lainnya, di mana masing-masing dakwaan saling mengecualikan. Dakwaan ini ditandai dengan penggunaan kata "ATAU", misalnya dalam kasus pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) "atau" penadahan (Pasal 480 KUHP). Dengan demikian, dakwaan alternatif bukan merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara bersamaan. Menurut pendapat Van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,* dalam dakwaan alternatif yang sesungguhnya, setiap dakwaan bersifat saling menggantikan. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang terbukti tanpa harus terlebih dahulu memutuskan dakwaan lainnya.[8]

c. Surat Dakwaan Subsidair (Subsidiar)

Dakwaan subsidair adalah jenis dakwaan yang disusun secara berurutan, mulai dari pasal dengan ancaman hukuman

[7] H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), h. 176.

[8] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 185.

paling berat hingga yang lebih ringan. Dakwaan ini digunakan dalam kasus di mana suatu tindak pidana dapat dikenakan beberapa pasal berbeda dalam KUHP, tergantung pada pembuktian di persidangan. Contohnya, dalam kasus pembunuhan berencana, jaksa penuntut umum biasanya menyusun dakwaan secara berlapis:

1) Dakwaan primair: Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana),
2) Dakwaan subsidair: Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa),
3) Dakwaan lebih subsidair: Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang menyebabkan kematian).

Dalam praktiknya, dakwaan subsidair sering disebut juga sebagai dakwaan alternatif karena jaksa menyusunnya dalam bentuk berjenjang, dimulai dari yang paling berat hingga yang lebih ringan.[9]

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan secara kumulatif sesuai dengan Pasal 141 KUHAP, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menggabungkan beberapa perkara ke dalam satu surat dakwaan, dengan catatan peristiwa-peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang sama atau berdekatan.

Terhadap posisi kasus putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang dalam perkara tidak pidana pencucian uang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN.Smg, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara

[9] *Ibid*., h. 177.

Subsidair (Dakwaan Alternatif)[10] artinya, terdakwa didakwa dengan lebih dari satu pasal secara bertingkat, di mana dakwaan utama diajukan terlebih dahulu, dan jika tidak terbukti maka dakwaan berikutnya dapat digunakan sebagai cadangan yaitu sebagai berikut:

a. Primair:

 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yaitu:

 "Setiap orang yang mengetahui atau patut mengetahui bahwa harta kekayaan yang dimilikinya merupakan hasil tindak pidana, melakukan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut…"

b. Subsidair:

 Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU:

 "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana…"

c. Lebih subsidair:

 Bisa merujuk pada Pasal 5 UU TPPU atau pasal lain yang relevan jika dalam proses penyidikan ditemukan tambahan peran terdakwa dalam penguasaan atau penggunaan harta hasil kejahatan.

Dalam Bab III ini akan membahas secara rinci analisis terhadap dakwaan dan tuntutan yang diajukan dalam perkara pidana pencucian

[10] Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN.Smg halaman 15-116 dari 594.

uang yang melibatkan terdakwa FA Binti HY (Alm.). Analisis ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Smg yang memuat fakta-fakta hukum, bukti-bukti, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

a. Pokok Dakwaan
 Terdakwa FA didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dakwaan primair menyatakan bahwa terdakwa:
 1. Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
 2. Melakukan penempatan, pemindahan, pengalihan, pembelanjaan, pembayaran, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika.
 3. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

b. Fakta-Fakta Pendukung Dakwaan
 1. Terdakwa bersama-sama dengan saksi DS (suami terdakwa) melakukan transaksi jual beli narkotika dengan perantara beberapa orang yang di antaranya adalah saudara dan kerabat dari

terdakwa beserta suami terdakwa.
2. Hasil transaksi narkotika tersebut digunakan untuk membeli aset berupa rumah, tanah, kendaraan bermotor, dan barang berharga lainnya.
3. Terdakwa menguasai beberapa rekening bank yang digunakan untuk transaksi keuangan hasil tindak pidana narkotika.
4. Bukti-bukti yang disita meliputi sertifikat tanah, surat perjanjian jual beli, kwitansi pembayaran, mutasi rekening bank, kendaraan bermotor, dan barang elektronik yang terkait dengan terdakwa dan saksi.

c. Peran Terdakwa
1. Terdakwa berperan aktif dalam mengelola dan menggunakan hasil tindak pidana narkotika untuk membeli dan mengalihkan harta kekayaan.
2. Melakukan transaksi keuangan melalui rekening atas nama sendiri dan orang lain yang dikuasai terdakwa.
3. Menjual dan mengalihkan aset hasil tindak pidana bersama saksi DS (suami terdakwa) setelah yang bersangkutan bebas dari penjara.[11]

2. Tuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP,

[11] Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN.Smg halaman 15-165 dari 594.

penuntutan adalah proses mengajukan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.[12] Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHAP, yang memiliki kewenangan untuk menuntut siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam wilayah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang.[13]

Setelah mendapatkan keterangan dari para saksi, ahli, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan, Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa FA Binti HY(Alm) terbukti bersalah dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang;
b. yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,

[12] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, cet. I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 161.

[13] Muhammad Taufik Makaro, Suharsil, Hukum Acara PIdana (dalam Teori dan Praktik), cet. II (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 82.

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni dari tindak pidana narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

c. yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang; Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum; Menimbang, bahwa dari fakta di Persidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa FA Binti HY (Alm) dan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;
b. yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni dari tindak pidana narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Dengan adanya unsur-unsur tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan kepada FA Binti HY (Alm) sebagai berikut:[14]

a. Menyatakan terdakwa FA Binti HY (Alm), bersalah dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Perbuatannya dikualifikasikan sebagai turut serta dalam percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
b. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa FA Binti HY (Alm) dengan pidana penjara selama 13 tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Terdakwa tetap harus ditahan selama proses hukum berjalan;
c. Menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa FA Binti HY (Alm) sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Jika denda tidak dibayarkan, maka diganti

[14] Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN.Smg halaman 1-15 dari 594.

dengan hukuman pidana penjara atau subsidair 8 (delapan) bulan kurungan sesuai dengan ketentuan dalam amar putusan;

d. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar sejumlah barang bukti dirampas untuk negara dari terdakwa FA Binti HY (Alm) pada tanggal 25 Oktober 2023 yang kemudian dibacakan dalam persidangan yang berlangsung pada tanggal 26 Oktober 2023. Barang-barang bukti tersebut mencakup berbagai aset yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa. Berikut adalah daftar barang bukti yang diminta untuk dirampas:
 1) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460524850 atas nama FA.
 2) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FA.
 3) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AES.
 4) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama Ferdinand Adinata Susanto.
 5) Tanah seluas 190 m² beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Kampung Wonolopo, Semarang.
 6) Tanah seluas 107 m² beserta bangunan yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I, Kendal.
 7) Tanah seluas 307 m² beserta bangunan di Perumahan Taman Bringin Indah,

Ngaliyan, Kota Semarang.

8) 1 (satu) buah Digital Video Recorder (DVR) warna hitam merk DAHUA.
9) 4 (empat) buah simcard micro.
10) 1 (satu) buah stempel bertuliskan TB. BINA SEJAHTERA
11) Kwitansi pembayaran rumah sebesar Rp100.000.000, yang dibayarkan oleh FA kepada Muntoha pada 12 Juni 2020.
12) Bukti pembayaran tanah di Wates sebesar Rp. 100.000.000, yang dibayarkan oleh FA kepada Slamet pada 5 Juni 2020.

e. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

C. Amar Putusan

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis), di mana hakim menyampaikan pendapatnya berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukan. Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan resmi hakim yang dibacakan dalam sidang terbuka, yang dapat
berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang.[15]

Pengambilan keputusan hakim dicatat dalam buku himpunan putusan, yang sifatnya rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (7) KUHAP. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus

[15] Rex Richard Sanjaya, Weppy Susetiyo, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid. B/2018/PN Blt), *Jurnal Supremasi*, 2020, h. 55-61.

berpedoman pada surat dakwaan dan semua fakta yang terbukti dalam persidangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 191 KUHAP. Selain itu, semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum tetap apabila telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.[16]

Dalam putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa FA Binti HY (Alm.) sebagaimana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah terpenuhi yang di antaranya:

1. Setiap orang; Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni dari tindak pidana narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Pertimbangan tersebut mencakup aspek yuridis, fakta persidangan, serta asas keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, setiap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

[16] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, cet. I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 282-286.

1. Unsur "Setiap Orang"[17]

 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa istilah "setiap orang" dalam dakwaan primair yang merujuk pada Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mencakup individu (perorangan) maupun korporasi. Berdasarkan definisi dalam pasal tersebut, jelas bahwa subjek hukum dalam perkara pencucian uang dapat berupa orang perseorangan *(personenlijke)* atau badan hukum (korporasi).

 Dengan demikian, baik ketentuan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, berlaku bagi individu maupun korporasi yang terlibat dalam tindak pidana ini. Mengacu pada surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar untuk mengadili terdakwa di persidangan, disebutkan bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah individu, yaitu terdakwa FA Binti HY (Alm).

2. Unsur "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni dari tindak pidana narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan"

 Majelis Hakim menimbang bahwa yang

[17] Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN.Smg halaman 547 dari 594.

dimaksud dengan:

a. Menempatkan
 Memasukan atau menyinpan uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, seperti rekening bank atau investasi lainnya.
 Contoh: Menyetorkan uang hasil penjualan narkotika ke dalam rekening bank pribadi atau orang lain.
b. Mentransfer
 Memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk menyulitkan pelacakan sumber dana. Contoh: Memindahkan uang dari rekening A ke rekening B agar tidak mudah dilacak oleh pihak berwenang.
c. Mengalihkan
 Mengubah kepemilikan aset atau dana dari satu pihak ke pihak lain. Contoh: Menggunakan nama pihak ketiga *(nominee)* untuk membeli properti atau kendaraan mewah.
d. Membelanjakan
 Menggunakan uang hasil kejahatan untuk membeli barang atau jasa, dengan tujuan menyamarkan asal-usulnya.
 Contoh: Membeli rumah, mobil, atau barang mewah lainnya menggunakan uang hasil narkotika.
e. Membayarkan
 Menggunakan dana hasil kejahatan untuk membayar kewajiban finansial, seperti utang atau cicilan.
 Contoh: Melunasi utang atau membayar kartu kredit menggunakan uang hasil

pencucian uang.

f. Menghibahkan
 Memberikan uang atau aset hasil kejahatan kepada orang lain sebagai bentuk pemberian tanpa imbalan, agar sumber dana tidak mencurigakan.
 Contoh: Memberikan sejumlah besar uang kepada keluarga atau teman sebagai "*ḥad*iah" agar tidak terlihat sebagai hasil kejahatan.
g. Menitipkan
 Menyimpan uang atau aset hasil kejahatan kepada pihak lain untuk sementara waktu agar tidak terdeteksi.
 Contoh: Menitipkan uang dalam jumlah besar kepada orang terpercaya sebelum digunakan kembali.
h. Membawa ke Luar Negeri
 Memindahkan uang hasil kejahatan ke luar negeri untuk disimpan atau diinvestasikan dalam sistem keuangan negara lain.
 Contoh: Menggunakan jasa perbankan luar negeri atau menyalurkan dana ke negara dengan sistem perbankan yang sulit dilacak *(tax haven)*.
i. Mengubah Bentuk
 Mengkonversi uang tunai hasil kejahatan menjadi bentuk aset lain untuk menyamarkan sumbernya.
 Contoh: Menggunakan uang tunai untuk membeli emas, saham, atau properti agar tidak terdeteksi sebagai hasil tindak pidana.
j. Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga
 Mengkonversi uang hasil kejahatan menjadi

mata uang asing atau instrumen keuangan lainnya untuk menghilangkan jejak transaksi ilegal.
Contoh: Menukar uang hasil kejahatan ke mata uang asing di *money changer* atau menginvestasikan dalam obligasi dan saham.

k. Perbuatan Lain atas Harta Kekayaan
Segala tindakan lain yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Contoh: Membuat perusahaan fiktif untuk menyalurkan uang ilegal agar terlihat sebagai pendapatan sah.

3. Unsur "Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang"

Unsur ini menunjukkan bahwa seseorang dapat dipidana meskipun ia tidak melakukan sendiri tindak pidana pencucian uang, tetapi berperan
dalam membantu, bersepakat, atau mencoba melakukan kejahatan tersebut. Masing-masing elemen dalam unsur ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Turut serta melakukan *(Medeplegen)*
Maksudnya di sini adalah dua atau lebih orang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana pencucian uang dengan syarat ada kesadaran dan niat bersama untuk melakukan pencucian uang serta masing-masing pelaku memiliki peran penting dalam kejahatan tersebut. Contoh:
Saksi DSAlias JJAlias Omar Alias Umar Bin AS telah melakukan transksaksi menjual dan membeli Narkotika dengan

menggunakan sarana jasa perbankan, menggunakan beberapa rekening atas nama yaitu:

1) Atas nama NH Bin S Alamat Kp. Sumeneban No. 145, Rt 001/Rw, 005, Kel. Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, (sesuai dengan NIK 3373035802920002).
2) Atas nama DRK Binti AK Alamat Jl. Pedamaran Kp. Tamtin No 66, Rt 002/Rw, 004, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, (sesuai dengan NIK 3374014110910002).
3) Atas nama EF, alamat Kp. Tamtim No 69, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, sesuai dengan Nomor KTP/ NIK: 3374014102870002.
4) Atas nama RA Binti HY (alm) Alamat Jl. Jonggring Saloko, Rt, 005/Rw, 012, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, (sesuai NIK: 3507226404900003), bertempat tinggal Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

b. Percobaan *(Poging)*

Pelaku sudah memulai tindak pidana pencucian uang, tetapi kejahatan tersebut tidak selesai karena suatu hal. Syaratnya tertera sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP yakni ada niat dan usaha nyata untuk mencuci uang dan juga kejahatan tidak selesai karena terhalang oleh faktor di luar kehendaknya (misalnya ketahuan sebelum

transaksi selesai).

Contoh: Terdakwa sudah mengatur penukaran uang ilegal ke mata uang asing, tetapi gagal karena tertangkap lebih dulu.

c. Pembantuan *(Medeplichtigheid)*

Seseorang membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, meskipun dia sendiri tidak menjadi pelaku utama, yakni dengan syarat bantuan diberikan sebelum atau selama tindak pidana dilakukan serta bantuan tersebut memiliki peran dalam keberhasilan kejahatan.

Contoh: Seorang akuntan membantu menyusun laporan keuangan palsu agar dana hasil kejahatan tampak legal.

d. Permufakatan Jahat *(Samenspanning)*

Yakni dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan pencucian uang, meskipun belum melaksanakannya. Sebagaimana pada Pasal 88 KUHP yaitu ada kesepakatan antara dua orang atau lebih dan kesepakatan ini bertujuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Contoh: terdakwa FA Binti HY(Alm) menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil kejahatannya yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi DSAlias JJAlias Omar Alias Umar untuk membayar/membeli aset-aset berupa rumah dan lahan/tanah kosong, mobil, motor, dan lain-lain.

Dengan demikian, unsur ini mengatur bahwa bukan hanya pelaku utama, tetapi juga orang yang turut serta, mencoba, membantu, atau bersekongkol dalam pencucian uang dapat

dihukum. Ketentuan ini bertujuan untuk menjerat semua pihak yang terlibat dalam pencucian uang, termasuk perantara atau pihak yang mendukung kejahatan tersebut.

Hakim menilai semua bukti yang di*ḥad*irkan selama persidangan, termasuk saksi-saksi, dokumen, dan barang bukti, telah dipertimbangkan secara seksama. Bukti-bukti tersebut menunjukkan keterkaitan antara terdakwa dan aktivitas keuangan yang mencurigakan. Terdapat bukti transfer uang yang signifikan ke rekening atas nama terdakwa dan pihak lain yang terlibat dalam jaringan narkotika.

Saksi-saksi yang dihadirkan memberikan keterangan yang konsisten mengenai peran terdakwa dalam membantu suaminya dalam transaksi narkotika dan pencucian uang. Keterangan saksi-saksi yang terlibat dalam transaksi keuangan menunjukkan bahwa terdakwa memiliki pengetahuan terkait asal-usul uang yang digunakan. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Majelis hakim dalam pertimbangannya turut menilai dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kejahatan yang berkaitan dengan narkotika dan tindak pidana pencucian uang dinilai memiliki implikasi serius terhadap kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya angka kriminalitas dan kerusakan tatanan sosial. Berdasarkan hal tersebut, hakim menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas sebagai

upaya represif untuk menimbulkan efek jera serta preventif dalam mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Dengan merujuk pada aspek yuridis dan sosiologis tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa FA binti HY(alm) selama 9 (sembilan) tahun, dengan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani. Selain pidana badan, terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Lebih lanjut, pengadilan memutuskan untuk menyita dan memusnahkan barang bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana pencucian uang, serta mengembalikan barang-barang yang tidak berkaitan kepada pihak yang berhak. Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).[18]

[18] *Ibid.*, halaman 580-593 dari 594.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA *CYBER MONEY LAUNDERING* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg

A. Analisis Teori *Maqāṣid Al-Syarī'Ah* Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyber Money Laundering* dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg

Menurut Gufron A. Mas'adi, dalam hukum Islam, uang secara luas diterima sebagai alat tukar. Penerimaan ini didasarkan pada manfaatnya dalam menghindari ketidakadilan yang sering terjadi dalam sistem perdagangan barter. Dalam masyarakat yang berbasis industri dan perdagangan seperti saat ini, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai komoditas yang memiliki nilai penting dalam kehidupan serta sebagai modal usaha. Sebagai komoditas, uang diperlakukan layaknya barang lain yang dapat menjadi objek transaksi guna memperoleh keuntungan.[1]

Dalam Bab II, dijelaskan bahwa *jarīmah ta'zīr* mencakup segala bentuk perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah, tetapi merugikan kepentingan umum dan dilarang

[1] Gufton A. Mas'di, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang: Radja Grafindo Persada bekerja sama dengan UIN Walisongo Semarang, 2002), h. 14-15.

oleh *syara'*. *Cyber money laundering* tidak disebut secara tekstual dalam nash, namun substansi kejahatannya melanggar prinsip Islam mengenai kejujuran, keadilan, dan larangan atas harta haram. Dalam Bab III, tindakan terdakwa dikualifikasikan sebagai penyembunyian dan pemanfaatan aset yang berasal dari tindak pidana narkotika sebagaimana dianalogikan dalam hukum pidana islam sebagai *ghulūl*.[2] Berdasarkan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, perbuatan ini merusak *ḥifẓ māl* (perlindungan terhadap harta) dan *ḥifẓ dīn* (perlindungan agama), karena melibatkan harta haram dan menyesatkan sistem keuangan syariah. Tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur *jarīmah ta'zīr* sebagaimana dikembangkan dalam hukum pidana Islam modern. Hakim syar'i dalam konteks ini memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan tingkat kemudharatan *(mafsadah)* yang ditimbulkan.

Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam. Hal ini tercermin dalam prinsip, karakteristik, serta etika bisnis yang menjadi landasan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam buku karya Ahmad Muhammad Al'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim dijelaskan bahwa ciri-ciri ekonomi Islam menurut mereka memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari sistem ekonomi buatan manusia.[3] Secara

[2] Jamhir, Jamhir, dan Mustika Alhamra, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam.", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 8 No.1,* 2019, h. 81-102.

[3] Ahmad Muhammad AI 'AssaI dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 23.

ringkas, ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam sebagai Bagian dari Sistem Islam yang Menyeluruh
 Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh manusia umumnya lahir dalam konteks yang terpisah dari agama. Sebaliknya, ekonomi Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan ajaran Islam, baik dalam aspek akidah maupun syariat. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak dapat dipelajari secara terpisah dari prinsip-prinsip akidah dan hukum Islam, karena sistem ini merupakan bagian integral dari syariat yang didasarkan pada keyakinan kepada Allah SWT.
2. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bernilai Ibadah
 Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak sekadar bersifat material sebagaimana yang terjadi dalam sistem ekonomi buatan manusia, seperti kapitalisme dan sosialisme. Sebaliknya, setiap aktivitas ekonomi dalam Islam dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang tulus untuk mencari keridhaan Allah SWT. Dengan demikian, seseorang yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan niat yang benar tidak hanya memperoleh manfaat duniawi, tetapi juga mendapatkan pahala di sisi Allah.
3. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Memiliki Tujuan yang Mulia
 Berbeda dengan sistem ekonomi buatan manusia seperti kapitalisme dan sosialisme yang hanya berorientasi pada keuntungan materi semata bagi para pengikutnya, sistem ekonomi Islam memiliki tujuan yang lebih luhur. Tujuannya tidak hanya sekadar keuntungan duniawi, melainkan juga mencakup nilai-nilai spiritual dan kesejahteraan bersama.
4. Pengawasan dalam Ekonomi Islam Bersifat

Menyeluruh dan Utama
Dalam sistem ekonomi Islam, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dilakukan secara menyeluruh dan menempati posisi penting. Selain diawasi oleh hukum syariat yang ditegakkan oleh otoritas pemerintah, terdapat pula pengawasan internal yang lebih kuat, yaitu dari hati nurani individu. Pengawasan ini tumbuh dari keimanan kepada Allah dan keyakinan akan adanya hari pembalasan.

5. Ekonomi Islam Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Masyarakat
Salah satu karakter utama ekonomi Islam adalah kemampuannya dalam menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial. Sistem ini tidak hanya mendorong kebebasan individu dalam berusaha, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merugikan masyarakat dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama.

Hukum pidana Islam memiliki prinsip-prinsip yang bersifat universal dan menekankan pada keadilan *(al-'adl)*, pencegahan *(zajr)*, dan perbaikan *(islah)*. Analisis ini mengkaji tindak pidana tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam. Yang mana dalam perspektif hukum Islam, *cyber money laundering* atau pencucian uang yang berasal dari kejahatan, termasuk hasil penjualan narkoba sebagaimana dalam kasus pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg dikategorikan sebagai harta haram *li ghairihi* (harta yang haram karena cara memperolehnya), segala bentuk harta yang diperoleh melalui cara yang batil atau bertentangan dengan syariat dianggap haram, dan tidak sah untuk dimiliki, digunakan, diwariskan,

atau dijual-belikan. Hukum Islam secara tegas melarang penguasaan dan penggunaan harta yang diperoleh dengan cara yang batil atau tidak sah. Uang yang diperoleh dari hasil kejahatan, baik secara langsung maupun melalui proses pencucian, termasuk dalam kategori mal haram dan bagian dari *ta'awun 'ala al-itsm* (bekerjasama dalam dosa). Imam al-Ghazali menyatakan bahwa:

كُلُّ مَا لَمْ يَأْذَنِ الشَّارِعُ بِأَخْذِهِ، فَلَا يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ شَرْعًا

"Segala sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syara' untuk diambil, maka tidak boleh dijadikan milik secara hukum."[4]

Harta yang diperoleh secara haram tidak memiliki perlindungan hukum dalam Islam dan tidak boleh dimanfaatkan, bahkan wajib disita dan dikembalikan kepada pemilik sahnya atau dimasukkan ke baitul mal. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 42:

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِۗ فَاِنْ جَاۤءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔاۗ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun.

[4] Al-Ghazali dan Abu Hamid, *Al-Mustasfa*, Juz 1, (*Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, 1997), h. 287.

Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."

Selain itu, hal ini juga termaktub dalam HR. Muslim No. 1015, yaitu:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ

"Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya apa yang Allah perintahkan kepada orang mukmin itu sama sebagaimana yang diperintahkan kepada para Rasul."

Menurut para ulama fikih, kategori harta haram dalam Islam dibagi menjadi dua:[5]

a. *Haram li dzatihi*: haram karena zatnya, seperti khamar, bangkai, babi.
b. *Haram li ghairihi*: haram karena cara memperolehnya, seperti hasil korupsi, suap, penipuan, riba, dan termasuk pencucian uang *(money laundering)*.

Hukum pidana Islam juga mengajarkan prinsip *Sadd al-Dzari'ah* (mencegah sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan) bertujuan untuk menutup segala celah yang dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang. Kata *"sadd"* berarti menutup atau mencegah, sedangkan *"dzari'ah"* berarti sarana atau jalan yang dapat mengarah pada suatu akibat tertentu.[6] Dalam kasus *cyber money laundering* sebagaimana dalam Putusan Nomor

[5] Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 20-26.

[6] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz 6, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 250.

311/Pid.Sus/2023/PN. Smg[7], Implementasi dari prinsip *Sadd al-Dzari'ah* dapat dibuktikan dari beberapa hal dalam putusan ini, di antaranya:

Pemusnahan Barang Bukti untuk Mencegah Pengulangan Kejahatan Dalam putusan ini, barang-barang yang digunakan untuk tindak pidana pencucian uang, seperti ATM, handphone, dan aset lain, diperintahkan untuk dimusnahkan. Hal ini sesuai dengan prinsip *Sadd al-Dzari'ah* karena mencegah kemungkinan barang bukti tersebut digunakan kembali untuk tindak kejahatan serupa negara.[8]

Ketentuan Hukum terhadap Penggunaan Rekening Penampung *(Use of Nominee)* atau salah satu metode yang sering digunakan dalam *cyber money laundering* adalah penggunaan rekening atas nama orang lain *(use of nominee)*, yang bertujuan untuk menyembunyikan aliran dana ilegal. Dalam putusan ini, metode tersebut disebutkan sebagai bentuk penyamaran yang dilarang dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penerapan Hukuman sebagai Bentuk Preventif Berdasarkan putusan, pelaku tindak pidana pencucian uang dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan sebagai bentuk efek jera dan pencegahan agar praktik serupa tidak

[7] Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 311/Pid.Sus/2023/Pn. Smg.

[8] *Ibid.,* halaman 582 dari 594.

terus berkembang dalam dunia digital.[9]

Tentunya, dalam Bab ini juga mengkaji menggunakan prinsip *Al-Maslahah al-Mursalah,* yaitu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan (keuntungan/kebaikan). Prinsip ini digunakan dalam kebijakan hukum Islam untuk mewujudkan kepentingan umum dan mencegah kerusakan.[10] Dalam perspektif Islam, tindakan hukum terhadap *cyber money laundering* selaras dengan *Maslahah Mursalah* karena bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, mencegah kerusakan, dan menegakkan keadilan. Sebagaimana kaidah fiqh الضَّرَرُ يُزَالُ "aḍ-ḍararu yuzālu" yang bermakna keburukan harus dihilangkan. Oleh karena itu, peraturan yang ketat terhadap tindak pidana ini tidak hanya sah secara hukum negara tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. *Maslahah Mursalah* diterapkan jika memenuhi tiga syarat utama:

a. Maslahat harus riil dan tidak bertentangan dengan syariat
 Artinya, kemaslahatan tersebut benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
b. Maslahat bersifat umum (universal)
 Tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi seluruh masyarakat.
c. Maslahat sejalan dengan tujuan syariah *(Maqashid Syariah)*
 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg sejalan dengan prinsip- prinsip dasar hukum pidana Islam. Meskipun tidak menggunakan

[9] *Ibid.,* halaman 580 dari 594.

[10] Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Jilid I, h. 118-119; dan Lihat: Al-Ghazali, *Shifa' al-Ghalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), h. 209-210.

terminologi syar'i secara eksplisit, isi dan tujuannya mencerminkan maqashid syariah, khususnya dalam hal *Hifzh al-Mal* (perlindungan terhadap harta), *Hifzh al-Din* (perlindungan terhadap agama melalui larangan terhadap tindakan haram), serta *Hifzh al-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa manusia dari dampak buruk narkoba dan kejahatan ekonomi).[11]

Penerapan *Maslahah Mursalah* dalam kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perlindungan Ekonomi Masyarakat
 Cyber money laundering dapat menyebabkan instabilitas ekonomi karena memungkinkan peredaran uang ilegal dalam sistem keuangan yang sah. Oleh karena itu, hukum Islam mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pencucian uang demi menjaga stabilitas ekonomi.
b. Mencegah Penyalahgunaan Sistem Keuangan
 Dalam Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg, terungkap bahwa aset hasil kejahatan dijual atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan keuntungan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bagaimana pencucian uang berpotensi merugikan pihak lain, termasuk lembaga keuangan. Dengan prinsip *Maslahah Mursalah*, tindakan hukum terhadap pelaku *cyber money laundering* dapat mencegah kerugian lebih luas.
c. Menegakkan Keadilan dan Pencegahan Kejahatan

[11] Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, Terjemah 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. 12-24.

Tindakan pencucian uang sering kali terkait dengan kejahatan lain sebagaimana dalam kasus ini yaitu diperoleh dari hasil penjualan narkotika. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap pencucian uang dapat menjadi langkah preventif untuk menutup celah bagi kejahatan yang lebih besar.

B. Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana *Cyber Money Laundering* dalam Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg Menurut Hukum Pidana Islam

1. Jenis Sanksi

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana *cyber money laundering* dapat dikategorikan sebagai bagian dari *jarīmah al-iqtisādiyah* (kejahatan ekonomi) atau *ghulūl* (penggelapan harta haram) yang masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu kejahatan yang bentuk dan sanksinya tidak ditentukan secara langsung dalam nash Al-Qur'an atau Hadis, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim *(ulil amri)* untuk kemaslahatan.[12] Sebagaimana kaidah fiqih berikut ini:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan penguasa terhadap *rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."*[13]

Teori hukum pidana Islam menetapkan bahwa syarat seseorang dapat dikenai hukuman adalah terpenuhinya unsur syar'i, materiil, dan

[12] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh Jināyah*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 325-327.

[13] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz 6, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 123.

moril sebagaimana konsep *al-rukn al-syar'i*, *al-rukn al-mādi*, dan *al-rukn al-adabī* dalam Bab II. Terdakwa dalam putusan terbukti sadar dan sengaja melakukan transaksi keuangan dengan sumber dana ilegal, serta tidak dalam keadaan terpaksa, gila, atau di bawah tekanan. Unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam telah terpenuhi secara penuh, sehingga menurut peneliti, terdakwa layak dikenai sanksi *ta'zīr*.

Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.[14] Berdasarkan pengertian tersebut, istilah *ta'zīr* pada dasarnya merujuk pada jenis hukuman atau sanksi pidana. Namun, dalam perspektif para ahli fikih, makna *ta'zīr* tidak terbatas hanya pada bentuk hukumannya, melainkan juga mencakup perbuatan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, ketika disebut *jarīmah ta'zīr*, yang dimaksud adalah suatu tindak pidana yang belum ditentukan bentuk maupun jenis hukumannya secara eksplisit dalam ketentuan syariat. Dengan kata lain, dalam hukum pidana Islam, istilah *ta'zīr* dapat digunakan baik untuk menyebut bentuk hukumannya maupun untuk jenis kejahatannya.

Contoh *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap harta kekayaan antara lain adalah penyalahgunaan harta anak yatim, penggelapan harta wakaf, atau penggelapan barang titipan ke dalam kekayaan pribadi dengan maksud untuk mengelolanya

[14] Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah,* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1966), h. 236.

demi keuntungan pribadi atau untuk memilikinya secara tidak sah. Karena tindak pidana *money laundering* belum memiliki ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam *nash syar'i*, maka diklasifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr*. Oleh sebab itu, dasar dan ketentuan hukum terhadap perbuatan ini didasarkan pada *ijma'* (konsensus para ulama).[15]

Dalam kerangka *ta'zīr*, bentuk hukuman dapat berupa penjara, cambuk ringan, pengasingan, penyitaan asset, atau denda *(gharamah)* sesuai pertimbangan maslahat dan kerugian yang ditimbulkan, namun Syariat Islam tidak menentukan secara spesifik batas minimum maupun maksimum untuk hukuman denda. Penetapan besarnya denda sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan atau ringan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.[16]

Dalam kasus ini terdakwa FA Binti HY (Alm) dijatuhi hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Tindak pidana *cyber money laundering* dapat diklasifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr* karena beberapa hal berikut ini:

a. Tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-

[15] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 23.

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 265-268.

Qur'an maupun Sunnah.

b. Merupakan perbuatan yang merusak struktur sosial dan ekonomi.
c. Berkaitan erat dengan kejahatan asal seperti narkotika, korupsi, atau penipuan.
d. Mengandung unsur *ghulūl* (penggelapan) dan *iktisāb al-māl biṭarīq ghayr shar'ī* (mengambil harta dengan cara yang tidak sah).

Hukum Islam dalam menjatuhi sanksi mempunyai tujuan untuk mendidik, memperbaiki, dan mencegah kejahatan/kerusakan *(fasad)*. Sebagaimana dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang menjadi landasan konseptual penjatuhan hukuman *ta'zīr*:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."[17]

Ta'zīr dijatuhkan bukan hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai sarana:

a. *Tazkiyah* (penyucian) terhadap pelaku agar sadar dan bertobat.
b. *Zajr wa radd* (pencegahan dan efek jera) bagi pelaku dan masyarakat.

[17] Al-Qur'an al-Karim, (Halim, Kementrian Agama RI).

c. *Hifz al-māl* (melindungi harta) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah.*

2. Analisis Perbandingan

Cyber money laundering merupakan bentuk modern dari kejahatan pencucian uang yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, seperti transaksi digital, dompet elektronik, dan perantara rekening, guna menyamarkan asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana. Dalam hal ini, baik hukum pidana positif di Indonesia maupun hukum pidana Islam punya pendekatan masing-masing dalam memberikan sanksi. Pada konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pelaku dapat dikenai hukuman penjara hingga 20 tahun, denda besar, dan juga perampasan aset hasil kejahatan. Hukum ini bersifat legalistik, artinya semua harus sesuai dengan aturan yang tertulis. Hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman di luar batasan yang sudah ditentukan undang-undang, meskipun motif atau dampak sosial kejahatan sangat besar. Pendekatan hukum positif fokus pada aspek pembuktian dan pengaruh hukum terhadap masyarakat secara umum.

Dalam Bab II, sanksi *ta'zīr* bersifat fleksibel dan diberikan berdasarkan pertimbangan hakim, bertujuan untuk mendidik *(tadbīr)*, memperbaiki *(iṣlāḥ)*, dan mencegah *(zajr)* agar tidak terjadi pengulangan. Dalam Bab III, sanksi pidana penjara diberikan kepada terdakwa sesuai ketentuan hukum positif. Namun, penerapan hukum positif belum

sepenuhnya mengintegrasikan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, tidak ada keterangan mengenai pendekatan rehabilitatif atau nilai-nilai etika Islam yang diterapkan dalam pertimbangan hakim. Di sinilah letak celah integratif. Hukum pidana Islam dapat melengkapi sistem positif melalui nilai-nilai etik, seperti taubat, pengembalian harta, dan pemulihan sosial, yang kurang terlihat dalam praktik peradilan konvensional. Sehingga peneliti meyakini bahwa diperlukan adanya pendekatan terpadu antara hukum Islam dan sistem hukum nasional dalam pemberantasan kejahatan siber yang semakin kompleks.

Tabel 4. 1 Perbedaan aspek hukum positif dengan hukum pidana Islam

Aspek	Hukum Positif	Hukum Pidana Islam
Definisi	Pencucian uang adalah menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan	Termasuk *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan penyalahgunaan harta haram
Sanksi	Penjara & denda	Hukuman *ta'zīr*:bisa berupa penjara, denda, cambuk
Tujuan	Represif dan preventif	Reformasi moral dan sosial serta menjaga maslahat umum

Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg merupakan perkara pidana terkait tindak

pidana pencucian uang berbasis digital *(cyber money laundering)* yang dilakukan oleh terdakwa FA Binti HY (Alm) melalui penggunaan rekening pihak lain *(nominee account)* guna menyembunyikan hasil kejahatan asal. Dalam putusan ini, terdakwa menyembunyikan dan mentransfer hasil penjualan narkotika yang dilakukan oleh suaminya sendiri yaitu DS Alias JJ Alias Omar Alias Umar Bin AS sehingga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Alat bukti yang digunakan berupa transaksi digital, komunikasi via media sosial, serta penggunaan ATM dan rekening atas nama orang lain.

Peneliti meyakini bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan pencucian uang, atau setidaknya mengurangi dampaknya. Hal ini penting karena pada dasarnya tindak pidana tersebut berpotensi besar mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, karena pencucian uang lebih banyak membawa kerugian *(mafsadat)* daripada manfaat *(maslahah)* bagi kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara, maka diperlukan regulasi hukum yang efektif untuk menangani berbagai permasalahan hukum terkait tindak pidana tersebut.

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan ini dapat dianalisis melalui pendekatan prinsip-

prinsip umum syariah yang relevan dalam menjaga kemaslahatan umat dan melindungi harta dari hal-hal yang batil. Tujuannya bukan sekadar menghukum, tapi juga memperbaiki pelaku *(islah)* dan menjaga kemaslahatan umum *(maslahah 'ammah)*. Menurut peneliti, dalam putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg, meskipun sanksi diberikan berdasarkan hukum positif, dari perspektif Islam sanksi tersebut sah secara *syar'i* karena memenuhi prinsip *maslahah* dan dilakukan oleh otoritas yang sah (hakim). Karena dalam Islam, hakim memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi demi kepentingan umum dan pencegahan kejahatan berulang *(saddu dzari'ah)*. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Janganlah melakukan perbuatan yang membahayakan dirimu sendiri dan orang lain." [18]

Dari perspektif hukum positif, *cyber money laundering* diproses melalui pendekatan legal-formal dengan alat bukti konkret serta ancaman pidana yang jelas. Sedangkan hukum pidana Islam menilai dari sisi moralitas, kemaslahatan, dan bahaya sosial. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg menunjukkan bahwa negara telah menjalankan perannya dalam melindungi sistem ekonomi dari penyalahgunaan berbasis teknologi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang

[18] Imam Yahya ibn Syarf Ad-Din An-Nawawi. *Matan Al-Arba'in An- Nawawiyah*. (Maktabah: Syaikh Salim Ibn Sa'ad Nabhani, t.t), h. 37.

semuanya tercermin dalam amar putusan melalui pemidanaan dan perampasan alat bukti.

Jadi, apabila diperhatikan lebih dalam, hukum positif memberikan kerangka hukum yang jelas dan stabil, sementara hukum Islam membawa pendekatan yang lebih holistik, bukan hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki. Idealnya, dua sistem ini bisa saling melengkapi di mana yang satu menjamin ketertiban, dan yang satu lagi menjaga kemurnian niat dan nilai-nilai kemanusiaan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa simpulan yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa FA dalam putusan tersebut merupakan bentuk dari *cyber money laundering* yang terintegrasi dengan kejahatan narkotika. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat serta turut serta dalam menempatkan, mengalihkan, membayarkan, dan membelanjakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkotika untuk tujuan menyamarkan asal-usul kekayaan. Peran terdakwa tidak hanya pasif sebagai penerima dana, melainkan aktif terlibat dalam distribusi dan pengelolaan keuangan hasil kejahatan yang dilakukan melalui sistem perbankan dan transaksi elektronik secara masif dan sistematis. Putusan menjatuhkan pidana penjara 9 tahun dan denda Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) kepada terdakwa, serta menegaskan bahwa aparat penegak hukum mengategorikan perbuatan ini sebagai bentuk *money laundering* dengan unsur elektronik dan digitalisasi dalam pembuktiannya. Perbuatan tersebut melibatkan transaksi menggunakan akun bank atas nama terdakwa dan orang-orang terdekatnya, serta pelacakan bukti digital berupa mutasi rekening, slip transfer, dokumen properti, dan aset mewah lainnya yang menunjukkan rekayasa kepemilikan.

Selain itu, Dalam perspektif hukum pidana Islam, kejahatan *cyber money laundering* seperti yang dilakukan terdakwa dapat dikategorikan

sebagai *ghulūl*, yaitu penggelapan atau pengkhianatan terhadap amanah yang merusak tatanan keadilan dan distribusi kekayaan. Tindak pidana ini juga mengandung unsur *tahsil al-māl bi al-bāṭil* (memperoleh harta secara batil) dan masuk dalam kategori *jarīmah* yang dikenai sanksi taʿzīr, karena tidak memiliki sanksi tetap dalam nash, namun membahayakan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-ʻāmmah*) dan mengancam *maqāṣid al-sharīʻah* khususnya dalam aspek *hifẓ al-māl* (perlindungan harta). Dari sisi pembuktian, hukum pidana Islam mengedepankan prinsip *al-bayyinah ʻala al-muddaʻī* (bukti atas pihak yang mendakwa) dan mengakui alat bukti non-tradisional jika mendukung keadilan substansial. Dalam konteks *cyber crime*, bukti digital seperti mutasi rekening, rekaman transaksi elektronik, dan dokumen elektronik dapat diterima dengan syarat menunjukkan keterkaitan logis dan niat pelaku dalam menyamarkan asal-usul harta *(niyyah al-ghulūl)*. Dalam perbandingannya, hukum pidana positif lebih menekankan pada aspek teknis-formal pembuktian dan penegakan hukum yang bersifat punitif, sedangkan hukum pidana Islam mengutamakan nilai-nilai moral, keadilan substantif, dan pembinaan pelaku untuk mencegah kejahatan serupa di masa mendatang. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus pada *cyber money laundering*, bukan sekadar money laundering konvensional. Penerapan prinsip *maqāṣid al-syarīʻah* secara fungsional dalam konteks penjatuhan sanksi hukum terhadap *cyber crime*. Dengan demikian, pembuktian *cyber money laundering* dalam putusan ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana Islam dalam upaya memberantas kejahatan harta melalui metode

hukum positif, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam pertanggungjawaban pidana.

B. Saran

Berdasarkan rangkaian penelitian yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

 Perlu dilakukan revisi terhadap regulasi TPPU dan UU ITE untuk mengakomodasi bentuk-bentuk baru kejahatan berbasis teknologi, termasuk *cyber money laundering*. Kemudian karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim ternesar di dunia, maka bisa juga dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal keadilan, transparansi, dan perlindungan harta, ke dalam sistem hukum nasional untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas penegakan hukum.
2. Bagi Lembaga Penegak Hukum

 Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang forensik digital dan teknologi informasi, guna mengungkap dan memproses tindak pidana *cyber money laundering* secara efektif serta mendorong pemahaman tentang nilai-nilai keadilan dalam Islam bagi para penegak hukum untuk membentuk pendekatan yang lebih manusiawi dan bermoral.
3. Bagi Masyarakat dan Institusi Pendidikan

 Memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, mengenai bahaya dan dampak hukum dari *cyber money laundering* melalui literasi digital dan pendidikan karakter. Institusi pendidikan Islam

juga diharapkan turut mengembangkan kurikulum yang adaptif terhadap isu-isu hukum kontemporer agar mahasiswa memiliki kompetensi yang relevan dalam menghadapi tantangan kejahatan modern.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Diharapkan melakukan penelitian lanjutan dengan fokus pada pendekatan komparatif antara berbagai sistem hukum (hukum Islam, hukum barat, dan hukum nasional) terhadap kejahatan digital. Kemudian bisa juga dengan meneliti efektivitas implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional terkait kejahatan siber untuk memperkaya literatur hukum Islam kontemporer.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan upaya akademik untuk mengkaji secara kritis fenomena *cyber money laundering* dari perspektif hukum pidana Islam, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia akademik, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah yang bernilai di sisi Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abu Zahra, Muhamad. 1995. *Ushul Fiqih, terj. Saeful Ma'sum*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

AI 'AssaI, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Ali Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. 1966. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah.* Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Ghazali dan Abu Hamid. 1997. *Al-Mustasfa*, Juz 1. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al Kattani, Abdul Hayyie, dkk. 2004. *Al Islam karangan Said Hawwa*. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Mawardi, Imam. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Qaradawi, Yusuf. 2001. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2006. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz 6. Damaskus: Dār al-Fikr.

Amrullah, M. Arief. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Malang: Banyumedia Publishing.

An-Nawawi, Imam Yahya ibn Syarf Ad-Din. *Matan Al-Arba'in An- Nawawiyah*. Maktabah: Syaikh Salim Ibn Sa'ad Nabhani.

Audah, Abdul Al-Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*. Beirut: Dar Al-Kitab Al- 'Arabi.

Asis, H. Abd. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Auda, Jasser. 2013. *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, Terjemah 'Ali 'Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga.

Bassar, Muhamad Sudrajat. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV. Brotodiharjo.

Ganarsih, Yenti. 2017. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia Cet.4.* Depok: Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Cet. I.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafi, Ahmad. 1967. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Haroen, Nasrun. 1996. *Usul Fikih*, Jilid I. Jakarta: Logos.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Amzah.

Junus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelengara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an.

Kristiana, Yudi. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

Makaro, Muhammad Taufik dan Suharsil. 2010. *Hukum Acara Pidana (dalam Teori dan Praktik) Cet. II.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Marsum. 1991. *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII.

Mas'di, Gufton A. 2002. *Fiqh Aluamlah Kontekstual*. Semarang: Radja Grafindo Persada bekerja sama dengan UIN Walisongo Semarang.

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mubarok, Jaih dan Faizal, Enceng Arif. 2004. *Kaidah Fiqh Jināyah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1996. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Packer, Herbert L. 1964. *'Two Models of the Criminal Process'.* Philadelphia: University of Pennsylvania Law Review.

Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.

Sabiq, Sayyid. 1996. *Fikih Sunnah IX*, Alih bahasa oleh Mohammad Nabhan Husein. Bandung: Alma'arif.

Santoso, Topo. 2003. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

_____. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Schacht, Joseph. 1985. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam.

Shihab, M. Quraish. 2008. *Tafsir al-Misbah Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme.* Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

_____. 2007. *Penelitian hukum normatif*: *Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subagyo, Joko P. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhartoyo. 2019. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.* Jakarta: Rajawali Pers.

Surakhmad, Winarno. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik.* Bandung: Transito.

Sutedi, Adrian. 2018. *Tindak Pidana Pencucian Uang Cet. 1.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Suteki dan Galang Taufan. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) Cet. 2.* Depok: Raja Grafindo Persada.

Syaltut, Syeikh Mahmud. 1985. *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Alih Bahasa oleh Fachruddin HS,

Akidah dan Syariah Islam, 2. Jakarta: Bina Aksara.

Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh Jināyah*. Jakarta: Kencana.

Tarjih, Majelis dan PP Muhammadiyah, Tajdid. 2010. Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Koruptor itu Kafir; Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: PT. Mizan Publika.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2004. *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisa',* Alih bahasa oleh: Abdul Ghofar, Fikih Wanita, Cet. 14. Jakarta: Pustaka Al- Kaustar.

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zahrah, Muhammad Abu. 1998. *Al-Jarīmah wa Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islami Al-Jarīmah*. Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-A'rabi.

Zed, Mestika. 2008. *Metode penelitian kepustakaan Cet.1*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 TentangPencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. JURNAL ILMIAH

Al Qodri, Dhuha, dan Syaddan Dintara Lubis. 2024. Perampasan Aset Hasil Dari Kejahatan Money Laundering (Tinjauan Hukum Pidana Islam). *JURNAL LEGISIA Vol. 16 No. 1*.

Arifin, Mohamad Zaenal. 2019. "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an". *SYAR'IE 1.*

Berutu, Ali Geno. 2019. Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang *(Money Laundering)* dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1*.

Daud, Brian Septiadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. 2022. Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review Vol. 24 No. 1*.

Dirham, Raihan. 2015. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Transaksi Perbankan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Ginting, Sakeus. 2012. *Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana.

Imaniyati, Neni Sri. 2017. Pencucian Uang *(Money Laundering)* Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan Vol. 21 No. 1*.

Jamhir, Jamhir, dan Mustika Alhamra. 2019. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif

Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 8 No. 1.*

Koto, Ismail. 2021. Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan *Money Laundering* (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol. 2 No. 2*.

Laowo, Yonathan Sebastian. 2022. Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang *(Money Loundring). Jurnal Panah Keadilan Vol. 1 No. 1*.

Lestari, Resta. 2018. *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Melalui Aplikasi Internet Dihubungkan Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Diss. Fakultas Hukum Unpas.

Marzuki, Ismail. 2018. Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam. *Wajah Hukum Vol. 1 No. 1*.

Putri, Raden Roro Fara Anissa, dan Elfian Fauzy. 2022. Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana *Cyber Laundering* yang Dilakukan Melalui *Non-Fungible* Token (NFT). *Lex Renaissance Vol. 7 No. 4*.

Ramadhan, Fachry, dan Hudi Yusuf. 2024. Analisis Yuridis Penerapan Pasal 3 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010: (Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Perkara Nomor 438/Pid. Sus/2014/PN Stb). *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3 No. 3*.

Salsabilla, Shofi, dan Arum Fadilah Wati. 2023.

KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF FIQH *JINĀYAH*. *Al-Ittiḥad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 9 No. 1*.

Sanjaya, Rex Richard, dan Weppy Susetiyo. 2020. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid. B/2018/PN Blt). *Jurnal Supremasi*.

Sitompul, Ariman, Arie Kartika, Windy Sri Wahyuni, dan Maswandi Maswandi. 2022. *Money Laundering Crime in The Perspective of Islamic Law in The System of Proof. Justicia Islamica Vol. 19 No. 2*.

Suleaman, Agus. 2018. Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau).

D. DASAR HUKUM/PENGESAHAN

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg.

Ijma Ulama 2012, Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia IV.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Zulfa Rahayuning Fadhilah
2. NIM : 2102026150
3. Tempat, tanggal lahir : Bogor, 28 Agustus 2003
4. Alamat : Jl. Swadaya 2 RT. 001/009 No. 125, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat.
5. Nomor *handphone* : 085814559596
6. *Email* : zulfa.r.fadhilah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2021 – Sekarang UIN Walisongo Semarang (Jurusan Hukum Pidana Islam)
2. Tahun 2018 – 2021 SMA N 2 Cileungsi (Jurusan IPA)
3. Tahun 2015 – 2018 SMP N 1 Cileungsi
4. Tahun 2009 – 2015 SDN Cibeureum

C. Organisasi

1. Lembaga Riset dan Debat (LRD)
2. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM)

D. Pengalaman Kerja dan Magang

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
2. Pengadilan Negeri Demak
3. Pengadilan Agama Demak
4. Kantor Urusan Agama Mijen
5. Tekodeko Koffiehuis
6. Sora Kafe
7. Simple Store Semarang

E. Prestasi dan Kontribusi

1. Juara II Lomba Debat Mahasiswa Tingkat Nasional "Festival Politik MIPA #3" Tahun 2022
2. *Best Speaker* 2 Lomba Debat Mahasiswa Tingkat Nasional "Festival Politik MIPA #3" Tahun 2022

Semarang, 19 Mei 2025

Zulfa Rahayuning Fadhilah
NIM 2102026150

P U T U S A N

Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib Alm;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 5 September 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : - Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang (NIK : 3507224509880001) ;
 - Tinggal : Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum R. ARIEF AGOENG, S.H., M.H., SIGIT RIZKI RIYANDANI, S.H.,M.H, AKHMAD DALHAR, S.H., M.H., INDIRA GUSTIAR, SH., WAHID BUDIMAN, SHI, ALI MASHUDI, SH berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 013/AWLO/S.K/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan“ sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Surat Dakwaan Primiair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)dengan pidana penjara selama13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1). **Barang bukti Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan terdakwaFARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm),berupa** :

a). 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Ibu Veronika Erni Johan tentang penjualan rumah SHM No 07532 Beringin, Ngaliyan, Kota Semarang;

b). 2 (dua) lembar sertifikat Asuransi kendaraan bermotor Indonesia BCA Insurance Nomor Polis 010502021200001 dengan nomor sertifikat 032511;

c). 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan Multiguna BCA;

d). 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan Kendaraan Suzuki atas nama BAGUS RAHARDIAN tanggal 15 Desember 2019 Kendaraan Roda Empat Karimun Wagon.

e). 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kepolisian Nomor : B/SKET/443/X/ 2019/Ditlantas, tentang kendaraan Nomor Registrasi H 9262 AQ, Mitsubishi Xpander Sport warna putih tahun 2019 dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ006662, Nomor Mesin 4A916Y0278;

f). 1 (satu) lembar catatan Kredit perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Tampingan, Boja, Kab. Kendal;

g). 1 (satu) lembar bukti DO (delivery order) Nomor 004967, tanggal 24 Oktober 2019;

h). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019 atas nama SLAMET;

i). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atas nama SLAMET;

j). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atas nama SLAMET milik sdri FARADISA;

k). 1 (satu) lembar surat Pegadaian Cabang Pembantu Ngalian berupa 2 (dua) cincing emas 9 karat dengan jaminan sejumlah Rp. 5.910.000, (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keterangan yang menerima uang Sdri FARADISA dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

l). 3 (tiga) lembar catatan gelang perhiasan atas nama YANTI;

m). 1(satu) buah buku berisi catatan cicilan bayar tanah;

n). 1 (satu) buah buku berisi catatan uang;

o). 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan nomor registrasi H 5940 APW, Nomor mesin MH3SEE-410JJ082084 atas nama RONALDO RAHARDIAN PUTRA;

p). 1 (satu) buah fotokopi buku nikah nomor 08807II2012 atas nama JOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI;

tetap terlampir dalam berkas perkara

q). 1 (satu) lembar foto kopi akta kelahiran nomor 3373/1989, atas nama DJOKO SUSANTO dari suami istri AGUS SUPARDI dan YUNI YULIATI; (asli)

dikembalikan kepada terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB

r). 1 (satu) buah Simcard THREE 3;

s). 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pink;

t). 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085868162584.

dirampas untuk dimusnahkan

a). 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;

b). 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran rumah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada MUNTOHA tertanggal 12 Juni 2020;

c). 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanah yang berlokasi di Wates sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada SLAMET tertanggal 5 Juni 2020;

d). 2 (dua) lembar catatan JOKO rumah depan dan rumah belakang;

e). 3 (tiga) lembar bukti pembayaran sekolah Tunas Harum Bangsa atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;

tetap terlampir dalam berkas perkara

f). 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan TB. BINA SEJAHTERA.

g). 4 (empat) buah simcard micro;

h). 1 (satu) buah Digital Video Recorder warna hitam merk DAHUA.

dirampas untuk dimusnahkan

i). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460524850 atas nama FARADISA ANGGRAENI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;

k). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO

l). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO

tetap terlampir dalam berkas perkara

2) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. SLAMET Bin SAMAN (Alm),berupa** :

a). 1 (satu) bundel Prin out Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET;

b). 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit atas nama BU FARA, Alamat TBI (Taman Beringin Indah);

tetap terlampir dalam berkas perkara

c). 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET;

d). 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor platinum debit, dengan nomor 6019 0095 00330 3577.

Dikembalikan kepada saksi SLAMET

3) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm),berupa** :

a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;

b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI.

tetap terlampir dalam berkas perkara

4) Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. BAGUS RAHARDIAN PUTRA Bin HAMID YONIB (Alm),berupa :

a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460761819 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA;

b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460792081 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA.

tetap terlampir dalam berkas perkara

5) Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN(Alm),berupa :

a). 1 (satu) lembar slip bukti transfer Link dari Rekening BNI nomor rekening 0719726877 atas nama MUJI SUWARNO ke rekening BCA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, tanggal 14 Mei 2022, uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 2;

c). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 3;

d). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 27 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 4;

e). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 5;

f). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) keterangan Pembayaran tanah 6;

g) 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai sepuluh ribu rupiah yang ditanda tangani oleh sdr MUJI SUWARNO dan FARA, bukti penerimaan uang dari Bpk MUJI SUWARNO kepada penerima FARA dengan jumlah total Rp. 167.700.000, (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah, luas 6X21,5 alamat Perum Taman Beringin Indah Blok E kepada Bpk JOKO SUSANTO.

Dikembalikan kepada MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm)

6) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. MUNTOHA, S.Ag., M.M. Bin SUJANA (Alm),berupa** :

a). 1 (satu) lembar bukti transfer tunai BCA sejumlah Rp. 200.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua ratus juta rupiah) dengan pengirim atas nama MUHAMMAD IHWAN dan penerima atas nama MUNTOHA;

b). 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli rumah;

c). 1 (satu) lembar surat tanda terima.

Dikembalikan kepada saksi MUNTOHA, S.Ag., M.M. Bin SUJANA (Alm)

7) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI,berupa** :

a). 1 (satu) bendel surat perjanjian hutang piutang sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

b). 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 November 2021;

c). 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350007125865 atas nama EKA YUDHI PRASETYO.

Dikembalikan kepada saksi EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI

8) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. MUH MUHTAROM bin AHMAD DZAZULI,berupa** :

a) 1 (satu) bidang tanah seluas ± 1.700 M^2 yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang atas nama pemilik Sdr. MUH. MUHTAROM.

b) 1 (satu) lembar Surat Persaksian Jual Beli Tanah, antara Sdri. SITI CHOIRUL ALIYAH selaku penjual dan Sdr. MUH. MUHTAROM selaku pembeli, atas pembayaran pembelian lahan tanah yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004, Rw 008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang ditanda tangani diatas materai 10.000, pada tanggal 14 Juli 2020, dengan disaksikan oleh Sdr. JAMIRAN dan Sdr. ROMDAN.

c) 1 (satu) lembar Surat Pelunasan Hutang, antara Sdri. SITI CHOIRUL ALIYAH selaku penjual dan Sdr. MUH. MUHTAROM selaku pembeli, atas pelunasan pembelian lahan tanah yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004, Rw 008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp80.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang ditanda tangani diatas materai 10.000, pada tanggal 30 September 2021, dengan disaksikan oleh Sdr. JAMIRAN dan Sdr. ROMDAN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Sdr. MUH. MUHTAROM, uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah, yang ditanda tangani diatas materai 10.000 oleh Sdri. SITI CHOIRUL ALIYAH, pada tanggal 28 September 2021.

e) 1 (satu) lembar Kwitansi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama DJUMALI/SAMINI, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.22.070.004.020-0002.0, tertanggal 04 Januari 2021.

f) 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 3200763946 atas nama MUH MUHTAROM.

g) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor gold debit, dengan nomor 6019 0085 0530 6026.

h) 1 (satu) bundel Prin Out Mutasi rekening BCA dengan no.rek 3200763946 an. MUH MUHTAROM.

Dikembalikan kepada saksi MUH MUHTAROM.

9) Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. RUDI MULYO NUGROHO Bin HADI WIYONO,berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

Dikembalikan kepada PT BCA Finance

10) Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA Binti PARMEN (Alm),berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci kontak dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

Dikembalikan kepada PT BCA Multifinance

11) Barang bukti berupa :

a). 1 (satu) bidang lahan tanah seluas 190 M^2 yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang beserta bangunan di atasnya, (dengan sertifikat induk yaitu SHM No. 1157 dengan luas 4543M^2 yang terletak di Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak PASIEM, SITI ROCHMIATI, SITI IMRONAH, NURJANATUN, MUJI RAHAYU, MUCHAMAD NURUL MUBIN, SARIYAH, DJULIKAH) yang pada saat ini masih dalam proses pemecahan (sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris DWI HASTUTI, SH,M.kn)

b). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 berikut kunci kontak dan STNK atas nama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan.

c). 1 (satu) bidang lahan tanah seluas 60 M^2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/Rw. 005, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal beserta Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1587, atas nama SIH RAHAYUNI, seluas 60 M2, yang terletak di Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

d) 1 (satu) bidang tanah seluas 107 M^2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 23, atas nama MUNTOHA dan INDRIYANI KUSUMANINGTYAS beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 23, atas nama MUNTOHA dan INDRIYANI KUSUMANINGTYAS, seluas 107 M^2 yang terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

e) 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 307 M^2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, (dengan dokumen kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 07693, tercatat atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI,saat ini sedang diajukan proses pengurusan balik nama Jual Beli ke atas nama VERONIKA ERNI JOHAN pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)

Barang bukti no. 11 a), b), c), d) dan e) dilelang, hasil lelang diperhitungkan untuk mengganti kerugian kepada :

1. Saksi VERONIKA ERNI JOHAN sebesar Rp. 350.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI sebesar Rp550.000.000,- (Rp. 350.000.000,- + Rp. 200.000.000,-)
3. Saksi CATUR RAGIL YUSTINA Binti SUTIMIN sebesar Rp56.400.000,-

Sisanya dirampas untuk Negara.

12) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. CATUR RAGIL YUSTINA Binti SUTIMIN,berupa :**

- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-2732438-4 atas nama CATUR RAGIL YUSTINA.

Dikembalikan kepada CATUR RAGIL YUSTINA

13) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. VERONIKA ERNI JOHAN anak dari AMIR SUGIARTO (Alm),berupa** :

a). 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Menjual Nomor : 43, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., dari JUMIATI kepada DJOKO SUSANTO;

b). 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 09, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada VERONIKA ERNI JOHAN;

c). 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Rumah dan Bangunan SHM No : 07523 Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, seluas 300 M2, yang dibuat dan ditanda tangani diatas materai 10.000 oleh DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI, pada tanggal 29 Agustus 2022;

d). 1 (satu) Bendel Surat Pemindahan Kuasa (Substitusi) Nomor : 10, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada VERONIKA ERNI JOHAN;

e). 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pengosongan Nomor : 11, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada VERONIKA ERNI JOHAN;

f). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 15/PNT/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn, tentang Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07693, masih dalam proses pengurusan balik nama jual beli ke atas nama VERONIKA ERNI JOHAN pada Kantor Badan Pertanahan Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Semarang;

g). 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 307 M^2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Dikembalikan kepada VERONIKA ERNI JOHAN anak dari AMIR SUGIARTO (Alm)

14) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm), berupa** :

a) Sebidang tanah kosong seluas ± 129 M^2 yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, berdasarkan dokumen kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07524, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI.

b) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07524, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 376 M^2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris RETNO TRI YULIANTI, SH, MKn., tentang Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07524, masih dalam proses pemecahan dan balik nama.

Dikembalikan kepada MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm)

15) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI, berupa** :

a). Surat Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 6 Agustus 2021.

b). Kwitansi pembayaran Pinjaman Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

dikembalikan kepasa saksi EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI

16) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. SLAMET Bin SAMAN (Alm),berupa** :

a). Sertifikat Hak Milik dengan nomor 06381, atas nama SLAMET, seluas 145 M^2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b). Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07521, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 110 M^2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

c). Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1157, atas nama PASIEM, SITI ROCHMIATI, SITI IMRONAH, NURJANATUN, MUJI RAHAYU, MUCHAMAD NURUL MUBIN, SARIYAH dan DJULIKAH, seluas 4.543 M^2, yang terletak di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

d). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 11/Not/DH/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat oleh Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn, tentang Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1157, masih dalam proses pemecahan;

e). 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Nomor: 590/257 tanggal 30 November 2016, yang dibuat oleh Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, tentang Letter C Nomor: C.192 Persil 40a Klas D1, seluas ± 90 M^2 atas nama SUHROZI bin SAM'ARI benar-benar tercatat di dalam buku C Desa Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang (dulu Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Mijen, Kodya Semarang);

f). 1 (satu) lembar rekapan transaksi jual beli dan pekerjaan proyek, atas nama konsumen: IBU FARADISA ANGGRAENI;

g). 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit sejumlah Rp160.000.000,- atas nama BU FARA, Alamat Tanah Wonolopo.

Dikembalikan kepada saksi SLAMET

17) Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm),berupa :

a) 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 145 M^2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dengan dokumen kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 06381, atas nama SLAMET.

b) 1 (satu) bidang lahan tanah dengan luas keseluruhan ± 115 M2 yang ada sumurnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan tanah yang terbagi menjadi dua dokumen kepemilikian, yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 07521, seluas ± 25 M2, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI;
- Letter C Nomor: C.192 Persil 40ª Klas D1, seluas ± 90 M2 atas nama SUHROZI bin SAM'ARI.

Dikembalikan kepada saksi SLAMET

18) **Barang buktiyang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. WAHYU ADI LUKMANTO ASMORO bin ASBARI SUWONDO**

a) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembiayaan;
b) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia;
c) 1 (satu) lembar A/R Card (histori pembayaran);
d) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan nasabah;
e) 1 (satu) lembar foto copy KTP nasabah;
f) 1 (satu) bendel foto copy Legalisir BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

Dikembalikan kepada PT. BCA Multifinance

19) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. GREGORIUS DWI KURNIA PUTRA anak dari YOHANES SUDI SUPRIHATIN**

a) 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dalam jaminan PT BCA Finance,
b) 1 (satu) lembar histori pembayaran,
c) 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multiguna,
d) 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia,
e) 1(satu) lembar foto copy KTP atas nama FARADISA ANGGRAENI,
f) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DJOKO SUSANTO,
g) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 33740101512060003,
h) 1 (lembar) foto copy buku tabungan saldo terakhir tanggal 9 September 2021,
i) 1 (satu) bendel foto copy BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

Dikembalikan kepada PT. BCA Finance.

20) **Barang bukti yang disita dalam perkara TPA Narkotika An. Djoko Susanto Als. Joko Jack** :

a) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI
b) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.
c) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
d) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
e) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
f) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
g) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
h) 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181;
i) 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
j) 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
k) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;
l) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;
m) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879;
n) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
o) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470;
p) 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor 081918055535.

Dirampas untuk dimusnahkan

q) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI.

r) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI;

s) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI.

t) 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 170217578 a.n. ERMA FEBRIANI;

u) 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 a.n. ERMA FEBRIANI.

v) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H.;

w) 1 (satu) bundel print out rekening BRI dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H.

x) 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai anak masih kecil-kecil ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mempunyai anak yang masih kecil-kecil, Terdakwa tidak mengetahui jika uang yang diberikan kepada Terdakwa berasal darimana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

---------- Bahwa terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama-sama Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI (dalam berkas terpisah) sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni dari tindak pidana narkotika, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah telah melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika atas nama TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/116/III/2020/JATENG/DIT RES NKB tanggal 10 Maret 2020, dan telah di vonis oleh Hakim dengan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebsidiair 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 112/Pid.Sus/2020/PN.Skh, tanggal 14 September 2020, dalam perkara ini, TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I atas perintah Sdr. OMAR (yang pada saat dilakukan penyidikan Sdr. OMAR belum diketemukan dan belum dilakukan penangkapan, selanjutnya dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah atas nama Sdr. OMAR, dengan Nomor : DPO/30/III/HUK.6.6./2020/ Ditresnarkoba, tanggal 31 Maret 2020.
- Selain itu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah juga telah melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika atas nama ERWIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/475/XI/ 2020/JATENG/DIT RES NKB tanggal 26 November 2020, dan telah di vonis oleh Hakim dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebsidiair 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 132/Pid.Sus/2021/PN.Smg, tanggal 21 April 2021, dalam perkara ini, ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) telah melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I atas perintah Sdr. Umar alias Jack (yang pada saat dilakukan penyidikan Sdr. Umar alias Jack belum diketemukan dan belum dilakukan penangkapan, selanjutnya dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/156/XII/HUK.6.6./2020/ Ditresnarkoba, tanggal 14 Desember 2020.

- Atas diterbitkannya Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/30/III/HUK.6.6./2020/Ditresnarkoba, tanggal 31 Maret 2020 atas nama Sdr. OMAR dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/156/XII/HUK.6.6./ 2020/ Ditresnarkoba, tanggal 14 Desember 2020 atas nama Sdr. Umar alias Jack, selanjutnya Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah disertai dengan data-data yang telah didapat, dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/501/X/HUK.6.6./2022/ Ditresnarkoba, tanggal 26 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/338/X/HUK.6.6./2022/ Ditresnarkoba, tanggal 28 Oktober 2022 melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap Sdr. OMAR, Sdr. UMAR Alias JACK, dan dari penyelidikan petugas mendapatkan informasi ada seorang laki-laki yang bernama JACK Alias OMAR Alias UMAR, adalah Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang telah menjalani putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 180/Pid.Sus/2014/ PN.Smg tanggal 12 Nopember 2014 telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 18:00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, melakukan penangkapan terhadap Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ketika sedang memberi makan burung dara di depan rumahnya di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dan dalam penangkapan ini tidak ada barang bukti yang ditemukan dan disita, kemudian petugas membawa Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) (isteri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, sekira pukul 22.00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, membawa Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) ke rumah Saksi ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) (adik kandung Terdakwa/adik ipar dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, petugas menemukan barang bukti dari Saksi ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :

1). 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;
2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.

Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, membawa Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) ke rumah / tempat tinggal DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, yang beralamat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, petugas menemukan barang bukti dari terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :

1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
2) 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535,
3) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
4) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
5) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
6) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
7) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
8) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470.
9) 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
10)1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
11)1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/ 000181 adalah bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik istri Terdakwa.

Dan dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, ditemukan barang bukti berupa :

1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor, Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;
2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;
3). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879.

- Bahwa dalam menjalani hukuman selama 8 (delapan) tahun penjara,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI telah berpindah-pindah Lapas, yaitu :

- Pada tahun 2014 sampai tahun 2018 dijalani di Lapas Kelas I Semarang.
- Pada tahun 2018 dipindah ke Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap.
- Pada tahun 2019, dipindah ke Lapas Kelas II A, Ambarawa, Kab. Semarang.
- Pada tahun 2020 dipindah ke Lapas Kelas II A Kab. Pati, hingga bebas pada bulan Pebruari 2021.

- Pada sekitar tahun 2017, ketika saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman di Lapas Kelas I Semarang, saksi Siswanto juga sedang menjalani pidana di Lapas Kelas I Semarang, kemudian saksi Siswanto meminjam uang kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun ketika ditagih saksi Siswanto belum dapat membayarnya, selanjutnya pada saat saksi Nita Haryanti (anak dari saksi Siswanto) membesuk saksi Siswanto, saksi Siswanto meminta kepada saksi Nita Haryanti untuk melunasinya, dan atas permintaan saksi Siswanto tersebut, saksi Nita Haryanti menelpon saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI (nomor telephon lupa) yang intinya saksi Nita Haryanti akan membayar hutang saksi Siswanto tersebut dan meminta kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI agar tidak menganiaya saksi Siswanto, saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI mengiyakannya, namun dengan syarat agar saksi Nita Haryanti membantu saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk membukakan rekening BCA sebanyak-banyaknya dan diserahkan kepada saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, dan saksi Nita Haryanti menyanggupinya.
- Atas permintaan saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI tersebut, kemudian saksi Nita Haryanti membuka rekening BCA dengan nomor 0091059869 dan nomor 0170238541, selain itu saksi NITA HARYANTI juga meminta kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

temannya yaitu saksi Dita Rizky Kurniasari untuk membuka rekening BCA, kemudian saksi DITA RIZKY KURNIASARI pada tanggal 19 Desember 2016 membuka Rekening Bank BCA nomor rekening 009164832 lalu diserahkan kepada saksi Nita Haryanti, selanjutnya saksi NITA HARYANTI juga meminta kepada temannya yaitu saksi ERMA FEBRIANI untuk membuka rekening BCA, lalu pada tanggal 10 Maret 2017 saksi ERMA FEBRIANI membuka Rekening Bank BCA nomor rekening 0170217578 lalu diserahkan kepada saksi Nita Haryanti, yang selanjutnya sekitar bulan Agustus 2017 saksi NITA HARYANTI menyerahkan Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI kepada saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, pada saat saksi NITA HARYANTI besuk saksi Siswanto (ayah dari saksi Nita Haryanti) ke Lapas Kelas I Semarang.

- Dan pada tahun 2018, saksi NITA HARYANTI juga dimintai tolong oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk membuka Nomor Rekening Bank BCA lagi, kemudian saksi NITA HARYANTI meminta tolong kepada saksi DITA RIZKY KURNIASARI untuk membuka rekening BCA, kemudian saksi DITA RIZKY KURNIASARI membuka Rekening Bank BCA nomor rekening 0091164832 yang selanjutnya diserahkan kepada saksi NITA HARYANTI, selain itu saksi NITA HARYANTI juga meminta kepada temannya yaitu saksi ERMA FEBRIANI untuk membuka rekening BCA lalu saksi ERMA FEBRIANI membuka rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 lalu diserahkan kepada saksi Nita Haryanti, selanjutnya Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI tersebut oleh NITA HARYANTI diserahkan kepada DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, pada saat saksi NITA HARYANTI besuk ke Lapas Kelas I Semarang.
- Bahwa selain menggunakan rekening-rekening atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI, untuk melakukan transaksi keuangan dari dalam Lapas.saksi Saksi DJOKO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI juga menggunakan aplikasi (fasilitas) rekening BCA atas nama ROSALIN ANGGRAENI dengan nomor rekening 89850751146.

- Bahwa Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI yang telah diterima oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI telah digunakan untuk melakukan transaksi narkoba diantaranya menyuruh saksi Taufan Bayu Aji, SH, Erwin Widiastanto (almarhum) dan saksi Catur Adi Prasetyo dalam bertransaksi narkoba, yaitu :

1) Saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU disuruh oleh atas nama OMAR, antara lain :
 - Tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 disuruh oleh OMAR meletakkan sabu di alamat sebanyak 13 (tiga belas) kali, antara lain :
 1). 1 F (1 gram) dibungkus plastik ungu, diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 50 gram dibungkus plastik ungu, diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 3). 1 F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 4). 15 F (15 gram) x 2 , diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 5). 5 F (5 gram) plastik ungu, diletakkan di samping bongkahan semen di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 6). 5 (lima gram) plastik pink diletakkan disamping pohon Gapura di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 7). 0,5 gram dalam bekas rokok Gudang garam diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo ke Barat Lampu merah kedua 2.5 meter.
 8). 1 F (satu gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 9). 50F (50 gram) plastik pink diletakkan mepet bata di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 10). 5 F (5 gram) dalam bekas ciki kuning diletakkan didepan Bu Tum di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11). 20 gram dalam plastik ungu diletakkan diatas pagar pertigaan arah terminal di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
12). 50 F (50 gram) dalam plastik formula merah, diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
13). 50 gram dalam plastik pink diletakkan dibelakang kotak tanaman ke 1 di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

- Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu 2F (2 gram) dalam bungkus rokok di dekat Kelurahan Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat, antara lain:
 1). 1 F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 100F (100 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 3). 300F (300 gram), diletakkan di dekat warung soto Sawah Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu di 2 (dua) alamat, antara lain :
 1). 1F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 1F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu dan extacy di 3 (tiga) alamat, antara lain :
 1). 1 F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 20F (20 gram) dalam plastik ungu diletakkan dibelakang semenan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 3). 50 F (50 gram) dan 25i (extasy 25 butir) diletakkan di tengah meja Pasar Kranggan Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu 20F (20 gram) dalam plastik ungu dekat Kelurahan Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat, antara lain:
 1). 5F (5 gram) dalam plastik ungu diletakkan diseberang pintu kedua di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 0,5F (0.5 gram) dalam bekas rokok Gudang garam diletakkan diatas kursi bekas hik tutup di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3). 1F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

- Pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu 50F (50 gram) dan i25 (extacy 25 butir) di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu dan extacy di 7 (tujuh) alamat, antara lain :
 1). 1F (1 gram) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 50F (50 gram) dalam Hidrococo, diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 3). 0.5F (0,5 gram) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 4). 0.5F (0,5 gram) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 5). 5F (5 gram) diletakkan di Gang Barat SMP N 3 Kartasura Sukoharjo.
 6). I50 (extacy 50 butir) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 7). I10 (extacy 10 butir) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu 1F Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan 07 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo, tetapi untuk beratnya berapa lupa dan i23 (extacy 23 butir) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu sebanyak 500 gram di bekas hik tutup di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo, berapa jumlahnya Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU lupa.
- Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1). 1 (satu) buah tas punggung warna hijau berisi :
- 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan.
- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dilakban warna putih.
- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dibungkus lakban.
- 467 (empat ratus enam puluh tujuh) butir pil extacy warna orange.
- 50 (lima puluh) butir pil Erimin 5 (Happy Five).
- 8 (delapan) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) pack kantong plastik warna merah muda.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 6 (enam) sendok plastik kecil.
- 1 (satu) buah spidol SNOWMAN.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih.
- 1 (satu) buah sendok warna orange.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah isolasi kertas.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong.
- 3 (tiga) lembar kertas berisi laporan pengiriman sabu.

Yang ditemukan oleh petugas di kamar rumah Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU alamat Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

2). 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH beserta kartu ATM BANK BRI Nomor Kartu 6018 0100 7976 8678, disimpan oleh Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU di laci kamar rumah Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.

3). 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna biru Nomor simcard 085743840318 IMEI 862334041175951, disimpan oleh Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU di saku celananya.

Bahwa saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU yang telah menerima, membagi paketan atau membungkus dan meletakkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(mengalamatkan atau menaruh) Narkotika Golongan I Jenis sabu dan Ektasy serta psikotropika jenis erimin 5 (happy five) milik DJOKO SUSANTO Alias OMAR adalah untuk dijual oleh DJOKO SUSANTO Alias OMAR dan saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU mendapatkan imbalan berupa uang dengan cara ditransfer melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU) dari rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, nomor rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan nomor rekening BCA 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI, dengan total uang yang diterima sebesar Rp49.650.000,00, (empat puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1.	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2.000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2.	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3.	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4.	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
TOTAL						**Rp. 6.000.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 7.850.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9.	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11.	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
12.	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 18.800.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 17.000.000,00**		

2) Saksi ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) disuruh oleh atas nama UMAR alias JACK, antara lain :

- Pada bulan bulan Oktober 2020, ERWIN WIDIASTANTO dimintai tolong oleh UMAR alias JACK untuk mengambil paketan Narkotika yaitu di dekat lampu merah Krapyak, Semarang. Sdr. ERWIN WIDIASTANTO mau saja dimintai tolong karena Sdr. ERWIN WIDIASTANTO tidak enak kepada UMAR alias JACK yang awalnya Sdr. ERWIN WIDIASTANTO ikut kerja memasang instalasi listrik dirumah milik UMAR alias JACK dan awalnya Sdr. ERWIN WIDIASTANTO juga tidak tahu jika paket yang diambil adalah paket Narkotika. Kemudian, sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO mengambil paket yang dimaksud, kemudian dibawa pulang. Sesampainya dirumah Jalan Arumanis Barat No. 29 Rt 05 Rw 02 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang, karena Sdr. ERWIN WIDIASTANTO penasaran, maka paket tersebut dibuka, dan melihat berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dan 16 (enam belas) butir pil ERIMIN 5, serta 1 timbangan Narkotika. Kemudian, paketan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika disimpan oleh Sdr. ERWIN WIDIASTANTO dilaci meja kerja sesuai perintah dari UMAR alias JACK.

- Pada akhir bulan Oktober 2020, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO dimintai tolong UMAR alias JACK untuk mengambil paketan yang kemudian diketahui adalah berisi timbang Narkotika warna silver yang berbentuk besar. dan disuruh untuk menyimpannya. Kemudian disimpan dilaci meja rumah Sdr. ERWIN WIDIASTANTO.
- Pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.15 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO dihubungi oleh UMAR alias JACK untuk mengambil di alamat berisi paketan sabu sebanyak 1 kilogram. Kemudian UMAR alias JACK menyuruh Sdr. ERWIN WIDIASTANTO untuk membagi paketan sabu tersebut menjadi 100 gram-an (1 Ons-an) sebanyak 10 paket dan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintah untuk membuat paket sabu 50 gram-an yang dibungkus makanan dengan ditambahi power bank. Selanjutnya Sdr. ERWIN WIDIASTANTO disuruh untuk bertemu dengan seseorang yang sudah menunggu di seberang rumah sakit Tugu, Semarang. Kemudian, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO bertemu dengan orang yang dimaksud, kemudian Sdr. ERWIN WIDIASTANTO menyeerahkan paket sabu 50 gram-an yang dibungkus makanan dengan ditambahi power bank.
- Pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintahkan UMAR alias JACK untuk membuat paket sabu 50 gram-an kemudian dibungkus dengan bungkus detergen rinso, kemudian paket sabu ditaruh dialamat daerah Pom bensin Siliwangi, Semarang. Kemudian dengan cara menaruh paket tersebut, kemudian diambil fotonya, kemudian diberi tambahan keterangan tulisan dan anak panah pada foto, kemudian dikirimkan ke UMAR alias JACK.
- Sekira pukul 23.19 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintahkan UMAR alias JACK untuk membuat paket sabu 300 gram-an (3 Ons) dan 500 gram-an (5 Ons). Kemudian Sdr. ERWIN WIDIASTANTO menaruh dialamat dengan cara dipandu dengan telpon oleh UMAR alias JACK, kemudian ditaruh didaerah Krapyak, Semarang, dekat pal lampu merah.
- Kemudian, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintah oleh UMAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias JACK untuk menyerahkan paket sabu 300 gram-an (3 Ons) kepada seseorang yang sudah menunggu di Pom Bensin Siliwangi, Semarang. Kemudian, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO bertemu dengan orang yang dimaksud, kemudian diserahkan paket sabu tersebut, kemudian dilaporkan kepada UMAR alias JACK.

- Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira 22.48 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintahkan untuk membuat paket sabu 5 gram-an yang kemudian ditaruh alamat di pintu keluar Hotel Hanoman, Semarang. Kemudian dengan cara Sdr. ERWIN WIDIASTANTO menaruh paket tersebut, kemudian diambil fotonya, kemudian diberi tambahan keterangan anak panah pada foto, kemudian dikirimkan ke UMAR alias JACK.

Bahwa ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO yang telah membantu UMAR alias JACK dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Psikotropika mendapat upah dari UMAR alias JACK dengan mentransferkan uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIAN ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 77.650.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	16/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	06/01/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	01/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	09/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	15/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	17/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	21/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	04/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	08/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	12/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,250,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12.	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	15/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,700,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	06/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	09/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	10/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
18.	13/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						**Rp. 40.950.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						**Rp. 6.400.000,00**		

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	21/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						**Rp. 2.000.000,00**		

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						**Rp. 28.300.000,00**		

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) Saksi CATUR ADI PRASETYO, diminta oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk bertransaksi narkoba yaitu membantu menerima dan memindahkan Narkoba jenis sabu dan ekstasi milik saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan hasil penjualannya masuk ke rekening Saksi CATUR ADI PRASETYO yang kemudian disetorkan kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dengan cara ditransfer ke rekening atas nama ROSALIN ANGGRAENI nomor rekening 89850751146, dan untuk hal itu Saksi CATUR ADI PRASETYO menerima upah dari saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang masuk ke rekening BCA atas nama CATUR ADI PRASETYO ditransfer dari rekening BCA atas nama ROSALIN ANGGRAENI nomor rekening 89850751146, yaitu :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	21/03/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	590,000.00	CATUR ADI PRASETYO
2	09/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
3	11/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
4	13/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
5	16/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
6	26/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
7	27/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
8	28/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
9	04/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
10	11/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
11	14/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
12	15/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
13	29/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
14	01/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
15	02/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
16	03/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
17	05/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
18	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	CATUR ADI PRASETYO
19	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00	CATUR ADI PRASETYO
20	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
21	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22	22/8/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
23	23/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
24	25/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
25	26/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
26	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
27	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
28	31/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
29	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
30	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
31	02/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
32	13/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
33	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
34	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
35	15/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
36	16/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
37	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
38	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
39	21/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
40	22/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
41	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
42	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	800,000.00	CATUR ADI PRASETYO
43	28/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
44	03/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
45	04/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
46	10/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,400,000.00	CATUR ADI PRASETYO
47	11/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	CATUR ADI PRASETYO
48	13/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	CATUR ADI PRASETYO
49	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	700,000.00	CATUR ADI PRASETYO
50	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	CATUR ADI PRASETYO
51	31/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	CATUR ADI PRASETYO
52	08/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
53	24/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
54	30/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
55	13/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
56	27/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
57	30/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
58	05/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
59	09/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
60	13/01/2017	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	1,050,000.00	CATUR ADI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			ANGGRAENI	BANKING			PRASETYO
61	18/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
62	25/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
63	31/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
64	13/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
65	16/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
66	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
67	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
68	28/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
69	06/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
70	10/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
71	15/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
72	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
73	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00	CATUR ADI PRASETYO
74	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
75	01/11/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
76	14/12/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
77	19/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
78	31/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
79	15/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
80	19/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
81	23/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
82	28/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
83	01/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
84	06/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
85	12/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
86	13/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
87	22/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
88	26/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
89	28/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	CATUR ADI PRASETYO
90	03/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
91	09/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	CATUR ADI PRASETYO
92	13/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
93	23/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
94	27/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
95	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
96	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
97	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
98	11/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

99	14/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
100	21/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
101	28/06/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
102	16/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
103	23/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
104	20/08/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
105	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
Jumlah						98,790,000.00	

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 ada transaksi yang masuk kerekening atas nama CATUR ADI PRASETYO sejumlah uang Rp. 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dengan nomor rekening BCA 0091462817, selanjutnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI memerintahkan saksi CATUR ADI PRASETYO agar uang sebesar Rp. 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) tersebut ditarik tunai dan diserahkan kepada orang suruhan saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang menunggu di depan Indomaret depan Lapas Kedungpane Semarang, dan atas pembantuannya telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, saksi CATUR ADI PRASETYO menerima upah sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang ditransfer ke rekening atas nama CATUR ADI PRASETYO dari rekening atas nama DITA RIZKY KURNIASARI nomor rekening BCA 0091462817.
- Transaksi dari rekening BCA an. Dita Rizky Kurniasari 0091462817 ke rekening BCA an.Catur Adi Prasetyo tersebut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
2	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
Jumlah						10.500.000.00	

- Bahwa saksi CATUR ADI PRASETYO telah menerima dan menyerahkan sabu dan ektasy di alamat sesuai perintah saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, selain itu saksi CATUR ADI PRASETYO juga menerima uang hasil penjualan sabu yang di bayarkan oleh orang yang sudah pesan dan membeli sabu kepada saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun uangnya tidak ditransfer langsung kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI melainkan ditransfer melalui rekening saksi CATUR ADI PRASETYO, selanjutnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI memerintahkan saksi CATUR ADI PRASETYO agar uang-uang yang telah diterima oleh saksi CATUR ADI PRASETYO tersebut agar ditransfer ke rekening BCA atas nama ERMA FEBRIANI dengan nomor rekening 0170217578, dan atas pembantuan saksi CATUR ADI PRASETYO tersebut, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR memberikan upah kepada saksi CATUR ADI PRASETYO, yaitu sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	CATUR ADI PRASETYO
2	24/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
3	04/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
4	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
5	06/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
6	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
7	10/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
8	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00	CATUR ADI PRASETYO
9	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
10	16/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00	CATUR ADI PRASETYO
11	26/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
12	29/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
13	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	CATUR ADI PRASETYO
14	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
15	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
16	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
17	06/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
18	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
19	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
20	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
21	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	CATUR ADI PRASETYO
22	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
23	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
24	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
25	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
26	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

27	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
28	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
29	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
30	04/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
31	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
32	16/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
33	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
34	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
35	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
36	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
37	10/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
38	27/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
Jumlah						32,650,000.00	

- Bahwa sebelumnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR yaitu pada tahun 2007, telah melakukan pernikahan siri dengan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki/14 tahun) dan Sdri. AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan/ 9 tahun).
- Kemudian Pada tahun 2014, saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR ditangkap oleh Anggota Polri dari Poltabes Semarang karena melakukan tindak pidana Narkoba, dan dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan divonis oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Semarang selama 8 (delapan) tahun penjara, selanjutnya menjalani hukuman di Lapas Gedung Pane, Semarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun dipindahkan di Lapas Nusa Kambangan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, lalu dipindahkan lagi di Lapas Ambarawa selama lebih kurang 2 (dua) tahun lalu dipindahkan lagi di Lapas Pati selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selanjutnya pada bulan Februari 2021 selesai menjalani hukuman, kemudian bertempat tinggal di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
- Pada tahun 2017, pada saat saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menjalani hukuman penjara di Lapas Ambarawa, dari pernikahan siri antara terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JACK Alias OMAR Alias UMAR mendapat restu dari kedua orang tuanya kemudian dilaksanakan pernikahan secara hukum pada tanggal 26 Desember 2017.

- Bahwa pada saat terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menikah resmi pada tanggal 26 Desember 2017, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI masih menjalani pidana didalam penjara, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI melakukan transaksi jual beli narkoba diantaranya dengan perantara saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU, ERWIN WIDIASTANTO dan saksi CATUR ADI PRASETYO, selanjutnya hasil dari jual beli narkoba tersebut, oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ditransfer menggunakan beberapa rekening BCA yang dikuasai oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI antara lain : Rekening BCA dengan nomor 0091059869 dan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, Rekening BCA nomor rekening 7830077329 dan nomor 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI dan rekening BCA nomor 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI, kemudian hasil transaksi jual beli narkoba tersebut digunakan oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR untuk membayar/membeli asset-aset berupa rumah dan lahan/tanah kosong, mobil, motor, dan lain-lain, yaitu antara lain :

 a. Asset berupa tanah dan bangunan yang dibeli oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dari saksi SLAMET, yaitu :

 1) Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan ± 380 M2 dan luas tanah ± 300 M2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang dibeli oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dari saksi Slamet pada tahun 2017, dengan total harga Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 September 2017 di DP sejumlah Rp. 10.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada tahun 2018 terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) meminta kepada saksi Slamet untuk di bangunkan rumah 2 (dua) lantai dengan luas bangunan ± 380 M2 di kapling tanah tersebut, dengan biaya total sejumlah Rp. 1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dan selesai dibangun awal tahun 2021, dengan kesepakatan pembayarannya secara diangsur/kredit selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya terhadap Rumah 2 (dua) lantai, di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tersebut pada bulan Agustus 2022 oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dijual dan ditawarkan dengan harga Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 Saksi VERONIKA ERNI JOHAN dan saksi NAZIMAN Alias BENI survey di lokasi Rumah yang akan dijual tersebut, bertemu dengan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR, lalu Saksi VERONIKA ERNI JOHAN lalu melakukan tawar menawar dan disepakati harganya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan akan dilakukan transaksi jual beli secara resmi di Kantor Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., di Jalan Kanfer Raya Q No. 08, Banyumanik Kota Semarang. Kemudian terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR meminta kepada saksi VERONIKA ERNI JOHAN agar membayar uang tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATAS NAMA B
1	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
2	29/08/2022	4260578541	FARADISA	TRSF E-	K	20,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			ANGGRAENI	BANKING			
3	30/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SETORAN	K	100,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
				TOTAL		170,000,000.00	

Dan sertifikat Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan ± 380 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tersebut, saat ini masih dalam pross balik nama atas nama saksi VERONIKA ERNI JOHAN di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

2) Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan ± 45 M2 dan luas tanah ± 117 M2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli pada awal tahun 2020, dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) baru membayar tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pembayarannya belum disepakati oleh saksi Slamet dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), dan sertifikat atas rumah dengan luas bangunan ± 45 M^2 dan luas tanah ± 117 M2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang tersebut masih dikuasai oleh saksi Slamet dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

3) Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 129 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, dibeli oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR pada tahun 2019, dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan DJOKO SUSANTO sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayarannya disepakati secara ngangsur/kredit tetapi jangka waktunya tidak ditentukan, karena nanti setelah rumah 2 (dua) lantai jadi, akan ditotal berapa uang yang masuk/sudah dibayarkan kepada saksi SLAMET.

Terhadap Aset berupa 1 bidang lahan tanah kosong seluas ± 129 M^2 tersebut, pada tanggal 14 Mei 2022 telah dijual oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR kepada saksi MUJI SUWARNO, dengan harga Rp167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan dibayar tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dibuatkan kwitansi bukti pembayaran yang ditandatangani saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR di atas materai dan disaksikan istrinya yaitu terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan, selanjutnya setelah penandatanganan kuitansi tersebut selesai, selanjutnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menunjukan sertifikat asli tanah tersebut dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR bilang kepada saksi MUJI SUWARNO bahwa ”sertifikatnya mau diproses pemecahan dulu”, kemudian saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menyerahkan Foto Copy Sertifikat tersebut kepada saksi MUJI SUWARNO, sedangkan sisanya dibayar bertahap dengan cara transfer dari rekening saksi MUJI SUWARNO Bank Syariah Indonesia (BSI) nomor rekening 1043894068 dan Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening 0719726877 atas nama MUJI SUWARNO, ke rekening BCA dengan nomor 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dan saat ini pembelian sebidang tanah kosong tersebut sudah lunas, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATAS NAMA B
1	16/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	10,000,000.00	MUJI SUWARNO
2	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	40,000,000.00	MUJI SUWARNO
3	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	25,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	27/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	5,000,000.00	MUJI SUWARNO
5	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	50,000,000.00	MUJI SUWARNO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	32,700,000.00	MUJI SUWARNO
				TOTAL		**162,700,000.-**	

Bahwa saat ini sertifikat Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 129 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

4) Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 115 M2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) pada awal tahun 2020, dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan baru di bayar tanda jadi oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan kesepakatan pembayarannya belum disepakati.

Terhadap sertifikat Aset Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 115 M2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang dalam penguasaan saksi Slamet dan sudah dilakukan penyitaan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

5) Tanah kavling yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang dibeli oleh Sdr. HAMID YONIB (Alm) (bapak kandung dari terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) pada tahun 2018 dengan menggunakan uang milik saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dari saksi SLAMET (penjualnya) melalui perantara Sdr. NGATIMAN (karyawan dari saksi SLAMET yang saat ini sudah meninggal dunia), dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), namun untuk pembangunan rumahnya 2 (dua) lantai (tingkat) dikerjakan oleh saksi Muhammad Ihwan.

Terhadap aset Tanah kavling yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

004/Rw. 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang tersebut yang telah dibangun 2 (dua) lantai oleh saksi MUHAMMAD IHWAN, sertifikatnya berada dalam penguasaan saksi EKA YUDHI PRASETYO, ST yang dijadikan jaminan/agunan pinjaman uang oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan sudah dilakukan penyitaan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Bahwa pembelian lahan dan bangunan/rumah serta pekerjaan pagar rumah, balkon dan kanopi dari Saksi Slamet tersebut, pembayarannya ada yang dibayar secara tunai oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB dan yang dibayar / diterima (K) oleh saksi Slamet melalui transfer ke rekening atas nama SLAMET nomor rekening 8715919831 yang dilakukan oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI (dari dalam Lapas) dengan menggunakan beberapa rekening, *dengan rincian sebagai berikut :*

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	05/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TANAH 1. 400	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
2	13/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
3	27/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
4	08/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TANAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
5	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	NITA HARYANTI
6	26/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR GENTING	K	16,744,000.00	NITA HARYANTI
7	29/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	NITA HARYANTI
8	02/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
9	09/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
10	20/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
11	23/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
12	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING FRD 65	K	15,000,000.00	NITA HARYANTI
13	15/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
14	22/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
15	27/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TNAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
16	28/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
17	03/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
18	09/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
19	02/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	NITA HARYANTI
20	21/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
21	11/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
22	14/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
23	27/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	K	15,400,000.00	NITA HARYANTI
24	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
25	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RMH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
26	26/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
27	07/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	12,300,000.00	NITA HARYANTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				KANOPI			
28	08/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PRA, PINGUIN	K	6,500,000.00	NITA HARYANTI
29	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
30	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR AIR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
31	23/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PAGER	K	15,750,000.00	NITA HARYANTI
				TOTAL		411,194,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/11/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
2	15/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI
3	21/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
4	22/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
5	28/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
6	04/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
7	11/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
8	28/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
9	11/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RENOV TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
10	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING XPANDER	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI
11	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI
12	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING INSTALASI	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI
13	13/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
14	17/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI
15	07/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI
				TOTAL		379,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH FARA	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
2	26/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR TNH	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
3	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	950,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
5	27/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
6	07/06/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
7	25/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
8	09/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
9	24/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
10	30/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 451	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
11	12/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	21,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
12	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH BR 160	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 420	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
				TOTAL		253,450,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	28/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
2	23/10/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				BAYAR TANAH			ANGGRAENI
3	06/11/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
4	11/12/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
5	28/02/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
6	13/03/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
7	02/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
8	19/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
9	30/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
10	19/07/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
11	20/08/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
				TOTAL		175,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	22/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
2	04/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 1	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
3	06/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 2	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
				TOTAL		40,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	20/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	19/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	18,625,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	03/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING 23X5 SUMUR	K	100,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
				TOTAL		303,625,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
				TOTAL		10,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00	CHOLID NOOR
				TOTAL		75,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	09/09/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	30,000,000.00	UMI ARIYANI
2	16/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
3	10/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR RMH	K	25,000,000.00	UMI ARIYANI
4	11/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TTIP 25 LGI	K	25,000,000.00	UMI ARIYANI
5	15/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
				TOTAL		100,000,000.00	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	14/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
				TOTAL		100,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	26/09/2018	8715919831	SLAMET	SETORAN TUNAI	K	245,000,000.00	KHOIRUL UMAM
				TOTAL		245,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
				TOTAL		10,000,000.00	

Bahwa total harga keseluruhan dari Harta Kekayaan (Barang/Aset) berupa tanah dan bangunan dari saksi Slamet yaitu kurang lebih sebesar Rp. 2.632.650.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang yang masuk atau yang sudah dibayarkan oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB dan saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI kepada Saksi Slamet (baik secara tunai maupun transfer) yaitu kurang lebih sebesar Rp2.102.269.000,- (dua milyar seratus dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan yang belum dibayarkan kepada saksi SLAMET yaitu kurang lebih sebesar Rp. 530.381.000,- (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

b. Pada tahun 2018 terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB membeli 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 190 M^2 (lahan tanah kosong) yang terletak di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang dibeli dari saksi SLAMET (penjualnya) seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB dan saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI meminta kepada saksi MUHAMMAD IHWAN untuk membangunkan rumah dua lantai (tingkat) di lahan tanah seluas ± 190 M^2 (lahan tanah kosong) yang terletak di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang tersebut dengan biaya per meternya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan total biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk memudahkan dalam melakukan pembayaran pembangunan rumah tersebut, pada sekitar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2018 saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk membuka rekening BCA yang nantinya akan digunakan sebagai sarana transaksi pembayaran.

Bahwa untuk pembayaran pembangunan rumah diatas lahan tanah seluas ± 190 M2 tersebut yang selesai dibangun oleh saksi MUHAMMAD IHWAN pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NIKA APRILLYA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	13/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NUR ARIS ASFURIYAH
2	20/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NUR ARIS ASFURIYAH
Total						75.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	21/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00	CHOLID NOOR
Jumlah						75,000,000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/05/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	TRI WAHYUNI
2	29/07/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
3	30/07/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI
4	03/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
5	03/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI
6	06/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
7	10/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI
8	10/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI
Jumlah						101.000.000,00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
2	19/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	2,800,000.00	NADIA KRISTIANA FI
3	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
4	05/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
5	20/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
6	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7	22/03/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
8	06/04/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
Total						225.800.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI
2	19/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI
Jumlah						101.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	D	7,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI
Total						7.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	K	10,000,000.00	PURBANDARI PANC
2	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING MBA FARA	K	20,000,000.00	PURBANDARI PANC
3	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	K	15,000,000.00	PURBANDARI PANC
4	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING MBA FARA	K	5,000,000.00	PURBANDARI PANC
Total						50.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	31/01/2022	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	NANA AMALIA
Jumlah						15,000,000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/09/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	MUHAMMAD NURUDH DH
2	09/09/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	MUHAMMAD NURUDH DH
Total						26.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	TENTREM SAYEKTI
2	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	39,000,000.00	TENTREM SAYEKTI
Total						139.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	12/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	IRAJ POURMAND
2	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	IRAJ POURMAND
3	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	IRAJ POURMAND
4	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	IRAJ POURMAND
Total						125.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	3,300,000.00	UMI ARIYANI
2	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	UMI ARIYANI
3	09/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
4	10/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	UMI ARIYANI
5	16/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
6	19/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
7	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
8	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING TR IKAN	D	25,000,000.00	UMI ARIYANI
9	02/02/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
10	10/02/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	UMI ARIYANI
Total						93.300.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah
	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TARIKAN TUNAI	D	100,000,000.00
	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TARIKAN TUNAI	D	200,000,000.00
Total						300.000.000.00

Bahwa atas transaksi keuangan yang ditransfer oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN tersebut, oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI ada sebagian yang disuruh mengalihkan (transfer, tarik tunai) untuk diserahkan kepada orang lain, diantaranya

- Uang yang masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN atas nama VINCENTIUS PASKALI, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer kembali uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut ke rekening atas nama VINCENTIUS PASKALI, namun untuk keperluan apa saksi MUHAMMAD IHWAN tidak tahu.
- Uang yang masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN atas nama IRAJ POURMAND, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer kembali uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening atas nama IRAJ POURMAND, namun untuk keperluan apa saksi MUHAMMAD IHWAN tidak tahu.
- Uang yang masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama UMI ARIYANI, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening atas nama UMI ARIYANI untuk keperluan pembayaran ikan Koi.

- Dan atas perintah dari saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) uang yang sudah diterima oleh saksi MUHAMMAD IHWAN tersebut, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disuruh tarik tunai dan diserahkan kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), dan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) agar ditarik tunai untuk selanjutnya ditransfer setor tunai ke atas nama MUNTOHA

c. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) membeli rumah 2 (dua) lantai milik saksi MUNTOHA yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, disepakati harganya Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sepakat akan membayar uang muka sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 04 September 2020 Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer setor tunai uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BRI Sariyah atas nama saksi MUNTOHA dengan nomor rekening 1034029519, yang uangnya berasal dari transferan saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, dan setelah mentransfer selanjutnya bukti transfer diserahkan oleh saksi MUHAMMAD IHWAN kepada saksi MUNTOHA dirumahnya Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dan kekurangan pembayarannya telah dibayarkan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) kepada saksi MUNTOHA secara transfer bertahab sampai lunas.

Bahwa sertifikat rumah Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, sekitar bulan Agustus 2021 oleh Terdakwa FARADISA A ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) telah dialihkan yaitu dijadikan jaminan/agunan atas pinjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi EKA YUDHI PRASETIYO, dan uang pinjamannya telah ditransfer oleh saksi EKA YUDHI PRASETIYO ke rekening BCA atas nama FARADISA A ANGGRAENI, yaitu :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/ DB	Jumlah	Atas Nama B
1	06/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
2	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
3	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
4	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	20,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
5	03/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	10,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
6	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
7	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
8	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	15,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
				TOTAL		295,000,000.00	

Sedangkan kekurangan uang pinjamannya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) telah diserahkan secara tunai oleh saksi EKA YUDHI PRASETIYO kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan suaminya (saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI) pada saat menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 18 November 2021 di Rumah Makan Puri Anjasmoro, Kota Semarang.

Bahwa atas sertifikat rumah di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal tersebut dalam penguasaan saksi EKA YUDHI PRASETIYO dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

d. 1(satu) bidang lahan tanah seluas ± 60 M2, beserta bangunan diatasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, yang telah dibeli oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI pada tahun 2016, namun terdakwa tidak mengetahui siapa penjualnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas rumah tersebut pada bulan Oktober 2021 oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dijual kepada saksi CATUR RAGIL YUSTINA dengan harga Rp. 478.800.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), pembayarannya secara kredit/diangsur selama 17 (tujuh belas) tahun atau selama 204 (dua ratus empat) kali dengan DP sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setiap bulannya diangsur sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi CATUR RAGIL YUSTINA telah melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan cara ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, dengan perincian :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
2	01/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
3	04/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
4	08/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	3,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
5	20/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
6	28/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
7	03/01/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	8,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
8	18/02/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
9	16/03/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
10	22/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
11	27/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
12	18/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
13	25/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
14	22/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
15	26/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
16	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
17	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
18	24/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
19	28/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
				TOTAL		**41,000,000.00**	

Selain sudah mentransfer uang sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), saksi CATUR RAGIL YUSTINA juga membayar secara tunai kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang sudah dibayarkan oleh saksi CATUR RAGIL YUSTINA kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap sertifikat 1(satu) bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, pada tanggal 6 Agustus 2021 telah dijaminkan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) kepada saksi EKA YUDHI atas pinjaman uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang uangnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) secara tunai dirumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Dan atas sertifikat 1(satu) bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, ada dalam penguasaan saksi EKA YUDHI dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

e. 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas ± 1.700 M2, yang terletak di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, awalnya pada **bulan Maret 2020** saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI (masih didalam Lapas Pati) akan membeli lahan tanah kosong seluas ± 1.700 M2 dari Sdri. SAMINI melalui perantara saksi MUH. MUHTAROM (yang kenal pada saat sama-sama menjalani hukuman di dalam Lapas Ambarawa), kemudian terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) yang melakukan survey lapangan didampingi dengan saksi MUH. MUHTAROM (perantara), setelah itu disepakati harga tanah tersebut dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama MUH. MUHTAROM nomor rekening 3200763946, kemudian agar kelihatan pantas saksi MUH. MUHTAROM menambahi sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga totalnya Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kemudian uang tersebut diberikan oleh saksi MUH. MUHTAROM kepada Sdri. SAMINI yang beralamat di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang**,** dengan kesepakatan kekurangannya uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) saksi MUH. MUHTAROM diberi tenggang waktu ± 3 (tiga) bulan untuk melunasi pembayaran lahan tanah tersebut.

Kemudian setelah lewat 3 (tiga) bulan dari pembayaran DP tersebut keluarga dari Sdri SAMINI (Alm) mendesak saksi MUH. MUHTAROM agar segera melunasi kekurangannya, selanjutnya saksi MUH. MUHTAROM menagih kekurangan uangnya kepada saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI namun tidak ada jawaban, sehingga karena merasa tidak enak maka pada tanggal 14 Juli 2020 saksi MUH. MUHTAROM menambahi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. SAMINI dengan menggunakan uang milik saksi MUH. MUHTAROM sendiri, dan karena belum juga ada tambahan dari saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, dan saksi MUH. MUHTAROM dikejar-kejar oleh keluarga Sdri. SAMINI agar segera melunasi kekurangannya, maka pada tanggal 30 September 2021, saksi MUH. MUHTAROM melunasi kekurangan pembayaran rumah tersebut dengan menggunakan uang milik saksi MUH. MUHTAROM sendiri sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diterima oleh SITI CHOIRUL (anak dari Sdri. SAMINI) di rumahnya yang beralamat di Kp. Brajan, Rt. 002/Rw.010, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Semarang, karena Sdri. SAMINI pada bulan April 2021 telah meninggal dunia.

Dan atas sertifikat 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas ± 1.700 M^2, yang terletak di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang dalam penguasaan saksi MUH. MUHTAROM dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

f. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, dibeli oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) secara kredit melalui BCA Finance sehingga BPKB atas mobil tersebut dalam penguasaan BCA Finance.

Bahwa mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI tersebut sebagaimana perjanjian pembiayaan multiguna tanggal **15 September 2021** dengan nomor kontrak 9792003665-PK-001, dengan total fasilitas pembiayaan sejumlah Rp. 241.605.000, (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah), dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 95.629.280,- (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan jangka waktu (tenor) selama 48 bulan, dan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.861.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), total angsuran yang telah dibayarkan dari pertama tanggal 15 September 2021 sampai dengan terakhir tanggal 29 Agustus tahun 2022 yaitu sebanyak 12 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 70.332.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisa angsurannya yaitu sebanyak 36 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 210.996.000, (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan untuk dendanya per tanggal 28 Maret 2023 yaitu sebesar Rp24.147.320,- (dua puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Bahwa pada saat terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) melakukan proses perjanjian pembiayaan multiguna didampingi oleh suaminya (saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI), dan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang saat ini telah disita oleh petugas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Sedangkan untuk unit mobilnya yaitu mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586, pada sekitar bulan **Maret 2022** telah digadaikan oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dan istrinya (terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) kepada saksi RUDI MULYO NUGROHO di Lapangan Gunung Pati, Kota Semarang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan uangnya diserahkan oleh saksi RUDI MULYO NUGROHO kepada kepada saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI secara tunai/ cas disaksikan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI tersebut, awalnya masih berada di tangan/ penguasaan saksi RUDI MULYO NUGROHO Alias RUDI, saat ini mobil tersebut telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

g. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dibeli oleh HAMID YONIB (bapak dari terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) dengan menggunakan uang dari saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI. Bahwa BPKB mobil tersebut telah diagunkan/dijaminkan oleh saksi SLAMET (sebagai pemohon tunggal peminjaman uang) di BCA Multifinance sebagaimana perjanjian pembiayaan konsumen pada tanggal 9 Juli 2021 dengan nomor 73001000006121, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 247.256.000, (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 65.280.000-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan jangka waktu (tenor) yang diambil yaitu selama 48 bulan, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.147.000,- (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga BPKB atas mobil tersebut dalam penguasaan BCA Multifinance.

Bahwa pinjaman uang di BCA Multifinance sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah uang pinjaman tersebut cair, selanjutnya oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada SLAMET (untuk pembayaran angsuran pembelian rumah), sedangkan sisanya sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).

Sedangkan untuk unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang diperoleh saksi FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA dengan cara membeli dari Sdr. MAHENDRA dengan nama sebenarnya Sdr. HAMID YONIB Alias Sdr. HAMID HENDRAWAN pada tanggal 10 April 2020 yang disaksikan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan harga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), pembayarannya dilakukan secara kredit/ diangsur selama 60 (enam puluh) kali/bulan, yang dibayarkan serbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan dari 60 kali/ bulan tersebut, sudah diangsur sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali/ bulan, dengan total uang yang sudah dibayarkan/ ditransferkan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga yang belum dibayar/ diangsur sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali/ bulan, (masih terhutang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), pembayaran melalui Nomor Rekening BCA atas nama FARADISA ANGGRAENI dan atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO (anak dari DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI).

h. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mesin 2PK-037617 dan STNK atas nama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan, yang dibeli oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, pada bulan September 2022, sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ tersebut digadaikan oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dan istrinya (terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) kepada saksi NOVA IKHWAN sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Saat ini motor tersebut telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah

i. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Sport warna putih mutiara dengan nomor registrasi H 9262 AQ, dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ006662 dan nomor mesin 4A91GY0278 dan STNK atas nama SLAMET alamat Kp. Wonolopo Rt 002/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, dimana mobil tersebut telah dibeli oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dengan menggunakan nama Sdr. SLAMET, pada tahun 2019 seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara cas/ tunai.

Terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Sport warna putih mutiara dengan nomor registrasi H 9262 AQ tersebut, saat ini telah dijual oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan orang yang tidak diketahui namanya dengan perantara Sdr. AGUS (Karyawan Dealer PT. SUN STAR MOTOR yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 10-17 Semarang. Dan saat ini masih dalam pencarian oleh Petugas

j. 1 (satu) unit mobil GrandMax pickup warna putih (untuk nopol nya dilupa), milik saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, saat ini dibawa oleh kawannya bernama Sdr. NANANG yang beralamat di Sampangan, Kota Semarang, dan saat ini masih dalam pencarian oleh Petugas (DPB).

k. 1 (satu) unit R2, Merk. YAMAHA, jenis N-MAX, warna hitam, Tahun 2022, dengan nomor polisi dilupa, terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) membeli mobil tersebut secara kredit di ADIRA dengan DP Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan angsuran bulannya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selama 3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tiga) tahun dan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI kepada Sdr. WITO, yang beralamat di Bulu, Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saat ini masih dalam pencarian oleh Petugas (DPB).

l. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold,

m. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam,

n. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih,

o. 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pink,

p. 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih.

- Bahwa Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI juga menggunakan Nomor Rekening BCA nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI untuk melakukan transaksi keuangan (TRSF E-BANKING) kepada atas nama ROSALIN ANGGRAENI (adik kandung terdakwa / adik ipar saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI), yaitu antara lain :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D / K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
2	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
3	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
4	23/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
5	26/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
6	27/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
7	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
8	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
9	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
10	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
11	31/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
12	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
13	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
14	06/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
15	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
16	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
17	13/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
18	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
19	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
20	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	21,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
22	28/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
23	29/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
24	30/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
25	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
26	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
27	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
28	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
29	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
30	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
31	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
32	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
33	19/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
34	29/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
35	02/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
36	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
37	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,750,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
38	10/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
39	11/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
40	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
41	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
42	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
43	17/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
44	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
45	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
46	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
47	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
48	26/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
49	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
50	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
51	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
52	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
53	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
54	31/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
55	01/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
56	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
57	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
58	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
59	05/02/2018	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		KURNIASARI					ANGGRAENI
60	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
61	06/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
62	08/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
63	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
64	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
65	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
66	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
67	14/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
68	19/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
69	23/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
70	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
71	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
72	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
73	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
74	05/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
75	07/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
76	13/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,200,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
77	16/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
78	22/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
79	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
80	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
81	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
82	28/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
83	10/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
84	13/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
85	30/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
86	02/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
87	03/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
88	09/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
89	16/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
90	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
91	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
92	06/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
93	16/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
94	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
95	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
96	19/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
97	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

98	22/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	29,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
99	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
100	21/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
101	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
102	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
103	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
104	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
105	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
106	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
107	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
108	06/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
109	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
110	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
111	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
112	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
113	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
114	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
115	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
116	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
117	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
118	17/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
119	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
120	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
121	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
122	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
123	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
124	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
125	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
126	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
127	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
128	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
129	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
130	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
131	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
132	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
133	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	49,900,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
134	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
135	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
136	03/09/2019	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		KURNIASARI					ANGGRAENI
137	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
Jumlah						.087.950.000,00	

- Bahwa selama berada di dalam Lapas menjalani pidana karena perkara Narkotika, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI telah melakukan transksaksi menjual dan membeli Narkotika dengan menggunakan sarana jasa perbankan, menggunakan beberapa rekening atas nama yaitu :

a). Atas nama **NITA HARYANTI Bin SISWANTO** Alamat Kp. Sumeneban No 145, Rt 001 /Rw, 005, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, (sesuai dengan NIK 3373035802920002) ada dua rekening terdiri dari :

1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091059869 atas nama NITA HARYANTI dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp. 3,101,764,660.12 (tiga miliar, seratus satu juta, tujuh ratus enam puluh empat ribu, enam ratus enam puluh rupiah)
2) Nomor rekening 0170238541 atas nama (NITA HARYANTI) dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp2,402,692,126.42 (dua miliar, empat ratus dua juta, enam ratus Sembilan puluh dua ribu, seratus dua puluh enam rupiah)

b). Atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA** Alamat Jl. Pedamaran Kp. Tamtin No 66, Rt 002 /Rw, 004, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, (sesuai dengan NIK 3374014110910002) ada dua rekening terdiri dari :

1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp 26,234,459,227.45 (dua puluh enam miliar, dua ratus tiga puluh empat juta, empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)
2) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI.dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp1,409,731,459.56 (satu miliar, empat ratus Sembilan juta, tujuh ratus tiga puluh satu ribu, empat ratus lima puluh Sembilan rupiah)

c). Atas nama **ERMA FEBRIANI**, alamat Kp. Tamtim No 69, Kel,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang , sesuai dengan Nomor KTP/ NIK : 3374014102870002 ada dua rekening terdiri dari :

1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp1,789,898,942.24 (satu miliar, tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta, delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu, Sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
2) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp. 11,505,054,760.52 (sebelas miliar, lima ratus lima juta, lima puluh empat ribu, tujuh ratus enam puluh rupiah)

d) Atas nama **ROSALIN ANGGRAENI binti HAMID YONIB (alm)** Alamat Jl. Jonggring Saloko, Rt, 005/Rw, 012, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, (sesuai NIK: 3507226404900003), bertempat tinggal Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ada dua rekening yang terdiri dari :

1) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp6,398,147,619.21.(enam miliar, tiga ratus sembilan puluh delapan juta, seratus empat puluh tujuh ribu, enam ratus sembilan belas rupiah)
2) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah p 969,948,629.26 (Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta, Sembilan ratus empat puluh delapan ribu, enam ratus dua puluh Sembilan rupiah).

Bahwa rekening BCA tersebut diatas (a, b, c dan d) digunakan oleh saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, bertransaksi dengan menggunakan fasilitas jasa perbankan antara lain untuk :

a. Memberikan upah kepada sdr TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO (Alm), melalui rekening BRI dengan nomor 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TAUFAN BAYU AJI, S.H.) untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika di wilayah Surakarta

b. Memberikan upah kepada sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) melalui nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO dalam membantu menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

c. Kepentingan pembayaran pembelian Aset berupa tanah dan rumah kepada saksi SLAMET dengan melalui rekening penerima Bank BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET bin SAMAN (alm) kemudian tercatat dalam buku girik (buku angsuran kredit kapling an BU FARA) dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI aktif berkomunikasi dengan sdr SLAMET

d. Membayar biaya Sekolah **TUNAS HARUM BANGSA** anak kandung terdakwa dan **kebutuhan keluarga** dengan cara transfer ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI (adik kandung terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)**)** dan rekening BCA BAGUS RAHARDIAN PUTRA (adik kandung terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), yaitu antara lain :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						20.000.000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						115.900.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				M-BCA			
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						105.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						53.970.000.00	

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
Jumlah						8.775.000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
Jumlah						1.540.000.00	

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO	3058039721
Jumlah						500.000.00		

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO	3058044279
Jumlah						500.000.00		

- Bahwa setelah Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI keluar dari Lapas selesai menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika pada awal bulan Februari 2021, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI bersama – sama terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) (istri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) secara aktif menjual serta mengalihkan harta hasil tindak pidana Narkotika yang diperoleh pada saat Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman penjara di Lapas.

--------- Perbuatan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDAIR :

---------- Bahwa terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) bersama-sama Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI (dalam berkas terpisah) sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni dari tindak pidana narkotika, dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah telah melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika atas nama TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/116/III/2020/JATENG/DIT RES NKB tanggal 10 Maret 2020, dan telah di vonis oleh Hakim dengan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebsidiair 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 112/Pid.Sus/2020/PN.Skh, tanggal 14 September 2020, dalam perkara ini, TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I atas perintah Sdr. OMAR (yang pada saat dilakukan penyidikan Sdr. OMAR belum diketemukan dan belum dilakukan penangkapan, selanjutnya dikeluarkan Daftar Pencarian Orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah atas nama Sdr. OMAR, dengan Nomor : DPO/30/III/HUK.6.6./2020/ Ditresnarkoba, tanggal 31 Maret 2020.

- Selain itu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah juga telah melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika atas nama ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/475/XI/ 2020/JATENG/DIT RES NKB tanggal 26 November 2020, dan telah di vonis oleh Hakim dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebsidiair 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 132/Pid.Sus/2021/PN.Smg, tanggal 21 April 2021, dalam perkara ini, ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) telah melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I atas perintah Sdr. Umar alias Jack (yang pada saat dilakukan penyidikan Sdr. Umar alias Jack belum diketemukan dan belum dilakukan penangkapan, selanjutnya dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/156/XII/HUK.6.6./2020/ Ditresnarkoba, tanggal 14 Desember 2020.
- Atas diterbitkannya Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/30/III/HUK.6.6./ 2020/Ditresnarkoba, tanggal 31 Maret 2020 atas nama Sdr. OMAR dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/156/XII/HUK.6.6./ 2020/ Ditresnarkoba, tanggal 14 Desember 2020 atas nama Sdr. Umar alias Jack, selanjutnya Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah disertai dengan data-data yang telah didapat, dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/501/X/HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba, tanggal 26 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/338/X/HUK.6.6./2022/ Ditresnarkoba, tanggal 28 Oktober 2022 melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap Sdr. OMAR, Sdr. UMAR Alias JACK, dan dari penyelidikan petugas mendapatkan informasi ada seorang laki-laki yang bernama JACK Alias OMAR Alias UMAR, adalah Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang telah menjalani putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 180/Pid.Sus/2014/ PN.Smg tanggal 12 Nopember 2014 telah terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 18:00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, melakukan penangkapan terhadap Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ketika sedang memberi makan burung dara di depan rumahnya di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dan dalam penangkapan ini tidak ada barang bukti yang ditemukan dan disita, kemudian petugas membawa Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) (isteri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, sekira pukul 22.00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, membawa Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) ke rumah Saksi ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) (adik kandung Terdakwa/adik ipar dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, petugas menemukan barang bukti dari Saksi ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :

1). 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;
2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.

Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, membawa Saksi DJOKO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) ke rumah / tempat tinggal DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, yang beralamat di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, petugas menemukan barang bukti dari terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :

1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
2) 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535,
3) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
4) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
5) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
6) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
7) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
8) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470.
9) 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
10)1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
11)1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/ 000181 adalah bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik istri Terdakwa.

Dan dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, ditemukan barang bukti berupa :

1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor, Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;
2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5260 5120 1461 8167;

3). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879.

- Bahwa dalam menjalani hukuman selama 8 (delapan) tahun penjara, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI telah berpindah-pindah Lapas, yaitu :
 - Pada tahun 2014 sampai tahun 2018 dijalani di Lapas Kelas I Semarang.
 - Pada tahun 2018 dipindah ke Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap.
 - Pada tahun 2019, dipindah ke Lapas Kelas II A, Ambarawa, Kab. Semarang.
 - Pada tahun 2020 dipindah ke Lapas Kelas II A Kab. Pati, hingga bebas pada bulan Pebruari 2021.
- Pada sekitar tahun 2017, ketika saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman di Lapas Kelas I Semarang, saksi Siswanto juga sedang menjalani pidana di Lapas Kelas I Semarang, kemudian saksi Siswanto meminjam uang kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun ketika ditagih saksi Siswanto belum dapat membayarnya, selanjutnya pada saat saksi Nita Haryanti (anak dari saksi Siswanto) membesuk saksi Siswanto, saksi Siswanto meminta kepada saksi Nita Haryanti untuk melunasinya, dan atas permintaan saksi Siswanto tersebut, saksi Nita Haryanti menelpon saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI (nomor telephon lupa) yang intinya saksi Nita Haryanti akan membayar hutang saksi Siswanto tersebut dan meminta kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI agar tidak menganiaya saksi Siswanto, saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI mengiyakannya, namun dengan syarat agar saksi Nita Haryanti membantu saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk membukakan rekening BCA sebanyak-banyaknya dan diserahkan kepada saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, dan saksi Nita Haryanti menyanggupinya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Atas permintaan saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI tersebut, kemudian saksi Nita Haryanti membuka rekening BCA dengan nomor 0091059869 dan nomor 0170238541, selain itu saksi NITA HARYANTI juga meminta kepada temannya yaitu saksi Dita Rizky Kurniasari untuk membuka rekening BCA, kemudian saksi DITA RIZKY KURNIASARI pada tanggal 19 Desember 2016 membuka Rekening Bank BCA nomor rekening 009164832 lalu diserahkan kepada saksi Nita Haryanti, selanjutnya saksi NITA HARYANTI juga meminta kepada temannya yaitu saksi ERMA FEBRIANI untuk membuka rekening BCA, lalu pada tanggal 10 Maret 2017 saksi ERMA FEBRIANI membuka Rekening Bank BCA nomor rekening 0170217578 lalu diserahkan kepada saksi Nita Haryanti, yang selanjutnya sekitar bulan Agustus 2017 saksi NITA HARYANTI menyerahkan Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI kepada saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, pada saat saksi NITA HARYANTI besuk saksi Siswanto (ayah dari saksi Nita Haryanti) ke Lapas Kelas I Semarang.
- Dan pada tahun 2018, saksi NITA HARYANTI juga dimintai tolong oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk membuka Nomor Rekening Bank BCA lagi, kemudian saksi NITA HARYANTI meminta tolong kepada saksi DITA RIZKY KURNIASARI untuk membuka rekening BCA, kemudian saksi DITA RIZKY KURNIASARI membuka Rekening Bank BCA nomor rekening 0091164832 yang selanjutnya diserahkan kepada saksi NITA HARYANTI, selain itu saksi NITA HARYANTI juga meminta kepada temannya yaitu saksi ERMA FEBRIANI untuk membuka rekening BCA lalu saksi ERMA FEBRIANI membuka rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 lalu diserahkan kepada saksi Nita Haryanti, selanjutnya Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI tersebut oleh NITA HARYANTI diserahkan kepada DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, pada saat saksi NITA HARYANTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

besuk ke Lapas Kelas I Semarang.

- Bahwa selain menggunakan rekening-rekening atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI, untuk melakukan transaksi keuangan dari dalam Lapas.saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI juga menggunakan aplikasi (fasilitas) rekening BCA atas nama ROSALIN ANGGRAENI dengan nomor rekening 89850751146.
- Bahwa Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI yang telah diterima oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI telah digunakan untuk melakukan transaksi narkoba diantaranya menyuruh saksi Taufan Bayu Aji, SH, Erwin Widiastanto (almarhum) dan saksi Catur Adi Prasetyo dalam bertransaksi narkoba, yaitu :

1) Saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU disuruh oleh atas nama OMAR, antara lain :

- Tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 disuruh oleh OMAR meletakkan sabu di alamat sebanyak 13 (tiga belas) kali, antara lain :
 1). 1 F (1 gram) dibungkus plastik ungu, diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 50 gram dibungkus plastik ungu, diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 3). 1 F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 4). 15 F (15 gram) x 2 , diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 5). 5 F (5 gram) plastik ungu, diletakkan di samping bongkahan semen di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 6). 5 (lima gram) plastik pink diletakkan disamping pohon Gapura di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 7). 0,5 gram dalam bekas rokok Gudang garam diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo ke Barat Lampu merah kedua 2.5 meter.
 8). 1 F (satu gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9). 50F (50 gram) plastik pink diletakkan mepet bata di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

10). 5 F (5 gram) dalam bekas ciki kuning diletakkan didepan Bu Tum di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

11). 20 gram dalam plastik ungu diletakkan diatas pagar pertigaan arah terminal di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

12). 50 F (50 gram) dalam plastik formula merah, diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

13). 50 gram dalam plastik pink diletakkan dibelakang kotak tanaman ke 1 di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

- Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu 2F (2 gram) dalam bungkus rokok di dekat Kelurahan Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat, antara lain:
 1). 1 F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 100F (100 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 3). 300F (300 gram), diletakkan di dekat warung soto Sawah Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu di 2 (dua) alamat, antara lain :
 1). 1F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 1F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu dan extacy di 3 (tiga) alamat, antara lain :
 1). 1 F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 20F (20 gram) dalam plastik ungu diletakkan dibelakang semenan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 3). 50 F (50 gram) dan 25i (extasy 25 butir) diletakkan di tengah meja Pasar Kranggan Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu 20F (20 gram) dalam plastik ungu dekat Kelurahan Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat, antara lain:
 1). 5F (5 gram) dalam plastik ungu diletakkan diseberang pintu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedua di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

2). 0,5F (0.5 gram) dalam bekas rokok Gudang garam diletakkan diatas kursi bekas hik tutup di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

3). 1F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

- Pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu 50F (50 gram) dan i25 (extacy 25 butir) di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu dan extacy di 7 (tujuh) alamat, antara lain :

1). 1F (1 gram) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

2). 50F (50 gram) dalam Hidrococo, diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

3). 0.5F (0,5 gram) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

4). 0.5F (0,5 gram) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

5). 5F (5 gram) diletakkan di Gang Barat SMP N 3 Kartasura Sukoharjo.

6). I50 (extacy 50 butir) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

7). I10 (extacy 10 butir) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

- Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu 1F Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan 07 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo, tetapi untuk beratnya berapa lupa dan i23 (extacy 23 butir) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu sebanyak 500 gram di bekas hik tutup di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo, berapa jumlahnya Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU lupa.
- Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wib

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, berupa :

1). 1 (satu) buah tas punggung warna hijau berisi :
- ❖ 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan.
- ❖ 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dilakban warna putih.
- ❖ 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dibungkus lakban.
- ❖ 467 (empat ratus enam puluh tujuh) butir pil extacy warna orange.
- ❖ 50 (lima puluh) butir pil Erimin 5 (Happy Five).
- ❖ 8 (delapan) pack plastik klip transparan.
- ❖ 1 (satu) pack kantong plastik warna merah muda.
- ❖ 1 (satu) buah timbangan digital.
- ❖ 3 (tiga) buah pipet kaca.
- ❖ 6 (enam) sendok plastik kecil.
- ❖ 1 (satu) buah spidol SNOWMAN.
- ❖ 1 (satu) buah sendok plastik warna putih.
- ❖ 1 (satu) buah sendok warna orange.
- ❖ 3 (tiga) buah korek api gas.
- ❖ 1 (satu) buah isolasi kertas.
- ❖ 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong.
- ❖ 3 (tiga) lembar kertas berisi laporan pengiriman sabu.

Yang ditemukan oleh petugas di kamar rumah Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU alamat Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

2). 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH beserta kartu ATM BANK BRI Nomor Kartu 6018 0100 7976 8678, disimpan oleh Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU di laci kamar rumah Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.

3). 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna biru Nomor simcard 085743840318 IMEI 862334041175951, disimpan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU di saku celananya.

Bahwa saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU yang telah menerima, membagi paketan atau membungkus dan meletakkan (mengalamatkan atau menaruh) Narkotika Golongan I Jenis sabu dan Ektasy serta psikotropika jenis erimin 5 (happy five) milik DJOKO SUSANTO Alias OMAR adalah untuk dijual oleh DJOKO SUSANTO Alias OMAR dan saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU mendapatkan imbalan berupa uang dengan cara ditransfer melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU) dari rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, nomor rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan nomor rekening BCA 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI, dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 49.650.000,00, (empat puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1.	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2.000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2.	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3.	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4.	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
TOTAL						**Rp. 6.000.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 7.850.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	28/08/2019	0170217578	ERMA	SWITCHING	D	2,500,000.00	7712-01-	SITI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			FEBRIANI	TRSF			000162-53-7	AMANAH
6.	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9.	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
12.	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 18.800.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 17.000.000,00**		

2) Saksi ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) disuruh oleh atas nama UMAR alias JACK, antara lain :

- Pada bulan bulan Oktober 2020, ERWIN WIDIASTANTO dimintai tolong oleh UMAR alias JACK untuk mengambil paketan Narkotika yaitu di dekat lampu merah Krapyak, Semarang. Sdr. ERWIN WIDIASTANTO mau saja dimintai tolong karena Sdr. ERWIN WIDIASTANTO tidak enak kepada UMAR alias JACK yang awalnya Sdr. ERWIN WIDIASTANTO ikut kerja memasang instalasi listrik dirumah milik UMAR alias JACK dan awalnya Sdr. ERWIN WIDIASTANTO juga tidak tahu jika paket yang diambil adalah paket Narkotika. Kemudian, sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO mengambil paket yang dimaksud, kemudian dibawa pulang. Sesampainya dirumah Jalan Arumanis Barat No. 29 Rt 05 Rw 02 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang, karena Sdr. ERWIN WIDIASTANTO penasaran, maka paket tersebut dibuka, dan melihat berisi 2 (dua) paket Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu didalam plastik klip transparan, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dan 16 (enam belas) butir pil ERIMIN 5, serta 1 timbangan Narkotika. Kemudian, paketan narkotika disimpan oleh Sdr. ERWIN WIDIASTANTO dilaci meja kerja sesuai perintah dari UMAR alias JACK.

- Pada akhir bulan Oktober 2020, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO dimintai tolong UMAR alias JACK untuk mengambil paketan yang kemudian diketahui adalah berisi timbang Narkotika warna silver yang berbentuk besar. dan disuruh untuk menyimpannya. Kemudian disimpan dilaci meja rumah Sdr. ERWIN WIDIASTANTO.
- Pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.15 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO dihubungi oleh UMAR alias JACK untuk mengambil di alamat berisi paketan sabu sebanyak 1 kilogram. Kemudian UMAR alias JACK menyuruh Sdr. ERWIN WIDIASTANTO untuk membagi paketan sabu tersebut menjadi 100 gram-an (1 Ons-an) sebanyak 10 paket dan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintah untuk membuat paket sabu 50 gram-an yang dibungkus makanan dengan ditambahi power bank. Selanjutnya Sdr. ERWIN WIDIASTANTO disuruh untuk bertemu dengan seseorang yang sudah menunggu di seberang rumah sakit Tugu, Semarang. Kemudian, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO bertemu dengan orang yang dimaksud, kemudian Sdr. ERWIN WIDIASTANTO menyeerahkan paket sabu 50 gram-an yang dibungkus makanan dengan ditambahi power bank.
- Pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintahkan UMAR alias JACK untuk membuat paket sabu 50 gram-an kemudian dibungkus dengan bungkus detergen rinso, kemudian paket sabu ditaruh dialamat daerah Pom bensin Siliwangi, Semarang. Kemudian dengan cara menaruh paket tersebut, kemudian diambil fotonya, kemudian diberi tambahan keterangan tulisan dan anak panah pada foto, kemudian dikirimkan ke UMAR alias JACK.
- Sekira pukul 23.19 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintahkan UMAR alias JACK untuk membuat paket sabu 300

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram-an (3 Ons) dan 500 gram-an (5 Ons). Kemudian Sdr. ERWIN WIDIASTANTO menaruh dialamat dengan cara dipandu dengan telpon oleh UMAR alias JACK, kemudian ditaruh didaerah Krapyak, Semarang, dekat pal lampu merah.

- Kemudian, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintah oleh UMAR alias JACK untuk menyerahkan paket sabu 300 gram-an (3 Ons) kepada seseorang yang sudah menunggu di Pom Bensin Siliwangi, Semarang. Kemudian, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO bertemu dengan orang yang dimaksud, kemudian diserahkan paket sabu tersebut, kemudian dilaporkan kepada UMAR alias JACK.
- Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira 22.48 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintahkan untuk membuat paket sabu 5 gram-an yang kemudian ditaruh alamat di pintu keluar Hotel Hanoman, Semarang. Kemudian dengan cara Sdr. ERWIN WIDIASTANTO menaruh paket tersebut, kemudian diambil fotonya, kemudian diberi tambahan keterangan anak panah pada foto, kemudian dikirimkan ke UMAR alias JACK.

Bahwa ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO yang telah membantu UMAR alias JACK dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Psikotropika mendapat upah dari UMAR alias JACK dengan mentransferkan uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIAN ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 77.650.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	16/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	06/01/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	01/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	09/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	15/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	17/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7.	21/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	04/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	08/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	12/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,250,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	15/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,700,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	06/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	09/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	10/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
18.	13/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						**Rp. 40.950.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						**Rp. 6.400.000,00**		

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	21/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						**Rp. 2.000.000,00**		

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	05/12/2019	7830077329	ERMA	TRSF E-	D	1,000,000.0	7960394130	ERWIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			FEBRIANI	BANKING		0		WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						**Rp. 28.300.000,00**		

3) **Saksi CATUR ADI PRASETYO,** diminta oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk bertransaksi narkoba yaitu membantu menerima dan memindahkan Narkoba jenis sabu dan ekstasi milik saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan hasil penjualannya masuk ke rekening Saksi CATUR ADI PRASETYO yang kemudian disetorkan kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dengan cara ditransfer ke rekening atas nama ROSALIN ANGGRAENI nomor rekening 89850751146, dan untuk hal itu Saksi CATUR ADI PRASETYO menerima upah dari saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang masuk ke rekening BCA atas nama **CATUR ADI PRASETYO** ditransfer dari rekening BCA atas nama ROSALIN ANGGRAENI nomor rekening 89850751146**,** yaitu :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	21/03/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	590,000.00	CATUR ADI PRASETYO
2	09/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
3	11/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
4	13/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
5	16/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
6	26/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
7	27/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
8	28/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
9	04/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
10	11/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
11	14/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
12	15/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
13	29/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
14	01/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
15	02/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
16	03/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17	05/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
18	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	CATUR ADI PRASETYO
19	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00	CATUR ADI PRASETYO
20	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
21	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
22	22/8/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
23	23/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
24	25/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
25	26/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
26	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
27	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
28	31/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
29	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
30	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
31	02/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
32	13/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
33	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
34	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
35	15/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
36	16/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
37	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
38	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
39	21/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
40	22/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
41	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
42	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	800,000.00	CATUR ADI PRASETYO
43	28/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
44	03/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
45	04/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
46	10/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,400,000.00	CATUR ADI PRASETYO
47	11/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	CATUR ADI PRASETYO
48	13/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	CATUR ADI PRASETYO
49	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	700,000.00	CATUR ADI PRASETYO
50	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	CATUR ADI PRASETYO
51	31/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	CATUR ADI PRASETYO
52	08/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
53	24/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
54	30/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
55	13/12/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			ANGGRAENI				PRASETYO
56	27/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
57	30/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
58	05/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
59	09/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
60	13/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
61	18/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
62	25/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
63	31/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
64	13/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
65	16/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
66	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
67	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
68	28/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
69	06/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
70	10/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
71	15/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
72	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
73	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00	CATUR ADI PRASETYO
74	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
75	01/11/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
76	14/12/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
77	19/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
78	31/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
79	15/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
80	19/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
81	23/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
82	28/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
83	01/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
84	06/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
85	12/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
86	13/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
87	22/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
88	26/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
89	28/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	CATUR ADI PRASETYO
90	03/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
91	09/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	CATUR ADI PRASETYO
92	13/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
93	23/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

94	27/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
95	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
96	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
97	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
98	11/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
99	14/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
100	21/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
101	28/06/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
102	16/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
103	23/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
104	20/08/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
105	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
Jumlah						98,790,000.00	

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 ada transaksi yang masuk kerekening atas nama CATUR ADI PRASETYO sejumlah uang Rp. 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dengan nomor rekening BCA 0091462817, selanjutnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI memerintahkan saksi CATUR ADI PRASETYO agar uang sebesar Rp. 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) tersebut ditarik tunai dan diserahkan kepada orang suruhan saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang menunggu di depan Indomaret depan Lapas Kedungpane Semarang, dan atas pembantuannya telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, saksi CATUR ADI PRASETYO menerima upah sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang ditransfer ke rekening atas nama CATUR ADI PRASETYO dari rekening atas nama DITA RIZKY KURNIASARI nomor rekening BCA 0091462817.
- Transaksi dari rekening BCA an. Dita Rizky Kurniasari 0091462817 ke rekening BCA an.Catur Adi Prasetyo tersebut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
2	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
Jumlah						10.500.000.00	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi CATUR ADI PRASETYO telah menerima dan menyerahkan sabu dan ektasy di alamat sesuai perintah saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, selain itu saksi CATUR ADI PRASETYO juga menerima uang hasil penjualan sabu yang di bayarkan oleh orang yang sudah pesan dan membeli sabu kepada saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR namun uangnya tidak ditransfer langsung kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI melainkan ditransfer melalui rekening saksi CATUR ADI PRASETYO, selanjutnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI memerintahkan saksi CATUR ADI PRASETYO agar uang-uang yang telah diterima oleh saksi CATUR ADI PRASETYO tersebut agar ditransfer ke rekening BCA atas nama **ERMA FEBRIANI** dengan nomor rekening 0170217578, dan atas pembantuan saksi CATUR ADI PRASETYO tersebut, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR **memberikan upah** kepada saksi CATUR ADI PRASETYO, yaitu sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	CATUR ADI PRASETYO
2	24/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
3	04/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
4	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
5	06/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
6	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
7	10/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
8	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00	CATUR ADI PRASETYO
9	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
10	16/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00	CATUR ADI PRASETYO
11	26/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
12	29/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
13	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	CATUR ADI PRASETYO
14	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
15	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
16	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
17	06/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
18	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
19	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
20	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	CATUR ADI PRASETYO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	CATUR ADI PRASETYO
22	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
23	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
24	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
25	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
26	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
27	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
28	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
29	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
30	04/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
31	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
32	16/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
33	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
34	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
35	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
36	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
37	10/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
38	27/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
Jumlah						32,650,000.00	

- Bahwa sebelumnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR yaitu pada tahun 2007, telah melakukan pernikahan siri dengan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki/ 14 tahun) dan Sdri. AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan/ 9 tahun).
- Kemudian Pada tahun 2014, saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR ditangkap oleh Anggota Polri dari Poltabes Semarang karena melakukan tindak pidana Narkoba, dan dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan divonis oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Semarang selama 8 (delapan) tahun penjara, selanjutnya menjalani hukuman di Lapas Gedung Pane, Semarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun dipindahkan di Lapas Nusa Kambangan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, lalu dipindahkan lagi di Lapas Ambarawa selama lebih kurang 2 (dua) tahun lalu dipindahkan lagi di Lapas Pati selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selanjutnya pada bulan Februari 2021 selesai menjalani hukuman, kemudian bertempat tinggal di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Semarang.

- Pada tahun 2017, pada saat saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menjalani hukuman penjara di Lapas Ambarawa, dari pernikahan siri antara terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR mendapat restu dari kedua orang tuanya kemudian dilaksanakan pernikahan secara hukum pada tanggal 26 Desember 2017.
- Bahwa pada saat terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menikah resmi pada tanggal 26 Desember 2017, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI masih menjalani pidana didalam penjara, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI melakukan transaksi jual beli narkoba diantaranya dengan perantara saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU, ERWIN WIDIASTANTO dan saksi CATUR ADI PRASETYO, selanjutnya hasil dari jual beli narkoba tersebut, oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ditransfer menggunakan beberapa rekening BCA yang dikuasai oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI antara lain : Rekening BCA dengan nomor 0091059869 dan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, Rekening BCA nomor rekening 7830077329 dan nomor 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI dan rekening BCA nomor 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI, kemudian hasil transaksi jual beli narkoba tersebut digunakan oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR untuk membayar/membeli asset-aset berupa rumah dan lahan/tanah kosong, mobil, motor, dan lain-lain, yaitu antara lain :

a. Asset berupa tanah dan bangunan yang dibeli oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dari saksi SLAMET, yaitu :

1) Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan ± 380 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang dibeli oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dari saksi Slamet pada tahun 2017, dengan total harga Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 September 2017 di DP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada tahun 2018 terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) meminta kepada saksi Slamet untuk di bangunkan rumah 2 (dua) lantai dengan luas bangunan ± 380 M^2 di kapling tanah tersebut, dengan biaya total sejumlah Rp. 1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dan selesai dibangun awal tahun 2021, dengan kesepakatan pembayarannya secara diangsur/kredit selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya terhadap Rumah 2 (dua) lantai, di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tersebut pada bulan Agustus 2022 oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dijual dan ditawarkan dengan harga Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 Saksi VERONIKA ERNI JOHAN dan saksi NAZIMAN Alias BENI survey di lokasi Rumah yang akan dijual tersebut, bertemu dengan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR, lalu Saksi VERONIKA ERNI JOHAN lalu melakukan tawar menawar dan disepakati harganya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan akan dilakukan transaksi jual beli secara resmi di Kantor Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., di Jalan Kanfer Raya Q No. 08, Banyumanik Kota Semarang. Kemudian terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR meminta kepada saksi VERONIKA ERNI JOHAN agar membayar uang tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA dengan nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATAS NAMA B
1	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
2	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
3	30/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SETORAN	K	100,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
				TOTAL		170,000,000.-	

Dan sertifikat Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan ± 380 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tersebut, saat ini masih dalam pross balik nama atas nama saksi VERONIKA ERNI JOHAN di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

2) Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan ± 45 M^2 dan luas tanah ± 117 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli **pada awal tahun 2020**, dengan kesepakatan harga yaitu **Rp. 450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) baru membayar tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pembayarannya belum disepakati oleh saksi Slamet dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), dan sertifikat atas rumah dengan luas bangunan ± 45 M^2 dan luas tanah ± 117 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang tersebut masih dikuasai oleh saksi Slamet dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

3) Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 129 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, **dibeli oleh** terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UMAR **pada tahun 2019,** dengan kesepakatan harga yaitu **Rp. 180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan DJOKO SUSANTO sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan pembayarannya disepakati secara ngangsur/kredit tetapi jangka waktunya tidak ditentukan, karena nanti setelah rumah 2 (dua) lantai jadi, akan ditotal berapa uang yang masuk/sudah dibayarkan kepada saksi SLAMET.

Terhadap Aset berupa 1 bidang lahan tanah kosong seluas ± 129 M^2 tersebut, pada tanggal **14 Mei 2022** telah dijual oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR kepada **saksi MUJI SUWARNO**, **dengan harga Rp. 167.700.000,-** (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan dibayar tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dibuatkan kwitansi bukti pembayaran yang ditandatangani saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR di atas materai dan disaksikan istrinya yaitu terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan, selanjutnya setelah penandatanganan kuitansi tersebut selesai, selanjutnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menunjukan sertifikat asli tanah tersebut dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR bilang kepada saksi MUJI SUWARNO bahwa ”sertifikatnya mau diproses pemecahan dulu”, kemudian saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menyerahkan Foto Copy Sertifikat tersebut kepada saksi MUJI SUWARNO, sedangkan sisanya dibayar bertahap dengan cara transfer dari rekening saksi MUJI SUWARNO Bank Syariah Indonesia (BSI) nomor rekening 1043894068 dan Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening 0719726877 atas nama MUJI SUWARNO, ke rekening BCA dengan nomor 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dan saat ini pembelian sebidang tanah kosong tersebut sudah lunas, dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATAS NAMA B
1	16/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	10,000,000.00	MUJI SUWARNO
2	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	40,000,000.00	MUJI SUWARNO
3	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	25,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	27/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	5,000,000.00	MUJI SUWARNO
5	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	50,000,000.00	MUJI SUWARNO
6	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	32,700,000.00	MUJI SUWARNO
				TOTAL		**162,700,000.-**	

Bahwa saat ini sertifikat Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 129 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

4) Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 115 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) pada **awal tahun 2020**, dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan baru di bayar tanda jadi oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan kesepakatan pembayarannya belum disepakati.

 Terhadap sertifikat Aset Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 115 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang dalam penguasaan saksi Slamet dan sudah dilakukan penyitaan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

5) Tanah kavling yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang dibeli oleh Sdr. HAMID YONIB (Alm) (bapak kandung dari terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) pada tahun 2018 dengan menggunakan uang milik saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dari saksi SLAMET (penjualnya) melalui perantara Sdr. NGATIMAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(karyawan dari saksi SLAMET yang saat ini sudah meninggal dunia), dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), namun untuk pembangunan rumahnya 2 (dua) lantai (tingkat) dikerjakan oleh saksi Muhammad Ihwan.

Terhadap aset Tanah kavling yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang tersebut yang telah dibangun 2 (dua) lantai oleh saksi MUHAMMAD IHWAN, sertifikatnya berada dalam penguasaan saksi EKA YUDHI PRASETYO, ST yang dijadikan jaminan/agunan pinjaman uang oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan sudah dilakukan penyitaan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Bahwa pembelian lahan dan bangunan/rumah serta pekerjaan pagar rumah, balkon dan kanopi dari Saksi Slamet tersebut, pembayarannya ada yang dibayar secara tunai oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB dan yang dibayar / diterima (K) oleh saksi Slamet melalui transfer ke rekening atas nama SLAMET nomor rekening 8715919831 yang dilakukan oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI (dari dalam Lapas) dengan menggunakan beberapa rekening, ***dengan rincian sebagai berikut :***

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	05/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TANAH 1. 400	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
2	13/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
3	27/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
4	08/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TANAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
5	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	NITA HARYANTI
6	26/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR GENTING	K	16,744,000.00	NITA HARYANTI
7	29/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	NITA HARYANTI
8	02/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
9	09/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
10	20/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
11	23/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
12	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING FRD 65	K	15,000,000.00	NITA HARYANTI
13	15/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
14	22/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
15	27/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TNAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
16	28/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
17	03/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
18	09/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
19	02/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	NITA HARYANTI
20	21/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
21	11/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				TNH			
22	14/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
23	27/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	K	15,400,000.00	NITA HARYANTI
24	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
25	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RMH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
26	26/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
27	07/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING KANOPI	K	12,300,000.00	NITA HARYANTI
28	08/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PRA, PINGUIN	K	6,500,000.00	NITA HARYANTI
29	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
30	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR AIR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
31	23/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PAGER	K	15,750,000.00	NITA HARYANTI
				TOTAL		411,194,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/11/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
2	15/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI
3	21/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
4	22/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
5	28/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
6	04/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
7	11/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
8	28/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
9	11/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RENOV TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
10	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING XPANDER	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI
11	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI
12	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING INSTALASI	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI
13	13/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
14	17/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI
15	07/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI
				TOTAL		379,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH FARA	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
2	26/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR TNH	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
3	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	950,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
5	27/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
6	07/06/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
7	25/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
8	09/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
9	24/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
10	30/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 451	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
11	12/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	21,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
12	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				TNH BR 160			KURNIASARI
13	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 420	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
				TOTAL		253,450,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	28/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
2	23/10/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
3	06/11/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
4	11/12/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
5	28/02/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
6	13/03/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
7	02/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
8	19/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
9	30/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
10	19/07/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
11	20/08/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
				TOTAL		175,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	22/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
2	04/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 1	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
3	06/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 2	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
				TOTAL		40,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	20/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	19/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	18,625,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	03/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING 23X5 SUMUR	K	100,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
				TOTAL		303,625,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
				TOTAL		10,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00	CHOLID NOOR
				TOTAL		75,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	09/09/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	30,000,000.00	UMI ARIYANI
2	16/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	10/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR RMH	K	25,000,000.00	UMI ARIYANI
4	11/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TTIP 25 LGI	K	25,000,000.00	UMI ARIYANI
5	15/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
				TOTAL		100,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	14/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
				TOTAL		100,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	26/09/2018	8715919831	SLAMET	SETORAN TUNAI	K	245,000,000.00	KHOIRUL UMAM
				TOTAL		245,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
				TOTAL		10,000,000.00	

Bahwa total harga keseluruhan dari Harta Kekayaan (Barang/Aset) berupa tanah dan bangunan dari saksi Slamet yaitu kurang lebih sebesar Rp. 2.632.650.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang yang masuk atau yang sudah dibayarkan oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB dan saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI kepada Saksi Slamet (baik secara tunai maupun transfer) yaitu kurang lebih sebesar Rp. 2.102.269.000,- (dua milyar seratus dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan yang belum dibayarkan kepada saksi SLAMET yaitu kurang lebih sebesar Rp. 530.381.000,- (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

b. Pada tahun 2018 terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB membeli 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 190 M^2 (lahan tanah kosong) yang terletak di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang dibeli dari saksi SLAMET (penjualnya) seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB dan saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI meminta kepada saksi MUHAMMAD IHWAN untuk membangunkan rumah dua lantai (tingkat) di lahan tanah seluas ± 190 M^2 (lahan tanah kosong) yang terletak di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kelurahan Wonolopo,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Mijen, Kota Semarang tersebut dengan biaya per meternya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan total biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk memudahkan dalam melakukan pembayaran pembangunan rumah tersebut, pada sekitar tahun 2018 saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk membuka rekening BCA yang nantinya akan digunakan sebagai sarana transaksi pembayaran.

Bahwa untuk pembayaran pembangunan rumah diatas lahan tanah seluas ± 190 M^2 tersebut yang selesai dibangun oleh saksi MUHAMMAD IHWAN pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NIKA APRILLYA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	13/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NUR ARIS ASFURIYAH
2	20/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NUR ARIS ASFURIYAH
Total						75.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	21/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00	CHOLID NOOR
Jumlah						75,000,000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/05/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	TRI WAHYUNI
2	29/07/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
3	30/07/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI
4	03/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
5	03/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI
6	06/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
7	10/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI
8	10/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI
Jumlah						101.000.000,00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
2	19/10/2020	0091608803	MUHAMMAD	TRSF E-	K	2,800,000.00	NADIA KRISTIANA FI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			IHWAN	BANKING			
3	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
4	05/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
5	20/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
6	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
7	22/03/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
8	06/04/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
Total						225.800.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI
2	19/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI
Jumlah						101.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	D	7,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI
Total						7.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	K	10,000,000.00	PURBANDARI PANC
2	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING MBA FARA	K	20,000,000.00	PURBANDARI PANC
3	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	K	15,000,000.00	PURBANDARI PANC
4	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING MBA FARA	K	5,000,000.00	PURBANDARI PANC
Total						50.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	31/01/2022	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	NANA AMALIA
Jumlah						15,000,000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/09/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	MUHAMMAD NURUDH DH
2	09/09/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	MUHAMMAD NURUDH DH
Total						26.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	TENTREM SAYEKTI
2	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	39,000,000.00	TENTREM SAYEKTI
Total						139.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	12/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	IRAJ POURMAND

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	IRAJ POURMAND
3	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	IRAJ POURMAND
4	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	IRAJ POURMAND
Total						125.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	3,300,000.00	UMI ARIYANI
2	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	UMI ARIYANI
3	09/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
4	10/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	UMI ARIYANI
5	16/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
6	19/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
7	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
8	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING TR IKAN	D	25,000,000.00	UMI ARIYANI
9	02/02/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
10	10/02/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	UMI ARIYANI
Total						93.300.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah
	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TARIKAN TUNAI	D	100,000,000.00
	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TARIKAN TUNAI	D	200,000,000.00
Total						300.000.000.00

Bahwa atas transaksi keuangan yang ditransfer oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN tersebut, oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI ada sebagian yang disuruh mengalihkan (transfer, tarik tunai) untuk diserahkan kepada orang lain, diantaranya:

- Uang yang masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN atas nama VINCENTIUS PASKALI, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer kembali uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut ke rekening atas nama VINCENTIUS PASKALI, namun untuk keperluan apa saksi MUHAMMAD IHWAN tidak tahu.
- Uang yang masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN atas nama IRAJ POURMAND, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer kembali uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening atas nama IRAJ POURMAND, namun untuk keperluan apa saksi MUHAMMAD IHWAN tidak tahu.

- Uang yang masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN atas nama UMI ARIYANI, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening atas nama UMI ARIYANI untuk keperluan pembayaran ikan Koi.
- Dan atas perintah dari saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) uang yang sudah diterima oleh saksi MUHAMMAD IHWAN tersebut, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disuruh tarik tunai dan diserahkan kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), dan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) agar ditarik tunai untuk selanjutnya ditransfer setor tunai ke atas nama MUNTOHA

c. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) membeli rumah 2 (dua) lantai milik saksi MUNTOHA yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, disepakati harganya Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sepakat akan membayar uang muka sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 04 September 2020 Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer setor tunai uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BRI Sariyah atas nama saksi MUNTOHA dengan nomor rekening 1034029519, yang uangnya berasal dari transferan saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, dan setelah mentransfer selanjutnya bukti transfer diserahkan oleh saksi MUHAMMAD IHWAN kepada saksi MUNTOHA dirumahnya Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekurangan pembayarannya telah dibayarkan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) kepada saksi MUNTOHA secara transfer bertahab sampai lunas.

Bahwa sertifikat rumah Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal tersebut, sekitar bulan Agustus 2021 oleh Terdakwa FARADISA A ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) telah dialihkan yaitu dijadikan jaminan/agunan atas pinjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi EKA YUDHI PRASETIYO, dan uang pinjamannya telah ditransfer oleh saksi EKA YUDHI PRASETIYO ke rekening BCA atas nama FARADISA A ANGGRAENI, yaitu :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/ DB	Jumlah	Atas Nama B
1	06/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
2	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
3	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
4	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	20,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
5	03/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	10,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
6	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
7	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
8	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	15,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
				TOTAL		295,000,000.00	

Sedangkan kekurangan uang pinjamannya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) telah diserahkan secara tunai oleh saksi EKA YUDHI PRASETIYO kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan suaminya (saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI) pada saat menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 18 November 2021 di Rumah Makan Puri Anjasmoro, Kota Semarang.

Bahwa atas sertifikat rumah di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal tersebut dalam penguasaan saksi EKA YUDHI PRASETIYO dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

d. 1(satu) bidang lahan tanah seluas ± 60 M2, beserta bangunan diatasnya, yang terletak di **Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24,** Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kendal, yang telah dibeli oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI pada **tahun 2016**, namun terdakwa tidak mengetahui siapa penjualnya.

Atas rumah tersebut **pada bulan Oktober 2021** oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dijual kepada saksi CATUR RAGIL YUSTINA dengan harga **Rp. 478.800.000,-** (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), pembayarannya secara kredit/diangsur selama 17 (tujuh belas) tahun atau selama 204 (dua ratus empat) kali dengan DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setiap bulannya diangsur sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi CATUR RAGIL YUSTINA telah melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan cara ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, dengan perincian :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
2	01/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
3	04/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
4	08/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	3,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
5	20/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
6	28/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
7	03/01/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	8,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
8	18/02/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
9	16/03/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
10	22/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
11	27/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
12	18/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
13	25/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
14	22/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
15	26/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
16	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
17	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
18	24/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
19	28/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
				TOTAL		**41,000,000.00**	

Selain sudah mentransfer uang sebesar Rp. 41.000.000,- (empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh satu juta rupiah), saksi CATUR RAGIL YUSTINA juga membayar secara tunai kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang sudah dibayarkan oleh saksi CATUR RAGIL YUSTINA kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar **Rp. 56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).**

Bahwa terhadap sertifikat 1(satu) bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, pada tanggal **6 Agustus 2021 telah dijaminkan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) kepada saksi EKA YUDHI** atas pinjaman uang **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),** yang uangnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) secara tunai dirumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Dan atas sertifikat 1(satu) bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, ada dalam penguasaan saksi EKA YUDHI dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

e. 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas ± 1.700 M^2, yang terletak di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, awalnya pada **bulan Maret 2020** saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI (masih didalam Lapas Pati) akan membeli lahan tanah kosong seluas ± 1.700 M^2 dari Sdri. SAMINI melalui perantara saksi MUH. MUHTAROM (yang kenal pada saat sama-sama menjalani hukuman di dalam Lapas Ambarawa), kemudian terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) yang melakukan survey lapangan didampingi dengan saksi MUH. MUHTAROM (perantara), setelah itu disepakati harga tanah tersebut dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama MUH. MUHTAROM nomor rekening 3200763946, kemudian agar kelihatan pantas saksi MUH. MUHTAROM menambahi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga totalnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kemudian uang tersebut diberikan oleh saksi MUH. MUHTAROM kepada Sdri. SAMINI yang beralamat di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang**,** dengan kesepakatan kekurangannya uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) saksi MUH. MUHTAROM diberi tenggang waktu ± 3 (tiga) bulan untuk melunasi pembayaran lahan tanah tersebut.

Kemudian setelah lewat 3 (tiga) bulan dari pembayaran DP tersebut keluarga dari Sdri SAMINI (Alm) mendesak saksi MUH. MUHTAROM agar segera melunasi kekurangannya, selanjutnya saksi MUH. MUHTAROM menagih kekurangan uangnya kepada saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI namun tidak ada jawaban, sehingga karena merasa tidak enak maka pada tanggal 14 Juli 2020 saksi MUH. MUHTAROM menambahi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. SAMINI dengan menggunakan uang milik saksi MUH. MUHTAROM sendiri, dan karena belum juga ada tambahan dari saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, dan saksi MUH. MUHTAROM dikejar-kejar oleh keluarga Sdri. SAMINI agar segera melunasi kekurangannya, maka pada tanggal 30 September 2021, saksi MUH. MUHTAROM melunasi kekurangan pembayaran rumah tersebut dengan menggunakan uang milik saksi MUH. MUHTAROM sendiri sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diterima oleh SITI CHOIRUL (anak dari Sdri. SAMINI) di rumahnya yang beralamat di Kp. Brajan, Rt. 002/Rw.010, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Semarang, karena Sdri. SAMINI pada bulan April 2021 telah meninggal dunia.

Dan atas sertifikat 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas ± 1.700 M2, yang terletak di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang dalam penguasaan saksi MUH. MUHTAROM dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, dibeli oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) secara kredit melalui BCA Finance sehingga BPKB atas mobil tersebut dalam penguasaan BCA Finance.

Bahwa mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI tersebut sebagaimana perjanjian pembiayaan multiguna tanggal **15 September 2021** dengan nomor kontrak 9792003665-PK-001, dengan total fasilitas pembiayaan sejumlah Rp. 241.605.000, (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah), dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 95.629.280,- (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan jangka waktu (tenor) selama 48 bulan, dan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.861.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), total angsuran yang telah dibayarkan dari pertama tanggal 15 September 2021 sampai dengan terakhir tanggal 29 Agustus tahun 2022 yaitu sebanyak 12 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 70.332.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisa angsurannya yaitu sebanyak 36 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 210.996.000, (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan untuk dendanya per tanggal 28 Maret 2023 yaitu sebesar Rp. 24.147.320,- (dua puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Bahwa pada saat terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) melakukan proses perjanjian pembiayaan multiguna didampingi oleh suaminya (saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI), dan **BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH,** dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang saat ini telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Sedangkan untuk unit mobilnya yaitu mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586, pada sekitar bulan **Maret 2022** telah digadaikan oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dan istrinya (terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) kepada saksi RUDI MULYO NUGROHO di Lapangan Gunung Pati, Kota Semarang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan uangnya diserahkan oleh saksi RUDI MULYO NUGROHO kepada kepada saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI secara tunai/ cas disaksikan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI tersebut, awalnya masih berada di tangan/ penguasaan **saksi RUDI MULYO NUGROHO Alias RUDI,** saat ini mobil tersebut telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

g. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dibeli oleh HAMID YONIB (bapak dari terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) dengan menggunakan uang dari saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI. **Bahwa BPKB mobil tersebut telah diagunkan/dijaminkan oleh saksi SLAMET (**sebagai pemohon tunggal peminjaman uang) di BCA Multifinance sebagaimana perjanjian pembiayaan konsumen pada tanggal **9 Juli**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2021 dengan nomor 73001000006121, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 247.256.000, (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 65.280.000- (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan jangka waktu (tenor) yang diambil yaitu selama 48 bulan, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.147.000,- (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) **sehingga BPKB atas mobil tersebut dalam penguasaan BCA Multifinance.**

Bahwa pinjaman uang di BCA Multifinance sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah uang pinjaman tersebut cair, selanjutnya oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada SLAMET (untuk pembayaran angsuran pembelian rumah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).

Sedangkan untuk unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang diperoleh saksi FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA dengan cara membeli dari Sdr. MAHENDRA dengan nama sebenarnya Sdr. HAMID YONIB Alias Sdr. HAMID HENDRAWAN pada tanggal **10 April 2020** yang disaksikan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan harga **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah), pembayarannya dilakukan secara kredit/ diangsur selama 60 (enam puluh) kali/ bulan, yang dibayarkan serbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan dari 60 kali/ bulan tersebut, sudah diangsur sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali/ bulan, dengan total uang yang sudah dibayarkan/ ditransferkan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga yang belum dibayar/ diangsur sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali/ bulan, (masih terhutang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), pembayaran melalui Nomor Rekening BCA atas nama FARADISA ANGGRAENI dan atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO (anak dari DJOKO SUSANTO dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FARADISA ANGGRAENI).

h. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 dan STNK atas nama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan, yang dibeli oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, pada bulan September 2022, sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ tersebut digadaikan oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dan istrinya (terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) kepada **saksi NOVA IKHWAN** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saat ini motor tersebut telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah

i. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Sport warna putih mutiara dengan nomor registrasi H 9262 AQ, dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ006662 dan nomor mesin 4A91GY0278 dan STNK atas nama SLAMET alamat Kp. Wonolopo Rt 002/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, dimana mobil tersebut telah dibeli oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dengan menggunakan nama Sdr. SLAMET, pada tahun 2019 seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara cas/ tunai.

Terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Sport warna putih mutiara dengan nomor registrasi H 9262 AQ tersebut, saat ini telah dijual oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan orang yang tidak diketahui namanya dengan perantara Sdr. AGUS (Karyawan Dealer PT. SUN STAR MOTOR yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 10-17 Semarang. Dan saat ini masih dalam pencarian oleh Petugas

j. 1 (satu) unit mobil GrandMax pickup warna putih (untuk nopol nya dilupa), milik saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, saat ini dibawa oleh kawannya bernama Sdr. NANANG yang beralamat di Sampangan, Kota Semarang, dan saat ini masih dalam pencarian oleh Petugas (DPB).

k. 1 (satu) unit R2, Merk. YAMAHA, jenis N-MAX, warna hitam, Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2022, dengan nomor polisi dilupa, terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) membeli mobil tersebut secara kredit di ADIRA dengan DP Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan angsuran bulannya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI kepada **Sdr. WITO,** yang beralamat di Bulu, Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saat ini masih dalam pencarian oleh Petugas (DPB).

l. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold,

m. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam,

n. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih,

o. 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pink,

p. 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih.

- Bahwa Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI juga menggunakan Nomor Rekening BCA nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI untuk melakukan transaksi keuangan (TRSF E-BANKING) kepada atas nama ROSALIN ANGGRAENI (adik kandung terdakwa / adik ipar saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI), yaitu antara lain :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D / K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
2	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
3	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
4	23/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
5	26/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
6	27/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
7	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
8	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
9	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
10	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
11	31/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
12	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
13	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
14	06/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
15	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
16	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17	13/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
18	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
19	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
20	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	21,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
21	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
22	28/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
23	29/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
24	30/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
25	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
26	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
27	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
28	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
29	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
30	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
31	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
32	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
33	19/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
34	29/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
35	02/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
36	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
37	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,750,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
38	10/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
39	11/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
40	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
41	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
42	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
43	17/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
44	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
45	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
46	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
47	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
48	26/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
49	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
50	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
51	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
52	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
53	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
54	31/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
55	01/02/2018	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		KURNIASARI					ANGGRAENI
56	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
57	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
58	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
59	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
60	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
61	06/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
62	08/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
63	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
64	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
65	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
66	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
67	14/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
68	19/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
69	23/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
70	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
71	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
72	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
73	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
74	05/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
75	07/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
76	13/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,200,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
77	16/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
78	22/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
79	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
80	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
81	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
82	28/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
83	10/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
84	13/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
85	30/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
86	02/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
87	03/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
88	09/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
89	16/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
90	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
91	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
92	06/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
93	16/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

94	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
95	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
96	19/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
97	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
98	22/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	29,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
99	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
100	21/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
101	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
102	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
103	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
104	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
105	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
106	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
107	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
108	06/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
109	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
110	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
111	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
112	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
113	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
114	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
115	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
116	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
117	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
118	17/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
119	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
120	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
121	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
122	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
123	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
124	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
125	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
126	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
127	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
128	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
129	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
130	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
131	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
132	17/06/2019	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.0	ROSALIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		KURNIASARI				0	ANGGRAENI
133	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	49,900,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
134	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
135	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
136	03/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
137	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
Jumlah						.087.950.000,00	

- Bahwa selama berada di dalam Lapas menjalani pidana karena perkara Narkotika, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI telah melakukan transksaksi menjual dan membeli Narkotika dengan menggunakan sarana jasa perbankan, menggunakan beberapa rekening atas nama yaitu :

a). Atas nama **NITA HARYANTI Bin SISWANTO** Alamat Kp. Sumeneban No 145, Rt 001 /Rw, 005, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, (sesuai dengan NIK 3373035802920002) ada dua rekening terdiri dari :

1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091059869 atas nama NITA HARYANTI dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp. 3,101,764,660.12 (tiga miliar, seratus satu juta, tujuh ratus enam puluh empat ribu, enam ratus enam puluh rupiah)
2) Nomor rekening 0170238541 atas nama (NITA HARYANTI) dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp. 2,402,692,126.42 (dua miliar, empat ratus dua juta, enam ratus Sembilan puluh dua ribu, seratus dua puluh enam rupiah)

b). Atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA** Alamat Jl. Pedamaran Kp. Tamtin No 66, Rt 002 /Rw, 004, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, (sesuai dengan NIK 3374014110910002) ada dua rekening terdiri dari :

1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp 26,234,459,227.45 (dua puluh enam miliar, dua ratus tiga puluh empat juta, empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)
2) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI. dengan total gabungan transaksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Debet dan kredit sejumlah Rp. 1,409,731,459.56 (satu miliar, empat ratus Sembilan juta, tujuh ratus tiga puluh satu ribu, empat ratus lima puluh Sembilan rupiah)

c). Atas nama **ERMA FEBRIANI**, alamat Kp. Tamtim No 69, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang , sesuai dengan Nomor KTP/ NIK : 3374014102870002 ada dua rekening terdiri dari :

1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp 1,789,898,942.24 (satu miliar, tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta, delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu, Sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
2) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp. 11,505,054,760.52 (sebelas miliar, lima ratus lima juta, lima puluh empat ribu, tujuh ratus enam puluh rupiah)

d) Atas nama **ROSALIN ANGGRAENI binti HAMID YONIB (alm)** Alamat Jl. Jonggring Saloko, Rt, 005/Rw, 012, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, (sesuai NIK: 3507226404900003), bertempat tinggal Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ada dua rekening yang terdiri dari :

1) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp. 6,398,147,619.21.(enam miliar, tiga ratus sembilan puluh delapan juta, seratus empat puluh tujuh ribu, enam ratus sembilan belas rupiah)
2) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp 969,948,629.26 (Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta, Sembilan ratus empat puluh delapan ribu, enam ratus dua puluh Sembilan rupiah).

Bahwa rekening BCA tersebut diatas (a, b, c dan d) digunakan oleh saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, bertransaksi dengan menggunakan fasilitas jasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbankan antara lain untuk :

a. Memberikan upah kepada sdr TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO (Alm), melalui rekening BRI dengan nomor 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri TAUFAN BAYU AJI, S.H.) untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika di wilayah Surakarta
b. Memberikan upah kepada sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) melalui nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO dalam membantu menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika
c. Kepentingan pembayaran pembelian Aset berupa tanah dan rumah kepada saksi SLAMET dengan melalui rekening penerima Bank BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET bin SAMAN (alm) kemudian tercatat dalam buku girik (buku angsuran kredit kapling an BU FARA) dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI aktif berkomunikasi dengan sdr SLAMET
d. Membayar biaya Sekolah **TUNAS HARUM BANGSA** anak kandung terdakwa dan **kebutuhan keluarga** dengan cara transfer ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI (adik kandung terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)**)** dan rekening BCA BAGUS RAHARDIAN PUTRA (adik kandung terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), yaitu antara lain :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						20.000.000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						115.900.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						105.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						53.970.000.00	

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
Jumlah						8.775.000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
Jumlah						1.540.000.00	

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO	3058039721
Jumlah						500.000.00		

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO	3058044279
Jumlah						500.000.00		

- Bahwa setelah Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI keluar dari Lapas selesai menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika pada awal bulan Februari 2021, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI bersama – sama terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) (istri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) secara aktif menjual serta mengalihkan harta hasil tindak pidana Narkotika yang diperoleh pada saat Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman penjara di Lapas.

--------- Perbuatan **terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

LEBIH SUBSIDAIR :

---------- Bahwa **terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) bersama-sama Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI** (dalam berkas terpisah) sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni dari tindak pidana narkotika,** dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah telah melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika atas nama TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/116/III/2020/JATENG/DIT RES NKB tanggal 10 Maret 2020, dan telah di vonis oleh Hakim dengan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebsidiair 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 112/Pid.Sus/2020/PN.Skh, tanggal 14 September 2020, dalam perkara ini, TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I atas perintah Sdr. OMAR (yang pada saat dilakukan penyidikan Sdr. OMAR belum diketemukan dan belum dilakukan penangkapan, selanjutnya dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah atas nama Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

OMAR, dengan Nomor : DPO/30/III/HUK.6.6./2020/ Ditresnarkoba, tanggal 31 Maret 2020.

- Selain itu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah juga telah melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika atas nama ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/475/XI/ 2020/JATENG/DIT RES NKB tanggal 26 November 2020, dan telah di vonis oleh Hakim dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebsidiair 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 132/Pid.Sus/2021/PN.Smg, tanggal 21 April 2021, dalam perkara ini, ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) telah melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I atas perintah Sdr. Umar alias Jack (yang pada saat dilakukan penyidikan Sdr. Umar alias Jack belum diketemukan dan belum dilakukan penangkapan, selanjutnya dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/156/XII/HUK.6.6./2020/ Ditresnarkoba, tanggal 14 Desember 2020.
- Atas diterbitkannya Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/30/III/HUK.6.6./2020/Ditresnarkoba, tanggal 31 Maret 2020 atas nama Sdr. OMAR dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/156/XII/HUK.6.6./ 2020/ Ditresnarkoba, tanggal 14 Desember 2020 atas nama Sdr. Umar alias Jack, selanjutnya Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah disertai dengan data-data yang telah didapat, dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/501/X/HUK.6.6./ 2022/Ditresnarkoba, tanggal 26 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/338/X/HUK.6.6./2022/ Ditresnarkoba, tanggal 28 Oktober 2022 melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap Sdr. OMAR, Sdr. UMAR Alias JACK, dan dari penyelidikan petugas mendapatkan informasi ada seorang laki-laki yang bernama JACK Alias OMAR Alias UMAR, adalah Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang telah menjalani putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 180/Pid.Sus/2014/ PN.Smg tanggal 12 Nopember 2014 telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 18:00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, melakukan penangkapan terhadap Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ketika sedang memberi makan burung dara di depan rumahnya di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dan dalam penangkapan ini tidak ada barang bukti yang ditemukan dan disita, kemudian petugas membawa Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) (isteri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, sekira pukul 22.00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, membawa Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) ke rumah Saksi ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) (adik kandung Terdakwa/adik ipar dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, petugas menemukan barang bukti dari Saksi ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :

1). 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;
2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.

Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, membawa Saksi DJOKO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) ke rumah / tempat tinggal DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, yang beralamat di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, petugas menemukan barang bukti dari terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :

1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
2) 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535,
3) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
4) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
5) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
6) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
7) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
8) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470.
9) 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
10)1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
11)1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/ 000181 adalah bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik istri Terdakwa.

Dan dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, ditemukan barang bukti berupa :

1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor, Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;
2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5260 5120 1461 8167;

3). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879.

- Bahwa dalam menjalani hukuman selama 8 (delapan) tahun penjara, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI telah berpindah-pindah Lapas, yaitu :
 - Pada tahun 2014 sampai tahun 2018 dijalani di Lapas Kelas I Semarang.
 - Pada tahun 2018 dipindah ke Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap.
 - Pada tahun 2019, dipindah ke Lapas Kelas II A, Ambarawa, Kab. Semarang.
 - Pada tahun 2020 dipindah ke Lapas Kelas II A Kab. Pati, hingga bebas pada bulan Pebruari 2021.
- Pada sekitar tahun 2017, ketika saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman di Lapas Kelas I Semarang, saksi Siswanto juga sedang menjalani pidana di Lapas Kelas I Semarang, kemudian saksi Siswanto meminjam uang kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun ketika ditagih saksi Siswanto belum dapat membayarnya, selanjutnya pada saat saksi Nita Haryanti (anak dari saksi Siswanto) membesuk saksi Siswanto, saksi Siswanto meminta kepada saksi Nita Haryanti untuk melunasinya, dan atas permintaan saksi Siswanto tersebut, saksi Nita Haryanti menelpon saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI (nomor telephon lupa) yang intinya saksi Nita Haryanti akan membayar hutang saksi Siswanto tersebut dan meminta kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI agar tidak menganiaya saksi Siswanto, saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI mengiyakannya, namun dengan syarat agar saksi Nita Haryanti membantu saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk membukakan rekening BCA sebanyak-banyaknya dan diserahkan kepada saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, dan saksi Nita Haryanti menyanggupinya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Atas permintaan saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI tersebut, kemudian saksi Nita Haryanti membuka rekening BCA dengan nomor 0091059869 dan nomor 0170238541, selain itu saksi NITA HARYANTI juga meminta kepada temannya yaitu saksi Dita Rizky Kurniasari untuk membuka rekening BCA, kemudian saksi DITA RIZKY KURNIASARI pada tanggal 19 Desember 2016 membuka Rekening Bank BCA nomor rekening 009164832 lalu diserahkan kepada saksi Nita Haryanti, selanjutnya saksi NITA HARYANTI juga meminta kepada temannya yaitu saksi ERMA FEBRIANI untuk membuka rekening BCA, lalu pada tanggal 10 Maret 2017 saksi ERMA FEBRIANI membuka Rekening Bank BCA nomor rekening 0170217578 lalu diserahkan kepada saksi Nita Haryanti, yang selanjutnya sekitar bulan Agustus 2017 saksi NITA HARYANTI menyerahkan Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI kepada saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, pada saat saksi NITA HARYANTI besuk saksi Siswanto (ayah dari saksi Nita Haryanti) ke Lapas Kelas I Semarang.
- Dan pada tahun 2018, saksi NITA HARYANTI juga dimintai tolong oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk membuka Nomor Rekening Bank BCA lagi, kemudian saksi NITA HARYANTI meminta tolong kepada saksi DITA RIZKY KURNIASARI untuk membuka rekening BCA, kemudian saksi DITA RIZKY KURNIASARI membuka Rekening Bank BCA nomor rekening 0091164832 yang selanjutnya diserahkan kepada saksi NITA HARYANTI, selain itu saksi NITA HARYANTI juga meminta kepada temannya yaitu saksi ERMA FEBRIANI untuk membuka rekening BCA lalu saksi ERMA FEBRIANI membuka rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 lalu diserahkan kepada saksi Nita Haryanti, selanjutnya Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI tersebut oleh NITA HARYANTI diserahkan kepada DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, pada saat saksi NITA HARYANTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

besuk ke Lapas Kelas I Semarang.

- Bahwa selain menggunakan rekening-rekening atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI, untuk melakukan transaksi keuangan dari dalam Lapas.saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI juga menggunakan aplikasi (fasilitas) rekening BCA atas nama ROSALIN ANGGRAENI dengan nomor rekening 89850751146.
- Bahwa Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI yang telah diterima oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI telah digunakan untuk melakukan transaksi narkoba diantaranya menyuruh saksi Taufan Bayu Aji, SH, Erwin Widiastanto **(almarhum)** dan saksi Catur Adi Prasetyo dalam bertransaksi narkoba, yaitu :

1) Saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU disuruh oleh atas nama OMAR, antara lain :

- Tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 disuruh oleh **OMAR** meletakkan sabu di alamat sebanyak 13 (tiga belas) kali, antara lain :
 1). 1 F (1 gram) dibungkus plastik ungu, diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 50 gram dibungkus plastik ungu, diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 3). 1 F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 4). 15 F (15 gram) x 2 , diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 5). 5 F (5 gram) plastik ungu, diletakkan di samping bongkahan semen di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 6). 5 (lima gram) plastik pink diletakkan disamping pohon Gapura di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 7). 0,5 gram dalam bekas rokok Gudang garam diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo ke Barat Lampu merah kedua 2.5 meter.
 8). 1 F (satu gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9). 50F (50 gram) plastik pink diletakkan mepet bata di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

10). 5 F (5 gram) dalam bekas ciki kuning diletakkan didepan Bu Tum di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

11). 20 gram dalam plastik ungu diletakkan diatas pagar pertigaan arah terminal di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

12). 50 F (50 gram) dalam plastik formula merah, diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

13). 50 gram dalam plastik pink diletakkan dibelakang kotak tanaman ke 1 di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

- Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu 2F (2 gram) dalam bungkus rokok di dekat Kelurahan Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat, antara lain:
 1). 1 F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 100F (100 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 3). 300F (300 gram), diletakkan di dekat warung soto Sawah Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu di 2 (dua) alamat, antara lain :
 1). 1F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 1F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu dan extacy di 3 (tiga) alamat, antara lain :
 1). 1 F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 20F (20 gram) dalam plastik ungu diletakkan dibelakang semenan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 3). 50 F (50 gram) dan 25i (extasy 25 butir) diletakkan di tengah meja Pasar Kranggan Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu 20F (20 gram) dalam plastik ungu dekat Kelurahan Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat, antara lain:
 1). 5F (5 gram) dalam plastik ungu diletakkan diseberang pintu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedua di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

2). 0,5F (0.5 gram) dalam bekas rokok Gudang garam diletakkan diatas kursi bekas hik tutup di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

3). 1F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

- Pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu 50F (50 gram) dan i25 (extacy 25 butir) di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu dan extacy di 7 (tujuh) alamat, antara lain :

1). 1F (1 gram) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

2). 50F (50 gram) dalam Hidrococo, diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

3). 0.5F (0,5 gram) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

4). 0.5F (0,5 gram) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

5). 5F (5 gram) diletakkan di Gang Barat SMP N 3 Kartasura Sukoharjo.

6). I50 (extacy 50 butir) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

7). I10 (extacy 10 butir) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

- Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu 1F Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan 07 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo, tetapi untuk beratnya berapa lupa dan i23 (extacy 23 butir) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu sebanyak 500 gram di bekas hik tutup di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo, berapa jumlahnya Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU lupa.
- Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wib

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, berupa :

1). 1 (satu) buah tas punggung warna hijau berisi :
- ❖ 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan.
- ❖ 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dilakban warna putih.
- ❖ 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dibungkus lakban.
- ❖ 467 (empat ratus enam puluh tujuh) butir pil extacy warna orange.
- ❖ 50 (lima puluh) butir pil Erimin 5 (Happy Five).
- ❖ 8 (delapan) pack plastik klip transparan.
- ❖ 1 (satu) pack kantong plastik warna merah muda.
- ❖ 1 (satu) buah timbangan digital.
- ❖ 3 (tiga) buah pipet kaca.
- ❖ 6 (enam) sendok plastik kecil.
- ❖ 1 (satu) buah spidol SNOWMAN.
- ❖ 1 (satu) buah sendok plastik warna putih.
- ❖ 1 (satu) buah sendok warna orange.
- ❖ 3 (tiga) buah korek api gas.
- ❖ 1 (satu) buah isolasi kertas.
- ❖ 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong.
- ❖ 3 (tiga) lembar kertas berisi laporan pengiriman sabu.

Yang ditemukan oleh petugas di kamar rumah Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU alamat Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

2). 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH beserta kartu ATM BANK BRI Nomor Kartu 6018 0100 7976 8678, disimpan oleh Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU di laci kamar rumah Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.

3). 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna biru Nomor simcard 085743840318 IMEI 862334041175951, disimpan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU di saku celananya.

Bahwa saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU yang telah menerima, membagi paketan atau membungkus dan meletakkan (mengalamatkan atau menaruh) Narkotika Golongan I Jenis sabu dan Ektasy serta psikotropika jenis erimin 5 (happy five) milik DJOKO SUSANTO Alias **OMAR** adalah untuk dijual oleh DJOKO SUSANTO Alias **OMAR** dan saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU mendapatkan imbalan berupa uang dengan cara ditransfer melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU) dari rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, nomor rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan nomor rekening BCA 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI, dengan total uang yang diterima **sebesar Rp. 49.650.000,00, (empat puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),** dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1.	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2.000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2.	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3.	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4.	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
TOTAL						**Rp. 6.000.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 7.850.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	02/09/2019	0170217578	ERMA	SWITCHING	D	1,500,000.00	7712-01-	SITI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			FEBRIANI	TRSF			000162-53-7	AMANAH
7.	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9.	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
12.	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 18.800.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 17.000.000,00**		

2) **Saksi ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) disuruh oleh atas nama UMAR alias JACK, antara lain :**

- Pada bulan bulan Oktober 2020, ERWIN WIDIASTANTO dimintai tolong oleh **UMAR alias JACK** untuk mengambil paketan Narkotika yaitu di dekat lampu merah Krapyak, Semarang. Sdr. ERWIN WIDIASTANTO mau saja dimintai tolong karena Sdr. ERWIN WIDIASTANTO tidak enak kepada **UMAR alias JACK** yang awalnya Sdr. ERWIN WIDIASTANTO ikut kerja memasang instalasi listrik dirumah milik **UMAR alias JACK** dan awalnya Sdr. ERWIN WIDIASTANTO juga tidak tahu jika paket yang diambil adalah paket Narkotika. Kemudian, sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO mengambil paket yang dimaksud, kemudian dibawa pulang. Sesampainya dirumah Jalan Arumanis Barat No. 29 Rt 05 Rw 02 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang, karena Sdr. ERWIN WIDIASTANTO penasaran, maka paket tersebut dibuka, dan melihat berisi 2 (dua) paket Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu didalam plastik klip transparan, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dan 16 (enam belas) butir pil ERIMIN 5, serta 1 timbangan Narkotika. Kemudian, paketan narkotika disimpan oleh Sdr. ERWIN WIDIASTANTO dilaci meja kerja sesuai perintah dari **UMAR alias JACK.**

- Pada akhir bulan Oktober 2020, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO dimintai tolong **UMAR alias JACK** untuk mengambil paketan yang kemudian diketahui adalah berisi timbang Narkotika warna silver yang berbentuk besar. dan disuruh untuk menyimpannya. Kemudian disimpan dilaci meja rumah Sdr. ERWIN WIDIASTANTO.
- Pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.15 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO dihubungi oleh **UMAR alias JACK** untuk mengambil di alamat berisi paketan sabu sebanyak 1 kilogram. Kemudian **UMAR alias JACK** menyuruh Sdr. ERWIN WIDIASTANTO untuk membagi paketan sabu tersebut menjadi 100 gram-an (1 Ons-an) sebanyak 10 paket dan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintah untuk membuat paket sabu 50 gram-an yang dibungkus makanan dengan ditambahi power bank. Selanjutnya Sdr. ERWIN WIDIASTANTO disuruh untuk bertemu dengan seseorang yang sudah menunggu di seberang rumah sakit Tugu, Semarang. Kemudian, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO bertemu dengan orang yang dimaksud, kemudian Sdr. ERWIN WIDIASTANTO menyeerahkan paket sabu 50 gram-an yang dibungkus makanan dengan ditambahi power bank.
- Pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintahkan **UMAR alias JACK** untuk membuat paket sabu 50 gram-an kemudian dibungkus dengan bungkus detergen rinso, kemudian paket sabu ditaruh dialamat daerah Pom bensin Siliwangi, Semarang. Kemudian dengan cara menaruh paket tersebut, kemudian diambil fotonya, kemudian diberi tambahan keterangan tulisan dan anak panah pada foto, kemudian dikirimkan ke **UMAR alias JACK.**
- Sekira pukul 23.19 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintahkan **UMAR alias JACK** untuk membuat paket sabu 300

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram-an (3 Ons) dan 500 gram-an (5 Ons). Kemudian Sdr. ERWIN WIDIASTANTO menaruh dialamat dengan cara dipandu dengan telpon oleh **UMAR alias JACK,** kemudian ditaruh didaerah Krapyak, Semarang, dekat pal lampu merah.

- Kemudian, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintah oleh **UMAR alias JACK** untuk menyerahkan paket sabu 300 gram-an (3 Ons) kepada seseorang yang sudah menunggu di Pom Bensin Siliwangi, Semarang. Kemudian, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO bertemu dengan orang yang dimaksud, kemudian diserahkan paket sabu tersebut, kemudian dilaporkan kepada **UMAR alias JACK.**
- Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira 22.48 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintahkan untuk membuat paket sabu 5 gram-an yang kemudian ditaruh alamat di pintu keluar Hotel Hanoman, Semarang. Kemudian dengan cara Sdr. ERWIN WIDIASTANTO menaruh paket tersebut, kemudian diambil fotonya, kemudian diberi tambahan keterangan anak panah pada foto, kemudian dikirimkan ke **UMAR alias JACK.**

Bahwa ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO yang telah membantu **UMAR alias JACK** dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Psikotropika mendapat upah dari **UMAR alias JACK** dengan mentransferkan uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIAN ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening **7960394130** atas nama **ERWIN WIDIASTANTO** dengan total uang yang diterima sebesar **Rp. 77.650.000,00** (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	16/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	06/01/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	01/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	09/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	15/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	17/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7.	21/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	04/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	08/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	12/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,250,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	15/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,700,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	06/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	09/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	10/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
18.	13/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						**Rp. 40.950.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						**Rp. 6.400.000,00**		

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	21/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						**Rp. 2.000.000,00**		

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13.	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						**Rp. 28.300.000,00**		

3) **Saksi CATUR ADI PRASETYO,** diminta oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk bertransaksi narkoba yaitu membantu menerima dan memindahkan Narkoba jenis sabu dan ekstasi milik saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan hasil penjualannya masuk ke rekening Saksi CATUR ADI PRASETYO yang kemudian disetorkan kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dengan cara ditransfer ke rekening atas nama ROSALIN ANGGRAENI nomor rekening 89850751146, dan untuk hal itu Saksi CATUR ADI PRASETYO menerima upah dari saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang masuk ke rekening BCA atas nama **CATUR ADI PRASETYO** ditransfer dari rekening BCA atas nama ROSALIN ANGGRAENI nomor rekening 89850751146**,** yaitu :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	21/03/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	590,000.00	CATUR ADI PRASETYO
2	09/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
3	11/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
4	13/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
5	16/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
6	26/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
7	27/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
8	28/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
9	04/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
10	11/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
11	14/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
12	15/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
13	29/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
14	01/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
15	02/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16	03/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
17	05/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
18	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	CATUR ADI PRASETYO
19	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00	CATUR ADI PRASETYO
20	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
21	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
22	22/8/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
23	23/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
24	25/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
25	26/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
26	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
27	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
28	31/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
29	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
30	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
31	02/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
32	13/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
33	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
34	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
35	15/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
36	16/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
37	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
38	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
39	21/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
40	22/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
41	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
42	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	800,000.00	CATUR ADI PRASETYO
43	28/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
44	03/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
45	04/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
46	10/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,400,000.00	CATUR ADI PRASETYO
47	11/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	CATUR ADI PRASETYO
48	13/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	CATUR ADI PRASETYO
49	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	700,000.00	CATUR ADI PRASETYO
50	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	CATUR ADI PRASETYO
51	31/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	CATUR ADI PRASETYO
52	08/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
53	24/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
54	30/11/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			ANGGRAENI				PRASETYO
55	13/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
56	27/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
57	30/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
58	05/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
59	09/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
60	13/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
61	18/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
62	25/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
63	31/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
64	13/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
65	16/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
66	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
67	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
68	28/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
69	06/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
70	10/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
71	15/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
72	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
73	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00	CATUR ADI PRASETYO
74	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
75	01/11/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
76	14/12/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
77	19/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
78	31/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
79	15/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
80	19/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
81	23/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
82	28/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
83	01/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
84	06/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
85	12/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
86	13/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
87	22/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
88	26/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
89	28/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	CATUR ADI PRASETYO
90	03/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
91	09/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	CATUR ADI PRASETYO
92	13/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

93	23/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
94	27/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
95	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
96	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
97	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
98	11/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
99	14/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
100	21/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
101	28/06/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
102	16/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
103	23/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
104	20/08/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
105	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
Jumlah						98,790,000.00	

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 ada transaksi yang masuk kerekening atas nama CATUR ADI PRASETYO sejumlah uang Rp. 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dengan nomor rekening BCA 0091462817, selanjutnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI memerintahkan saksi CATUR ADI PRASETYO agar uang sebesar Rp. 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) tersebut ditarik tunai dan diserahkan kepada orang suruhan saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang menunggu di depan Indomaret depan Lapas Kedungpane Semarang, dan atas pembantuannya telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, saksi CATUR ADI PRASETYO menerima upah sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang ditransfer ke rekening atas nama CATUR ADI PRASETYO dari rekening atas nama DITA RIZKY KURNIASARI nomor rekening BCA 0091462817.
- Transaksi dari rekening BCA an. Dita Rizky Kurniasari 0091462817 ke rekening BCA an.Catur Adi Prasetyo tersebut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
2	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah	10.500.000.00	

- Bahwa saksi CATUR ADI PRASETYO telah menerima dan menyerahkan sabu dan ektasy di alamat sesuai perintah saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, selain itu saksi CATUR ADI PRASETYO juga menerima uang hasil penjualan sabu yang di bayarkan oleh orang yang sudah pesan dan membeli sabu kepada saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR namun uangnya tidak ditransfer langsung kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI melainkan ditransfer melalui rekening saksi CATUR ADI PRASETYO, selanjutnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI memerintahkan saksi CATUR ADI PRASETYO agar uang-uang yang telah diterima oleh saksi CATUR ADI PRASETYO tersebut agar ditransfer ke rekening BCA atas nama **ERMA FEBRIANI** dengan nomor rekening 0170217578, dan atas pembantuan saksi CATUR ADI PRASETYO tersebut, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR **memberikan upah** kepada saksi CATUR ADI PRASETYO, yaitu sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	CATUR ADI PRASETYO
2	24/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
3	04/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
4	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
5	06/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
6	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
7	10/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
8	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00	CATUR ADI PRASETYO
9	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
10	16/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00	CATUR ADI PRASETYO
11	26/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
12	29/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
13	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	CATUR ADI PRASETYO
14	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
15	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
16	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
17	06/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
18	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
19	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

							PRASETYO
20	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
21	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	CATUR ADI PRASETYO
22	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
23	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
24	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
25	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
26	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
27	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
28	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
29	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
30	04/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
31	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
32	16/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
33	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
34	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
35	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
36	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
37	10/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
38	27/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
Jumlah						32,650,000.00	

- Bahwa sebelumnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR yaitu **pada tahun 2007,** telah melakukan pernikahan siri dengan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki/ 14 tahun) dan Sdri. AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan/ 9 tahun).
- **Kemudian Pada tahun 2014,** saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR ditangkap oleh Anggota Polri dari Poltabes Semarang karena melakukan tindak pidana Narkoba, dan dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan divonis oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Semarang selama 8 (delapan) tahun penjara, selanjutnya menjalani hukuman di Lapas Gedung Pane, Semarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun dipindahkan di Lapas Nusa Kambangan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, lalu dipindahkan lagi di Lapas Ambarawa selama lebih kurang 2 (dua) tahun lalu dipindahkan lagi di Lapas Pati selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya **pada bulan Februari 2021** selesai menjalani hukuman, kemudian bertempat tinggal di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

- Pada tahun 2017, pada saat saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menjalani hukuman penjara di Lapas Ambarawa, dari pernikahan siri antara terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR mendapat restu dari kedua orang tuanya kemudian dilaksanakan pernikahan secara hukum pada tanggal 26 Desember 2017.
- Bahwa pada saat terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR **menikah resmi** pada tanggal 26 Desember 2017, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI masih menjalani pidana didalam penjara, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI melakukan transaksi jual beli narkoba diantaranya dengan perantara saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU, ERWIN WIDIASTANTO dan saksi CATUR ADI PRASETYO, selanjutnya hasil dari jual beli narkoba tersebut, oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI **ditransfer** menggunakan beberapa rekening BCA yang dikuasai oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI antara lain : Rekening BCA dengan nomor 0091059869 dan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, Rekening BCA nomor rekening 7830077329 dan nomor 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI dan rekening BCA nomor 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI, kemudian hasil transaksi jual beli narkoba tersebut digunakan oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR untuk membayar/membeli asset-aset berupa rumah dan lahan/tanah kosong, mobil, motor, dan lain-lain, yaitu antara lain :
 a. Asset berupa tanah dan bangunan yang dibeli oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dari saksi SLAMET, yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan ± 380 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang dibeli oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dari saksi Slamet pada tahun 2017, dengan total harga Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 September 2017 di DP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada tahun 2018 terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) meminta kepada saksi Slamet untuk di bangunkan rumah 2 (dua) lantai dengan luas bangunan ± 380 M^2 di kapling tanah tersebut, dengan biaya total sejumlah Rp. 1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dan selesai dibangun awal tahun 2021, dengan kesepakatan pembayarannya secara diangsur/kredit selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya terhadap Rumah 2 (dua) lantai, di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tersebut pada bulan Agustus 2022 oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dijual dan ditawarkan dengan harga Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 Saksi VERONIKA ERNI JOHAN dan saksi NAZIMAN Alias BENI survey di lokasi Rumah yang akan dijual tersebut, bertemu dengan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR, lalu Saksi VERONIKA ERNI JOHAN lalu melakukan tawar menawar dan disepakati harganya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan akan dilakukan transaksi jual beli secara resmi di Kantor Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., di Jalan Kanfer Raya Q No. 08, Banyumanik Kota Semarang. Kemudian terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR meminta kepada saksi VERONIKA ERNI JOHAN agar membayar uang tanda jadi terlebih dahulu secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tunai/cash sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATAS NAMA B
1	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
2	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
3	30/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SETORAN	K	100,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
				TOTAL		170,000,000.-	

Dan sertifikat Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan ± 380 M2 dan luas tanah ± 300 M2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tersebut, saat ini masih dalam pross balik nama atas nama saksi VERONIKA ERNI JOHAN di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

2) Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan ± 45 M^2 dan luas tanah ± 117 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli **pada awal tahun 2020**, dengan kesepakatan harga yaitu **Rp. 450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) baru membayar tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pembayarannya belum disepakati oleh saksi Slamet dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), dan sertifikat atas rumah dengan luas bangunan ± 45 M^2 dan luas tanah ± 117 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang tersebut masih dikuasai oleh saksi Slamet dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

3) Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 129 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, dibeli oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR pada tahun 2019, dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan DJOKO SUSANTO sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan pembayarannya disepakati secara ngangsur/kredit tetapi jangka waktunya tidak ditentukan, karena nanti setelah rumah 2 (dua) lantai jadi, akan ditotal berapa uang yang masuk/sudah dibayarkan kepada saksi SLAMET.

Terhadap Aset berupa 1 bidang lahan tanah kosong seluas ± 129 M^2 tersebut, pada tanggal 14 Mei 2022 telah dijual oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR kepada saksi MUJI SUWARNO, dengan harga Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan dibayar tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dibuatkan kwitansi bukti pembayaran yang ditandatangani saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR di atas materai dan disaksikan istrinya yaitu terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan, selanjutnya setelah penandatanganan kuitansi tersebut selesai, selanjutnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menunjukan sertifikat asli tanah tersebut dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR bilang kepada saksi MUJI SUWARNO bahwa ”sertifikatnya mau diproses pemecahan dulu”, kemudian saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menyerahkan Foto Copy Sertifikat tersebut kepada saksi MUJI SUWARNO, sedangkan sisanya dibayar bertahap dengan cara transfer dari rekening saksi MUJI SUWARNO Bank Syariah Indonesia (BSI) nomor rekening 1043894068 dan Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening 0719726877 atas nama MUJI SUWARNO, ke rekening BCA dengan nomor 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dan saat ini pembelian sebidang tanah kosong tersebut sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lunas, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATAS NAMA B
1	16/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	10,000,000.00	MUJI SUWARNO
2	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	40,000,000.00	MUJI SUWARNO
3	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	25,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	27/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	5,000,000.00	MUJI SUWARNO
5	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	50,000,000.00	MUJI SUWARNO
6	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	32,700,000.00	MUJI SUWARNO
				TOTAL		**162,700,000.-**	

Bahwa saat ini sertifikat Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 129 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

4) Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 115 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) pada **awal tahun 2020**, dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan baru di bayar tanda jadi oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan kesepakatan pembayarannya belum disepakati.

 Terhadap sertifikat Aset Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 115 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang dalam penguasaan saksi Slamet dan sudah dilakukan penyitaan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

5) Tanah kavling yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang dibeli oleh Sdr. HAMID YONIB (Alm) (bapak kandung dari terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) pada tahun 2018 dengan menggunakan uang milik saksi DJOKO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dari saksi SLAMET (penjualnya) melalui perantara Sdr. NGATIMAN (karyawan dari saksi SLAMET yang saat ini sudah meninggal dunia), dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), namun untuk pembangunan rumahnya 2 (dua) lantai (tingkat) dikerjakan oleh saksi Muhammad Ihwan.

Terhadap aset Tanah kavling yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang tersebut yang telah dibangun 2 (dua) lantai oleh saksi MUHAMMAD IHWAN, sertifikatnya berada dalam penguasaan saksi EKA YUDHI PRASETYO, ST yang dijadikan jaminan/agunan pinjaman uang oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan sudah dilakukan penyitaan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Bahwa pembelian lahan dan bangunan/rumah serta pekerjaan pagar rumah, balkon dan kanopi dari Saksi Slamet tersebut, pembayarannya ada yang dibayar secara tunai oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB dan yang dibayar / diterima (K) oleh saksi Slamet melalui transfer ke rekening atas nama SLAMET nomor rekening 8715919831 yang dilakukan oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI (dari dalam Lapas) dengan menggunakan beberapa rekening, ***dengan rincian sebagai berikut :***

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	05/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TANAH 1. 400	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
2	13/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
3	27/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
4	08/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TANAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
5	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	NITA HARYANTI
6	26/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR GENTING	K	16,744,000.00	NITA HARYANTI
7	29/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	NITA HARYANTI
8	02/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
9	09/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
10	20/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
11	23/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
12	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING FRD 65	K	15,000,000.00	NITA HARYANTI
13	15/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
14	22/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
15	27/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TNAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
16	28/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
17	03/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18	09/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
19	02/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	NITA HARYANTI
20	21/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
21	11/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
22	14/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
23	27/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	K	15,400,000.00	NITA HARYANTI
24	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
25	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RMH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
26	26/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
27	07/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING KANOPI	K	12,300,000.00	NITA HARYANTI
28	08/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PRA, PINGUIN	K	6,500,000.00	NITA HARYANTI
29	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
30	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR AIR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
31	23/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PAGER	K	15,750,000.00	NITA HARYANTI
				TOTAL		411,194,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/11/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
2	15/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI
3	21/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
4	22/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
5	28/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
6	04/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
7	11/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
8	28/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
9	11/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RENOV TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
10	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING XPANDER	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI
11	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI
12	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING INSTALASI	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI
13	13/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
14	17/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI
15	07/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI
				TOTAL		379,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH FARA	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
2	26/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR TNH	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
3	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	950,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
5	27/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
6	07/06/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
7	25/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
8	09/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
9	24/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
10	30/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				BAYAR TANAH 451			KURNIASARI
11	12/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	21,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
12	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH BR 160	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 420	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
				TOTAL		253,450,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	28/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
2	23/10/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
3	06/11/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
4	11/12/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
5	28/02/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
6	13/03/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
7	02/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
8	19/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
9	30/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
10	19/07/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
11	20/08/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
				TOTAL		175,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	22/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
2	04/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 1	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
3	06/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 2	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
				TOTAL		40,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	20/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	19/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	18,625,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	03/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING 23X5 SUMUR	K	100,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
				TOTAL		303,625,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
				TOTAL		10,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00	CHOLID NOOR
				TOTAL		75,000,000.00	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	09/09/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	30,000,000.00	UMI ARIYANI
2	16/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
3	10/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR RMH	K	25,000,000.00	UMI ARIYANI
4	11/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TTIP 25 LGI	K	25,000,000.00	UMI ARIYANI
5	15/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
				TOTAL		100,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	14/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
				TOTAL		100,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	26/09/2018	8715919831	SLAMET	SETORAN TUNAI	K	245,000,000.00	KHOIRUL UMAM
				TOTAL		245,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
				TOTAL		10,000,000.00	

Bahwa total harga keseluruhan dari Harta Kekayaan (Barang/Aset) berupa tanah dan bangunan dari saksi Slamet yaitu kurang lebih sebesar Rp. 2.632.650.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang yang masuk atau yang sudah dibayarkan oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB dan saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI kepada Saksi Slamet (baik secara tunai maupun transfer) yaitu kurang lebih sebesar Rp. 2.102.269.000,- (dua milyar seratus dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan yang belum dibayarkan kepada saksi SLAMET yaitu kurang lebih sebesar Rp. 530.381.000,- (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

b. Pada tahun 2018 terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB membeli 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 190 M^2 (lahan tanah kosong) yang terletak di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang dibeli dari saksi SLAMET (penjualnya) seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB dan saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI meminta kepada saksi MUHAMMAD IHWAN untuk membangunkan rumah dua lantai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tingkat) di lahan tanah seluas ± 190 M^2 (lahan tanah kosong) yang terletak di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang tersebut dengan biaya per meternya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan total biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk memudahkan dalam melakukan pembayaran pembangunan rumah tersebut, pada sekitar tahun 2018 saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk membuka rekening BCA yang nantinya akan digunakan sebagai sarana transaksi pembayaran.

Bahwa untuk pembayaran pembangunan rumah diatas lahan tanah seluas ± 190 M^2 tersebut yang selesai dibangun oleh saksi MUHAMMAD IHWAN pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NIKA APRILLYA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	13/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NUR ARIS ASFURIYAH
2	20/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NUR ARIS ASFURIYAH
Total						75.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	21/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00	CHOLID NOOR
Jumlah						75,000,000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/05/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	TRI WAHYUNI
2	29/07/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
3	30/07/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI
4	03/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
5	03/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI
6	06/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
7	10/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI
8	10/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI
Jumlah						101.000.000,00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
2	19/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	2,800,000.00	NADIA KRISTIANA FI
3	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD	TRSF E-	K	3,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			IHWAN	BANKING			
4	05/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
5	20/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
6	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
7	22/03/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
8	06/04/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
Total						225.800.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI
2	19/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI
Jumlah						101.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	D	7,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI
Total						7.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	K	10,000,000.00	PURBANDARI PANC
2	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING MBA FARA	K	20,000,000.00	PURBANDARI PANC
3	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	K	15,000,000.00	PURBANDARI PANC
4	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING MBA FARA	K	5,000,000.00	PURBANDARI PANC
Total						50.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	31/01/2022	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	NANA AMALIA
Jumlah						15,000,000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/09/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	MUHAMMAD NURUDH DH
2	09/09/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	MUHAMMAD NURUDH DH
Total						26.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	TENTREM SAYEKTI
2	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	39,000,000.00	TENTREM SAYEKTI
Total						139.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	12/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	IRAJ POURMAND
2	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	IRAJ POURMAND
3	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	IRAJ POURMAND
4	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	IRAJ POURMAND
Total						125.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD	TRSF E-BANKING	D	3,300,000.00	UMI ARIYANI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			IHWAN				
2	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	UMI ARIYANI
3	09/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
4	10/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	UMI ARIYANI
5	16/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
6	19/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
7	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
8	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING TR IKAN	D	25,000,000.00	UMI ARIYANI
9	02/02/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
10	10/02/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	UMI ARIYANI
Total						93.300.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah
	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TARIKAN TUNAI	D	100,000,000.00
	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TARIKAN TUNAI	D	200,000,000.00
Total						300.000.000.00

Bahwa atas transaksi keuangan yang ditransfer oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN tersebut, oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI ada sebagian yang disuruh mengalihkan (transfer, tarik tunai) untuk diserahkan kepada orang lain, diantaranya

- Uang yang masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN atas nama VINCENTIUS PASKALI, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer kembali uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut ke rekening atas nama VINCENTIUS PASKALI, namun untuk keperluan apa saksi MUHAMMAD IHWAN tidak tahu.
- Uang yang masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN atas nama IRAJ POURMAND, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer kembali uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening atas nama IRAJ POURMAND, namun untuk keperluan apa saksi MUHAMMAD IHWAN tidak tahu.
- Uang yang masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN atas nama UMI ARIYANI, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer kembali uang tersebut ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rekening atas nama UMI ARIYANI untuk keperluan pembayaran ikan Koi.

- Dan atas perintah dari saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) uang yang sudah diterima oleh saksi MUHAMMAD IHWAN tersebut, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disuruh tarik tunai dan diserahkan kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), dan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) agar ditarik tunai untuk selanjutnya ditransfer setor tunai ke atas nama MUNTOHA

c. Bahwa pada tanggal **8 Mei 2020** Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) membeli rumah 2 (dua) lantai milik saksi MUNTOHA yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, disepakati harganya Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sepakat akan membayar uang muka sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal **04 September 2020** Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer setor tunai uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BRI Sariyah atas nama saksi MUNTOHA dengan nomor rekening 1034029519, yang uangnya berasal dari transferan saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, dan setelah mentransfer selanjutnya bukti transfer diserahkan oleh saksi MUHAMMAD IHWAN kepada saksi MUNTOHA dirumahnya Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dan kekurangan pembayarannya telah dibayarkan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) kepada saksi MUNTOHA secara transfer bertahab sampai lunas.

Bahwa sertifikat rumah Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal tersebut, sekitar **bulan Agustus 2021** oleh Terdakwa FARADISA A ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) **telah dialihkan yaitu dijadikan jaminan/agunan** atas pinjaman uang sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi EKA YUDHI PRASETIYO, dan uang pinjamannya telah ditransfer oleh saksi EKA YUDHI PRASETIYO ke rekening BCA atas nama FARADISA A ANGGRAENI, yaitu :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/ DB	Jumlah	Atas Nama B
1	06/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
2	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
3	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
4	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	20,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
5	03/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	10,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
6	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
7	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
8	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	15,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
				TOTAL		295,000,000.00	

Sedangkan kekurangan uang pinjamannya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) telah diserahkan secara tunai oleh saksi EKA YUDHI PRASETIYO kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan suaminya (saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI) pada saat menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 18 November 2021 di Rumah Makan Puri Anjasmoro, Kota Semarang.

Bahwa atas sertifikat rumah di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal tersebut dalam penguasaan saksi EKA YUDHI PRASETIYO dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

d. 1(satu) bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, beserta bangunan diatasnya, yang terletak di **Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24,** Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, yang telah dibeli oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI pada **tahun 2016**, namun terdakwa tidak mengetahui siapa penjualnya.

Atas rumah tersebut **pada bulan Oktober 2021** oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dijual kepada saksi CATUR RAGIL YUSTINA dengan harga **Rp. 478.800.000,-** (empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), pembayarannya secara kredit/diangsur selama 17 (tujuh belas) tahun atau selama 204 (dua ratus empat) kali dengan DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setiap bulannya diangsur sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi CATUR RAGIL YUSTINA telah melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan cara ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, dengan perincian :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
2	01/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
3	04/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
4	08/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	3,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
5	20/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
6	28/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
7	03/01/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	8,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
8	18/02/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
9	16/03/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
10	22/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
11	27/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
12	18/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
13	25/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
14	22/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
15	26/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
16	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
17	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
18	24/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
19	28/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
				TOTAL		**41,000,000.00**	

Selain sudah mentransfer uang sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), saksi CATUR RAGIL YUSTINA juga membayar secara tunai kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang sudah dibayarkan oleh saksi CATUR RAGIL YUSTINA kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. **Rp. 56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap sertifikat 1(satu) bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, pada tanggal **6 Agustus 2021 telah dijaminkan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) kepada saksi EKA YUDHI** atas pinjaman uang **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),** yang uangnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) secara tunai dirumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Dan atas sertifikat 1(satu) bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, ada dalam penguasaan saksi EKA YUDHI dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

e. 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas ± 1.700 M^2, yang terletak di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, awalnya pada **bulan Maret 2020** saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI (masih didalam Lapas Pati) akan membeli lahan tanah kosong seluas ± 1.700 M^2 dari Sdri. SAMINI melalui perantara saksi MUH. MUHTAROM (yang kenal pada saat sama-sama menjalani hukuman di dalam Lapas Ambarawa), kemudian terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) yang melakukan survey lapangan didampingi dengan saksi MUH. MUHTAROM (perantara), setelah itu disepakati harga tanah tersebut dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama MUH. MUHTAROM nomor rekening 3200763946, kemudian agar kelihatan pantas saksi MUH. MUHTAROM menambahi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga totalnya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kemudian uang tersebut diberikan oleh saksi MUH. MUHTAROM kepada Sdri. SAMINI yang beralamat di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang**,** dengan kesepakatan kekurangannya uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) saksi MUH. MUHTAROM diberi tenggang waktu ± 3 (tiga) bulan untuk melunasi pembayaran lahan tanah tersebut.

Kemudian setelah lewat 3 (tiga) bulan dari pembayaran DP tersebut keluarga dari Sdri SAMINI (Alm) mendesak saksi MUH. MUHTAROM agar segera melunasi kekurangannya, selanjutnya saksi MUH. MUHTAROM menagih kekurangan uangnya kepada saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI namun tidak ada jawaban, sehingga karena merasa tidak enak maka pada tanggal 14 Juli 2020 saksi MUH. MUHTAROM menambahi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. SAMINI dengan menggunakan uang milik saksi MUH. MUHTAROM sendiri, dan karena belum juga ada tambahan dari saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, dan saksi MUH. MUHTAROM dikejar-kejar oleh keluarga Sdri. SAMINI agar segera melunasi kekurangannya, maka pada tanggal 30 September 2021, saksi MUH. MUHTAROM melunasi kekurangan pembayaran rumah tersebut dengan menggunakan uang milik saksi MUH. MUHTAROM sendiri sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diterima oleh SITI CHOIRUL (anak dari Sdri. SAMINI) di rumahnya yang beralamat di Kp. Brajan, Rt. 002/Rw.010, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Semarang, karena Sdri. SAMINI pada bulan April 2021 telah meninggal dunia.

Dan atas sertifikat 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas ± 1.700 M^2, yang terletak di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang dalam penguasaan saksi MUH. MUHTAROM dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

f. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, dibeli oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Binti HAMID YONIB (Alm)) secara kredit melalui BCA Finance sehingga BPKB atas mobil tersebut dalam penguasaan BCA Finance. Bahwa mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI tersebut sebagaimana perjanjian pembiayaan multiguna tanggal **15 September 2021** dengan nomor kontrak 9792003665-PK-001, dengan total fasilitas pembiayaan sejumlah Rp. 241.605.000, (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah), dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 95.629.280,- (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan jangka waktu (tenor) selama 48 bulan, dan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.861.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), total angsuran yang telah dibayarkan dari pertama tanggal 15 September 2021 sampai dengan terakhir tanggal 29 Agustus tahun 2022 yaitu sebanyak 12 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 70.332.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisa angsurannya yaitu sebanyak 36 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 210.996.000, (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan untuk dendanya per tanggal 28 Maret 2023 yaitu sebesar Rp. 24.147.320,- (dua puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Bahwa pada saat terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) melakukan proses perjanjian pembiayaan multiguna didampingi oleh suaminya (saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI), dan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang saat ini telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Sedangkan untuk unit mobilnya yaitu mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4A91KAG1586, pada sekitar bulan **Maret 2022** telah digadaikan oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dan istrinya (terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) kepada saksi RUDI MULYO NUGROHO di Lapangan Gunung Pati, Kota Semarang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan uangnya diserahkan oleh saksi RUDI MULYO NUGROHO kepada kepada saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI secara tunai/ cas disaksikan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI tersebut, awalnya masih berada di tangan/ penguasaan **saksi RUDI MULYO NUGROHO Alias RUDI,** saat ini mobil tersebut telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

g. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dibeli oleh HAMID YONIB (bapak dari terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) dengan menggunakan uang dari saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI. Bahwa BPKB mobil tersebut telah diagunkan/dijaminkan oleh saksi SLAMET (sebagai pemohon tunggal peminjaman uang) di BCA Multifinance sebagaimana perjanjian pembiayaan konsumen pada tanggal **9 Juli 2021** dengan nomor 73001000006121, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp.247.256.000, (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan uang muka (DP) sebesar Rp.65.280.000- (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan jangka waktu (tenor) yang diambil yaitu selama 48 bulan, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.147.000,- (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga BPKB atas mobil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dalam penguasaan BCA Multifinance.

Bahwa pinjaman uang di BCA Multifinance sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah uang pinjaman tersebut cair, selanjutnya oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada SLAMET (untuk pembayaran angsuran pembelian rumah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).

Sedangkan untuk unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang diperoleh saksi FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA dengan cara membeli dari Sdr. MAHENDRA dengan nama sebenarnya Sdr. HAMID YONIB Alias Sdr. HAMID HENDRAWAN pada tanggal **10 April 2020** yang disaksikan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan harga **Rp300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah), pembayarannya dilakukan secara kredit/ diangsur selama 60 (enam puluh) kali/ bulan, yang dibayarkan serbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan dari 60 kali/ bulan tersebut, sudah diangsur sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali/ bulan, dengan total uang yang sudah dibayarkan/ ditransferkan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga yang belum dibayar/ diangsur sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali/ bulan, (masih terhutang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), pembayaran melalui Nomor Rekening BCA atas nama FARADISA ANGGRAENI dan atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO (anak dari DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI).

h. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 dan STNK atas nama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan, yang dibeli oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, pada bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2022, sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ tersebut digadaikan oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dan istrinya (terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) kepada **saksi NOVA IKHWAN** sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Saat ini motor tersebut telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah

i. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Sport warna putih mutiara dengan nomor registrasi H 9262 AQ, dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ006662 dan nomor mesin 4A91GY0278 dan STNK atas nama SLAMET alamat Kp. Wonolopo Rt 002/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, dimana mobil tersebut telah dibeli oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dengan menggunakan nama Sdr. SLAMET, pada tahun 2019 seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara cas/ tunai.

Terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Sport warna putih mutiara dengan nomor registrasi H 9262 AQ tersebut, saat ini telah dijual oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan orang yang tidak diketahui namanya dengan perantara Sdr. AGUS (Karyawan Dealer PT. SUN STAR MOTOR yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 10-17 Semarang. Dan saat ini masih dalam pencarian oleh Petugas

j. 1 (satu) unit mobil GrandMax pickup warna putih (untuk nopol nya dilupa), milik saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, saat ini dibawa oleh kawannya bernama Sdr. NANANG yang beralamat di Sampangan, Kota Semarang, dan saat ini masih dalam pencarian oleh Petugas (DPB).

k. 1 (satu) unit R2, Merk. YAMAHA, jenis N-MAX, warna hitam, Tahun 2022, dengan nomor polisi dilupa, terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) membeli mobil tersebut secara kredit di ADIRA dengan DP Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan angsuran bulannya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI kepada **Sdr. WITO,** yang beralamat di Bulu, Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saat ini masih dalam pencarian oleh Petugas (DPB).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

l. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold,

m. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam,

n. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih,

o. 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pink,

p. 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih.

- Bahwa Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI juga menggunakan Nomor Rekening BCA nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI untuk melakukan transaksi keuangan (TRSF E-BANKING) kepada atas nama ROSALIN ANGGRAENI (adik kandung terdakwa / adik ipar saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI), yaitu antara lain :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D / K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
2	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
3	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
4	23/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
5	26/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
6	27/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
7	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
8	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
9	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
10	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
11	31/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
12	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
13	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
14	06/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
15	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
16	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
17	13/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
18	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
19	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
20	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	21,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
21	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
22	28/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
23	29/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
24	30/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
26	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
27	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
28	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
29	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
30	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
31	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
32	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
33	19/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
34	29/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
35	02/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
36	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
37	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,750,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
38	10/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
39	11/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
40	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
41	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
42	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
43	17/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
44	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
45	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
46	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
47	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
48	26/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
49	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
50	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
51	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
52	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
53	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
54	31/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
55	01/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
56	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
57	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
58	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
59	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
60	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
61	06/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
62	08/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
63	09/02/2018	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		KURNIASARI					ANGGRAENI
64	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
65	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
66	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
67	14/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
68	19/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
69	23/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
70	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
71	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
72	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
73	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
74	05/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
75	07/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
76	13/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,200,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
77	16/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
78	22/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
79	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
80	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
81	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
82	28/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
83	10/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
84	13/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
85	30/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
86	02/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
87	03/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
88	09/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
89	16/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
90	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
91	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
92	06/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
93	16/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
94	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
95	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
96	19/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
97	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
98	22/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	29,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
99	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
100	21/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
101	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

102	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
103	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
104	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
105	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
106	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
107	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
108	06/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
109	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
110	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
111	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
112	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
113	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
114	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
115	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
116	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
117	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
118	17/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
119	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
120	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
121	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
122	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
123	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
124	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
125	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
126	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
127	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
128	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
129	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
130	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
131	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
132	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
133	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	49,900,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
134	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
135	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
136	03/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
137	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
Jumlah						.087.950.000,00	

- Bahwa selama berada di dalam Lapas menjalani pidana karena perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI telah melakukan transksaksi menjual dan membeli Narkotika dengan menggunakan sarana jasa perbankan, menggunakan beberapa rekening atas nama yaitu :

a). Atas nama **NITA HARYANTI Bin SISWANTO** Alamat Kp. Sumeneban No 145, Rt 001 /Rw, 005, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, (sesuai dengan NIK 3373035802920002) ada dua rekening terdiri dari :

1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091059869 atas nama NITA HARYANTI dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp. 3,101,764,660.12 (tiga miliar, seratus satu juta, tujuh ratus enam puluh empat ribu, enam ratus enam puluh rupiah)
2) Nomor rekening 0170238541 atas nama (NITA HARYANTI) dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp. 2,402,692,126.42 (dua miliar, empat ratus dua juta, enam ratus Sembilan puluh dua ribu, seratus dua puluh enam rupiah)

b). Atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA** Alamat Jl. Pedamaran Kp. Tamtin No 66, Rt 002 /Rw, 004, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, (sesuai dengan NIK 3374014110910002) ada dua rekening terdiri dari :

1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp 26,234,459,227.45 (dua puluh enam miliar, dua ratus tiga puluh empat juta, empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)
2) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI. dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp. 1,409,731,459.56 (satu miliar, empat ratus Sembilan juta, tujuh ratus tiga puluh satu ribu, empat ratus lima puluh Sembilan rupiah)

c). Atas nama **ERMA FEBRIANI**, alamat Kp. Tamtim No 69, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang , sesuai dengan Nomor KTP/ NIK : 3374014102870002 ada dua rekening terdiri dari :

1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI dengan total gabungan transaksi Debet dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kredit sejumlah Rp 1,789,898,942.24 (satu miliar, tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta, delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu, Sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

2) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp. 11,505,054,760.52 (sebelas miliar, lima ratus lima juta, lima puluh empat ribu, tujuh ratus enam puluh rupiah)

d) Atas nama **ROSALIN ANGGRAENI binti HAMID YONIB (alm)** Alamat Jl. Jonggring Saloko, Rt, 005/Rw, 012, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, (sesuai NIK: 3507226404900003), bertempat tinggal Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ada dua rekening yang terdiri dari :

1) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp. 6,398,147,619.21.(enam miliar, tiga ratus sembilan puluh delapan juta, seratus empat puluh tujuh ribu, enam ratus sembilan belas rupiah)

2) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp 969,948,629.26 (Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta, Sembilan ratus empat puluh delapan ribu, enam ratus dua puluh Sembilan rupiah).

Bahwa rekening BCA tersebut diatas (a, b, c dan d) digunakan oleh saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, bertransaksi dengan menggunakan fasilitas jasa perbankan antara lain untuk :

a. Memberikan upah kepada sdr TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO (Alm), melalui rekening BRI dengan nomor 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri TAUFAN BAYU AJI, S.H.) untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika di wilayah Surakarta

b. Memberikan upah kepada sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) melalui nomor rekening 7960394130 atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ERWIN WIDIASTANTO dalam membantu menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

c. Kepentingan pembayaran pembelian Aset berupa tanah dan rumah kepada saksi SLAMET dengan melalui rekening penerima Bank BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET bin SAMAN (alm) kemudian tercatat dalam buku girik (buku angsuran kredit kapling an BU FARA) dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI aktif berkomunikasi dengan sdr SLAMET

d. Membayar biaya Sekolah **TUNAS HARUM BANGSA** anak kandung terdakwa dan **kebutuhan keluarga** dengan cara transfer ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI (adik kandung terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) dan rekening BCA BAGUS RAHARDIAN PUTRA (adik kandung terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), yaitu antara lain :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						20.000.000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						115.900.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						105.000.000.00	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						53.970.000.00	

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
Jumlah						8.775.000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
Jumlah						1.540.000.00	

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO	3058039721
Jumlah						500.000.00		

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO	3058044279
Jumlah						500.000.00		

- Bahwa setelah Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI keluar dari Lapas selesai menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika pada awal bulan Februari 2021, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI bersama – sama terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) (istri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) secara aktif menjual serta mengalihkan harta hasil tindak pidana Narkotika yang diperoleh pada saat Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman penjara di Lapas.

--------- Perbuatan **terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo Pasal 10 Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KARYADI, S.H :**
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
 - Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan/ atau penyidikan kepada Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO dan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO. Adapun alasan Saksi bersama Team melakukan proses penyelidikan dan/ atau penyidikan terhadap Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO dan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) tersebut, karena mereka berdua merupakan orang yang telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu serta Extacy dan/ atau *memiliki atau membawa Psikotropika* ***atas* Narkotika Golongan I jenis Sabu, Extacy dan *Psikotropika dari kepemilikan* sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ,** dengan peran masing-masing orang yaitu sebagai berikut :
 a). Sdr.TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO, berperan sebagai :
 1). orang yang disuruh oleh Sdr. OMAR untuk mengambil paketan yaitu sabu, extacy dan Erimin 5 (Happy Five).
 2). orang yang disuruh oleh Sdr. OMARuntuk membagi paketan sabu atau membungkus sabu menjadi 100 (seratus) gram per bungkus.
 3). orang yang disuruh oleh Sdr. OMAR untuk meletakkan (mengalamatkan atau menaruh) sabu ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. OMAR.

 Dan telah di vonis oleh Hakim dengan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dalam pekara tindak pidana Narkotika pada tahun 2020 sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 112/Pid.Sus/2020/PN.Skh, dan saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara di dalam Lapas Kelas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II Ambarawa, Propinsi Jawa Tengah.

Adapun maksud dan tujuan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU menerima, membagi paketan atau membungkus dan meletakkan (mengalamatkan atau menaruh) Narkotika Golongan I Jenis sabu dan Ektasy serta psikotropika jenis erimin 5 (happy five) milik Sdr.DJOKO SUSANTO Alias OMAR adalah untuk dijual oleh sdr Djoko Susanto Alias OMAR dan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu dengan cara ditransfer melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU)dan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU bisa mengkonsumsi Sabu secara gratis.

Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU telah menerima upah dari Sdr. DJOKO SUSANTO Alias OMAR yang ditransferkan ke rekening milik istrinya melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH (istrinya) dari rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, nomor rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan nomorrekening BCA 0170217578 dan 7830077329 atasnama ERMA FEBRIANI, dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 49.650.000,00, (empat puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada saat penyidikan terhadap sdr DJOKO SUSANTO Alias OMAR Bin AGUS SUPARDI, belum diketemukan dan belum dilakukan penangkapan, selanjutnya dikeluarkan Daftar Pencarian Orang Direktorat ReserseNarkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/30/III/HUK.6.6./ 2020/Ditresnarkoba, tanggal 31 Maret 2022.

.**b). Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm), berperan sebagai :**

1). orang yang disuruh oleh **Sdr. UMAR alias JACK** untuk mengambil paketan yaitu Sabu, Ekstasi dan Erimin 5 (Happy Five).

2). orang yang disuruh oleh Sdr. UMAR alias JACK untuk membagi paketan sabu menjadi paket 100 gram-an (1 Ons-an) sebanyak 10 paket dan sisanya menjadi paket sabu 50

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram-an.

3). orang yang disuruh oleh Sdr. UMAR alias JACK untuk meletakkan (mengalamatkan atau menaruh) sabu ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. UMAR alias JACK.

telah di vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang selama 8 (delapan) tahun Pidana Penjara, subsider 3 (tiga) bulan Pidana Penjara, yang saat ini telah meninggal dunia saat menjalani hukuman pidana penjara di dalam Lapas Kelas I Semarang (Kedung Pane) Propinsi Jateng.

ERWIN WIDIASTANTO mendapatkan upah/ imbalan berupa uang dengan cara ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO upah dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias UMAR yang ditransferkan dari rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, nomor rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan nomor rekening BCA 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI, dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 77.650.000,00, (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan pada saat penyidikan terhadap DJOKO SUSANTO Alias **JOKO JACK Alias UMAR** Bin AGUS SUPARDI, belum diketemukan dan belum dilakukan penangkapan, selanjutnya dikeluarkan Daftar Pencarian Orang Direktorat ReserseNarkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/156/XII/HUK.6.6./2020/ Ditresnarkoba, tanggal 14 Desember 2020.

c). Sdr. DJOKO SUSANTO Alias **JOKO JACK** Alias **OMAR** Alias **UMAR** Bin AGUS SUPARDI, berperan sebagai:

1). orang yang menyuruh atau memerintah Sdr.TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU dan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) untuk mengambil paketan yaitu sabu, extacy dan Erimin 5 (Happy Five) milik Terdakwa

2). orang yang menyuruh atau memerintah Sdr.TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU dan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) untuk membagi paketan sabu atau membungkus sabu milik Terdakwa

3). orang yang menyuruh atau memerintah Sdr.TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU dan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUNARNO (Alm) untuk meletakkan (mengalamatkan atau menaruh) sabu ditempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa

Terhadap Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah,dengan Nomor : DPO/30/III/HUK.6.6./ 2020/Ditresnarkoba,tanggal 31 Maret 2022 atas Terdakwa. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO (Alm) dan Daftar Pencarian Orang dengan Nomor : DPO/156/XII/HUK.6.6./ 2020/Ditresnarkoba, tanggal 14 Desember 2020atasTerdakwa. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO (Alm), saksi bersama team melakukan proses penyelidikan dan/ atau penyidikan terhadap sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI tersebut bersama AKBP WIYOTO, S.Pd., M.H. dan Team yang dipimpin oleh AKBP Dr. SUYONO, S.H., M.H., berdasarkanSurat Perintah Tugas Nomor:SPT/501/X/ HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba, tanggal 26 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/338/X/HUK.6.6./ 2022/Ditresnarkoba, tanggal 28 Oktober 2022

- Bahwa Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan terhadap sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 18:00 WIB pada saat berada dirumah tempat tinggal Tersangka yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, dan pada saat ditangkap sedang memberi makan burung dara di depan rumahnya, dan saat ditangkap sendirian.
- Bahwa pada saat Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan terhadap sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, tidak ada barang bukti yang ditemukan dan disita dari kepemilikan/ penguasaannya, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh istrinya bernama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).

 Selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam rumah yang mana dari hasil penggeledahan akhirnya Tim melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyitaan terhadap barang-barang berupa :

1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570; 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535, dan semua barang tersebut disita dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm);

2). Barang berupa :

a) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;

b). 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;

c). 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;

d). 1 (satu) buahkartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;

e). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;

f). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470.

3). Dan barang dari sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI berupa :

a). 1 (satu) buahkartu ATM Paspor, Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;

b). 1 (satu) buahkartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;

c). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879.

4). Kemudian barang berupa :

a). 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

b). 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang melakukan transaksi keuangan rekening tersebut adalah sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI.

kemudian 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/ 000181 adalah bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik Terdakwa dan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI namun mobil Mitsubisi Expander tersebut Terdawa bersama suami terdakwa digadaikan;

Kemudian saksi dan Tim melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal sdri ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 22.00 WIB, yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,Propinsi Jawa Tengah, ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :

1). 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;

2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.

- Bahwa sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2014 dan mendapatkan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Semarang selama selama 8 (delapan) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) Nomor : 180/Pid.Sus/2014/ PN.Smg. kemudian selesai menjalani pidana **keluar pada bulan Februari tahun 2021**dariLapas Kelas II Pati, Kab.Pati.

 Dan selama menjalani pidana penjara sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI berpindah-pindah Lapas, yaitu :

 a). Pada tahun 2014 sampai tahun 2018 Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas I Semarang.

 b). Pada tahun 2018 Terdakwa dipindah di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c). Pada tahun 2019, Terdakwa dipindah di Lapas Kelas II A, Ambarawa, Kab. Semarang.

d). Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa dipindah ke Lapas Kelas II A Kab. Pati, Propinsi Jawa Tengah, hinggaTerdakwa bebas.

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap sdr NITA HARYANTI Binti SISWANTO dan berdasarkan keterangan dari Saksi an. NITA HARYANTI Binti SISWANTO ditemukan infomasi pada saat sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika dan berada di dalam Lapas Kelas I Semarang, DJOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ada memiliki Nomor Handphone dengan Nomor : 087831320125 dan 085747898005 dengan nama Jack dan Tersangka juga sering berkomunikasi dengan Sdri.NITA HARYANTI, namun Tersangka sering bergonta- ganti Nomor Handphone.

 Selain itu berdasarkan keterangan dari sdri. NITA HARYANTI Binti SISWANTO, sdri DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA dan sdri ERMA FEBRIANI Binti ABU BAKAR (Alm) bahwa pada saat sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika dan berada di dalam Lapas Kelas I Semarang,pada tahun 2017, Sdri. NITA HARYANTI pernah dimintai tolong oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk membuka Nomor Rekening Bank BCA, kemudian Sdri. NITA HARYANTI, Sdri. DITA RIZKY KURNIASARI dan Sdri. ERMA FEBRIANI membuka Rekening Bank BCA, yang selanjutnya oleh Sdri. NITA HARYANTI menyerahkan Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI kepada DJOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, pada saat Sdri. NITA HARYANTI besuk keLapas Kelas I Semarang, sehingga sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dapat memegang, menguasai, memiliki atau menggunakan Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya), yaitu Rekening yang terdiri dari :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a). Nomor Rekening BCA dengan nomor **0091059869** atas nama **NITA HARYANTI,** yang beralamat di Kp. Sumeneban No 145, Rt 001 /Rw, 005, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

Namun untuk aplikasi (fasilitas) rekening dengan nomor 0091059869 milik Sdri. NITA HARYANTI tidak diserahkan kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI karena untuk menerima gaji Sdri. NITA HARYANTI.

b). Nomor Rekening BCA **0091462817** atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI,** yang beralamat di Jl. Pedamaran Kp. Tamtin No 66, Rt 002 /Rw, 004, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

c). Nomor Rekening BCA **7830077329** atas nama **ERMA FEBRIANI,** yang beralamat di Kp. Tamtim No 69, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

d). Nomor Rekening BCA **0170217578** atas **ERMA FEBRIANI,** yang beralamat di Kp. Tamtim No 69, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

Kemudian **pada tahun 2018,** Sdri. NITA HARYANTI juga pernah dimintai tolong oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDIuntuk membuka Nomor Rekening Bank BCA, kemudian Sdri. NITA HARYANTI dan Sdri. DITA RIZKY KURNIASARI membuka Rekening Bank BCA, yang selanjutnya oleh Sdri. NITA HARYANTI menyerahkan Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama NITA HARYANTI dan DITA RIZKY KURNIASARI kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, pada saat Sdri. NITA HARYANTI besuk ke Lapas Kelas I Semarang, sehingga sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dapat memegang, menguasai, memiliki atau menggunakan Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya), yaitu Rekening yang terdiri dari :

a). Nomor Rekening BCA dengan nomor **0170238541** atas nama **NITA HARYANTI,** yang beralamat di Kp. Sumeneban No 145, Rt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

001 /Rw, 005, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

b). Nomor Rekening BCA **0091164832** atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI,** yang beralamat di Jl. Pedamaran Kp. Tamtin No 66, Rt 002 /Rw, 004, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

- Bahwa berdasarkan keterangan sdri NITA HARYANTI Binti SISWANTO, perkenalan sdri NITA HARYANTI Binti SISWANTO dengan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI bermula berawal dari pada bulan Agustus 2016, Sdri.NITA HARYANTI mendapatkan telephone dari bapaknya yang berada di dalam Lapas Kelas I Kedung Pane Semarang, yang isinya bahwa bapaknya memiliki hutang dari temannya yang bernama Jack, dan bapaknya minta tolong kepadanya untuk menyelesaikan hutangnya.

 Kemudian dikarenakan bapaknya memberi nomor kepada sdri NITA HARYANTI Binti SISWANTO, akhirnya sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI telepon kepada sdri NITA HARYANTI Binti SISWANTO, yang mana sdri NITA HARYANTI Binti SISWANTO mengatakan *"mas tolong masalah hutang bapakku nanti aku bayar, tolong bapakku jangan di aniaya",* **dijawab oleh Sdr. JACK yang isinya** *"ya aku bisa bantu yang penting kamu bisa membantu aku, membuatkan rekening BCA yang sebanyak-banyaknya, nanti serahkan kepadaku"* karena Sdri.NITA HARYANTI ingin membantu bapaknya, dan disanggupinya ;

 Dan berdasarkan keterangan sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIANI juga mengetahui jika sdri NITA HARYANTI dengan sdr DJOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI berpacaran,karena sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIANI pernah melihat pada saat sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI Video Call sdri . NITA HARYANTI ;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIAN ke Nomor Rekening milik sdri SITI AMANAH melalui Nomor Rekening BRI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH yaitu :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1.	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2.000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2.	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3.	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4.	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
TOTAL						**Rp. 6.000.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 7.850.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9.	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
12.	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 18.800.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00	7712-01-	SITI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			FEBRIANI	M-BCA			000162-53-7	AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 17.000.000,00**		

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI nomor rekening **0170238541,**Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI nomor rekening **0091462817** dan Rekening BCA atas nama ERMA FEBRIANI nomor rekening **0170217578** dan **7830077329** ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening **7960394130** atas nama **ERWIN WIDIASTANTO,** dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	16/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	06/01/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	01/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	09/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	15/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	17/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	21/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	04/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	08/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	12/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,250,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	15/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,700,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	06/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	09/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	10/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
18.	13/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						**Rp. 40.950.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						**Rp. 6.400.000,00**		

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	21/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						**Rp. 2.000.000,00**		

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						**Rp. 28.300.000,00**		

- Bahwa saksi mengetahui sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI mempunyai istri bernama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan dari pernikahannya mempunyai 2(dua) orang anak yaitu bernama FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki) dan Saksi. AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan baik terhadap sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI maupun istrinya (Terdakwa), saksi mengetahui adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

asset/ harta yang dimiliki yaitu:

a. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan ± 380 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yang telah dibeli oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI denganSdr. SLAMET **pada tahun 2017.**
b. Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan ± 45 M^2 dan luas tanah ± 117 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006,Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang telahdibeli oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dengan Sdr. SLAMET **pada tahun 2020.**
c. Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 115 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006,Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang telah dibeli oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dengan Sdr. SLAMET **pada tahun 2020.**
d. Lahan tanahkosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 120 M2 yang beralamat di Rt. 004/Rw. 006,Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang telah dibeli oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI denganSdr. SLAMET **pada tahun 2019.**

Berdasarkan keterangan Sdr. SLAMET Bin SAMAN (Alm) menerangkan bahwa harga dari pembelian 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) bidang lahan tanah kosong antara Sdr. SLAMET selaku penjual dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI selaku pembelinya, dengan kesepakatan sebagai berikut :

1). Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan ± 380 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yang dibeli pada tahun 2017, dan awalnya membeli dalam bentuk Kapling tanah seluas± 300 M^2,dengan kesepakatan harga per M^2 nya yaitu Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 September 2017 di DP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),selanjutnya Terdakwa FARADISA ANGGRAENI meminta di bangunkan rumah 2 (dua) lantai dengan luas bangunan± 380 M^2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada tahun 2018, dengan kesepakatan harga per M^2 nya yaitu Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total **Rp.1.463.000.000,-** (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan selesai dibangun awal tahun 2021, dengan kesepakatan pembayarannya yaitu membayar secara ngangsur/kredit selama 5 (lima) tahun.

2). Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan ± 45 M^2 dan luas tanah ± 117 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006,Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli pada awaltahun 2020, dengan kesepakatan harga yaitu **Rp. 450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan baru di bayar tanda jadi oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan kesepakatan pembayarannya belum disepakati.

3). Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 115 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006,Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli pada awal tahun 2020, dengan kesepakatan hargaya itu **Rp.160.000.000,-** (seratus enam puluh juta rupiah) dan baru di bayar tanda jadi oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan kesepakatan pembayarannya belum disepakati.

4). Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 120 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli pada tahun 2019, dengan kesepakatan harganya itu **Rp. 180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), membayar secara ngangsur/kredi ttetapi jangka waktunya tidak ditentukan, karena nanti setelah rumah 2 (dua) lantai jadi, akan ditotal berapa uang yang masuk/sudah dibayarkan kepada Sdr. SLAMET.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SLAMET Bin SAMAN (Alm) cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI untuk membayar angsuran pembelian 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) bidang lahan tanah kosong kepadaSdr. SLAMET yaitu dengan cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET dan sdr SLAMET tidak pernah mengecek nama pengirim yang telah transfer ke rekening Bank BCA miliknya, tetapi setiap Terdakwa FARADISA ANGGRAENI membayar angsuran pembelian 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) bidang lahan tanah kosong, pasti selalu konfirmasi ke Sdr. SLAMET melalui telephone dan Sdr. SLAMET hanya mengecek jumlah uang yang di transferkan kepadanya dan tidak memperhatikan nama pengirimnya, kemudian setelah benar uang masuk ke rekening atas nama SLAMET, kemudian dicatat dan dibukukan dipembukuan angsuran pembayaran kredit rumah atas nama BU FARA (Terdakwa FARADISA ANGGRAENI).

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA atas nama ROSALIN ANGGRAENI nomor rekening **8985075146,** Nomor Rekening BCA atas nama ERMA FEBRIANI nomor rekening **0170217578** dan **7830077329,** Nomor Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI nomor rekening **0091462817** dan Nomor Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI nomor rekening **0170238541** ke Nomor Rekening BCA atas nama SLAMET nomor rekening **8715919831**dengan total **Rp. 1.271.194.000,-** (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	NomorRekening A	Keterangan	DB/CD	Atas Nama B	Jumlah
1	28/08/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	30,000,000.00
2	23/10/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	5,000,000.00
3	06/11/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
4	11/12/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
5	28/02/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
6	13/03/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
7	02/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
8	28/02/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
9	13/03/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
10	02/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
11	19/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
12	30/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
13	19/07/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
14	20/08/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
				TOTAL			**215,000,000.00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
2	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	SLAMET
3	21/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET
4	22/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
5	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET
6	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
7	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET
8	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
9	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00	SLAMET
10	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	SLAMET
11	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	SLAMET
12	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
13	07/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	SLAMET
				TOTAL		**339,000,000.00**	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
2.	24/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING XPANDER	D	25.000,000.00	SLAMET
3	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10.000,000.00	SLAMET
				TOTAL		**55,000,000.00**	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
2	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
3	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
4	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	SLAMET
6	09/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET
7	24/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET
8	30/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET
9	12/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	SLAMET
10	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
11	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET
				TOTAL		**251,000,000.00**	

No	Tanggal	Atas Nama A	NomorRekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	05/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
2	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
3	27/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
4	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
5	18/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	25,000,000.00	SLAMET
6	26/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR GENTENG	D	16,744,000.00	SLAMET
7	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	25,000,000.00	SLAMET
8	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
9	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
10	20/12/2019	NITA	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR	D	10,000,000.00	SLAMET

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		HARYANTI		TANAH			
11	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
12	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	15,000,000.00	SLAMET
13	15/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
14	22/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
15	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
16	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	D	10,000,000.00	SLAMET
17	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
18	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	5,000,000.00	SLAMET
19	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	4,500,000.00	SLAMET
20	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
21	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	5,000,000.00	SLAMET
22	14/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	5,000,000.00	SLAMET
23	27/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	D	15,400,000.00	SLAMET
24	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	D	10,000,000.00	SLAMET
25	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	D	10,000,000.00	SLAMET
26	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	D	10,000,000.00	SLAMET
27	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR KANOPI	D	12,300,000.00	SLAMET
28	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PINGUIN	D	6,500,000.00	SLAMET
29	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	D	10,000,000.00	SLAMET
30	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	D	10,000,000.00	SLAMET
31	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	D	15,750,000.00	SLAMET
				TOTAL		**411,194,000.00**	

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap asset milik Terdakwa dan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI tersebut akhirnya dijual kepada orang lain yaitu :
 a. Rumah yang berada Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang pada bulan Agustus 2022 tercatat dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, dijual melalui Medsos, pada tanggal 28 Agustus 2022 Saksi Nasimin dan Bu VERONIKA survey ke rumah tersebut bertemu dengan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, dan rumah tersebut ditawarkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian terjadi tawar menawar harga akhirnya disepakati harga rumah tersebut yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Bu VERONIKA membayar tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dengan total transfer sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, kemudian dibuatkan Kwitansi Penjualan Rumah dan Bangunan SHM No : 07523 Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, seluas 300 M2, dan saat ini pembelian Rumah tersebut sudah lunas.

Sertifikat masih dalam proses balik nama atas nama Saksi VERONIKA ERNI JOHAN di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn.

b. Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 120 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang dengan luas tanah tersebut yaitu 6M x 21,5M dengan luas total 129 M2 yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9 denganSertifikat Tanah atas nama JUMIATI, dkk tersebut pada tanggal 14 Mei 2022, dijual oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI kepada Sdr. MUJI SUWARNO, dengan harga sebesar Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan disaksikan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, Sertifikat Tanah tersebut, dalam proses balik nama atas nama MUJI SUWARNO di Notaris RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., alamat Perumahan Bancar Cluster B1, Desa Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal, atas dasar rekomendasi dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dalam proses balik namanya

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang ditunjukan didepan persidangan Saksi mengetahui dan membenarkan adanya

 a. transaksi keuangan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541atas nama NITA HARYANTIkeNomor Rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P

b. Transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI keNomor Rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA,dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P

c. transaksi keuangan dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI keNomor Rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA,dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P

d. transaksi keuangan dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI keNomor Rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA,dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P

Berdasarkan keterangan dari sdri NITA HARYANTI menerangkan bahwa Nomor Rekening tersebut semuanya berikut dengan aplikasinya (fasilitasnya) telah diserahkan oleh sdri NITA HARYANTI kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan ia tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, anak mereka yaitu bernama :
 a). Sdr. FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki/ 14 tahun) sekolah di SMP Almadinah yang beralamat di Jl. MenorehSampangan Kota Semarang yang masuk pada tahun 2021 hingga sekarang ini.
 b). Saksi. AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan/ 9 tahun), sekolah di TUNAS HARUM BANGSA yang beralamat di Jl. KimangunSarkoro Kota Semarang yang masuk pada tahun 2019 hingga sekarang ini.

Dan untuk membayar sekolah tersebut dengan menggunakan uang milik sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan milik Terdakwa (FARADISA ANGGREANI), dan cara pembayarannya secara tunai dan transfer ;

Terhadap kepentingan anak-anaknya tersebut saksi mengetahui :

a. adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening atas nama TUNAS HARUM BANGSA,dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

b. adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI keNomor Rekening atas namaTUNAS HARUM BANGSA,dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

c. adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening BANK JATENG dengan Nomor Rekening 3058039721atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO dan ke Nomor Rekening BANK JATENG dengan Nomor Rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO	3058039721

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO	3058044279

- Bahwa selain asset yang ada di Perumahan Taman Beringin Indah, Terdakwa memiliki asset lainnya yaitu :

1) Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan ± 150 M^2 dan luas tanah ± 110 M^2, yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal.

Rumah tersebut dibeli Terdakwa Faradisa A dari Sdr. MUNTOHA**,** yaitu **pada tanggal 8 Mei 2020,** dengan harga sebesar Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), sedangkan luas tanah yaitu ± 110 M^2 dan luas bangunan yaitu ±150 M2.

Adapun cara pembayarannya yaitu sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruhSdr. MUHAMMAD IHWAN untukmembayar uang muka secara transfer ke rekening BRI Sariyah milik Sdr. MUNTOHA dengan nomor rekening 1034029519 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang selanjutnya bukti pembayaran tersebut diserahkan oleh Sdr. MUHAMMAD IHWAN kepada Sdr MUNTOHA, dengan cara bertemu secara langsung di rumahSdr MUNTOHA yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian yang sisanya telah dibayarkan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI kepada Sdr. MUNTOHA dan saat ini pembelian rumah tersebut sudah lunas.

Terhadap rumah tersebut oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI telah digadaikan dengan cara meminjam uang dengan jaminan Rumah berikut dengan sertifikatnya yang masih atas nama MUNTOHA atas Rumah 2 (dua) lantai yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, kepada Sdr. EKA YUDHI sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) dan dibuatkan surat perjanjian hutang piutang yang ditandatangani oleh Sdr. EKA YUDHI selaku yang meminjamkan uang dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI selaku yang meminjam uang, untuk Sertifikat tanah tersebut dalam penguasaan Sdr. EKA YUDHI ;

2). 1 (satu) unit R2, Merk. YAMAHA, jenis N-MAX, warna hitam, Tahun 2022, Terdakwa FARADISA ANGGRAENI membeli motor tersebut secara kredit di ADIRA dengan DP Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan angsuranbulannya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan sepeda motor tersebut sekarang ini telah digadaikan oleh sdri. FARADISA ANGGRAENI dengan Sdr. WITO, yang beralamat di Bulu, Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berasal dari pembelian oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI pada tahun 2022.

3). 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, beserta bangunan diatasnya, yang terletak di **Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24,** Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, **yang telah dibeli oleh Terdakwa.DJOKO SUSANTO, pada tahun 2016** (sudah terdapat bangunan rumah satu lantai).

Terhadap Aset berupa 1 bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, beserta bangunan diatasnya tersebut, telah dijual Terdakwa FARADISA ANGGRAENI kepada **Sdri CATUR RAGIL YUSTINA dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 478.800.000,-** (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan pembayaranny adilakukan dengan cara dikredit/ diangsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denganperincian DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setiap bulannya diangsur sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) selama 17 (tujuhbelas) tahun atau selama 204 (dua ratus empat) kali angsuran setiap bulannya, dan transaksi kesepakatan harga tersebut dilakukan dirumah Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,**pada tanggal bulan Oktober 2021.**

Dan terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 (baru selama 12 (dua belas) kali angsuran. Dan hingga saat ini total uang yang telah dibayarkan oleh sdri CATUR RAGIL YUSTINA kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI untuk pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- + Rp. 26.400.000,- (12 X Rp. 2.200.000,-) = Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Dari Rp. 56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dengan perincian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dengan cara ditransfer ke Nomor Rekeningnya dan sisanya sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan secara cas/ tunai kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ;

Dan terhadap Aset berupa 1 bidang lahantanah seluas ± 60 M2, beserta bangunan diatasnya tersebut Sertifikat Tanahnya telah dijaminkan oleh sdr DJOKO SUSANTO dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI kepada Sdr. EKA YUDHI PRASETIYO, S.T. untuk peminjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Penandatanganan Surat Perjanjian Hutang Piutang ditandatangani oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, yang dilakukan di Rumah Makan Puri Anjasmoro, Kota Semarang, pada tanggal 18 November 2021.Dan saat ini Sertifikat Tanah tersebut, masih berada di tangan/ penguasaan Sdr. EKA YUDHI PRASETIYO, S.T.

1. 1 (satu) bidang lahan tanahkosong seluas ± 1.700 M^2, yang terletak di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, **yang telah dibeli oleh sdr DJOKO SUSANTO kepada sdri SITI CHOIRUL ALIYAH melalui perantaraSdr. MUH. MUHTAROM, pada bulan Maret 2020.**

Berdasarkan keterangan dari Sdr. MUH. MUHTAROM bahwa perolehan dari Aset tersbeut yaitu sebagai berikut : berawal pada bulan Maret tahun 2020, pada saat sdr.DJOKO SUSANTO berada di Lapas Pati telah membeli 1 bidang lahan tanah kosong seluas ± 1.700 M^2 dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada **sdr SAMINI (Alm)**, melalui perantara **Sdr. MUH. MUHTAROM** dalam transaksi jual belinya, kemudian oleh Sdr. MUH. MUHTAROM menyerahkan DP (down payment) sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada sdr SAMINI (Alm) dirumahnya yang beralamat di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, dengan menggunakan uang milik sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI sejumlah Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dan menggunakan uang milik Sdr. MUH. MUHTAROM sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belasjuta rupiah), dengan kesepakatan diberi tenggang waktu ± 3 (tiga) bulan untuk melunasi pembayaran lahan tanah tersebut dengan kekurangan sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Kemudian setelah lewat 3 (tiga) bulan dari pembayaran DP tersebut keluarga dari sdr SAMINI (Alm) mendesak Sdr. MUH. MUHTAROM agar melunasi pembelian lahan tanah tersebut, karena setahunya lahan tanah tersebut dibeli oleh Sdr. MUH. MUHTAROM, kemudian Sdr. MUH. MUHTAROM menghubungi sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk menagih uang kekurangannya namun tidak ada jawaban, selanjutnya pada bulan Juli 2020 keluarga dari sdr SAMINI (Alm) meminta uang kepadaSdr. MUH. MUHTAROM karena untuk biaya sdr SAMINI (Alm) di rumah sakit, kemudian pada tanggal 14 Juli 2020 dengan menggunakan uang milik Sdr. MUH. MUHTAROM sendiri membayar sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi. SAMINI (Alm) dan yang menerima uang tersebut adalah anaknya (Saksi. SITI CHOIRUL ALIYAH) pada saat berada di Klinik Anugrah Desa Kebondowo, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, kemudian dibuatkan Surat Persaksian Jual Beli Tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa telah membayar uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) penggabungan pembayaran pertama dan kedua, selanjutnya Sdr. MUH. MUHTAROM meminta waktu untuk pelunasan sisanya.

Kemudian pada tanggal 30 September 2021, Sdr. MUH. MUHTAROM melunasi pembayaran kekurangant ersebut sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang menerima uang tersebut adalah anaknya (SITI CHOIRUL ALIYAH) di rumahnya yang beralamat di Kp. Brajan, Rt. 002/Rw.010, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kab. Semarang, karena sdr SAMINI telah meninggal dunia pada bulan April 2021 dan dibuatkan Surat Pelunasan Hutang tertanggal 30 September 2021.

Dan saat ini **Surat Jual Beli Lahan Tanah** dari tanah tersebut, awalnya masih berada di tangan/ penguasaan **Sdr. MUH. MUHTAROM** dan saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, **yang pada bulan Mei 2021,** Terdakwa **FARADISA ANGGRAENI membeli mobil tersebut secara kredit di BCA Multifinance** dengan DP Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan angsuran bulannya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), selama 5 (lima) tahun dan BPKB nya dianggunkan atas nama Terdakwa FARADISA ANGRAENI.

Dan mobil tersebut sekarang ini telah Saksi telah digadaikan oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dengan**Sdr. RUDI MULYO NUGROHO Alias RUDI,** yang beralamat di Dusun Pongangan, Rt. 004/ Rw. 001, Desa Pongangan, KecamatanGunung Pati, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah,pada sekitar bulan Maret 2022 (setahun yang lalu) di Lapangan Gunung Pati, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar **Rp. 80.000.000,-** (delapan puluh juta rupiah) secaracas/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tunai.

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomormesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI tersebut, awalnya masih berada di tangan/ penguasaan **Sdr. RUDI MULYO NUGROHO Alias RUDI** dan saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

3. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci kontak dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, **dimana mobil tersebut telah dibeli oleh Sdr. HAMID YONIB (Am) dengan menggunakan uang milik DJOKO SUSANTO, namun pada tahun 2020, BPKB nya dianggunkan oleh** Terdakwa **FARADISA ANGGRAENI di BCA Multifinance** sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan menggunakan atas nama Sdr. SLAMET, kemudian setelah uang tersebut cair, selanjutnya Rp.60.000.000,- (enam puluhjuta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI kepada Sdr. SLAMET untuk pembayaran angsuran pembelian rumah, sedangkan sisanya sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk Terdakwa FARADISA ANGGRAENI.

 Dan mobil tersebut telah dijual oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dengan **Saksi. FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA** yang beralamat di Dukuh Pondohan, Rt. 006/ Rw. 002, Desa Purworejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 10 April 2020 di kontrakan yang ditempati oleh Sdr. HAMID YONIB Alias Sdr. HAMID HENDRAWAN yang beralamat di Ngalian, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan harga sebesar **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah).

 Dan transaksi jual beli antara Sdr. HAMID YONIB Alias HAMID HENDRAWAN Alias MAHENDRA selaku penjual dan Saksi. FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA selaku pembelinya tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayarannya dilakukan secara kredit/ diangsur selama 60 (enampuluh) kali/ bulan, yang dibayarkan sebulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dan dari 60 kali/ bulan tersebut, sudah 33 (tiga puluh tiga) kali/ bulanSaksi. FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA melakukan pembayaran dengan Sdr. HAMID YONIB Alias HAMID HENDRAWAN Alias MAHENDRA, melalui Nomor Rekening BCA atas nama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO (anak dari DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI), dengan total uang yang sudah dibayarkan/ ditransferkan sebesar **Rp. 165.000.000,-** (seratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga yang belum dibayar/ diangsur sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali/ bulan, (masih terhutang sebesar **Rp. 135.000.000,-** (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Dan saat ini mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomo rregistrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci kontak dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO tersebut, awalnya masih berada di tangan/ penguasaan **sdri FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA** dan saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomormesin 2PK-037617 berikut kunci kontak dan STNK atasnama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan, **yang telah dibeli oleh sdr DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI.**

Dan sepeda motor tersebut sekarang ini telah digadaikan oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dengan**Sdr. NOVA IKHWAN,** yang beralamat di Kp. Jagalan Selekta 547, Rt. 005/Rw. 006, Kel. Gabahan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang,sesuai NIK 3374021010880004 bertempat tinggal di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, pada bulan September 2022, dirumah tempat tinggalSdr. NOVA IKHWAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 berikut kunci kontak dan STNK atas nama ENDRI APRILIYANTO tersebut, awalnya masih berada di tangan/ penguasaan **Sdr. NOVA IKHWAN** dan saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

5. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Sport warna putih mutiara dengan nomor registrasi H 9262 AQ, dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ006662 dan nomor mesin 4A91GY0278 beserta kunci kontak dan STNK atas nama SLAMET alamat Kp. Wonolopo Rt 002/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, **dimana mobil tersebut telah dibeli oleh sdr DJOKO SUSANTO dengan menggunakan nama Sdr. SLAMET, pada tahun 2019 seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secaracas/ tunai.**

 Terhadap mobil tersebut, saat ini telah dijual oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dengan orang yang tidak diketahui namanya dengan perantara Sdr. AGUS (Karyawan Dealer PT. SUN STAR MOTOR yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 10-17 Semarang.

 Dan saat ini terhadap mobil tersebut, masih dalam pencarian oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

6. 1 (satu) unit mobil Grand Max pickup warna putih, untuk nopolnya lupa, milik Terdakwa.DJOKO SUSANTO, yang saat ini dibawa oleh kawannya bernama Sdr. NANANG yang beralamat di Sampangan, Kota Semarang.

 Dan saat ini terhadap barang tersebut, masih dalam pencarian oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah

7. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold, berasal dari pembelian Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sendiri, namun lupa kapan, dimana dan berapa harga dari membelinya.

 Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold, saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, berasal dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembelian Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sendiri, namun lupa kapan, dimana dan berapa harga dari membelinya.

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

9. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, berasal dari pembelian Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sendiri, namun lupa kapan, dimana dan berapa harga dari membelinya.

 Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

10. 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pink, berasal dari pembelian Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sendiri, namun lupa kapan, dimana dan berapa harga dari membelinya.

 Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pik, saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

11. 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih, berasal dari pembelian Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sendiri, namun lupa kapan, dimana dan berapa harga dari membelinya.

 Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warnaputih, saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

- Bahwa hubungan antara sdri NITA HARYANTI Binti SISWANTO, sdri DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA dan sdri ERMA FEBRIANI Binti ABU BAKAR (Alm) merupakan berkawan sejak kecil, dan rumahnyapun saling berdekatan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdri NITA HARYANTI Binti SISWANTO, ia bertemu dengan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang sebanyak 4 (empat) kali yang pada saat itu bersamaan membezuk ayahnya yang juga sedang menjalani pidana penjara disana ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sdri NITA HARYANTI Binti SISWANTO, sdri DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA dan sdri ERMA FEBRIANI Binti ABU BAKAR (Alm), membuka rekening rabungan tersebut bermula sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIANI dimintai tolong dengan sdri NITA HARYANTI untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibukakan Nomor Rekening BCA berikut dengan aplikasinya (fasilitasnya), kemudian sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIANI diberikan uang oleh sdri NITA HARYANTI masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibuatkan 2 (dua) Nomor Rekening BCA, masing-masing saldonya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk ditarik kembali saldonya oleh sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIANI masing-masing saldo sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi. DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIANI menyisakan saldonya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang dari sdri NITA HARYANTI masing-masing sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 4 (empat) Nomor Rekening BCA berikut aplikasinya (fasilitasnya) kepada Saksi. NITA HARYANTI.

- Bahwa pada saat adanya transaksi jual beli tanah dan rumah antara Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dengan sdr SLAMET, Terdakwa FARADISA ANGGRAENI menerangkan kepada sdr SLAMET kalau suaminya (Terdakwa) masih berada di Kalimantan masih mengurus bisnis usahanya.
- Bahwa petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berdasarkan **penggeledahan :**
 a. **rumah di rumah kontrakan yang ditempati oleh adik kandung Terdakwa bernama ROSALIN ANGGRAENI** yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, **pada hari Jumat, tanggal 27Januari 2023, sekira pukul 06.00 WIB,** ditemukan barang bukti berupa :
 1) 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Ibu Veronika Erni Johan tentang penjualanr umah SHM No 07532 Beringin, Ngaliyan, Kota Semarang.
 2) 2 (dua) lembar sertifikat Asuransi kendaraan bermotor Indonesia BCA Insurance Nomor Polis 010502021200001 dengan nomor sertifikat 032511.
 3) 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan Multiguna BCA.
 4) 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan Kendaraan Suzuki atasnama BAGUS RAHARDIAN tanggal 15 Desember 2019 Kendaraan Roda Empat Karimun Wagon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kepolisian Nomor : B/SKET/443/X/ 2019/Ditlantas, tentang kendaraan Nomor Registrasi H 9262 AQ, Mitsubishi Xpander Sport warna putih tahun 2019 denganNomor Rangka MK2NCWPARKJ006662, Nomor Mesin 4A916Y0278.
6) 1 (satu) lembar catatan Kredit perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Tampingan, Boja, Kab. Kendal.
7) 1 (satu) lembar bukti DO (delivery order) Nomor 004967, tanggal 24 Oktober 2019.
8) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019 atas nama SLAMET.
9) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atasnama SLAMET. -
10) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atas nama SLAMET milik Terdakwa FARADISA.
11) 1 (satu) lembar suratPegadaian Cabang Pembantu Ngalian berupa 2 (dua) cincing emas 9 karat dengan jaminan sejumlah Rp. 5.910.000, (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keterangan yang menerima uang Saksi FARADISA dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama Terdajwa FARADISA ANGGRAENI.
12) 3 (tiga) lembar catatan gelang perhiasan atas nama YANTI.
13) 1(satu) buah buku berisi catatan cicilanbayar tanah.
14) 1 (satu) buah buku berisi catatan uang.
15) 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan nomor registrasi H 5940 APW, Nomor mesin MH3SEE-410JJ082084 atas nama RONALDO RAHARDIAN PUTRA.
16) 1 (satu) buah fotokopi buku nikah nomor 08807II2012 atas nama JOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI.
17) 1 (satu) lembar foto kopi akta kelahiran nomor 3373/1989, atas nama DJOKO SUSANTO dari suami istri AGUS SUPARDI dan YUNI YULIATI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18) 1 (satu) buah Simcard THREE 3.
19) 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pink.
20) 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085868162584.

b. barang-barang milik Terdakwa Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) atau dalam penguasaannya, yang berhasil diketemukan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah pada saat melakukan penggeledahan rumah dirumah milik Terdakwa Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, pada hari Jum'at, tanggal 27Januari 2023, sekira pukul 08.00 WIB, yaitu berupa :

1). 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI;
2). 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran rumah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI kepada MUNTOHA tertanggal 12 Juni 2020;
3). 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanah yang berlokasi di Wates sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI kepada SLAMET tertanggal 5 Juni 2020;
4). 2 (dua) lembar catatan JOKO rumah depan dan rumah belakang;
5). 3 (tiga) lembar bukti pembayaran sekolah Tunas Harum Bangsa atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
6). 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan TB. BINA SEJAHTERA.
7). 4 (empat) buah simcard micro.
8). 1 (satu) buah Digital Video Recorder warna hitam merk DAHUA.

- Bahwa harta Kekayaan (Barang/Aset), yang dimiliki oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, yang berasal dari pembelian dengan Sdr. SLAMET, berupa :

1). 1 bidang lahan tanahseluas ± 307 M^2, beserta bangunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diatasnya, yang terletak di **Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9,** Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

2). 1 bidang lahan tanah seluas ± 117 M^2, beserta bangunan diatasnya, yang terletak di **Perumahan Taman Beringin Indah Blok E,** Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

3). 1 bidang lahan tanah kosong seluas ± 129 M^2, yang terletak di **Perumahan Taman Beringin Indah** Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

4). 1 bidang lahan tanah kosong yang ada sumurnya seluas ± 115 M^2, yang terletak di **Perumahan Taman Beringin Indah** Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

5). 1 bidang lahan tanah seluas ± 190 M^2, beserta bangunan diatasnya, yang terletak di **Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008,** Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa total harga keseluruhan dari Harta Kekayaan (Barang/Aset), yang dimiliki oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, yang berasal dari pembelian dengan Sdr. SLAMET adalah sebesar **Rp.2.632.650.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**, uang yang masuk atau yang sudah dibayarkan oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI kepada Sdr. SLAMET yaitu sebesar **Rp.2.102.269.000,- (dua milyar seratus dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)**, kekurangan yang belum dibayarkan oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI kepada Sdr. SLAMET yaitu total sebesar **Rp. 530.381.000,- (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**.

 1. Untuk Rumah 1 (satu) lantai, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006,Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang dikarenakan karena pembayarannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belum lunas maka sertifikatnya masih disimpan oleh sdr SLAMET

2. Untuk Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006,Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, tidak dibuatkan surat jual beli rumah antara Sdr. SLAMET selaku penjual dan Saksi. FARADISA ANGGRAENI selaku pembelinya, dan Sertifikatnya masih atas nama pemilik lama, sedangkan sisanya yaitu 5M x 18M masih berbentuk Leter D dan saat ini Sertifikat tersebut beradadengan Sdr. SLAMET.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu :

- Terdakwa tidak pernah membeli asset untuk rumah dan tanah yang beli ayah Terdakwa ;

2. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dnegan nama Fara yang merupakan istri dari sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi alamat Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah. Saat ditangkap Saksi sedang bekerja membuat media tanaman hias sendirian. Selain menangkap saksi, Polisi juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang yaitu :
 a). 1 (satu) buah tas punggung warna hijau berisi :
 1). 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan berisi serbuk kristal dengan total berat bersih serbuk kristal 285,7 gram..
 2). 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dilakban warna putih berisi serbuk kristal dengan total berat bersih serbuk kristal 108,48407

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram.

3). 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dibungkus lakban berisi serbuk kristal dengan total berat bersih serbuk kristal 3,05022 gram
4). 467 (empat ratus enam puluh tujuh) butir pil extacy warna orange.
5). 50 (lima puluh) butir pil Erimin 5 (Happy Five).
6). 8 (delapan) pack plastik klip transparan.
7). 1 (satu) pack kantong plastik warna merah muda.
8). 1 (satu) buah timbangan digital.
9). 3 (tiga) buah pipet kaca.
10). 6 (enam) sendok plastik kecil.
11). 1 (satu) buah spidol SNOWMAN.
12). 1 (satu) buah sendok plastik warna putih.
13). 1 (satu) buah sendok warna orange.
14). 3 (tiga) buah korek api gas.
15). 1 (satu) buah isolasi kertas.
16). 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong.
17). 3 (tiga) lembar kertas berisi laporan pengiriman sabu.

Yang ditemukan oleh petugas berada di kamar rumah Saksi alamat Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

b). 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH beserta kartu ATM BANK BRI Nomor Kartu 6018 0100 7976 8678, *Saksi simpan di laci kamar rumah Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.*

c). 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna biru Nomor simcard 085743840318 IMEI 862334041175951, Saksi simpan di saku celana.

- Bahwa Semua barang berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ektasy serta psikotropika jenis Erimin 5 adalah milik orang yang bernama **sdr OMAR** dan Saksi mendapatkan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIb saat Saksi berada di rumah Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah, Saksi dihubungi oleh OMAR untuk mengambil paketan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sabu, extacy dan Erimin 5 (Happy Five)). Kemudian Saksi langsung menuju ke alamat yang diberikan oleh OMAR di semak-semak samping Lampu merah Tugu Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah. Setelah mengambil paketan tersebut kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah. Sesampai di rumah kemudian Saksi membuka paketan tersebut berisi 2 (dua) paket sabu @ 1000 (seribu) gram, 6 (enam) bungkus pil extacy warna orange @ 100 (seratus) butir dan 50 (lima puluh) butir pil Erimin 5 (Happy Five).

Maksud dan tujuan Saksi menerima Narkotika Golongan I Jenis sabu dan Ektasy serta psikotropika jenis erimin 5 (happy five) adalah untuk dijual oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Saksi mendapatkan Imbalan yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu dengan cara ditransfer melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri Saksi) beserta kartu ATM BANK BRI Nomor Kartu 6018 0100 7976 8678 dan Saksi bisa mengkonsumsi sabu gratis.

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain :
 a. Pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2019 Saksi mendapatkan sabu dari OMAR sebanyak 500 (lima ratus) gram.
 b. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 Saksi mendapatkan sabu dari OMAR sebanyak 1000 (seribu) gram.
 c. Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Saksi mendapatkan sabu dari OMAR sebanyak 2000 (dua ribu) gram.

Sedangkan Saksi mendapatkan extacy dan Erimin 5 (Happy Five) dari OMAR sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sebanyak 6 (enam) bungkus pil extacy warna orange @ 100 (seratus) butir dan 50 (lima puluh) butir pil Erimin 5 (Happy Five).

- Selama tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu di alamat sebanyak 13 (tiga belas) kali, antara lain :
 a. 1 F (1 gram) dibungkus plastik ungu, Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 b. 50 gram dibungkus plastik ungu, Saksi letakkan di sekitar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tugu Kartasura Sukoharjo.

c. 1 F (1 gram), Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
d. 15 F (15 gram) x 2 , Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
e. 5 F (5 gram) plastik ungu, Saksi letakkan di samping bongkahan semen di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
f. 5 (lima gram) plastik pink samping pohon Gapura di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
g. 0,5 gram dalam bekas rokok Gudang garam di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo ke Barat Lampu merah kedua 2.5 meter.
h. 1 F (satu gram), Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
i. 50F (50 gram) plastik pink mepet bata di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
j. 5 F (5 gram) dalam bekas ciki kuning depan Bu Tum di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
k. 20 gram dalam plastik ungu diatas pagar pertigaan arah terminal di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
l. 50 F (50 gram) dalam plastik formula merah, Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
m. 50 gram dalam plastik pink belakang kotak tanaman ke 1 di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

- Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu 2F (2 gram) dalam bungkus rokok di dekat Kelurahan Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.
- Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat, antara lain :
 a. 1 F (1 gram), Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 b. 100F (100 gram), Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 c. 300F (300 gram), Saksi letakkan di dekat warung soto Sawah Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Saksi disuruh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meletakkan sabu di 2 (dua) alamat, antara lain :

a. 1F (1 gram), Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
b. 1F (1 gram), Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

- Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu dan extacy di 3 (tiga) alamat, antara lain :
 a. 1 F (1 gram), Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 b. 20F (20 gram) dalam plastik ungu belakang semenan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 c. 50 F (50 gram) dan 25i (extasy 25 butir) Saksi letakkan di tengah meja Pasar Kranggan Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu 20F (20 gram) dalam plastik ungu dekat Kelurahan Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat, antara lain :
 a. 5F (5 gram) dalam plastik ungu seberang pintu kedua di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 b. 0,5F (0.5 gram) dalam bekas rokok Gudang garam diatas kursi bekas hik tutup di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 c. 1F (1 gram), Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu 50F (50 gram) dan i25 (extacy 25 butir) dalam Roma sari Gandum Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Saksi mengkonsumsi sabu sendirian di rumah Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah. Saksi disuruh meletakkan sabu dan extacy di 7 (tujuh) alamat, antara lain :
 a. 1F (1 gram) Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 b. 50F (50 gram) dalam Hidrococo, Saksi letakkan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

c. 0.5 Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
d. 0.5 Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
e. 5F (5 gram) Saksi letakkan di Gang Barat SMP N 3 Kartasura Sukoharjo.
f. I50 (extacy 50 butir) Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
g. I10 (extacy 10 butir) Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

- Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu 1F meletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo
- Pada tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan 07 Maret 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat yang semua Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo, tetapi untuk beratnya berapa Saksi lupa dan i23 (extacy 23 butir) di Saksi letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 Saksi disuruh meletakkan sabu sebanyak 500 gram di bekas hik tutup di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Saksi mengkonsumsi sabu sendirian di rumah Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah. Selanjutnya Saksi disuruh meletakkan sabu di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo, berapa jumlahnya Saksi lupa.

- Bahwa Saksi menerima upah selain mendapatkan/memakai sabu dan ekstacy serta Erimin 5 secara gratis dari sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI juga menerima sejumlah uang ditransfer ke rekening istri Saksi melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri Saksi) beserta kartu ATM BANK BRI Nomor Kartu 6018 0100 7976 8678 **dengan nama pengirim dari rekening BCA** atas nama **NITA HARYANTI,** atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** dan atas nama **ERMA FEBRIANI.**
- Bahwa terhadap print out transaksi keuangan rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH dari rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI,** nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rekening BCA 0091462817 atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** dan nomor rekening BCA 0170217578 dan 7830077329 atas nama **ERMA FEBRIANI** tersebut saksi membenarkan dan mengetahui. Adapun perinciannya sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1.	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2.000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2.	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3.	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4.	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
TOTAL						**Rp. 6.000.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 7.850.000,00**		

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9.	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
12.	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 18.800.000,00**		

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 17.000.000,00**		

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membeli sabu dan ektasy serta erimin 5 kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, karena tugas Saksi hanya menerima dan membagi sabu dan ektasy yang selanjutnya Saksi letakkan di alamat dan saksi juga tidak mengetahui harga Sabu dan Ektasy tersebut .
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang juga diperintah oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk menerima dan membagi sabu serta Ektasy, yaitu bernama Sdr. SIMON, Kp. Brontowiryan, Kel. Ngabean, Kec. Kartasura, kab. Sukoharjo namun saat ini sudah meninggal, saksi mengetahui karena sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI pernah memerintahkan kepada saksi untuk mencari Simon karena Simon sulit dihubungi oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ;
- Bahwa Saksi yakin kalau sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menggunakan rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI,** nomor rekening BCA 0091462817 atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** dan nomor rekening BCA 0170217578 dan 7830077329 atas nama **ERMA FEBRIANI** untuk mentransferkan uang ke rekening milik istri Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH didalam Saksi yang telah menerima upah dari sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, karena setelah Saksi diperintah untuk membagi sabu dan ektasy yang selanjutnya Saksi letakkan di alamat, kemudian oleh **Terdakwa langsung mentransferkan uang kepada Saksi sebagai upah,** yang dikirimkan melalui rekening milik istri Saksi melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan **NITA HARYANTI** yang memiliki rekening BCA dengan nomor 0170238541, **DITA RIZKY KURNIASARI** yang memiliki nomor rekening BCA 0091462817 dan **ERMA FEBRIANI** yang memiliki nomor rekening BCA 0170217578 dan 7830077329 ;
- Bahwa total keuntungan yang Saksi dapatkan dari sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI didalam Saksi menerima upah/ gaji dalam menerima dan membagi sabu dan ektasy yang selanjutnya Saksi letakkan di alamat **yaitu : secara materiel Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 49.650.000,00,** sesuai dengan transferan dari sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang masuk ke rekening milik istri Saksi melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, secara materiel berapa keuntungan yang didapatkan oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI didalam melakukan transaksi jual beli sabu dan saksi juga tidak mengetahui Terdakwa menggunakan keuntungan tersebut untuk membeli rumah, lahan tanah dan kendaraan serta asset lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan keterangan saksi didepan persidangan dan Terdakwa tidak kenal dengan saksi ;

3. SITI AMANAH, S.H. Binti MOCHAMMAD BASROIL
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) tetapi saksi kenal dengan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang yang awalnya Saksi mengetahuinya hanya bernama **OMAR,** kemudian suami Saksi (Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H.) menerangkan kepada Saksi jika orang yang menyuruh suami Saksi untuk menerima dan mengambil Sabu dan Ektasy adalah **Sdr. OMAR,** yang ternyata nama lengkapnya **DJOKO SUSANTO**, dan suami Saksi juga menerangkan bahwa orang yang mengenalkan Sdr. OMAR dengan suami Saksi adalah **Sdr. SURYO Alias DOL.** Dan antara Saksi dengan Sdr.DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias **OMAR** Bin AGUS SUPARDI tidak ada memiliki hubungan keluarga/ family ;
- Bahwa Saksi menikah dengan . TAUFAN BAYU AJI, S.H. pada tahun 2007, dan ia telah ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dalam perkara Narkotika pada Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah yang beralamat di Kp. Kunden Rt 003 Rw 004, Kel. Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah.

 Dan pada saat menangkap suami saksi, Petugas Polisi juga melakukan penyitaan barang berupa :

 a). **1 (satu) buah tas punggung warna hijau berisi :**

 1). 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparanberisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 285,7 gram
 2). 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dilakban warna putihberisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 108,48407 gram.
 3). 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dibungkus lakbanberisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,05022 gram.
 4). 467 (empat ratus enam puluh tujuh) butir pil extacy warna orange.
 5). 50 (lima puluh) butir pil Erimin 5 (Happy Five).
 6). 8 (delapan) pack plastik klip transparan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7). 1 (satu) pack kantong plastik warna merah muda.
8). 1 (satu) buah timbangan digital.
9). 3 (tiga) buah pipet kaca.
10). 6 (enam) sendok plastik kecil.
11). 1 (satu) buah spidol SNOWMAN.
12). 1 (satu) buah sendok plastik warna putih.
13). 1 (satu) buah sendok warna orange.
14). 3 (tiga) buah korek api gas.
15). 1 (satu) buah isolasi kertas.
16). 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong.
17). 3 (tiga) lembar kertas berisi laporan pengiriman sabu.

yang ditemukan oleh petugas berada di kamar rumah Saksi yang Saksi tempati bersama dengan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. alamat Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

b). 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (Saksi) beserta kartu ATM BANK BRI Nomor Kartu 6018 0100 7976 8678 berada di laci kamar rumah Kunden Rt 003 Rw 004, Kel. Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, yang digunakan oleh suami Saksi Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. untuk menerima transfer uang sebagai upah dari Sdr. OMAR selaku orang yang menyuruh suami Saksi untuk menerima dan mengambil Sabu dan Ektasy.

c). 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna biru Nomor simcard 085743840318 IMEI 862334041175951, milik suami Saksi bernama Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H., yang digunakan oleh suami Saksi untuk berkomunikasi dengan Sdr. OMAR dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dan Ektasy.

- Bahwa Pada saat suami Saksi (Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H.) menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara Narkotika, **Saksi menjadi Saksi dalam perkara tersebut,** karena salah satu barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (Saksi) beserta kartu ATM BANK BRI Nomor Kartu 6018 0100 7976 8678, tetapi saksi tidak mengetahui adanya transaksi uang didalam rekening tersebut karena sudah lama rekening tersebut tidak saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gunakan untuk membayar angsuran rumah, dan suami Saksi mendapatkan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun subsider 3 (tiga) bulan.

- Bahwa Saksi tahu karena suami saksi memberitahukan kepada saksi dan Penyidik semua barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ektasy serta psikotropika jenis Erimin 5 yang disita dari penguasaan suami Saksi yang bernama Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO (alm) **adalah milik orang yang bernama Sdr. OMAR**
- Bahwa Maksud dan tujuan suami Saksi yang bernama Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO (alm) menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ektasy serta psikotropika jenis erimin 5 (happy five) adalah untuk dijual oleh orang yang setahu Saksi bernama **Sdr.OMAR,**
- Bahwa berdasarkan keterangan suami Saksi, ia mendapatkan imbalan/ upah yang diterima melalui rekening BRI Simpedes milik Saksi, dengan No. Rek. 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (Saksi) dan Saksi mengetahui jika rekening Saksi tersebut **di pinjam oleh suami Saksi untuk menerima upah dari Sdr. OMAR** setelah suami Saksi di tangkap dan Saksi diperiksa sebagai Saksi di Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah diterima oleh suami saksi dari sdr Djoko Susanto dan Saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan **print out rekening koran** (Mutasi Rekening) adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, nomor rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan nomor rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI, ke Nomor Rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (saudari) total sebesar Rp.49.650.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B	Rekening B
1.	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2.000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2.	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3.	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER	D	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				M-BCA				
4.	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
TOTAL						**Rp. 6.000.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 7.850.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9.	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
12.	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 18.800.000,00**		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						**Rp. 17.000.000,00**		

- Bahwa Terhadap orang yang bernama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI Saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan suami Saksi (Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H.) membantu orang yang bernama **Sdr. OMAR**dengan nama lengkap identitasnya bernama Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan cara menerima dan meletakkan Sabu dan Ektasy tersebut, **namun seingat Saksi sejak akhir tahun 2018 suami Saksi (Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H.)** ada perubahan prilaku dalam hidupnya dari mulai sering marah dan Handphone sering dibawa secara aktif, dan mulai saat itu keadaan keluarga Saksi mulai sering ribut dan terjadi percekcokan ;
- Bahwa Sejak tahun 2018 hingga penangkapan terhadap suami Saksi (Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H.) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, yang memegang, menguasai dan menggunakan Rekening BRI Simpedes dengan No. Rek. 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (Saksi sendiri) beserta Buku dan kartu ATM BANK BRI Nomor Kartu 6018 0100 7976 8678 **adalah suami Saksi (Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H.).**

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan keterangan saksi didepan persidangan dan Terdakwa tidak kenal dengan saksi ;

4. CATUR ADI PRASETYO Bin SUKOCO
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Saksi kenal dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), dengan nama panggilan disekitar warga masyarakat ditempat tinggalnya adalah FARA, yang saksi kenal pada tahun 2017 pada saat menikah secara resmi (syah menurut negara) dengan Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI saat berada di Lapas Ambarawa;
- Bahwa sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, yang beralamat di Kp. Ciut No. 11A Rt. 001/Rw.005, Kel. Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah sejak tahun 1994 jadi teman sekolah SMP ;
- Bahwa sebelum tertangkap perkara Narkotika pada tahun 2014, pekerjaan dan profesi sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR adalah buka sablon, dan buat kaos dirumahnya di Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang , kemudian masuk ke Lapas karena Narkotika dan keluar pada awal tahun 2021 untuk bulan Saksi tidak tahu.Untuk Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) pada saat menikah dengan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR adalah menyewakan baju fashion show, dan buka rias pengantin.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 Saksi ditangkap oleh petugas dari BNNP Jateng saat berada di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Dworowati IV Rt 003/Rw 009 Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dan Saksi ditangkap oleh petugas BNNP karena Saksi bersama dengan temannya yang bernama sdr NANANG INDRIYANA dan sdr MUHAMAD VARUDIN als CEMANI diminta oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR untuk menerima sabu dari Jawa Timur yang dikirim ke Semarang dengan kurir yang bernama sdr JOKO PURNOMO dan sdri ROCHMATUL LAILI yang telah terlebih dahulu di tangkap oleh petugas BNNP Jateng dengan membawa Narkotika jenis sabu lebih kurang 400 (empat ratus) gram sebanyak 4 (empat) paket dan akhirnya dalam proses persidangan saksi dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa sabu seberat 400 (empat ratus) yang di bawa dan dikirim oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang yang bernama sdr JOKO PURNOMO dan sdri ROCHMATUL LAILI, yang selanjutnya akan diterima dengan temannya adalah milik sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dan setahu saksi, sabu tersebut sekarang sudah dimusnahkan oleh petugas BNNP Jateng.

- Bahwa Saksi bersama dengan sdr NANANG INDRIYANA dan sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI diminta oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR untuk menerima dan memindahkan Narkoba jenis Sabu dan Ektasy, seingat Saksi sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 a. Yang pertama dan yang kedua pada bulan Maret 2019 untuk tanggal dan hari Saksi lupa, Saksi bertiga yaitu diminta untuk menerima sabu di alamat kemudian Saksi diminta untuk memindahkan sabu dari Semarang Indah ke daerah Ngaliyan, Kota Semarang untuk berat sabu Saksi tidak mengetahui karena dalam bungkusan plastik warna ungu kira kira 50 gram.
 b. Kemudian yang ketiga pada bulan April 2019 Saksi bersama dengan sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI diminta untuk menerima dan menindahkan sabu dari alamat Semarang Indah ke daerah Pedurungan, Kota Semarang dan paketan dalam bentuk plastik warna ungu berat kurang lebih 100 gram.
 c. Kemudian yang keempat pada Mei 2019 Saksi bersama sama dengan sdr NANANG INDIRYANA dan sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI diminta oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto Jawa Timur kurang lebih 500 gram dan yang menerima adalah teman Saksi yang bernama sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI, kemudian dibagi dan dibuat paketan dirumah sdr NANANG INDRIYANA, setelah itu sabu diperintahkan oleh sdr untuk menaruh di alamat sekitaran wilayah Semarang.
 d. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2019 pada saat Saksi bersama dengan sdr NANANG INDRIYANA dan sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI diminta oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR untuk menerima sabu pengiriman dari Mojokerto, Jawa Timur, namun Saksi bersama dengan NANANG INDIYANA dan sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI belum menerima sabu, Saksi bertiga di tangkap oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petugas BNNP Jateng dan dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

- Ya benar, dalam melakukan perbuatan tersebut Saksi bersama dengan sdr NANANG INDRIYANA dan sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI berkomunikasi berkomunikasi dengan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menggunakan Handphone dengan aplikasi Telegram, dan BBM Interprise, dan saksi atas perbuatan yang telah saksi lakukan diberi upah oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR berupa uang melalui transfer rekening BCA atas nama sdri DITA dan ERMA FEBRIYANTI ke rekening BCA milik Saksi sedangkan untuk sdr NANANG INDRIYANA menerima upah menggunakan rekening atas nama ADITYA, kemudian Saksi memberikan uang tunai kepada sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Saksi bersama dengan sdr NANANG INDRIYANA dan sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI berkomunikasi berkomunikasi dengan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menggunakan Handphone dengan aplikasi Telegram, dan BBM Interprise, dan saksi atas perbuatan yang telah saksi lakukan diberi upah oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR berupa uang melalui transfer rekening BCA atas nama sdri DITA dan ERMA FEBRIYANTI ke rekening BCA milik Saksi sedangkan untuk sdr NANANG INDRIYANA menerima upah menggunakan rekening atas nama ADITYA, kemudian Saksi memberikan uang tunai kepada sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang diperintah oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR untuk melakukan perbuatan seperti yang saksi lakukan kecuali sdr CATUR ADI PRASETYO serta sdr MUHAMAD VAHRUDIN als CEMANI saja ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU dan sdr ERWIN WIDIASTANTO dan saksi juga tidak mengetahui kalau mereka juga melakukan perbuatan diperintah oleh Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan cara meletakkan sabu disuatu tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rekening BCA atas nama DITA RIZKY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KURNIASARI dan sdri ERMA dibawa dan digunakan oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, setahu Saksi pada tahun 2019 untuk hari dan bulan Saksi lupa ada orang yang membeli sabu milik sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI kemudian disuruh transfer ke rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIYANI, selanjutnya pada saat Saksi berada di Lapas Kedungpane Semarang tahun 2019, Saksi mengetahui jika rekening BCA atas nama sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIYANI dibawa dan digunakan oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, karena seingat Saksi bahwa sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI memberikan uang upah kepada Saksi ke rekening BCA milik Saksi dengan pengirimnya atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIANI.

- Bahwa Setahu Saksi pada saat sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI berada di dalam Lapas dan menjual Narkotika menggunakan rekening BCA atas nama Sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIYANI untuk nomor rekening Saksi lupa, sedangkan rekening lain Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI memiliki rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dan 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dan pada waktu itu sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjelaskan bahwa bangunan tersebut akan digunakan untuk Yayasan dan pantiasuhan, yang mana saat itu saksi mengatakan siap membantu karena untuk kegiatan social, dan setahu saksi Terdakwa juga mempunyai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna putih, dan Saksi tidak mengetahui kapan mendapatkannya, tetapi untuk kapan perolehannya dan dengan menggunakan uang apa untuk membelinya saksi tidak mengetahui
- Bahwa Saksi pernah besuk atau berkunjung kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada di dalam Lapas Ambarawa seingat Saksi pada saat nikah dengan Terdakwa FARADISA pada tahun 2017 untuk bulan dan hari Saksi lupa, sedangkan Lapas lain Saksi belum pernah, kemudian Saksi pernah berkomunikasi melalui telephone terakhir pada bulan Juni 2019, yang selanjutnya Saksi ditangkap oleh petugas dari BNNP Jateng dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, setelah ditangkap oleh petugas dari BNNP Jateng, Saksi dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan setelah sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 683/Pid.Sus./ 2019/Pn.Smg, tanggal 12 Desember 2019, Saksi mendapatkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, adalah putusan pidana dalam perkara Narkotika yang telah Saksi lakukan.

- Bahwa sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI sebagai pemakai sabu sudah sejak lama (SMA) dan saksi juga pernah memakai sabu bersama.
- Saksi mau disuruh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk bertransaksi narkoba karena sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI mengatakan hasilnya akan digunakan untuk social (pondok), sehingga tanpa diberi upah pun saksi mau disuruh oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan terhadap keterangan saksi yang lain tidak tahu, tapi saksi pernah jadi saksi saat pernikahan dengan Joko dan pernah datang kerumah saksi saat anak saksi khitanan ;

5. DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dengan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI karena pada saat itu pacar teman Saksi yang bernama Sdri. NITA HARYANTI dan Saksi mengetahuinya pada saat telephone Video Call bersama dengan Sdri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NITA HARYANTI;

- Bahwa saksi mengetahui dengan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dengan nama panggilan Jack dan setahu saksi saat itu (Tahun 2016) ia berada di dalam Lapas Kedungpane Semarang dikarenakan menjalani hukuman perkara Narkotika dan menjalani hukuman pidana setahu saksi selama 8 (delapan) tahun.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh sdr Nita Haryanti untuk membuka rekening BCA yaitu sebanyak 2 (dua) nomor yaitu :
 a). Saksi membuka nomor rekening di Kantor BCA Pemuda Kota Semarang pada tahun 2016 dengan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening **0091462817 atas nama** Saksi **(DITA RIZKY KURNIASARI).**
 b). Dan Saksi membuka nomor rekening di Kantor BCA Kranggan Kota Semarang pada tahun 2018 dengan Nomor Rekening **0091164832atas nama** Saksi **(DITA RIZKY KURNIASARI).**

Adapun awal mulanya yaitu :

a). **Pada tahun 2016**Saksi diberi uang oleh Sdri. NITA HARYANTI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membuka Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening **0091462817**, **atas nama** Saksi**di Kantor BCA Pemuda Kota Semarang,** yang selanjutnya Saksi disuruh untuk mengambil uang yang ada di saldo Nomor Rekening tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi sendiri, sehingga sisa/ saldo yang ada di Nomor Rekening tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Sdri. NITA HARYANTI berikut dengan ATM, Key BCA, Mobile Banking dengan Sim Card XL nomor lupa dan Buku Tabungannya, yang selanjutnya oleh Sdri. NITA HARYANTI menyerahkannya kepada Sdr. DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI di Lapas Kedungpane Semarang.

b). **Pada tahun 2018** Saksi diberi uang oleh Sdri. NITA HARYANTI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membuka Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening **0091164832, atas nama** Saksi**di Kantor BCA Kranggan Kota Semarang**, yang selanjutnya Saksi disuruh untuk mengambil uang yang ada di saldo Nomor Rekening tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi sendiri, sehingga sisa/ saldo yang ada di Nomor Rekening tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang Saksi serahkan kepada Sdri. NITA HARYANTI berikut dengan ATM, Key BCA, Mobile Banking dengan Sim Card XL nomor lupa dan Buku Tabungannya, yang selanjutnya oleh Sdri. NITA HARYANTI menyerahkannya kepada Sdr. DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI di Lapas Kedungpane Semarang.

- Bahwa semula saksi tidak mengetahui tetapi pada saat pembukaan rekening BCA di Kantor BCA Kranggan, Kota Semarang yaitu pada tahun 2018, pada saat Sdri. NITA HARYANTI ngomong kepada Saksi, kalau rekeningnya digunakan oleh Sdr. DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI yang saat itu berada didalam Lapas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. SITI AMANAH yang memiliki Nomor Rekening BRI dengan nomor 7712-01-000165-53-7, dan saksi baru mengetahui nama tersebut setelah diperlihatkan oleh Penyidik print out rekening ada transaksi transfer pengiriman uang ke nomor rekening 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH,dan setahu Saksi yang menggunakan untuk bertransaksi adalah Sdr. DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI karena Sdri. NITA HARYANTI memberitahukan kepada Saksi.
- Saksi tidak kenal dengan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO dan juga saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menjual dan menyerahkan sabu kepada orang yang bernama Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO namun setelah Saksi di Kantor Bank BCA dan melihat print out rekening koran ada transfer uang ke Nomor Rekening **7712-01-000165-53-7** atas nama **SITI AMANAH** saksi baru mengetahui namaSdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO yang merupakan istri dari Siti Amanah ;

 Saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan nomor rekening 0091462817 BCA atas nama saksi tersebut kepada Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO ;
- Bahwa Saksi semula tidak mengetahui saksi baru mengethaui setelah ditunjukkan Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening **0091462817**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama pengirim **DITA RIZKY KURNIASARI** ke Nomor Rekening **771201000162537** BRI penerima atas nama **SITI AMANAH,** sebanyak 5 (lima) kali, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO dan istrinya bernama Sdri. SUPRIHATIN dan saksi tidak pernah melakukan transaksi uang baik mengirim ataupun menerima uang dengannya melalui rekening **0091462817** BCA atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI**;
- Bahwa semula saksi tidak mengetahui tetapi setelah ditunjukkan Penyidik saksi baru tahu yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening **0091462817** atas nama pengirim **DITA RIZKY KURNIASARI** ke Nomor Rekening milik Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO melalui Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening **7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO,** sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan perincian sebagai berikut

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ROSALIN ANGGRAENI dan saksi tidak pernah melakukan transaksi uang baik mengirim ataupun menerima uang dengannya melalui rekening **0091462817** BCA atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** saksi tahu setelah ditunjukan Penyidik adanya hasil Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening **0091462817**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama pengirim **DITA RIZKY KURNIASARI**ke Nomor Rekening BCA atas nama ROSALIN ANGGRAENI dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	03/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	09/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	18/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	04/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

- Berdasarkan Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening **0091462817** atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** ke Nomor Rekening BCA atas nama ROSALIN ANGGRAENI, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	23/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	27/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	31/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
14	06/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
15	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
16	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
17	13/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
18	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
19	20/11/2017	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-	K	9,000,000.00	ROSALIN	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		KURNIASARI		BANKING			ANGGRAENI	
20	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	21,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
21	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
22	28/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
23	29/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
24	30/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
25	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
26	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
27	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
28	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
29	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
30	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
31	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
32	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
33	19/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
34	29/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
35	02/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
36	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
37	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,750,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
38	10/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
39	11/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
40	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
41	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
42	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
43	17/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
44	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
45	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
46	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
47	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
48	26/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
49	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
50	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
51	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
52	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
53	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
54	31/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
55	01/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
56	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

57	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
58	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
59	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
60	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
61	06/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
62	08/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
63	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
64	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
65	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
66	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
67	14/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
68	19/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
69	23/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
70	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
71	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
72	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
73	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
74	05/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
75	07/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
76	13/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,200,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
77	16/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
78	22/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
79	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
80	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
81	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
82	28/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
83	10/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
84	13/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
85	30/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
86	02/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
87	03/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
88	09/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
89	16/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
90	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
91	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
92	06/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
93	16/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
94	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

95	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
96	19/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
97	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
98	22/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	29,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
99	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
100	21/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
101	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
102	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
103	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
104	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
105	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
106	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
107	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
108	06/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
109	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
110	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
111	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
112	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
113	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
114	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
115	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
116	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
117	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
118	17/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
119	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
120	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
121	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
122	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
123	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
124	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
125	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
126	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
127	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
128	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
129	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
130	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
131	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
132	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

133	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	49,900,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
134	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
135	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
136	03/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
137	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr SLAMET dan tidak pernah menggunakan nomor rekening **0091462817** BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI untuk transaksi keuangan dengannya, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor **0091462817** atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke rekening BCA atas nama SLAMET dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	04/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
2	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
3	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
4	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	SLAMET	
6	09/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	
7	24/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
8	30/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET	
9	12/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	SLAMET	
10	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET	
11	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET	

- Bahwa Saksi tidak pernah tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan nomor rekening **0091462817** BCA atas nama pengirim **DITA RIZKY KURNIASARI** ke rekening atas nama **TUNAS HARUM BANGSA**, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor **0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI** ke Nomor Rekening atas nama **TUNAS HARUM BANGSA,** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	19/08/2019	0091462817	**DITA RIZKY**	TRSF E-BANKING DB 1808/FTFVA/WS95031	D	1,540,000.00		**TUNAS HARUM**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			KURNIASARI	06299/TUNAS HARUM BANGSA 0918531				**BANGSA**

- Bahwa Saksi tidak pernah tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan nomor rekening **0091462817** BCA atas nama pengirim **DITA RIZKY KURNIASARI** ke rekening atas nama **NITA HARYANTI**, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor **0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI** ke Nomor Rekening atas nama **NITA HARYANTI,**dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	NITA HARYANTI	
2	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
3	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
4	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	NITA HARYANTI	
5	06/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING UANG BABE	K	550,000.00	NITA HARYANTI	
6	07/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
7	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	NITA HARYANTI	
8	05/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	NITA HARYANTI	
9	19/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	70,000,000.00	NITA HARYANTI	
10	21/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	NITA HARYANTI	
11	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
12	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
13	06/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,500,000.00	NITA HARYANTI	
14	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	NITA HARYANTI	
15	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
16	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
17	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NITA HARYANTI	
18	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	NITA HARYANTI	
19	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,300,000.00	NITA HARYANTI	
20	31/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	NITA HARYANTI	
21	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
22	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NITA HARYANTI	
23	08/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	NITA HARYANTI	
24	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
25	15/08/2019	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-	D	10,000,000.00	NITA	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		KURNIASARI		BANKING			HARYANTI	
26	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
27	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
28	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
29	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
30	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
31	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
32	11/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
33	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
34	23/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
35	04/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
36	25/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
37	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
38	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
39	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
40	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	NITA HARYANTI	
41	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
42	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
43	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
44	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NITA HARYANTI	
45	18/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
46	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
47	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
48	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	NITA HARYANTI	
49	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
50	30/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
51	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	NITA HARYANTI	
52	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	NITA HARYANTI	
53	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	NITA HARYANTI	
54	14/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
55	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
56	21/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
57	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	NITA HARYANTI	
58	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	NITA HARYANTI	

- Bahwa Saksi kenal dengan **Sdri.ERMA FEBRIANI** tetapi saksi tidak pernah tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan nomor rekening **0091462817** BCA atas nama pengirim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DITA RIZKY KURNIASARI ke rekening atas nama**Sdri.ERMA FEBRIANI** Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor **0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI** ke Nomor Rekening atas nama **Sdri.ERMA FEBRIANI,** dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	02/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	11/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	18/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	22,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	25/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	02/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,400,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	10/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	30/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	29/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	20/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	18/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	31/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	08/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	13/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	20/12/2018	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-	D	500,000.00	ERMA	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		KURNIASARI		BANKING			FEBRIANI	
32	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	08/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	21/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	22/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	18,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	23/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	15/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	13/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	14/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	26/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	11/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	10/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	12/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	24/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

69	01/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	03/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	08/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	26,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	22/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	29/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	05/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,750,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
84	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	10/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
93	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
94	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
95	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
96	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
97	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
98	23/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
99	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
100	01/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
101	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
102	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
103	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
104	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
105	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
106	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,350,000.00	ERMA FEBRIANI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

107	09/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
108	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
109	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
110	15/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
111	16/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
112	17/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	85,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
113	21/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
114	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
115	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
116	12/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
117	15/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
118	20/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
119	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
120	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
121	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
122	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
123	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
124	03/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
125	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
126	05/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
127	06/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
128	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
129	11/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
130	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
131	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
132	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
133	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
134	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
135	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
136	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
137	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
138	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
139	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
140	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	23,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
141	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
142	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
143	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
144	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

145	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
146	22/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
147	24/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
148	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	ERMA FEBRIANI	

- Bahwa Saksi kenal dengan **Sdri.ERMA FEBRIANI** tetapi saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan nomor rekening **0091164832** BCA atas nama pengirim **DITA RIZKY KURNIASARI** ke rekening atas nama **Sdri.ERMA FEBRIANI**, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor **0091164832atas nama DITA RIZKY KURNIASARI** ke Nomor Rekening atas nama **Sdri.ERMA FEBRIANI,**dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	26/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
2	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
3	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
4	04/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
5	10/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
6	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
7	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
8	31/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329
9	06/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329

- Bahwa Saksi tidak pernah tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan nomor rekening **0091462817** BCA atas nama pengirim **DITA RIZKY KURNIASARI** ke rekening atas nama **Terdakwa FARADISA ANGGRAENI**, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor **0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI** ke Nomor Rekening atas nama **FARADISA ANGGRAENI,**dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,650,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
2	12/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,400,000.00	FARADISA ANGGRAENI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
4	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
5	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING THR LEBARAN MMHKU SYG	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan **Sdr.BAGUS RAHARDIAN P** dan saksi tidak pernah tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan nomor rekening **0091462817** BCA atas nama pengirim **DITA RIZKY KURNIASARI** ke rekening atas nama **Sdr.BAGUS RAHARDIAN P**, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor **0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI** ke Nomor Rekening atas nama **BAGUS RAHARDIAN P.,**dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan Nomor Rekening BCA dengan nomor **0091462817**atas nama Saksi (**DITA RIZKY KURNIASARI**) untuk melakukan pembayaran atas pembelian rumah dan lahan tanah kepada Sdr. SLAMET ;
- Saksi tidak pernah besuk sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui maksud dari keterangan saksi ;

6. ERMA FEBRIANI Binti ABU BAKAR (Alm)
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Namun Saksi pernah mendengar dari omongan Sdr NITA HARYANTI bahwa istri Sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR yaitu bernama FARA;
- Bahwa Saksi belum pernah diajak oleh Sdri NITA HARYANTI untuk membesuk Sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI di Lapas Kelas I Semarang.
- Bahwa Saksi diminta oleh Sdri NITA HARYANTI untuk membuka rekening BCA sebanyak 2 (dua) nomor rekening yaitu :
 a). Nomor rekening 0170217578 seingat Saksi dibuka pada tahun 2017 untuk bulan Saksi lupa, di Kantor BCA Kranggan, Jl. KH Wahid Hasyim, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, dengan fasilitas yang didapat yaitu berupa *buku tabungan, Kartu ATM, key BCA, Internet Bangking dan Mobile Banking dengan menggunakan simcard XL nomornya Saksi lupa*, sedangkan saldo awal pembukaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdri NITA HARYANTI, setelah pembuatan rekening selesai selanjutnya Saksi disuruh oleh Sdri NITA HARYANTI untuk mengambil uang di rekening tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi disuruh oleh Sdri NITA HARYANTI untuk menggunakan uang tersebut, kemudian pada saat berada di rumah Sdri NITA HARYANTI alamat Kp. Sumeneban No. 145, Rt. 001/Rw. 005, Kel. Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Saksi menyerahkan *buku tabungan, Kartu ATM, key BCA, Internet Bangking dan Mobile Banking dengan menggunakan simcard XL nomornya Saksi lupa* kepada Sdri NITA HARYANTI.
 b). Nomor rekening 7830077329 seingat Saksi dibuka pada tahun 2018 untuk bulan Saksi lupa di kantor BCA Cabang Grajen, Mataram, Jl. MT Haryono, Kota Semarang,dengan fasilitas yang didapat yaitu berupa *buku tabungan, Kartu ATM, key BCA, Internet Bangking dan Mobile Banking dengan menggunakan simcard XL nomornya Saksi lupa*, sedangkan saldo awal pembukaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdri NITA HARYANTI, setelah pembuatan rekening selesai selanjutnya Saksi disuruh oleh Sdri NITA HARYANTI untuk mengambil uang di rekening tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi disuruh oleh Sdri NITA HARYANTI untuk menggunakan uang tersebut, kemudian pada saat berada di rumah Sdri NITA HARYANTI alamat Kp. Sumeneban No. 145, Rt. 001/Rw. 005, Kel. Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Saksi menyerahkan *buku tabungan, Kartu ATM, key BCA, Internet Bangking dan Mobile Banking dengan menggunakan simcard XL nomornya Saksi lupa* kepada Sdri NITA HARYANTI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika 2 (dua) rekening BCA dengan nomor rekening 0170217578 dan nomor rekening 7830077329 beserta Aplikasinya atas nama Saksi, diserahkan oleh Sdri NITA HARYANTI kepada orang yang bernama Sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI dan saksi juga tidak mengetahui selanjutnya oleh Terdakwa, rekening tersebut digunakan untuk apa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI digunakan untuk pengiriman uang ke Nomor Rekening milik Sdri. SITI AMANAH melalui Nomor Rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH, dan juga tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut, karena saksi juga tidak kenal dengan SITI AMANAH, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening milik Sdri. SITI AMANAH melalui Nomor Rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
2	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
3	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
4	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
5	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
6	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
8	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
9	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
10	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
11	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
12	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH

7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000165-53-7	SITI AMANAH

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI digunakan untuk pengiriman uang ke Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO melalui Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO, dan juga tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut, karena saksi juga tidak kenal dengan SITI AMANAH, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas namaERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening milik Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO melalui Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO**,** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	21/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI digunakan untuk pengiriman uang ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI, dan juga tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut, karena saksi juga tidak kenal dengan ROSALIN ANGGRAENI, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
2	14/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
3	07/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
4	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
5	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
6	26/06/2018	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
7	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
8	02/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
9	10/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
10	12/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
11	16/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
12	27/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
13	30/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
14	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
15	28/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
16	14/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
17	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
18	25/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
19	26/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
20	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
21	03/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
22	04/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
23	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
24	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
25	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
26	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
27	09/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
28	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
29	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
30	11/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
31	08/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
32	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
33	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
34	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
35	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	70,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
36	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
37	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
38	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
39	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
40	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
41	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
42	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
43	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

44	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
45	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
46	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
47	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
48	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
49	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
50	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
51	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
52	27/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
53	28/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
54	29/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
55	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
56	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
57	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
58	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
59	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
60	13/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
61	14/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
62	17/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
63	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
64	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
65	20/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
66	21/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
67	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
68	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
69	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
70	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
71	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
72	04/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	21,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
73	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
74	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
75	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
76	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
77	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
78	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
79	23/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
80	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
81	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

82	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
83	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
84	31/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
85	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
86	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
87	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
88	19/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
89	21/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
90	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
91	26/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
92	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
93	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
94	01/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
95	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
96	06/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
97	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
98	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
99	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
100	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
101	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
102	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
103	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
104	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
105	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
106	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
107	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
108	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
109	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
110	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
111	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
112	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
113	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
114	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
115	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
116	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
117	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	650,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
118	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	170,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
119	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

120	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
121	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
122	26/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
123	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
124	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
125	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	550,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
126	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
127	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
128	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
129	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
130	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
131	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
132	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
133	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
134	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
135	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
136	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING IPHONE XR	D	17,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
137	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
138	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
139	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
140	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
141	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
142	10/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
143	11/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
144	12/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
145	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
146	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
147	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
148	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
149	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
150	30/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
151	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
152	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
153	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
154	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
155	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
156	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
157	14/05/2019	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
158	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
159	17/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
160	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
161	21/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
162	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
163	29/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
164	03/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
165	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
166	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
167	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
168	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
169	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
170	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
171	13/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
172	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
173	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
174	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
175	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
176	16/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
177	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
178	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
179	21/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
180	22/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
181	23/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
182	26/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
183	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
184	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
185	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
186	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
2.	22/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6.000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
3.	13/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
4.	17/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
5.	03/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
6.	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI digunakan untuk pengiriman uang Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 2460524850 atas nama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, dan juga tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut, karena saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 2460524850 atas nama FARADISA ANGGRAENI,dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	450,000.00	2460524850	FARADISA ANGGRAENI
2	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10.000,000.00	2460524850	FARADISA ANGGRAENI
3	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	2460524850	FARADISA ANGGRAENI
4	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	2460524850	FARADISA ANGGRAENI

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian rumah dan lahan tanah ke Nomor Rekening BCA atas nama SLAMET, dan juga tidak pernah memerintahkan kepada Sdr. DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI untuk melakukan transaksi tersebut karena saksi juga tidak kenal dengan SLAMET, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening BCA atas nama SLAMET,dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	06/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET
3	21/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
4	22/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
5	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
6	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00		SLAMET
8	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
9	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00		SLAMET
10	24/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00		SLAMET
11	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00		SLAMET
12	13/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
13	07/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00		SLAMET

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		SLAMET
2.	24/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING XPANDER	D	25.000,000.00		SLAMET
3	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10.000,000.00		SLAMET

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama Saksi (ERMA FEBRIANI) telah digunakan oleh Sdr. DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI untuk mentransferkan uang dalam melakukan pembayaran atas pembelian rumah dan lahan tanah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang kepada Sdr. SLAMET dan setelah bertransaksi lalu oleh Sdr. DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI memberitahukannya kepada Terdakwa bernama Sdri. FARADISA ANGGRAENI bahwa sudah di transfer dan selanjutnya istrinya memberitahukan atau menginformasikan kepada Sdr. SLAMET bahwa sudah di transfer dan oleh Sdr. SLAMET dicatat dipembukuan angsuran pembayaran atas rumah dan lahan tanah atas nama FARADISA ANGGRAENI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI digunakan untuk transaksi keuangan ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 0091059869 dan 0170238541 atas nama NITA HARYANTI dan saksi juga tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut walaupun dengan NITA HARYANTI saksi mengenalnya, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening BCA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan nomor rekening 0091059869 dan 0170238541 atas nama NITA HARYANTI,dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	02/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
2	15/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
3	22/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
4	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
5	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
6	10/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
7	16/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
8	09/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	150,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
9	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
10	19/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
11	17/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
12	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
13	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	400,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
14	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0091059869	NITA HARYANTI
15	09/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
16	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
17	06/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
18	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
19	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
20	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
21	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	200,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
22	27/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT SAKSINGKU NITA HARYANI	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
23	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT SAKSINGKU NITA HARYANI	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
24	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING TO SYGKU NITA	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
25	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
26	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
27	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
28	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	750,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
29	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
30	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
32	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
33	29/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
34	16/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
35	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
36	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,800,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
37	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	38,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
38	19/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
39	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
40	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
41	26/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
42	04/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
43	05/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	550,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
44	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
45	18/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
46	29/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
47	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
48	16/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
49	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
50	20/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
51	03/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
52	08/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
53	06/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	130,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
54	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
55	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
56	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
57	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
58	29/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
59	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
60	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
61	09/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
62	12/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
63	31/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
64	02/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	22,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
65	06/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
66	11/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
67	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

68	20/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
69	22/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
70	04/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
71	08/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
72	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
73	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
74	18/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
75	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
76	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
77	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
78	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
79	08/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
80	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
81	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
82	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
83	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
84	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
85	16/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
86	17/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
87	22/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
88	29/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
89	01/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
90	02/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
91	07/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
92	08/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
93	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	28,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
94	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
95	22/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
2.	10/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15.000,000.00		NITA HARYANTI
3.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		NITA HARYANTI
4.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
5.	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00		NITA HARYANTI
6.	31/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	900,000.00		NITA HARYANTI
7.	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
8.	12/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9.	08/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
10	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
11	15/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
12	29/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		NITA HARYANTI
13	12/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
14	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00		NITA HARYANTI
15	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		NITA HARYANTI
16	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
17	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
18	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
19	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	120,000.00		NITA HARYANTI
20	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
21	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
22	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00		NITA HARYANTI
23	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
6	07/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		NITA HARYANTI
7	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
8	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
9	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00		NITA HARYANTI
10	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		NITA HARYANTI
11	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
12	28/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
13	30/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00		NITA HARYANTI
14	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
15	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
16	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
17	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		NITA HARYANTI
18	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
19	06/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NITA HARYANTI
20	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI digunakan untuk transaksi keuangan ke Nomor Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI,dan saksi juga tidak pernah memerintahkan kepada Sdr. DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI untuk melakukan transaksi tersebut walaupun dengan DITA RIZKY KURNIASARI saksi mengenalnya sejak kecil dan merupakan tetangga saksi, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik Print

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI,dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A
1	11/04/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
2	02/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
3	09/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
4	30/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
5	29/08/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
6	20/09/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
7	15/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
8	18/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	38,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
9	29/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
10	31/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
11	08/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
12	26/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
13	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
14	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
15	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
16	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
17	30/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	9,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
18	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
19	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
20	04/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
21	10/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
22	13/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
23	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
24	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
25	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
26	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
27	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
28	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
29	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
30	26/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
31	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
32	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
33	08/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

34	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
35	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
36	21/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
37	22/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	18,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
38	23/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
39	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,300,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
40	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
41	31/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
42	06/02/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
43	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
44	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
45	15/02/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
46	13/03/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
47	14/03/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
48	26/03/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
49	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
50	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
51	11/04/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
52	22/04/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
53	30/04/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
54	09/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
55	10/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
56	13/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
57	16/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
58	22/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
59	27/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
60	24/06/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
61	25/06/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
62	03/07/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
63	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	26,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
64	22/07/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
65	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
66	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,750,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
67	09/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
68	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
69	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
70	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

71	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
72	10/09/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
73	11/09/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
74	12/09/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	27,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
75	13/09/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
76	23/09/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
77	01/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
78	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
79	07/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
80	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
81	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,350,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
82	14/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
83	15/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
84	16/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
85	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	85,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
86	21/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
87	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
88	15/11/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
89	20/11/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
90	26/11/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
91	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
92	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	28,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
93	03/12/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
94	12/12/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
95	27/01/2020	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	60,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
2	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
3	30/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
4	02/05/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
5	12/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
6	01/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
7	08/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
8	26/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
9	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
10	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
11	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
14	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
15	04/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
16	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
17	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
18	12/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
19	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
20	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
21	30/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
22	03/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
23	07/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
24	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
25	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
26	25/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
27	12/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
28	26/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
29	02/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
30	04/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
31	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
32	06/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
33	09/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
34	11/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
35	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
36	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
37	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
38	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
39	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
40	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
41	27/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
42	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
43	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
44	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	23,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
45	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
46	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
47	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
48	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
49	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

50	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
51	24/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama pengirim ERMA FEBRIANI digunakan untuk transaksi keuangan ke Nomor Rekening BCA atas nama BAGUS RAHARDIAN P dan saksi juga tidak pernah memerintahkan kepada Sdr. DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI untuk melakukan transaksi tersebut walaupun dengan BAGUS RAHARDIAN P karena saksi tidak mengenalnya tetapi saksi mengetahui kalau BAGUS RAHARDIAN P adalah adik dari Terdakwa FARADISA setelah saksi diberitahu oleh Penyidik, Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik Print Out Mutasi Rekening bahwa ada bukti pengiriman uang dari Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening BCA atas nama BAGUS RAHARDIAN P,dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi menerima permintaan Sdri NITA HARYANTI untuk membuka rekening di Bank BCA yaitu karena Saksi hanya dimintai tolong oleh Sdri NITA HARYANTI saja.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi ;

7. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm);
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI karena ia adalah istri dari kakak saksi yang bernama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI. Sedangkan orang tua saksi bernama HAMID YONIB (alm) dan Ibu bernama SRI HARBAHWANI (alm) untuk adik saksi bernama BAGUS RAHARDIAN PUTRA, dan RONALDO RAHARDIAN PUTRA, saat ini mereka tinggal bersama FARADISA ANGGRAENI di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang.
 - Bahwa pada tanggal 26 Juni 2016 ibu Saksi meninggal karena sakit dan dimakamkan di TempatPemakaman Umum (TPU) Bergota, Kota Semarang.
 - Bahwa semula pada tahun 2017 Terdakwa FARADISA ANGGRAENI tinggal di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang bersama dengan 2 anaknya dan 2 adiknya, sedangkan Saksi ngontrak di daerah Madukoro, Krobokan, Kota Semarang, kemudian pada awal tahun 2021, Saksi disuruh oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI untuk tinggal di rumahnya yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, sedangkan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI pindah ke Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. NgaliBahwan, Kota Semarang.
 - Sebelum saksi tinggal bersama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI pada tahun 2019, saksi bersama dengan bapak saksi tinggal di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, kemudian pada bulan 28 Desember 2020 Bapak saksi meninggal di Perumahan Puri Delta Asri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karenasakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal.

- Bahwa semasa hidupnya bapak Saksi bekerja sebagai penjual parfum keliling, sedangkan Ibu Saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa Sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI semula menikah siri dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sekira tahun 2008 pada saat Sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI belum masuk penjara, kemudian sekira tahun 2017 untuk tanggal dan bulan yang dilupa dan pernikahannya dilakukan di lapas Ambarawa, Terdakwa FARADISA ANGGRAENI menikah resmi dengan Sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI. Dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki bernama FERDINAND ADINATA SUSANTO berumur 14 (empat belas) tahun, anak kedua perempuan bernama AYUMI ESPERANZA SUSANTO berumur 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui Sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman penjara sejak tahun 2014 karena Kasus Narkoba, setahu Saksi, Sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI divonis selama 8 (delapan) tahun penjara dan pernah menjalani pidana di Lapas, yaitu:
 a. Di Lapas Kedungpane
 b. Di Lapas Ambarawa.
 c. Di Lapas Nusakambangan.
 d. Di Lapas Pati.

 Saksi mengetahui karena dahulu sering diajak oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI untuk membesuk sdr DJOKO SUSANTO pada saat masih berada di dalam Lapas, untuk berapakalinya Saksi lupa karena sering, yaitu di Lapas Kedungpane Semarang untuk tahun berapa Saksi lupa, kemudian Saksi pernah besuk di Lapas Ambarawa seingat Saksi tahun 2017, kemudian Saksi pernah besuk di Lapas Nusakambangan seingat Saksi tahun 2019, kemudian Saksi besuk terakhir di Lapas Pati seingat Saksi pada tahun 2020., kemudian sdr DJOKO SUSANTO bebas pada awal tahun 2021, untuk tanggal dan bulan Saksi lupa, pada saat berada di Lapas Pati.
- Bahwa Setahu Saksi sdr DJOKO SUSANTO pada saat bebas, kemudian sdr DJOKO SUSANTO tinggal dirumah yang beralamat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngali bahwa, Kota Semarang, bersama dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, kedua anaknya dan dua adik Saksi serta nenek Saksi.

- Bahwa benar, Saksi mempunyai rekening BCA sebanyak 2 (dua) rekening, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 dan rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897, dua-duanya atas nama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI).

 Adapun rekening tersebut saksi buka yaitu

 a. Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8985075146 Yaitu: seingat Saksi pembukaannya pada tahun 2014, di Kantor BCA KCP Siliwangi, alamat Jl. Jend. Sudirman, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dengan setor awal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan fasilitas/aplikasi Yang didapat berupa buku tabungan, kartu ATM, E-Banking,
 b. Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2460601897 pada tahun 2017, di Kantor BCA KCP Siliwangi, alamat Jl. Jend. Sudirman, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dengan setor awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan fasilitas Yang didapat berupa buku tabungan, kartu ATM, M-banking, KeyBCA.
- Bahwa saksi kemudian memberikan rekening tersebut kepada Terdakwa saksi karena Terdakwa tidak punya ATM, sehingga biar tidak ribet, dan setahu saksi digunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran.
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh Penyidik terkait nama-nama orang atas nama rekening yang bertransaksi keuangan dalam rekening sdr tersebut dari prinout Mutasi rekening saksi yaitu

 a. Untuk rekening nomor **8985075146** dengan transaksi :

 1. Nilai transaksi dengan nominal **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**ada 115 (seratus lima belas)orangyang bernama KOMANG YOEL, ANDIKA ARIF, MUJIATI, SUTIKNO, SAIFUDIN, OLYN SAMUEL, MOH AMIN, SYLVIA PUTRI, SUNARTI, HARTATIK, MADE SUYASA, DAVID CAHYO NUGROHO, ACHMAT SETIONO, TONNY KURNIAWAN, SIROTUN DIANA, DANIEL ALEXANDER, BUDIAWAN ROMADHON, RIZKY CAHYANINGRUM, NUR AZIZAH, MARIA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LINDA, MUHAMMAD RAJIS, CUT NURA, HERI SUMARWIJI, ANDRI TRININGSIH, M. RAHMAN,, PANARSO, FIONE CAROLINE, MOCHAMAD ARIF, SEFITRI MARIFIA, MARKUS HERI, SUPRIYANTO, KARMIYATI, JESHURUN MANUEL, ACHMAD FAIZAL, M. SYAFIUDIN, AGUNG FITRIYANTO, MEYLISA ROSDIANA, NUR ARIS, MUKHLISIN TAQWA, PUTU ESTER ROSITA, EVA APRILIA, SUGIARTO, ROHANA, GUNDAH TRI, ANDRY ARDIYANSYAH, HERU SUNDONO, INDAH RIYA UMAMI, F. SUBAGIYO, RINTO KURNIAWAN, YANAH, ERNA KADARWATI, RAHAYU KRISTIANI, SETIYO NUGROHO, SAIFUDIN, ERNA LESTARI, TRI ROSITA, BUDIYANTO RAHARJO, TRI ASTUTI, SEKAR PITA, AGUNG PRANATA, DJOKO UMBARYANTO, PRASETYONO, VERA SEPTIA, HARRY KURNIAWAN, EDDY HARYANTO, TRI YUNIATI, KLIWON, M. MUSTAQIM, RIRIN ANGGRAINI, UPIEK RUSTININGSIH, CATUR ADI PRASETYO, HERU SUSANTO, ALI MUSTAFID, ERWIN KRISWANTO, SUHARTONO, ADI SUPRANA, MUCHSIN NUR FAUZI, EVI SETYO MARGIDAY, NOVITA, EVA YOHANA, DWI RETNO AYU, TOMY SETIAWAN, DITA RIZKY KURNIASARI, AYU ANGGUN LESTARI, SLAMET, JENIFER EPRIASMITA, BUKIT ARDHY KUSUMA, GALIH ARIFATUL, NIKA APRILLYA, SANIN BIN NEMIN, SUMANTO, ARDIYANTO, SRI REDJEKI, POPI KARTIKA, DWI MAYA SARI, AGUS PRIYANTO, AMRULLAH, TANTO HARIJANTO, INU NURULLAH, ERMA FEBRIANI, TINA SUPRIATIN, SUGIANTO, NOR FADHONI, SADHAM QHADHA, MURNI, SUKARJI, FEBRI WIDODO, BUDI SETIAWAN, WOWOK HARTONO, AGUS SETIYAWAN, NUNUK SARYATI, M. SOLIKHIN, UMI SYALAMAH, ISWANDI, **FARADISA ANGGRAENI**, SOFIATUN dan LINDA WAHYU. dengan jumlah total 269 (dua ratus enam puluh sembilan) transaksi, dengan rincian: Debit 123 (seratus dua puluh tiga) transaksi dan Kredit 146 (seratus empat puluh enam) transaksi, dari tanggal 2 Oktober 2014 s.d. 4 September 2019, Saksi hanya kenal dengan FARADISA ANGGRAENI, Yang lainnyaSaksi tidak kenal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **Nilai transaksi** dengan nominal **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**,ada 81 (delapan puluh satu) orang yang bernama SAMIDI, CHOLID NOOR, SIROTUN DIANA, KOMANG YOEL, ANDIKA ARIF, OLYN SAMUEL, SADIYAH, SAIFUDIN, RIZKY CAHYANINGRUM, MUTIARA HANDAYANI, RACHEL EGY ANITA, IPANA ANGGRAINI, DAVID CAHYO NUGROHO, MOH AMIN, INDAH SULASTRI, MADE SUYASA, TONNY KURNIAWAN, MARIA LINDA, SEFITRI MARIFIA, ALFI NURLINA, MUHAMMAD RAJIS, ARDIYANTO, PANARSO, ANDRI TRININGSIH, MUHAMMAD RAHMAN, WILIS HARDIANA, RETNO ISNAWATI, SURYANTO, TUTIK LESTARI, IWAN WIBISONO, DESI HARTANTI, AGUNG FITRIYANTO, JESHURUN MANUEL, SEPTIYANI KORIAH, PUTU ESTER, ROSITA, BAHAGIA H. ABAKAR, DUWIK KRISTIAWAN, HERU SUDONO, FIONE CAROLINE, SEKAR PITA, ERNA LESTARI, RAHAYU KRISTIANI, NUR ARIS ASFURIYAH, ENDY MAULANA, JODI PURNOMO, WIDODO, AGUNG PRANATA, MILDA SAFITRI, TRI YUNIATI, INDAH RIYA UMAMI, RINTO KURNIAWAN, ERWIN KRISKERISWANTO, RIRIN ANGGRAINI, F. SUBAGIYO, YANAH, SUHARTONO, ALI MUSTAFID, SRI HARYANI, EVI SETYO MARGIDAY, WAHID KRISTIYANTO, USWATUN KHASANAH, EVA YOHANA, DITA RIZKY KURNIASARI, MUHAMMAD ALBAR, AYU ANGGUN LESTARI, SLAMET, AGUS PRIYANTO, AMRULLAH, TANTO HARIJANTO, GT RAMADAN, MUHAMMAD SOLIKHIN, FARID YULIANTO, SUGIANTO, ROHMAN, ERMA FEBRIANI, FITRI RIA, IMRAN SAHRIAL, TABITHA MAXIANNE, **FARADISA ANGGRAENI**, TENTREM SAYEKTI dan ARYANDA YUPRAdengan jumlah total 191 (seratus Sembilan puluh satu) transaksi, dengan rincian: Debit 112 (seratus dua belas) transaksi dan Kredit 79 (tujuh puluh sembilan) transaksi, dari tanggal 6 Oktober 2014 s.d. 13 Agustus 2019. Saksi hanya kenal dengan FARADISA ANGGRAENI, Yang lainnyaSaksi tidak kenal.
3. **Nilai transaksi** dengan nominal **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**, ada **39 (tiga puluh Sembilan) orang y**ang bernama SIROTUN DIANA, SAMIDI, KOMANG YOEL, MADE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUYASA, RIZKY CAHYANINGRUM, LINA ROSYANTI, KARMIYATI, JESHURUN MANUEL, NUR AZIZAH, PUTU ESTER ROSITA, DUWIK KRISTIAWAN, SUGIARTO, NURDIAH, FIONE CAROLINE, ASNAWI, WIDODO, RAHAYU KRISTIANI, JODI PURNOMO, RINTO KURNIAWAN, FRISDHA MAYANG, RACHMAD AFFANDY, F. SUBAGIYO, NIDIA AULIA, EVA YOHANA, BUKIT ARDHY KUSUMA, AYU ANGGUN LESTARI, ERWIN KRISWANTO, TANTO HARIJANTO, DITA RIZKY KURNIASARI, SUMANTO, AMRULLAH, FARID YULIANTO, SRI REDJEKI, GT RAMADAN, RONI SUPRIYANTO, SUHARJO, ANINDHITA NOOR, SUGIANTO dan ERMA FEBRIANI.dengan jumlah total 66 (enam puluh enam) transaksi, dengan rincian: Debit 39 (tiga puluh sembilan) transaksi dan Kredit 27 (dua puluh tujuh) transaksi, dari tanggal 6 Oktober 2014 s.d. 13 Juni 2018, **Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas,**

4. **Nilai transaksi** dengan nominal **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**,ada **40 (empat puluh) orang y**ang bernama ANDIKA ARIF, MADE SUYASA, SIROTUN DIANA, MARIA LINDA, AGUNG FITRIYANTO, MUKHLISIN TAQWA, MURDANI, BONDAN AGENG, NURDIAH, WIDODO, FIONE CAROLINE, ASNAWI, ANDI WIJANARKO, FRISDHA MAYANG, CANDI TOKO MAS, RINTO KURNIAWAN, IMAM SANTOSO, IWAN WIBISONO, F. SUBAGIYO, NITA HARYANTI, EVA YOHAN, USWATUN KHASANAH, AYU ANGGUN LESTARI, BUSONO, LINDA WIJAYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI, SRI REDJEKI, TANTO HARJANTO, ARIF SAPTA WIBAWA, POPI KARTIKA, GT RAMADAN, ERWIN KRISWANTO, AGUS PRIYANTO, SLAMET, ILHAM, ATIKA EVA MAYA, MOCHAMMAD IQBAL, FARID YULIANTO, MURNI dan SUPRIHATIN dengan jumlah total 100 (seratus) transaksi, dengan rincian: Debit 72 (tujuh puluh dua) transaksi dan Kredit 28 (dua puluh delapan) transaksi, dari tanggal 10 November 2014 s.d. 11 Juni 2019. **Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas,**
5. **Nilai transaksi** dengan nominal **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, ada **22 (dua puluh dua) orang y**ang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama ANDIKA ARIF, KOMANG YOEL, ACH ARIS SUTRISNO, FIONE CAROLINE, RAHAYU KRISTIANI, EDDY HARYANTO, RIRIN ANGGRAINI, RINA YULIANTI, SRI REDJEKI, LINDA WIJAYANTI, SUMANTO, WAHID KRISTIYANTO, AYU ANGGUN LESTARI, BUKIT ARDHY KUSUMA, AMRULLAH, TANTO HARIJANTO, GT RAMADAN, SUGIANTO, DITA RIZKY KURNIASARI, ERWIN KRISWANTO, MOHAMMAD RIZKY DAN TENTREM SAYEKTI dengan jumlah total 33 (tiga puluh tiga) transaksi, dengan rincian: Debit 22 (dua puluh dua) transaksi dan Kredit 11 (sebelas) transaksi, dari tanggal 24 November 2014 s.d. 15 Juli 2019.**Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas ;**

6. **Nilai transaksi** dengan nominal **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**, ada **11 (sebelas) orang y**ang bernama FIONE CAROLINE, ALFIAN SUWANTO, SLAMET, AMIN SUPARMIN, AYU ANGGUN LESTARI, NITA HARYANTI, SRI REDJEKI, SAFRIZAL, AMRULLAH, DITA RIZKY KURNIASARI dan GT RAMADAN dengan jumlah total 27 (dua puluh tujuh) transaksi, dengan rincian: Debit 23 (dua puluh tiga) transaksi dan Kredit 4 (empat) transaksi, dari tanggal 29 Februari 2016 s.d. 9 April 2018. **Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas ;**
7. **Nilai transaksi** dengan nominal **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**,ada **6 (enam) orang** yang bernama WIDODO, HENDRI, FIONE CAROLINE, AYU ANGGUN LESTARI, SUGIANTO dan GT RAMADAN dengan jumlah total 7 (tujuh) transaksi, dengan rincian: Debit 6 (enam) transaksi dan Kredit 1 (satu) transaksi, dari tanggal 13 April 2016 s.d. 8 Maret 2018. **Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas.**
8. **Nilai transaksi** dengan nominal **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** ada **13 (tiga belas) orang** yang bernama FIONE CAROLINE, HENDRI, PONIYEM, EDDY KRISTIAN, EVI SETYO MARGIDAY, AYU ANGGUN LESTARI, LINDA WIJAYANTI, NITA HARYANTI, BUSONO, TAMARA, INDRIYANTI, GT RAMADAN, FARID YULIANTO DAN MOCHAMAD IQBAL dengan jumlah total 22 (dua puluh dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transaksi, dengan rincian: Debit 20 (dua puluh) transaksi dan Kredit 2 (dua) transaksi, dari tanggal 11 April 2016 s.d. 19 September 2018. **Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas ;**

9. **Nilai transaksi** dengan nominal **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** ada **4 (empat) orang** Yang bernama DITA RIZKY KURNIASARI, ALFIAN SUWANTO, CHRISTIAN JAYA dan AMRULLAH.dengan jumlah total 5 (lima) transaksi, dengan rincian: Debit 4 (empat) transaksi dan Kredit 1 (satu) transaksi, dari tanggal 14 Oktober 2016 s.d. 19 Juli 2018. **Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas ;**
10. **Nilai transaksi** dengan nominal **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** ada **6 (enam) orang** Yang bernama EVI SETYO MARGIDAY, TJANDRA IRAWATI, SRI KUNTANRI, FARID YULIANTO, MOCHAMAD IQBAL, DITA RIZKY KURNIASARI dan MURSALIN dengan jumlah total 11 (sebelas) transaksi, dengan rincian: Debit 8 (delapan) transaksi dan Kredit 3 (tiga) transaksi, dari tanggal 28 Agustus 2017 s.d. 25 Juni 2019. **Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas ;**
11. **Nilai transaksi** dengan nominal **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),** yang bernama M. ASRORI dan DITA RIZKY KURNIASARI.dengan total jumlah transaksi Debit 1 (satu) kali tanggal 23 Maret 2017 dan Kredit 1 (satu) kali tanggal 28 Agustus 2017 s.d. 17 Juni 2019. **Saksi tidak kenal dengan nama-nama seperti tersebut di atas ;**

- Bahwa setahu Saksi yang menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI) adalah ayah Saksi (HAMID YONIB)., tetapi yang menyuruh Saksi membuka rekening tersebut adalah Terdakwa FARADISA ANGGRAENI selaku istri dari Sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI ;

 Rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI) berikut aplikasinya yaitu Kartu ATM, Buku Tabungan dan M-Banking saksi serahkan kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI pada saat setelah membuka rekening.

 Dan saat itu saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa rekening BCA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan nomor rekening 8985075146 atas nama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI) berikut aplikasinya yaitu Kartu ATM, Buku Tabungan dan M-Banking yang telah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, karena pada saat menyuruh Saksi untuk membuka rekening BCA Terdakwa FARADISA ANGGRAENI tidak menyebutkan digunakan untuk apa rekening Saksi tersebut.

- Bahwa terhadap data rekening yang ditunjukkan saksi yaitu :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	AtasNama B
1	09/12/2014	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING **5 JACK**	CR	5,000,000.00	SUTIKNO

Saksi tidak mengetahui apa maksud keterangan **5 JACK** dan Saksi tidak tahu apakah rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI) digunakan oleh Sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI.

- Bahwa terhadap foto yang ditunjukkan oleh saksi, saksi menerangkan yaitu :
 a. Rumah 2 (dua) lantai Yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. NgaliBahwan, Kota Semarang, adalah rumah / tempat tinggal Sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI.
 b. rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, seperti pada foto di atas adalah rumah Yang Saksi tempati pada awal tahun 2021 dan Saksi tinggal dirumah tersebut selama hampir 1 (satu) tahun.
 c. rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, adalah rumah yang ditempati oleh ayah Saksi (HAMID YONIB) dan Saksi juga pernah tinggal di rumah tersebut pada akhir tahun 2019 dan Saksi tinggal dirumah tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian setelah itu Saksi tinggal di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan milik sdri FARADISA ANGGRAENI karena pada saat Saksi FARADISA ANGGRAENI ingin membeli rumah tersebut, Saksi FARADISA ANGGRAENI mengajak Saksi untuk bertemu dengan Sdr MUNTOHA (penjual rumah), untuk melihat kondisi rumah tersebut. Seingat Saksi Terdakwa FARADISA ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membelirumahyang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal kepada Sdr MUNTOHA yaitu pada bulan September 2020, untuk tanggalnya Saksi lupa, kemudian selang beberapa minggu rumah tersebut ditempati Terdakwa FARADISA ANGGRAENI kurang lebih 3-4 bulan, kemudian Terdakwa FARADISA ANGGRAENI menyuruh bapak (HAMID YONIB) dari pada ngontrak mendingan tinggal dirumah tersebut. Setahu saksi harag rumah tersebut dibeli dengan harga ± Rp.500.000.000an (lima ratus jutaan),

- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh Penyidik adanya transaksi keuangan rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama sdr (ROSALIN ANGGRAENI) kepada rekening BCA atas nama SLAMET untuk pembayaran pembelian rumah dan saksi juga tidak pernah memerintahkan kepada seseorang untuk melakukan transaksi keuangan tersebut karena saksi tidak kenal dengan Sdr SLAMET dan Saksi belum pernah di ajak oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI bertemu dengan Sdr SLAMET.

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	DB/CD	Atas Nama B	Jumlah
1	28/08/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	30,000,000.00
2	23/10/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	5,000,000.00
3	06/11/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
4	11/12/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
5	28/02/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
6	13/03/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
7	02/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
8	28/02/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
9	13/03/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
10	02/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
11	19/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
12	30/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
13	19/07/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
14	20/08/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BABAHWAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
				TOTAL			215,000,000.00

- Bahwa Saksi pernah pergi bersama-sama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI ke Toko Emas untuk kapannya Saksi lupa, seingat Saksi kurang lebih 5 (lima) kali, seingat Saksi pergi ke Toko Emas Semar dan Toko Sumber Emas dan terhadap data transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama Saksi (ROSALIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANGGRAENI), sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B
1	30/06/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	700,000.00	JAYA TOKO MAS
2	27/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	20,000,000.00	CANDI TOKO MAS
3	29/07/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,840,000.00	CANDI TOKO MAS
4	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	2,443,000.00	CANDI TOKO MAS
5	08/09/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	769,000.00	CANDI TOKO MAS
6	03/10/2016	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	3,069,000.00	JAYA TOKO MAS
7	02/05/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - JAYA TOKO MAS	DB	4,595,000.00	JAYA TOKO MAS
8	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	4,400,000.00	ABC TOKO EMAS
9	27/12/2017	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - ABC TOKO EMAS	DB	148,000.00	ABC TOKO EMAS
10	26/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT – PT TOKO MAS ASLI BAGONG	DB	825,000.00	PT TOKO MAS ASLI BAGONG
11	28/03/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - CANDI TOKO MAS	DB	1,467,000.00	CANDI TOKO MAS
12	02/07/2018	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT - SRITI TOKO MAS	DB	2,900,000.00	SRITI TOKO MAS
13	11/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT – SUMBER MAS TOKO	DB	3,116,000.00	SUMBER MAS TOKO
14	13/06/2019	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI	KARTU DEBIT – SUMBER MAS TOKO	DB	503,000.00	SUMBER MAS TOKO
				TOTAL		46,775,000.00	

Saksi tidak mengetahui adanya transaksi tersebut, karena yang menggunakan rekening atas nama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI) tersebut bukan Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya apa, karena yang menggunakan rekening atas nama Saksi tersebut bukan Saksi. Saksi baru mengetahui data transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817atas nama DITA RIZKY KURNIASARI kepada rekening BCA atas nama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI) setelah diperlihatkan oleh Penyidik sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
2	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
3	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
4	23/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
5	26/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
6	27/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
7	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
8	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
9	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
10	30/10/2017	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		KURNIASARI					ANGGRAENI
11	31/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
12	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
13	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
14	06/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
15	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
16	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
17	13/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
18	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
19	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
20	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	21,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
21	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
22	28/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
23	29/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
24	30/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
25	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
26	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
27	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
28	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
29	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
30	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
31	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
32	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
33	19/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
34	29/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
35	02/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
36	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
37	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,750,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
38	10/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
39	11/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
40	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
41	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
42	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
43	17/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
44	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
45	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
46	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
47	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

48	26/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
49	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
50	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
51	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
52	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
53	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
54	31/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
55	01/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
56	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
57	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
58	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
59	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
60	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
61	06/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
62	08/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
63	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
64	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
65	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
66	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
67	14/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
68	19/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
69	23/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
70	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
71	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
72	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
73	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
74	05/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
75	07/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
76	13/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,200,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
77	16/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
78	22/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
79	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
80	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
81	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
82	28/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
83	10/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
84	13/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
85	30/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

86	02/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI

87	03/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
88	09/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
89	16/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
90	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
91	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
92	06/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
93	16/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
94	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
95	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
96	19/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
97	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
98	22/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	29,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
99	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
100	21/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
101	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
102	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
103	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
104	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
105	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
106	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
107	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
108	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
109	06/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
110	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
111	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
112	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
113	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
114	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
115	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
116	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
117	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
118	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
119	17/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
120	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
121	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
122	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

123	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
124	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
125	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
126	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
127	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
128	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
129	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
130	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
131	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
132	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
133	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
134	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	49,900,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
135	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
136	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
137	03/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
138	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya apa. Ya benar saksi mengenal FERDINAND ADINATA SUSANTO dan AYUMI ESPERANZA SUSANTO adalah anak dari Terdakwa tetapi saksi tidak kenal dengan NITA HARYANTI. Saksi baru mengetahui data transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, saat ditunjukkan oleh Penyidik yaitu sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	SWITCHING DB TRANSFER KE 113 AYUMI ESPERANZA SU /M-BCA	D	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO
2.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	SWITCHING DB TRANSFER KE 113 FERDINAND ADINATA/M-BCA	D	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya apa adanya transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI dan nomor rekening 0091462817atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke rekening atas nama TUNAS HARUM BANGSA, yang saksi ketahui TUNAS HARUM BANGSA yang beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang adalah sekolah anak Terdakwa bernama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	17/10/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING 1710/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS HARUM BANGSA–0918531	D	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2.	04/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING DB 0412/FTFVA/WS95031 06299/TUNAS HARUM BANGSA ayumi-0918531	D	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3.	10/03/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING 1003/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS HARUM BANGSA–0918531	D	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4.	08/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING DB 0706/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS HARUM BANGSA –0918531	D	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

- Bahwa BAGUS RAHARDIAN PUTRA adalah adik kandung Saksi, tetapi saksi tidak mengetahui adanya trasaksi keuangan dari BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, ERMA FEBRIANI dan NITA HARYANTI dengan rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA, saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh penyidik yaitu adanya transaksi/mutasi rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, ERMA FEBRIANI dan NITA HARYANTI, sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
10	17/10/2019	0170217578	ERMA	SWITCHING TRSF	D	15.000.000.00	BAGUS RAHARDIAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			FEBRIANI	M-BCA			PUTRA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA

sebenarnya yang menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atasnama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI) adalah kakak Saksi bernama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, karena yang menyuruh Saksi membuka rekening tersebut adalah Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atasnama Saksi (ROSALIN ANGGRAENI) berikut aplikasinya yaitu Kartu ATM, Buku Tabungan dan M-Banking **diserahkan oleh Saksi** kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI pada saat setelah membuka rekening, tetapi transaksi tersebut digunakan untuk apa, saksi tidak mengetahui karena pada saatmenyuruh Saksi untuk membuka rekening BCA Terdakwa FARADISA ANGGRAENI tidak menyebutkan digunakan untuk apa rekening Saksi tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa FARADISA ANGGRAENI ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu pada hari Jumat, tanggal 27Januari 2023, sekira pukul 06.00 WIB, pada saat berada di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Dan saat itu dilakukan penggeledahan serta penyitaan barang-barang milik Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yaitu berupa :
 1) 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Ibu Veronika Erni Johan tentang penjualan rumah SHM No 07532 Beringin, Ngaliyan, Kota Semarang.
 2) 2 (dua) lembar sertifikat Asuransi kendaraan bermotor Indonesia BCA Insurance Nomor Polis 010502021200001 dengan nomor sertifikat 032511.
 3) 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan Multiguna BCA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4) 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan Kendaraan Suzuki atas nama BAGUS RAHARDIAN tanggal 15 Desember 2019 Kendaraan Roda Empat Karimun Wagon.
5) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kepolisian Nomor : B/SKET/443/X/ 2019/Ditlantas, tentang kendaraan Nomor Registrasi H 9262 AQ, Mitsubishi Xpander Sport warna putih tahun 2019 dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ006662, Nomor Mesin 4A916Y0278.
6) 1 (satu) lembar catatan Kredit perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Tampingan, Boja, Kab. Kendal.
7) 1 (satu) lembar bukti DO (delivery order) Nomor 004967, tanggal 24 Oktober 2019.
8) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019 atas nama SLAMET.
9) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atas nama SLAMET.
10) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atas nama SLAMET milik sdri FARADISA
11) 1 (satu) lembar surat Pegadaian Cabang Pembantu Ngalian berupa 2 (dua) cincing emas 9 karat dengan jaminan sejumlah Rp. 5.910.000, (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keterangan yang menerima uang Sdri FARADISA dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI.
12) 3 (tiga) lembar catatan gelang perhiasan atas nama YANTI.
13) 1(satu) buah buku berisi catatan cicilan bayar tanah.
14) 1 (satu) buah buku berisi catatan uang.
15) 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan nomor registrasi H 5940 APW, Nomor mesin MH3SEE-410JJ082084 atas nama RONALDO RAHARDIAN PUTRA.
16) 1 (satu) buah fotokopi buku nikah nomor 08807II2012 atas nama JOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI.
17) 1 (satu) lembar foto kopi akta kelahiran nomor 3373/1989, atas nama DJOKO SUSANTO dari suami istri AGUS SUPARDI dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YUNI YULIATI.

18) 1 (satu) buah Simcard THREE 3.
19) 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pink.
20) 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085868162584.

selanjutnya pada Hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 08.00 WIB Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan petugas telah menemukan dan menyita barang dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI berupa:

1) 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;
2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran rumah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada MUNTOHA tertanggal 12 Juni 2020;
3) 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanah yang berlokasi di Wates sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada SLAMET tertanggal 5 Juni 2020;
4) 2 (dua) lembar catatan JOKO rumah depan dan rumah belakang;
5) 3 (tiga) lembar bukti pembayaran sekolah Tunas Harum Bangsa atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
6) 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan TB. BINA SEJAHTERA.
7) 4 (empat) buah simcard micro.
8) 1 (satu) buah Digital Video Recorder warna hitam merk DAHUA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk membeli asset –aset milik Terdakwa dan Sdri FARADISA ANGGRAENI uangnya didapatkan darimana ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi membuat rekening dan selanjutnya memerintahkan menyerahkan kepada saksi ;

8. BAGUS RAHARDIAN PUTRA Bin HAMID YONIB (Alm)
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuat Polisi adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR adalah kakak ipar saksi yang merupakan istri dari kakak kandung saksi yang bernama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang menikah pada tahun 2017 di Lapas Ambarawa ;
- Bahwa pada tahun 2017-2018, Saksi dan keluarga Saksi pindah dan bertempat tinggal di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, kemudian sekitar tahun 2018 s.dtahun 2019 Saksi tinggal dirumah kakak Saksi Terdakwa FARADISA yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No 09 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang. Pada tahun 2019 s/d tahun 2020, Saksi tinggal bersama dengan Bapak, nenek dan istri Saksi di perumahan Puri Delta Asri 9 Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, kemudian Pada bulan November 2022 Saksi pindah dan tinggal bersama kakak Saksi yang bernama saksi ROSALIN yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ;
- Bahwa bapak Saksi (HAMID YONIB) tinggal di rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal tersebut, pada tahun 2019 untuk bulannya Saksi lupa, sampai dengan beliau meninggal.
- Bahwa setahu Saksi bahwa sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, pernah menjalani pidana penjara masalah narkoba dan selama menjalani hukuman pidana penjara berpindah pindah yaitu :
 a. pertama di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, untuk tahun lupa,
 b. kedua dipindahkan ke Lapas Ambarawa, Kab. Semarang untuk tahun Saksi lupa,
 c. ketiga dipindah ka keLapas Nusakambangan Kab. Cilacap untuk tahun Saksi lupa keempat dipindahkan keLapas Pati hingga keluar pada bulanFebruari 2021, keluar dan Saksi bersama saksi FARADISA menjemput di Lapas Pati.
 d. kemudian Saksi sering di ajak besuk bersama dengan Terdakwa FARADISA dan Saksi membawakan makanan dan baju ganti.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada tanggal 1 November 2022 sekira pukul 18:00 Wib, pada saat Terdakwa memberi makan burung dara dengan dugaan tindak pidana Narkoba , adapun penangkapan tersebut berawal :pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022, **sekira pukul 18:00 WIB** pada saat Saksi, berada di teras depan rumah bersama dengan sdr DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, dan memberi makan burung dara, dirumah beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, kemudian datang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dengan menunjukkan Surat Tugas untuk melakukan penangkapan terhadap sdr DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, dan selanjutnya Petugas langsung membawa sdrDJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dengan ditemani oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, selanjutya Saksi pergi di rumah kontrakan kakak Saksi yang bernama saksi ROSALIN ANGGAENI yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,Propinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui Polisi melakukan penggeledahan yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022, **sekira pukul 22:00 WIB,** Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah datang kerumah kontrakan kakak Saksi ROSALIN ANGGRAENI, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Saksi. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,Propinsi Jawa Tengah, ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :
 a. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;
 b. 1 (satu) buahkartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.

 Untuk penggeledahan di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak mengetahui ;

- Bahwa saksi mempunyai dan membuka rekening BCA sebanyak 2 (dua) rekening dan rekening BRI sebanyak 1 (satu) rekening, untuk nomor rekeningnya Saksi lupa, yaitu:.
 a. Rekening BCA dengan nomor rekening lupa yaitu: seingat Saksi pembukaannya pada tahun 2018, di Kantor BCA KCP Siliwangi, alamat Jl. Jend. Sudirman, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dengan setor awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan fasilitas/aplikasi yang didapat berupa buku tabungan, kartu ATM.
 b. Rekening BCA dengan nomor rekening lupa yaitu: seingat Saksi pembukaannya pada tahun 2019, di Kantor BCA KCP Siliwangi, alamat Jl. Jend. Sudirman, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dengan setor awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan fasilitas/aplikasi yang didapat berupa buku tabungan, kartu ATM.
 c. Rekening BRI dengan nomor rekening lupa yaitu: seingat Saksi pembukaannya pada tahun 2019, di Kantor BRI KCP Karangayu, alamat Jl. Jend. Sudirman, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dengan setor awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan fasilitas/aplikasi yang didapat berupa buku tabungan, kartu ATM.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya transaksi/mutasi rekening dari rekening BCA atasnama DITA RIZKY KURNIASARI, ERMA FEBRIANI dan NITA HARYANTI ke rekening BCA dan BRI atas nama Saksi, setalh saksi ditunjukkan oleh Penyidik sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN PUTRA

Tetapi Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya, karena yang menggunakan rekening BCA sebanyak 2 (dua) rekening dan rekening BRI sebanyak 1 (satu) rekening milik Saksi adalah bapak Saksi (HAMID YONIB), karena Saksi belum pernah menggunakannya, karena pada saat rekening-rekening itu selesai dibuat kemudian rekening-rekening tersebut langsung diserahkan kepada ayah saksi (HAMID YONIB).

- Bahwa rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, adalah rumah/tempat tinggal sdr DJOKO SUSANTO dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, dan Saksi pernah tinggal dirumah tersebut seingat Saksi tahun 2021 sampai dengan sdr DJOKO SUSANTO ditangkap.
- Bahwa rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, adalah rumah yang Saksi tempati pada tahun 2017-2018 dan Saksi tinggal dirumah tersebut selama hampir 1 (satu) tahun, kemudian Saksi menikah dan kos bersama istri Saksi.
- Bahwa Saksi tidak kenal denganSdr SLAMET, tetapi Saksi mengetahui antara Sdr SLAMET dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI ada suatu urusan tetapi, urusan apa Saksi tidak tahu dan Saksi belum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernah di ajak oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI bertemu dengan Sdr SLAMET dan saksi baru mengetahui adanya data transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI kepada rekening BCA atas nama SLAMET untuk pembayaran pembelian rumah setelah ditunjukkan oleh Penyidik, sebagai berikut:

No	Tanggal	Atas Nama A	NomorRekening A	Keterangan	DB/CD	Atas Nama B	Jumlah
1	28/08/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	30,000,000.00
2	23/10/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	5,000,000.00
3	06/11/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
4	11/12/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
5	28/02/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
6	13/03/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
7	02/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
8	28/02/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
9	13/03/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	10,000,000.00
10	02/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
11	19/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
12	30/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
13	19/07/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
14	20/08/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	SLAMET	20,000,000.00
				TOTAL			215,000,000.00

- Bahwa rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal adalah milik ayah Saksi (HAMID YONIB), dan sekarang sudah dijual tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menjual rumahtersebut dan tahun berapa rumah tersebut dijual.
- Bahwa terhadap adanya transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomorrekening 0170238541 atasnama NITA HARYANTI dan data transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atasnama NITA HARYANTI dan rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817atasnama DITA RIZKY KURNIASARI saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu
 - data transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atasnama NITA HARYANTI, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	SWITCHING DB TRANSFER KE 113	D	500,000.00	AYUMI ESPERANZA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				AYUMI ESPERANZA SU /M-BCA			SUSANTO
2.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	SWITCHING DB TRANSFER KE 113 FERDINAND ADINATA/M-BCA	D	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO

- data transaksi/mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI dan rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	17/10/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING 1710/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS HARUM BANGSA– 0918531	D	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2.	04/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING DB 0412/FTFVA/WS95031 06299/TUNAS HARUM BANGSA ayumi-0918531	D	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3.	10/03/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING 1003/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS HARUM BANGSA– 0918531	D	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4.	08/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING DB 0706/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS HARUM BANGSA -- 0918531	D	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

- Bahwa Saksi mengetahui nama anak dari sdr DJOKO SUSANTO dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI adalah bernama FERDINAND ADINATA SUSANTO dan AYUMI ESPERANZA SUSANTO yang bersekolah di TUNAS HARUM BANGSA alamat di Jl. Ki Mangunsarkoro, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dan saksi pernah mengantarkan ke Sekolah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 06:00 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) pada saat berada dirumah kontrakan kakak Saksi yang bernama sdri ROSALIN ANGGRAENI yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sedang merias anaknya yang bernama sdr AYUMI diruang tamu ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR mempunyai harta miliknya berupa :
 1). 1 (satu) unit rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang, setahu Saksi akan dibeli oleh sdr KOH ADI.

2). 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, setahu Saksi masih milik Terdakwa FARADISA.

3). 1 (satu) bidang tanah kosong yang berada nempel di belakang Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang untuk luasnya Saksi tidak mengetahui dan saat ini sudah dijual kepada siapa Saksi tidak mengetahui.

4). 1 (satu) bidang tanah kosong yang berada di depan samping kanan Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang ada sumurnya, saat ini setahu Saksi masih milik Terdakwa FARADISA.

5). 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang.

6). 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Bancar Cluster 2 Blok C24, tampingan Boja, Kab. Kendal setahu Saksi sudah dijual oleh Terdakwa FARADISA.

7). 1 (satu) unit rumah dua lantai yang beralamat di puri Delta Asri Desa. Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal setahu Saksi di jaminkan oleh Terdakwa FARADISA dalam utang piutang

8). 1 (satu) bangunan took tepi jalan yang beralamat di Jalan Raya Campurejo,-Boja Kendal, yang digunakan untuk usaha jualan pakan burung namun saat ini tutup karena sepi, dan saat ini apakah digunakan untuk jaminan hutang atau dijual Saksi tidak mengetahui.

9). 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di daerah Bendosari. Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, untuk luasnya Saksi tidak mengetahui dan saat ini statusnya dibuat jaminan utang atau dijual Saksi tidak mengetahui

Untuk kendaraan bermotor baik mobil atau sepeda motor setahu Saksi terdiri dari :

1). 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Sport warna putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan pada tahun 2019 untuk harga Saksi tidak mengetahui dan setahu Saksi sudah di jual oleh Terdakwa FARADISA.

2). 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tipe Saksi tidak tahu warna silver saat ini setahu Saksi dijual kepada orang Pati.

3). 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih setahu Saksi saatini di gunakan untuk jaminan utang oleh saksi FARADISA, kepada siapa Saksi tidakmengetahui.

4). 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran max warna putih, namun saatini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaanya dan dulu sering digunakan untuk mengangkut burung dara dan rias pengantin oleh Terdakwa FARADISA dan sdr Djoko Susanto.

5). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Dop saat ini di buat jaminan utang oleh Terdakwa FARADISA.

6). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih saat ini dijual oleh Terdakwa FARADISA.

7). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tahun 2017 warna merah Dop milik Terdakwa FARADISA dan saat ini ditarik oleh Leasing karena nunggak angsuran.

- Bahwa setahu saksi, untuk kepemilikan asset / harta baik berupa tanah, sepeda motor dan mobil dibeli menggunakan uang Terdakwa dan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

9. SLAMET Bin SAMAN (Alm)
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI kemudian saksi baru mengetahui bahwa orang yang bernama DJOKO SUSANTO adalah suami dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI pada awal tahun 2021 untuk bulan Saksi lupa dan Saksi kenal pada saat bertemu di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Ngaliyan, Kota Semarang ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Sdr DJOKO SUSANTO sebelum bertemu dengan Saksi pada awal tahun 2021, pernah berada di dalam Lapas karena perkara Narkoba karena pada saat kenal dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, ia menceritakan kalau suaminya (Sdr DJOKO SUSANTO) berada di Kalimantan mengurus bisnis usahanya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sejak tahun 2017, pada saat Terdakwa FARADISA ANGGRAENI membeli rumah danh tanah kepada Saksi yaitu :
 a. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan ± 380 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, t. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yang dibeli seingat Saksi pada tahun 2017;
 Awalnya membeli dalam bentuk Kapling tanah seluas ± 300 M^2,dengan kesepakatan harga per M^2 nya yaitu Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 September 2017 di DP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa FARADISA ANGGRAENI meminta di bangunkan rumah 2 (dua) lantai dengan luas bangunan ± 380 M2pada tahun 2018, dengan kesepakatan harga per M2 nya yaitu Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 1.463.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan selesai dibangun awal tahun 2021, dengan kesepakatan pembayarannya yaitu membayar secara ngangsur/kredit selama 5 (lima) tahun ;
 b. Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan ± 45 M2 dan luas tanah ± 117 M2, yang beralamatdi Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli seingat Saksi pada awal tahun 2020, dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan baru di bayar tanda jadi oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan kesepakatan pembayarannya belum disepakati
 c. Lahan kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 115 M2, yang beralamatdi Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Kel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli seingat Saksi pada awal tahun 2020 dengan kesepakatan harga yaitu Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan baru di bayar tanda jadi oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan kesepakatan pembayarannya belum disepakati.

d. Lahan kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 120 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli seingat Saksi pada tahun 2019, dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), membayar secara ngangsur/kredit tetapi jangka waktunya tidak ditentukan, karena nanti setelah rumah 2 (dua) lantai jadi, akan ditotal berapa uang yang masuk/sudah dibayarkan kepada Saksi

- Bahwa untuk cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI untuk membayar angsuran pembelian 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) lahan kosong kepada Saksi yaitu dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama Saksi (SLAMET) dan hanya rekening itu yang saksi gunakan
- Bahwa Saksi tidak mengecek nama pengirim yang telah transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 8715919831 milik Saksi untuk setiap pembayaran angsuran, tetapi setiap Terdakwa FARADISA ANGGRAENI membayar angsuran pembelian 2 (dua) unit rumah dan 1 (satu) lahan kosong, pasti selalu konfirmasi ke Saksi melalui telephone dan Saksi hanya mengecek jumlah uang yang di transferkan kepada Saksi dan saksi tidak memperhatikan nama pengirimnya, kemudian setelah benar uang masuk ke rekening Saksi, kemudian Saksi catat di buku pembukuan angsuran pembayaran kredit rumah atas nama Bu FARA/ FARADISA ANGGRAENI.

 Dan saksi baru mengetahui nama ROSALIN ANGGRAENI, DITA RIZKY KURNIASARI, ERMA FEBRIANI, NITA HARYANTI, EVI SETYO MARGIDAY, NATA SYAIKE PERMATAHATI, MUHAMMAD IHWAN, CHOLID NOOR, UMI ARIYANI, NADIA KRISTIANA FI, KHOIRUL UMAM dan TRI WAHYUNIselaku nama pengirim pembayaran ke rekening milik saksi dengan total **Rp. 2.102.269.000,-**(dua milyar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seratus dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) setelah saksi ditunjukkan oleh Penyidik dan saksi tidak kenal dengan mereka dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	28/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
2	23/10/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
3	06/11/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
4	11/12/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
5	28/02/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
6	13/03/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
7	02/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
8	19/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
9	30/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
10	19/07/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKINGBAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
11	20/08/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
				TOTAL		175,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	04/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH FARA	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
2	26/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR TNH	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
3	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	950,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
5	27/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
6	07/06/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
7	25/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
8	09/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
9	24/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
10	30/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 451	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
11	12/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	21,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
12	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH BR 160	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 420	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
				TOTAL		253,450,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	06/11/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
2	15/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI
3	21/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
4	22/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
5	28/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
6	04/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				BAYAR TANAH			FEBRIANI
7	11/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
8	28/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
9	11/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RENOV TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
10	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING XPANDER	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI
11	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI
12	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING INSTALASI	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI
13	13/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
14	17/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI
15	07/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI
				TOTAL		379,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	05/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TANAH 1. 400	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
2	13/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
3	27/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
4	08/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TANAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
5	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	NITA HARYANTI
6	26/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR GENTING	K	16,744,000.00	NITA HARYANTI
7	29/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	NITA HARYANTI
8	02/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
9	09/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
10	20/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
11	23/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
12	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING FRD 65	K	15,000,000.00	NITA HARYANTI
13	15/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
14	22/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
15	27/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TNAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
16	28/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
17	03/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
18	09/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
19	02/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	NITA HARYANTI
20	21/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
21	11/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
22	14/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
23	27/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	K	15,400,000.00	NITA HARYANTI
24	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
25	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RMH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
26	26/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
27	07/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING KANOPI	K	12,300,000.00	NITA HARYANTI
28	08/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PRA, PINGUIN	K	6,500,000.00	NITA HARYANTI
29	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
30	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR AIR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
31	23/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PAGER	K	15,750,000.00	NITA HARYANTI
				TOTAL		411,194,000.00	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	22/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
2	04/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 1	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
3	06/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 2	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
				TOTAL		40,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	11/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	20/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	19/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	18,625,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	03/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING 23X5 SUMUR	K	100,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
				TOTAL		303,625,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	23/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
				TOTAL		10,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00	CHOLID NOOR
				TOTAL		75,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	09/09/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	30,000,000.00	UMI ARIYANI
2	16/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
3	10/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR RMH	K	25,000,000.00	UMI ARIYANI
4	11/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TTIP 25 LGI	K	25,000,000.00	UMI ARIYANI
5	15/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
				TOTAL		100,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	14/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
				TOTAL		100,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	26/09/2018	8715919831	SLAMET	SETORAN TUNAI	K	245,000,000.00	KHOIRUL UMAM
				TOTAL		245,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	23/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
				TOTAL		10,000,000.00	

- Bahwa Sertifikat rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang adalah atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama Saksi (SLAMET), dan saat ini masih Saksi simpan karena pembayarannya belum lunas oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI. Sedangkan Sertifikat rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang adalah atas nama pemilik awal dan belum di balik nama pemilik baru dan saat ini sertifikat tersebut setahu Saksi masih proses pemecahan di Notaris yang diurus oleh Sdr INDRA.

Kemudian kapling tanah yang ada Sumur Artetisnya yang beralamat Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang 5 M x 5 M depan, sertifikatnya adalah atas nama pemilik lama, sedangkan sisanya yaitu 5M x 18M masih berbentuk Leter D atas nama KORIYAH AMANAH. dan saat ini sertifikat tersebut berada dengan Sdr INDRA.

Kemudian Lahan kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 120 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, adalah atas nama pemilik lama dan saat ini sertifikat tersebut berada dengan Sdr INDRA dan pada bulan Desember 2022 baru-baru ini Saksi mengetahui dari Sdr INDRA bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dengan harga berapanya Saksi tidak tahu.

- Bahwa dalam membangun rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang milik Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, Saksi tidak mempunyai rencana pembangunan/spesifikasi bangunan (RAB), hanya membuat sketsa denah rumah saja yang di buat oleh Sdri FARADISA ANGGRAENI, sedangkan desine ruangan rumah menyesuaikan dengan keinginan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI. ;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa FARADISA ANGGRAENI maupun Sdr DJOKO SUSANTO, selain memiliki 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) lahan kosong yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, juga memiliki asset-aset lain, yaitu:
 a. Mempunyai Rumah yang beralamat di Perumahan Delta Asri IX, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, yang pernah meminta tolong kepada Saksi untuk dijualkan seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Mempunyai Rumah yang beralamat di Perumahan Bancar, Desa Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal, yang pernah meminta tolong kepada Saksi untuk dijualkan seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

c. Mempunyai Toko yang beralamat di tepi jalan raya Capurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, yang Saksi tahu untuk berjualan pakan burung.

d. Mempunyai Mobil Mitsubishi Xpander dengan nomor polisi H 8863 ZG, yang pada bulan Mei 2022, BPKB nya diagunankan di BCA multifinance sebesar Rp.167.820.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan menggunakan atas nama Saksi (SLAMET), kemudian setelah uang tersebut cair, selanjutnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi untuk pembayaran angsuran pembelian rumah, sedangkan sisa uangnya dibawa oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, dan untuk unit mobil nya setahu Saksi di Kab. Pati.

e. Terdakwa FARADISA ANGGRAENI pernah ngomong kepada Saksi bahwa mempunyai tanah di daerah Banyubiru, Kab. Semarang dan mengajak Saksi untuk kerja sama membangun tempat wisata, tetapi tidak Saksi gubris.

- Bahwa bentuk rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, pada saat pertama kali Terdakwa FARADISA ANGGRAENI membeli hanya rumah saja yang berukuran ± 45 M^2, tanpa ada pagar dan lain-lain, tetapi saat ini sudah ditambah bangunan berupa:
 a. Pagar depan beserta pintunya,
 b. Bangunan dua lantai di pojok depan rumah lama.

 yang menambah adalah Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sendiri.
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli rumah dan tanah kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Saksi tidak membuat surat/dokumen yang ditandatangani oleh Saksi selaku penjual dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI selaku pembeli karena saling percaya saja ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan transaksi ke rekening BCA dengan nomor rekening 2460524850 atas nama FARADISA ANGGRAENI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena pada bulan Mei 2022, pada saat BPKB Mobil Mitsubishi Xpander dengan nomor polisi H 8863 ZG milik Sdr FARADISA ANGGRAENI dianggunankan di BCAmultifinance, dengan menggunakan nama Saksi (SLAMET) sebesar Rp. 167.820.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), uang tersebut masuk ke rekening BCA 8715919831 atas nama Saksi (SLAMET), kemudian setelah uang tersebut cair, selanjutnya yang uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikasihkan kepada Saksi, sedangkan sisanya Saksi transfer ke rekening Terdakwa FARADISA ANGGRAENI.

- Bahwa Terdakwa FARADISA ANGGRAENI mempunyai kekurangan pembayaran dalam membeli 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) lahankosong yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang yaitusebesar ± (kuranglebih) Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli1 (satu) unit mobil Xpander Sport warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 9262 AO, yaitu karena Terdakwa FARADISA ANGGRAENI meminjam nama Saksi untuk proses pembelian mobil tersebut, karena alasannya kalau memakai nama dia takutnya mobilnya diminta oleh mantan istri suaminya yang sudah dicerai.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar pembelian mobil Xpander Sport tersebut yaitu menggunakan uang Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sendiri dan Saksi juga tidak mengetahui adanya pembayaran tersebut karena yang melakukan pembayaran tersebut bukan Saksi, Saksi hanya dipinjam nama saja oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI untuk pembelian mobil tersebut, namun karena menggunakan rekening saksi, karena Bu Fara belum membayar angsuran pada waktu jatuh tempo sehingga rekening saksi terautodebet sampai 6 kali, kemudian rekening tersebut saya tutup.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan1 (satu) unit mobil Xpander Sport warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 9262 AO, dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ006662 dan nomor mesin 4A91GY0278 dan juga Saksi belum pernah menerima mobil tersebut, karena Saksi FARADISA ANGGRAENI berkomunikasi langsung dengan Sdr AGUS, setelah Saksi datang ke Daeler PT. SUN STAR MOTOR yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 10-17 Semarang, Saksi FARADISA ANGGRAENI Saksi kenalkan dengan orang marketingnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bernama Sdr AGUS yang sudah Saksi kenal sejak lama.

- Bahwa rumah seperti pada foto di atas adalah rumah milik sdr DJOKO SUSANTO dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang.
- Bahwa tanah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dibeli oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI dari Saksi, seingat Saksi pada tahun 2018 seharga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dengan luas tanah ± 190 M2.
- Bahwa sejarah tanah seluas ± 190 M2 yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:.

 Pada tahun 2007 Saksi membeli tanah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, dengan luas keseluruhan ± 4.543 M^2, dengan sertifikat hak milik nomor 1157, atas nama 8 (delapan) orang bernama: PASIEM, SITI ROCHMIATI, SITI IMRONAH, NURJANATUN, MUJI RAHAYU, MUCHAMAD NURUL MUBIN, SARIYAH dan DJULIKAH.

 Kemudian tanah dengan luas keseluruhan ± 4.543 M^2 Saksi kapling menjadi 18 (delapan belas) kapling, dan masing-masing kapling luas tanahnya berbeda-beda.

 Selanjutnya pada tahun 2018, Terdakwa FARADISA ANGGRAENI membeli tanah kapling tersebut dengan luas ± 190 M^2, seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh sdr DJOKO SUSANTO dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI atas pembelian tanah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang kepada saudara pada tahun 2018 seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yaitu dengan cara transfer ke rekening BCA milik Saksi dengan nomor rekening 8715919831.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah di atas tanah seluas ± 190 M2 yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dan berapa biaya pembangunan rumah tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sejarah/asal usul tanah seperti pertanyaan tersebut di atas yaitu sebagai berikut:
 a. Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan ± 380 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Lahan kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 120 M2 yang beralamatdi Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang dan Lahan kosong yang adasumurnya, luas tanah ± 25 M^2, yang beralamatdi Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang yaitu awalnya pada tahun 2011 Saksi membeli tanah seluas ± 4.150 M^2, kemudian dari hasil pengukuran tanah dari pihak BPN yang ditemukan tidak sesuai dengan luas tanah yang ada di sertifikat dengan selisih ± 1.000 M^2, ternyata setelah di cek di lapangan selisih tanah sejumlah ± 1.000 M^2 masuk dalam sertifikat atas nama pemilik lama 4 (empat) orang yaitu JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI dan LAILA RAHMAWATI, selanjutnya dilakukan mediasi dengan Sdr INDRA SETYAWAN, selanjutnya dilakukan mediasi dengan Sdr INDRA dan menemukan hasildengancara Saksi memberikan ganti rugi sebesar ± 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), kemudian selisih tanah sejumlah ± 1.000 M^2 Saksi meminta kepada Sdr INDRA untuk dipecah menjadi 4 (empat) sertifikat.
 b. Sedangkan Lahan kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 90 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, suratnya masih berbentuk Leter D atasnama QORIYAH dan saat ini masih dalam proses pembuatan Sertifikat.
- Bahwa selisih tanah sejumlah ± 1.000 M^2 yang sudah dipecah oleh Sdr INDRA menjadi 4 (empat) sertifikat, yaitu :
 a. Sertifikat Hak Milik Nomor **10125** atas nama pemilik lama 4 (empat) orang yaitu JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI dan LAILA RAHMAWATI seluas 110 M^2, dan tanah tersebut sudah Saksi jual sebagian kepada Sdr BASUKI seluas ± 85 M^2, sedangkan sisanya seluas ± 25 M^2 Saksi jual kepada Saksi FARADISA ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Sertifikat Hak Milik Nomor **10126** atas nama pemilik lama 4 (empat) orang yaitu JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI dan LAILA RAHMAWATI dengan luas tanah ± 122 M^2, Saksi jual kepada Sdr MINAN.

c. Sertifikat Hak Milik Nomor **10127** atas nama pemilik lama 4 (empat) orang yaitu JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI dan LAILA RAHMAWATI seluas 455 M^2, sudah Saksi jual sebagian kepada Saksi FARADISA ANGGRAENI seluas ± 307 M^2, sedangkan sisanya seluas ± 148 M^2 Saksi jual kepada Sdr RIFKI.

d. Sertifikat Hak Milik Nomor **10128** atas nama pemilik lama 4 (empat) orang yaitu JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI dan LAILA RAHMAWATI dengan luas tanah 376 M^2, sudah Saksi jual sebagian kepada Sdr BASUKI UTOMO seluas ± 247 M^2, sedangkan sisanya seluas ± 129 M^2 Saksi jual kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI.

- Bahwa hutang Terdakwa FARADISA ANGGRAENI kepada Saksi atas pembelian Tanah dan rumah yaitu sebagai berikut:

a. Tanah yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang yaitu seharga Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

b. Pembangunan rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang yaitu dengan total sejumlah Rp.1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah);

c. Tanah yang ada sumurnya yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang yaitu seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

d. Tanah yang yang terletah di belakang rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang yaitu seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

e. Tanah kavling yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang yaitu seharga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

f. Pekerjaan pagar rumah, balkon dan kanopi yaitu seharga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.83.650.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Total hutang Terdakwa FARADISA ANGGRAENI kepada Saksi yaitusebesar Rp. 2.632.650.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan uang yang masukatau yang sudahdibayarkan kepada Saksi yaitusebesar Rp.2.102.269.000,- (dua milyar seratus dua juta duar atus enam puluh sembilan ribu rupiah). Jadi kekurangan yang belumdibayarkan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI kepada Saksi yaitu total sebesar Rp. 530.381.000,- (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah bilang uangnya dari suami tetapi Terdakwa bilang dari bapak Terdakwa. ;

10. NASIMIN Alias BENI Bin MARYUTI (Alm) ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
 - Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022,saksi diberitahu teman saksi (Pak Yana) yang mengetahui dari Medsos ada rumah dijual, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;
 - Bahwa kemudian saksi survey di lokasi, sampai dilokasi saksi mengetok pintu dan bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengenalkan diri sebagai pemilik rumah namanya DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI, saksi foto-foto rumah tersebut;
 - Bahwa kemudian informasi tersebut saksi tawarkan kepada Bu VERONIKA;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2022 Saksi dan Bu VERONIKA survei ke rumah tersebut bertemu dengan keduanya dan mengenalkan diri sebagai pemiliknya namanya DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI, dan rumah tersebut ditawarkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa Kemudian terjadi tawar menawar harga dan terdakwa DJOKO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUSANTO serta FARADISA ANGGRAENI juga memperlihatkan sertifikat asli rumah tersebut, seingat saksi an. DJOKO SUSANTO, setelah tawar menawar akhirnya disepakati harga rumah tersebut yaitu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian kurang lebih satu minggu setelah pertemuan pertama masih dalam bulan Agustus 2022, terdakwa DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI datang ke Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn. dan bertemu dengan Bu VERONIKA dan Saksi dengan membawa sertifikat asli rumah tersebut, selanjutnya dilakukan transaksi akad kredit antara DJOKO SUSANTO, FARADISA ANGGRAENI, VERONIKA dan Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., kemudian DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI meminta VERONIKA untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer dan tunai, dan pada saat itu VERONIKA menyerahkan uang tunai kepada terdakwa DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI,namun untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui yang diserahkan dihadapan Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., kemudian sertifikat rumah tersebut dilakukan proses pemecahan di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara pembayarannya, yang saksi tahu transaksi pembayaran tunai saja pada saat berada di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn;
- Bahwa saksi menawarkan atas rumah tersebut hanya kepada Bu VERONIKA;
- Bahwa saksi mendapatkan uang jasa dari Bu VERONIKA sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa DJOKO SUSANTO pernah dipenjara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang yang digunakan oleh terdakwa DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI untuk membeli dan membangun rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah menjual rumah 2 (dua) lantai yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, melainkan hutan piutang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. VERONIKA ERNI JOHAN anak dari AMIR SUGIARTO (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI saat melakukan jual beli Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dijual adalah dari Nasimin yaitu pada tanggal 28 Agustus 2022 yang dijual dengan harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022, saksi minta serlokasi kepada Pak Nasimin yang sudah berada di lokasi, dan ketika saksi sampai di lokasi di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang saksi melihat ada Rumah 2 (dua) lantai, yang ditawarkan untuk dijual, saksi bertemu dengan 2 orang yang mengaku sebagai pemilik rumah tersebut bernama terdakwa DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI (suami isteri);
- Bahwa setahu saksi luas tanah nya ± 300 M2, pada saat itu ditunjukkan sertifikatnya masih berempat atas nama JUMIATI cs, lalu Saksi melakukan tawar menawar harga dan disepakati harganya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluhjuta rupiah), dan akan dilakukan transaksi jualbeli secara resmi di Kantor Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., di Jalan Kanfer Raya Q No. 08, Banyumanik Kota Semarang;
- Bahwa transaksi jual beli Rumah antara Saksi selaku pembelinya dan terdakwa DJOKO SUSANTO selaku penjualnya dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022, sekira jam 15.00 Wib, di Kantor Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., di Jalan Kanfer Raya Q No. 08, Banyumanik Kota Semarang;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan, Saksi membayar tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dengan total transfer sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, kemudian dibuatkan Kwitansi Penjualan Rumah dan Bangunan SHM No : 07523 Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, seluas 300 M2, dan saat ini pembelian Rumah tersebut sudah lunas;

- Bahwa pembayaran secara transfer melalui mobile banking saksi transfer dari rekening FARADISA ANGGRAENI no. rekening 4260578541 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATASNAMA B
1	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
2	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
3	30/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SETORAN	K	100,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
				TOTAL		170,000,000.-	

- Bahwa ada bukti surat atau dokumen yang Saksi miliki atas pembelian Rumah 2 (dua) lantai, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, milik terdakwa DJOKO SUSANTO, yaitu berupa :
 1). 1 (satu) Bendel Surat Kuasa Menjual Nomor : 43, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., dari Saksi. JUMIATI kepada Sdr. DJOKO SUSANTO.
 2). 1 (satu) Bendel Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07523, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 455 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, (masihdalam proses pemecahanseluas 307 M2 di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn.).
 3). 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 09, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN.
 4). 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Rumah dan Bangunan SHM No : 07523 Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, seluas 300 M2, yang dibuat dan ditandatanganidiatasmaterai 10.000 oleh DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI, pada tanggal 29 Agustus 2022.
 5). 1 (satu) Bendel Surat Pemindahan Kuasa (Substitisi) Nomor : 10,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN.

6). 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pengosongan Nomor : 11, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN.

7). 1 (satu) Bendel Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 307 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa keberadaan dari surat atau dokumen yang Saksi miliki atas pembelian Rumah 2 (dua) lantai, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, milikSdr. DJOKO SUSANTO, sakarang ini masih dalam penguasaan Saksi, kecuali hanya Surat berupa :
 - 1 (satu) Bendel Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 307 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, saatinimasihdalam proses baliknamaatasnamaSaksi (VERONIKA ERNI JOHAN) di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn.);
 - Bahwa Saksi mendengar dan mengetahui langsung dari terdakwa DJOKO SUSANTO bahwa dirinya pekerjaaanya adalah Kontraktor karena pada saat Saksi bertemu dengan saksi FARADISA ANGGRAENI menceritakan bahwa suaminya sekarang sedang membangun rumah di Blok E didekat rumah yang Saksi beli dengannya dan Saksi mendengar dan mengetahui langsung juga dari FARADISA ANGGRAENI bahwa dirinya pekerjaaanya adalah Tukang Rias karena Saksi melihat didepan rumahnya ada Plang tulisan Salon/ Rias Pengantin;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa DJOKO SUSANTO pernah menjalani hukuman pidana karena kasus Narkoba;
 - Bahwa Saksi pernah ditawarkan oleh terdakwa DJOKO SUSANTO rumah yang terletak di Perumahan Bancar yang beralamat di Boja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kendal, denganharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan memperlihatkan Foto Rumahnya, namun saksi belum memberikan tanggapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan keterangannya tidak benar, Terdakwa tidak menjual rumah melainkan utang kepada Cik Erni.

12. SISWANTO Bin HARDJO SUGENG (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK pada tahun 2017 pada saat bersama-sama menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK berada di Lapas Kedungpane, namun pada saat saksi menjalani hukuman pidana di Lapas Kedungpane Semarang Tahun 2017, terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK sudah ada terlebih dulu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK sudah menikah namun tidak tahu nama isterinya, saksi mengetahui isteri terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK saat kunjungan di Lapas kedungpane;
- Bahwa setahu Saksi dan orang-orang sesama Napi nama panggilan terdakwa DJOKO SUSANTO pada saat berada di dalam Lapas Kelas I Semarang, dipanggil dengan nama JACK, dan selama terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK berada di dalam Lapas Kedungpane Semarang terkenal memiliki banyak uang, jika mau pinjam bisa pinjam ke Jack;
- Bahwa pada tahun 2017 saat berada di dalam Lapas Kedungpane Semarang, Saksi meminjam uang kepada terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Saksi menghubungi anak Saksi yang bernama NITA HARYANTI dan menyampaikan bahwa “Saksi mempunyai hutang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Sdr JACK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi meminta tolong kepada anak Saksi untuk membayar hutang Saksi tersebut", dan selanjutnya Saksi memberikan nomor Handphone anak Saksi (NITA HARYANTI) kepada terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK dan Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana anak Saksi (NITA HARYANTI) membayar hutang Saksi kepada terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK, semenjak itu Saksi tidak lagi ditagih oleh terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK;

- Bahwa saksi tidak pernah mengenalkan anak saksi (NITA HARYANTI) kepada Jack secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Saksi (NITA HARYANTI) telah menyerahkan nomor rekening BCA beserta aplikasinya atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKI KURNIASARI, ERMA FEBRIANI, Saksi baru mengetahui pada saat Saksi baru keluar dari Lapas Pekalongan bulan November 2022 ada Petugas dari Polda Jateng datang kerumah Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa rekening BCA beserta aplikasinya atas nama anak Saksi (NITA HARYANTI), DITA RIZKI KURNIASARI, ERMA FEBRIANI telah diserahkan oleh anak Saksi (NITA HARYANTI) kepada terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK, dan Saksi baru mengetahui alasan anak Saksi (NITA HARYANTI) menyerahkan tiga atas nama rekening BCA tersebut kepada terdakwa DJOKO SUSANTO alias DJOKO JACK yaitu karena untuk melunasi hutang Saksi kepada terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK;
- Bahwa saat masih menjalani hukuman di Lapas, anak saksi (NITA HARYANTI) pernah ngomong dengan saksi, nanti akan menyelesaikan utang saksi, dan menyarankan agar saksi tenang disini (di Lapas);
- Bahwa saksi kenal dengan DITA RIZKI KURNIASARI, ERMA FEBRIANI adalah tetangga saksi;
- Bahwa anak Saksi (NITA HARYANTI) tidak pernah bercerita, apakah sudah melunasi utang saksi atau belum dan saksi juga tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan NANANG INDRIYANA, CATUR ADI PRASETYO, serta MUHAMAD VARUDIN als CEMANI pada saat sama-sama berada satu kamar di dalam Lapas Kelas I Semarang,ketiga orang tersebut menjalani hukuman pidana penjara karena akan menerima sabu milik terdakwa DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 400 (empat ratus) gram dan mendapatkan putusan selama 1 (satu) tahun, dan pada saat itu terdakwa DJOKO SUSANTO als JOKO JACK berada di Lapas Pati;

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipinjam saksi tersebut, digunakan untuk kepentingan saksi selama didalam Lapas dan uang tersebut saksi terima dalam 2(dua) kali penyerahan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apa yang diterangkan saksi ;

13. NITA HARYANTI Binti SISWANTO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr DJOKO SUSANTO sejak bulan Agustus 2016 yaitu berawal pada bulan Agustus 2016, Saksi mendapatkan telephone dari bapak Saksi yang berada di dalam Lapas Kedungpane Semarang, yang isinya bahwa bapak Saksi memiliki hutang dari temannya yang bernama Jack, dan bapak Saksi minta tolong kepada Saksi untuk menyelesaikan hutangnya.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebagai istri sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI karena diberitahu olehnya dan mereka telah mempunyai 2(dua) orang anak yaitu laki laki bernama sdr FERDINAN dan anak perempuan bernama sdr AYUMI ;
- Bahwa Saksi di telephone sdr JACK (sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) untuk nomor setahu Saksi memiliki nomor handphone 087831320125 dengan nama Jack, dan 085747898005, Jack, dan sering bergonta ganti nomor, karena sering berganti ganti nomor, yang isinya " mas tolong masalah hutang bapakku nanti aku bayar, tolong bapakku jangan di aniaya, dijawab oleh sdr JACK yang isinya " ya aku bisa bantu yang penting kamu bisa membantu untuk membuatkan rekening BCA yang sebanyak-banyaknya, nanti serahkan kepada Saya " karena Saksi ingin membantu bapak Saksi, dan Saksi sanggupi ;
- Bahwa atas perintah sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI pada bulan Januari 2017 Saksi membuka rekening yaitu :

a. Nomor Rekening BCA dengan nomor **0091059869** dan **0170238541** atas nama Saksi (NITA HARYANTI).
b. Nomor Rekening BCA dengan nomor **0091462817** dan **0091164832** atas nama DITA RIZKY KURNIASARI.
c. Nomor Rekening BCA dengan nomor **7830077329** dan **0170217578** atas ERMA FEBRIANI, alamat Kp. Tamtim No 69, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

yang selanjutnya Nomor rekening pembukaan BCA beserta Aplikasi yang didapatkan dari BCA tersebut diatas yaitu Token Key BCA, Kartu ATM, Mobil Banking, serta buku rekening,Saksi serahkan pada saat saksi bezuk sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI di Lapas Kedungpane Semarang kepada orang dalam Lapas Kedungpane yang saksi tidak ketahui namanya dalam waktu yang tidak bersamaan kecuali untuk aplikasi rekening dengan nomor **0091059869** milik Saksi tidak Saksi serahkan karena untuk menerima gaji Saksi.

Seingat Saksi pembukaan rekening tersebut antara lain :

a). nomor rekening BCA 0091059869 atas nama Saksi (NITA HARYANTI), pada bulan Agustus 2016 untuk tanggal dan hari Saksi lupa.
b). nomor rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama saudari (NITA HARYANTI) pada tahun 2018 untuk tanggal dan hari serta bulan Saksi lupa.
c). nomor rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI yang merupakan teman Saksi pembukaan rekening pada tahun 2016 untuk tanggal dan hari serta bulan Saksi lupa.
d). nomor rekening BCA 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI yang merupakan teman Saksi pembukaan rekening pada tahun 2018 untuk tanggal dan hari serta bulan Saksi lupa.
e). nomor rekening BCA 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI yang merupakan teman Saksi pembukaan rekening pada tahun 2018 untuk tanggal dan hari serta bulan Saksi lupa.
f). nomor rekening BCA 0170217578 atas ERMA FEBRIANI yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan teman Saksi pembukaan rekening pada tahun 2017 untuk tanggal dan hari serta bulan Saksi lupa.

- Bahwa Saksi besuk sdr JACK pada saat berada di Lapas kurang lebih 4 (empat) kali, sejak Saksi kenal tahun 2017 karena pada saat besuk untuk menemui sdr JACK susah, sedangkan Saksi sering besuk bapak Saksi yang berada di dalam Lapas Kelas I Semarang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau rekening Bank yang saksi serahkan selanjutnya digunakan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk transaksi Narkoba, saksi baru mengetahui setelah saksi diperiksa dan diberitahu oleh Penyidik sebagai saksi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr TAUFAN BAYU AJI, SH dan istrinya bernama SITI AMANAH pemilik rekening BRI nomor rekening 7712-01-000165-53-7 dan saksi juga tidak pernah bertransaksi dengan rekening tersebut yang digunakan untuk transaksi Narkoba ;

 Rekening BCA no **0170238541** BCA atas nama saksi telah saksi serahkan kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI setelah saksi selesai membuat dan membuka rekening tersebut rekening dan aplikasinya saksi serahkan kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh Penyidik adanya transaksi antara nomor rekening 0170238541 BCA atas nama NITA HARYANTI dengan rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000162-53-7dan Saksi tidak mengetahui jika rekening Saksi tersebut digunakan untuk bertransaksi Narkotika dengan sdr TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU ke rekening BRI Simpedes No. Rek. **7712-01-000162-53-7** atas nama **SITI AMANAH,** dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1.	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2.000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2.	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3.	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4.	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7

-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIANI saksi kenal karena mereka adalah teman saksi dan nomor rekening BCA nomor 0091462817 serta sdri ERMA FEBRIANI dengan nomor rekening BCA nomor 0170217578 dan 7830077329 kedua orang tersebut yang menggunakan adalah sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, karena sudah diserahkan oleh Saksi kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu bukti print out rekening BCA, bahwa benar adanya transaksi dari nomor rekening BCA nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan nomor rekening BCA nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI telah mentransferkan uang ke nomor rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri dari TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU), dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9.	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
12.	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO dan ke nomor rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri dari TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU) dan juga tidak pernah diminta tolong oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk melakukan transaksi keuangan ke nomor rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri dari TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU) atau kepada sdr ERWIN WIDIASTANTO, karena nomor rekening 0170238541 BCA atas nama NITA HARYANTI adalah rekening yang telah diserahkan oleh Saksi kepada kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Saksi tidak mengetahui jika rekening Saksi tersebut digunakan untuk bertransaksi Narkotika dengan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO, karena Saksi tidak mengenalnya. Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA, bahwa benar adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan nomor **0170238541 atas nama NITA HARYANTI** ke Nomor Rekening milik Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO melalui Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening **7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO**, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	16/12/2019	0170238541	NITA	TRSF E-	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			HARYANTI	BANKING				WIDIASTANTO
2.	06/01/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	01/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	09/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	15/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	17/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	21/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	04/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	08/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	12/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,250,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	15/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,700,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	06/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	09/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	10/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
18.	13/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

- Bahwa terhadap sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan sdri ERMA FEBRIANI saksi kenal karena mereka adalah teman saksi dan nomor rekening BCA nomor 0091462817 serta sdri ERMA FEBRIANI dengan nomor rekening BCA nomor 0170217578 dan 7830077329 kedua orang tersebut yang menggunakan adalah sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI karena sudah diserahkan oleh Saksi kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA, adanya transaksi dari nomor rekening BCA nomor 0091462817 Sdri DITA RIZKY KURNIASARI dan nomor rekening BCA nomor 0170217578 dan 7830077329 sdri ERMA FEBRIANI yang telah mentransfer uang ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY	TRSF E-	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			KURNIASARI	BANKING				WIDIASTANTO
4.	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	21/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

- Bahwa terhadap rekening 0**170238541** BCA atas nama Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Saksi kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, saksi tidak pernah melakukan transaksi maupun memerintahkan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk transaksi keuangan ke nomor Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening **8985075146** atas nama ROSALIN ANGGRAEN serta saksi juga tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA, adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Rekening **0170238541** atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening **8985075146** atas nama ROSALIN ANGGRAENI, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
2	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
3	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
4	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
5	26/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
6	29/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146

- Bahwa terhadap rekening **0170238541** BCA atas nama Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Saksi kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, Saksi tidak mengetahui jika rekening Saksi tersebut digunakan untuk mentransferkan uang untuk melakukan pembayaran atas pembelian rumah dan lahan tanah kepada Sdr. SLAMET dan Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama sdr SLAMET serta saksi juga tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI ke rekening BCA atas nama SLAMET dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	05/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
2	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
3	27/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
4	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
5	18/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	25,000,000.00	SLAMET
6	26/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR GENTENG	D	16,744,000.00	SLAMET
7	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	25,000,000.00	SLAMET
8	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
9	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
10	20/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
11	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
12	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	15,000,000.00	SLAMET
13	15/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
14	22/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
15	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				BAYAR TANAH			
16	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	D	10,000,000.00	SLAMET
17	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
18	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	5,000,000.00	SLAMET
19	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	4,500,000.00	SLAMET
20	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
21	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	5,000,000.00	SLAMET
22	14/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	5,000,000.00	SLAMET
23	27/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	D	15,400,000.00	SLAMET
24	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	D	10,000,000.00	SLAMET
25	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	D	10,000,000.00	SLAMET
26	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	D	10,000,000.00	SLAMET
27	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR KANOPI	D	12,300,000.00	SLAMET
28	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PINGUIN	D	6,500,000.00	SLAMET
29	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	D	10,000,000.00	SLAMET
30	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	D	10,000,000.00	SLAMET
31	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	D	15,750,000.00	SLAMET

- Terhadap rekening 0**170238541** BCA atas nama Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Saksi kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, Saksi tidak mengetahui jika rekening Saksi tersebut digunakan untuk mentransferkan uang uang ke Nomor Rekening TUNAS HARUM BANGSA, dan setahu Saksi bahwa anaknya sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR Bin AGUS SUPARDI dan sdri FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) yang bernama AYUMI ESPERANZA SUSANTO sekolah di TUNAS HARUM BANGSA serta saksi juga tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening TUNAS HARUM BANGSA, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	17/10/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING 1710/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS HARUM BANGSA–0918531	D	2,270,000.00		TUNAS HARUM BANGSA
2.	04/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING DB 0412/FTFVA/WS95031 06299/TUNAS HARUM BANGSA Mayumi-0918531	D	1,775,000.00		TUNAS HARUM BANGSA
3.	10/03/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING 1003/FTFVA/WS95031	D	2,815,000.00		TUNAS HARUM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				06299/ TUNAS HARUM BANGSA–0918531				BANGSA
4.	08/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING DB 0706/FTFVA/WS95031 06299/ TUNAS HARUM BANGSA – 0918531	D	1,895,000.00		TUNAS HARUM BANGSA

- Bahwa terhadap rekening 0**170238541** BCA atas nama Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Saksi kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, Saksi tidak mengetahui jika rekening Saksi tersebut digunakan untuk mentransferkan uang ke rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN P merupakan adik kandung Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA adanya transaksi untuk mentransferkan uang untuk digunakan untuk mentransferkan uang ke Rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN P merupakan adik kandung Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P

- Terhadap rekening 0**170238541** BCA atas nama Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Saksi kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, saksi tidak pernah melakukan transaksi maupun memerintahkan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk digunakan untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening **3058044279** atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO dan Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening **3058039721** atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO serta saksi juga tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor **0170238541 atas nama NITA HARYANTI** ke Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening **3058044279** atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening **3058039721** atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	SWITCHING DB TRANSFER KE 113 AYUMI ESPERANZA SU /M-BCA	D	500,000.00	3058044279	AYUMI ESPERANZA SUSANTO
2.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	SWITCHING DB TRANSFER KE 113 FERDINAND ADINATA SU /M-BCA	D	500,000.00	3058039721	FERDINAND ADINATA SUSANTO

- Bahwa Terhadap rekening 0**170238541** BCA atas nama Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Saksi kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, saksi tidak pernah melakukan transaksi maupun memerintahkan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk digunakan untuk bertransaksi dengan rekening atas nama sdri DITA RIZKY KURNIASARI, serta saksi juga tidak mengetahui , Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ada transaksi uang keluar/transfer dan masuk dengan rekening BCA atas nama sdri DITA RIZKY KURNIASARI, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
2	26/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	31/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
4	07/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
5	08/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
6	09/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
7	15/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
8	11/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
9	12/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
10	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
11	16/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
12	30/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13	03/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
14	11/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
15	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
16	23/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
17	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
18	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
19	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
20	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
21	16/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
22	18/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
23	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
24	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
25	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
26	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
27	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
28	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
29	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	21,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
30	14/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
31	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
32	21/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
33	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
34	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

- Bahwa terhadap rekening 0**170238541** BCA atas nama Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Saksi kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, saksi tidak pernah melakukan transaksi maupun memerintahkan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk digunakan untuk bertransaksi dengan rekening teman saksi atas nama rekening atas nama ERMA FEBRIANI serta saksi juga tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ada transaksi uang keluar/transfer dan masuk dengan rekening BCA atas nama sdri ERMA FEBRIANI, dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	23/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	24/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	20/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	28/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	17/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	19/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	26/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	04/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	05/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	550,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	10/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	15/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	31/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	05/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	13/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	16/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	19/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
26	03/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	03/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	700,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

38	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	31/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	120,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	04/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	06/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	14/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	25/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	04/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	06/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	09/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	22/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	08/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	02/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

76	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,400,000.00	ERMA FEBRIANI	
84	22/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	01/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	02/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	

- Bahwa terhadap rekening 0**170238541** BCA atas nama Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Saksi kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, saksi tidak pernah melakukan transaksi maupun memerintahkan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk digunakan untuk bertransaksi dengan rekening atas nama rekening atas nama NATA SYAIKE PERMATA dan saksi juga tidak kenal serta saksi juga tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu print out rekening BCA adanya transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ada transaksi uang keluar/transfer dan masuk dengan rekening BCA atas nama NATA SYAIKE PERMATA, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
2	04/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
3	13/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
4	14/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
5	02/12/2019	NITA	0170238541	TRANSFER E-	D	11,000,000.00	NATA SYAIKE	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		HARYANTI		BANKING			PERMATA	
6	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
7	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
8	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
9	10/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
10	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
11	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	49,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
12	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
13	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
14	10/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
15	24/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
16	20/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
17	24/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
18	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
19	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
20	03/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
21	23/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
22	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
23	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
24	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
25	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
26	18/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
27	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
28	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
29	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	19,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
30	30/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	16,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
31	03/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
32	09/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
33	15/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
34	16/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
35	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
36	21/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
37	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
38	24/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	

- Bahwa Nomor rekening pembukaan BCA beserta Aplikasi yang didapatkan dari BCA tersebut diatas yaitu Token Key BCA, Kartu ATM, Mobil Banking, serta buku rekening telah terima oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUPARDI, saksi mengetahui karena sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI sendiri yang mengatakan kepada saksi saat telepon Vit Call kepada saksi ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dipidana penjara di Lapas Kedungpane terkait masalah Narkoba ;
- Bahwa Saksi terakhir komunikasi dengan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI pada saat saksi akan menikah ;
- Bahwa untuk komunikasi dengan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dahulu yang menghubungi saksi via telepon dan kadangkala melalui Video Call kepada saksi. Untuk saksi menghubungi sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI tidak bisa karena nomornya selalu berubah-ubah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi karena Terdakwa tidak kenal

14. MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm)
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
 - Bahwa Saksi kenal sdr DJOKO SUSANTO sejak bulan Mei 2022, pada saat Saksi membeli sebidang tanah milik sdr DJOKO SUSANTO yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan sdr DJOKO SUSANTO mempunyai istri bernama FARADISA ANGGRAENI (Terdakwa);
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan transaksi jualbeli sebidang tanah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, sdr Djoko Susanto didampingi oleh istrinya yang bernama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan kwitansi/tandaterima pembayaran pembelian sebidang tanah tersebut ditandatangani oleh sdr Djoko Susanto di atas materai yang disaksikan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, tetapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

awal berkomunikasi tentang sebidang tanah tersebut Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI;

- Bahwa tanah kosong yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, adalah tanah yang Saksi beli dari sdr Djoko Susanto pada tanggal 14 Mei 2022, dengan harga yaitu sebesar Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan luas tanah tersebut yaitu 6M x 21,5M dengan luas total 129 M2;
- Bahwa tanah kosong yang Saksi beli dari sdr DJOKO SUSANTO terletak dibelakang Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang yang merupakan rumah Terdakwa dan saksi mengetahui karena Saksi pernah masuk kerumah tersebut pada saat mengambil Kwitansi/ tanda terima pembayaran pembelian tanah yang Saksi beli dari sdr DJOKO SUSANTO serta saksi juga pernah ditawari untuk membeli rumah tersebut oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dengan harga 2,5 Milyar ;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi kalau tanah milik Terdakwa tersebut akan dijual dari Sdr RIFKI tetangga sebelah rumah sdr DJOKO SUSANTO.
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari sdr sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI kalau ia sebelum Pandemi pernah bekerja sebagai ABK Kapal, sedangkan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI setahu Saksi sebagai rias pengantin karena Saksi melihat didepan rumahnya ada tulisan Salon/rias pengantin.
- Bahwa cara Saksi melakukan transaksi jualbeli sebidang tanah kosong tersebut yaitu awalnya Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, selanjutnya pada saat proses pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dibuatkan kwitansi bukti pembayaran yang ditandatangani oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI di atas materai dan disaksikan istrinya Terdakwa FARADISA ANGGRAENI,selanjutnya setelah penandatanganan kuitansi tersebut selesai, selanjutnya sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menunjukan sertifikat asli tanah tersebut dan sdr DJOKO SUSANTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ngomong ke Saksi bahwa "sertifikatnya mau diproses pemecahan dulu", kemudian sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menyerahkan Foto Copy Sertifikat tersebut kepada Saksi;

Setelah sertifikat sudah dipecah, selanjutnya Terdakwa FARADISA ANGGRAENI merekomendasikan untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut yaitu di Notaris RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., alamat Perumahan Bancar Cluster B1, Desa Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal dan saat ini Sertifikat tersebut berada di Notaris BU RETNO, untuk dilakukan proses balik nama atas nama Saksi;

- Bahwa pembayaran yang Saksi lakukan dalam melakukan pembayaran atas pembelian tanah kosong tersebut kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, sesuai dengan kesepakatan, Saksi membayar tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI,kemudian dibuatkan Kwitansi/tanda terima pembayaran uang tanda jadi tersebut, sedangkan yang sisanya Saksi bayar bertahap dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dan saat ini pembelian sebidang tanah kosong tersebut sudah lunas;
- Bahwa transaksi/mutasimasuk (K) rekening BCA dengan nomor 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dari rekening atas nama saudara (MUJI SUWARNO)untuk pembayaran rumah, sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATAS NAMA B
1	16/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	10,000,000.00	MUJI SUWARNO
2	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	40,000,000.00	MUJI SUWARNO
3	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	25,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	27/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	5,000,000.00	MUJI SUWARNO
5	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	50,000,000.00	MUJI SUWARNO
6	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	32,700,000.00	MUJI SUWARNO
				TOTAL		162,700,000.-	

- Bahwa benar, data transaksi seperti tersebut di atas adalah pembayaran yang Saksi lakukan dengan menggunakan rekening milik Saksi Bank Syariah Indonesia (BSI) nomor rekening 1043894068 dan Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening 0719726877 atas nama Saksi (MUJI SUWARNO), untuk pembayaran atas pembelian tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kosong tersebut kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI ke rekening BCA dengan nomor 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;

- Bahwa bukti surat/dokumen yang Saksi miliki atas pembelian sebidang tanah kosong yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dari Terdakwa Djoko Susanto yaitu:
 1). Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI di atas materai selaku penjualnya dan disaksikan oleh istrinya bernama yaitu Terdakwa FARADISA ANGGRAENI.
 2). Bukti transfer dari rekening Saksi BSI nomor rekening 1043894068 dan BNI nomor rekening 0719726877 ke rekening BCA dengan nomor 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI.

 Adalah bukti yang Saksi miliki atas pembelian sebidang tanah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, kepada sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI;
- Bahwa pada saat Saksi akan membeli tanah kosong milik sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI tersebut, sertifikat tanah tersebut atas nama 4 (empat) orang yaitu JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI dan LAILA RAHMAWATI, dan saat ini sertifikat tersebut masih dalam proses balik nama atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI memperoleh tanah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang tersebut yaitu dari Sdr SLAMET, untuk kapan memperolehnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau belum pernah mendengar kalau DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR pernah menjalani hukuman pidana karena kasus Narkoba;
- Bahwa rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, adalah rumah milik sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa FARADISA ANGGRAENI;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ditangkap oleh Polisi terkait Narkoba pada saat saksi dimintai keterangan oleh Penyidik yang mana saat itu diberitahukan kalau sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI telah ditangkap dan ditahan oleh Polisi terkait masalah Narkoba dan saksi dimintai keterangan terkait dengan tanah yang dibeli saksi yangmana uangnya berasal dari peredaran Narkoba yang dilakukan oelh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat saksi dimintai keterangan oleh Penyidik, Terdakwa (Sdr FARADISA ANGGRAENI) belum ditangkap oleh Polisi terkait diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Tanah milik saksi tesrebut sekarang disita oleh Polisi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

15. ZAENAL AFIF Bin MUSLIKHIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dengan nama panggilan disekitar warga masyarakat ditempat tinggalnya adalah JOKO, pada sekitar bulan Februari 2021, setelah dia menjalani hukuman di Lapas Pati Prop. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT yang menjabat sejak tahun 2013 hingga sekarang ini, dan dia merupakan warga Saksi atau tetangga Saksi yang masih dalam satu lingkungan RT dengan Saksi;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm),nama panggilan disekitar warga masyarakat ditempat tinggalnya adalah BUK FARA, yang merupakan istri dari sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kenal dengan Bu Fara (terdakwa) pada tahun 2019, pada saat melaporkan diri sebagai warga kepada Saksi selaku Ketua RT sebelum sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi selesai menjalani hukuman, hanya saja pada saat meminta data diri untuk data kependudukan di RT 004, sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi ataupun Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) tidak pernah memberikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan penggeledahan rumah, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di rumah tempat tinggal sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi atau rumah tempat tinggal istrinya yang bernama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), yang beralamat di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa kronologis dari kejadian tersebut sehingga Saksi diminta oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng untuk menyaksikan jalannya penggeledahan,pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di rumah tempat tinggal sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi atau rumah tempat tinggal istrinya yang bernama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), yang beralamat di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut:
 - Berawal pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada dirumah, ada Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng datang kerumah Saksi dan meminta kepada Saksi selaku Ketua RT 004 setempat untuk datang ke rumah tempat tinggal dari sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi, yang beralamat di yang beralamat di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, karena Petugas telah melakukan penangkapan terhadap sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi dalam perkara Narkoba.
 - Kemudian Saksi menuju kerumah sdr Djoko Susanto alias Joko

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi, setelah berada dirumahnya, di dalam rumahnya sudah ada istri dari sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi bernama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan keluarganya beserta beberapa orang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng.

- Selanjutnya Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng meminta Saksi selaku Ketua RT 004 setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).
- Dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tempat tinggal yang beralamat di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina / Sabu dan Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi serta Psikotropika Golongan IV, yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm),berupa:

 a). Barang milik Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :

 1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
 2). 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535;
 3). 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
 4). 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
 5). 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atasnama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
 6). 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
 7). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor 08157356621 dan 081999393958;

8). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470.

9). 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan rekening tersebut

10). 1 (satu) lembar slip tariktunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan rekening tersebut.

11). 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/ 000181 adalah bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik Saksi. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), namun mobil Mitsubisi Expander tersebut digadaikan oleh Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi;

b). Barang milik sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi, berupa :

1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor, Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;

2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;

3). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879.

- Setelah Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut, kemudian Saksi kembali kerumah sedangkan sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) beserta barang-barang yang ditemukan dirumahnya, dibawa oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatengke Kantor Polda Jateng.

- Bahwa setahu Saksi perilaku sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi dalam bermasyarakat selama ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik, tidak ada merugikan tetangga ;

- Bahwa setahu Saksi perilaku Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dalam bermasyarakat selama ini baik, tidak ada merugikan tetangga dan yang Saksi ketahui kalau Terdakwa. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sering mengikuti acara ibu-ibu RT dan pengajian;
- Bahwa Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) menempati rumah yang beralamat di Perumahan Taman Bringin Indah Blok E, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dirumahnya yang berukuran sekitar 150 M2 sejak tahun 2019;
- Bahwa setelah sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi menjalani hukuman di Lapas Pati Prop. Jawa Tengah, bersama dengan Terdakwa dan anaknya menempati rumah miliknya yang beralamat di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dirumahnya yang berukuran sekitar 300 M2, pada sekitar bulan Februari 2021 hingga sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi pernah menjalani hukuman di Lapas Pati Prop. Jawa Tengah sekitar awal tahun 2020, saat ada Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng datang kerumah Saksi selaku Ketua RT mencari informasi tentang sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi;
- Bahwa sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi tidak pernah melaporkan diri selaku warga kepada Saksi selaku Ketua RT di lingkungan Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Namun pada tahun 2019 Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) pernah melaporkan diri sebagai warga kepada Saksi selaku Ketua RT sebelum sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi selesai menjalani hukuman, hanya saja pada saat meminta data diri untuk data kependudukan di RT 004, sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi ataupun Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) tidak pernah memberikannya;
- Bahwa pekerjaan sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umar Bin Agus Supardi setelah selesai menjalani hukumanya itu sebagai peternak burung dan ikan koi, dan hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan keterangan dari istrinya (Terdakwa)

- Bahwa pekerjaan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) yaitu sebagai perias pengantin dan busana, sejak tahun 2019 hingga sekarang ini;
- Bahwa sejak Saksi kenal dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) pada tahun 2019, yang Saksi ketahui harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan cara membeli dengan Sdr. SLAMET, yang beralamat di Kp. Wonolopo Rt 002/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 1). Rumah 2 (dua) lantai, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dengan luas bangunan ± 380 M^2 dan luas tanah ± 307 M^2.
 2). Rumah 1 (satu) lantai, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E,Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, dengan luas bangunan ± 45 M^2 dan luas tanah ± 117 $M^{2.}$
 3). Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F,Rt. 004/ Rw. 006 Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, dengan luas tanah ± 115 M^2.
 4). Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah,Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, dengan luas tanah ± 129 M2.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) membeli 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) Lahan tanah kosong, yang semuanya terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang dengan Sdr. SLAMET;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dari pembelian 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) Lahan tanah kosong, yang semuanya terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, yang dilakukan oleh Terdakwa FARADISA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) selaku pembeli dengan Sdr. SLAMET selaku penjualnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) membeli 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) Lahan tanah kosong, yang semuanya terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang kepada Sdr. SLAMET, yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) bahwa keberadaan suaminya berada di Kalimantan sedang bekerja Kontraktor (Perawatan Gedung);
- Bahwa, setahu Saksi bahwa Terdakwa FARADISA ANGGRAENI maupun Sdr. DJOKO SUSANTO, selain memiliki 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) Lahan tanah kosong yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, juga memiliki aset-aset lain, yaitu berupa :
 1). Rumah 2 (dua) lantai, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, yang Saksi ketahui pada saat Saksi takziyah atas meninggalnya ayah dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI bernama Sdr. HAMID YONIB, dirumah tersebut pada tahun 28 Desember 2020, dan yang Saksi ketahui sebelum Sdr. HAMID YONIB meninggal dunia pernah ada datang kerumah Saksi dari Dinas Sosial Kota Semarang yang meminta Saksi selaku Ketua RT agar Sdr. HAMID YONIB dipertemukan dengan anak/ keluarganya karena anak-anaknya tidak mau mengakui lagi sebagai orang tuanya.
 2). Kendaraan R4 Mitsubishi Expander, warna putih, namun identitas lengkap dari kendaraan tersebut Saksi lupa, yang Saksi ketahui pada saat pada tahun 2019 saat Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan keluarganya bertempat tinggal di wilayah RT Saksi.
 3). Kendaraan R4 Daihatsu Grand Max, warna putih, namun identitas lengkap dari kendaraan tersebut Saksi lupa, yang Saksi ketahui pada saat pada tahun 2019 saat Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan keluarganya bertempat tinggal di wilayah RT Saksi.
 4). Kendaraan R2, Yamaha, N-Max, warna gelap, namun identitas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lengkap dari kendaraan tersebut Saksi lupa, yang Saksi ketahui pada saat pada tahun 2019 saat Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan keluarganya bertempat tinggal di wilayah RT Saksi.

- Bahwa benar Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, adalah benar mobil yang dimiliki oleh Sdr. JOKO SUSANTO dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, yang Saksi ketahui pada saat pada tahun 2019 saat Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan keluarganya bertempat tinggal di wilayah RT Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah oleh terdakwa di daerah Kp Wonolopo ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Ferdi yang sekolah kelas 1 SMP dan bernama Ayumi saat ini kelas 3 – 4 SD (Sekolah Dasar) ;
- Bahwa setahu saksi sdr Djoko Susanto sebagai peternak burung dan ikan koi sedangkan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI bekerja sebagai perias pengantin dan desainer busana, sejak tahun 2019 hingga sekarang ini

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

16. DWI AGUS BASUKI Bin WIDODO (Alm)
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
 - Bahwa Saksi kenal Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI sejak awal tahun 2021, pada saat ia tinggal dirumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang karena tetangga depan rumah Saksi dan Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI tersebut adalah suami dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, tetapi saksi kenal lebih dahulu Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sejak tahun 2017 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI pernah menjalani hukuman pidana penjara karena kasus Narkoba setahu saksi berdasarkan cerita dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI kalau suaminya bekerja di Kalimantan sebagai pembersih gedung karena dulunya atlet panjat tebing, sedangkan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sendiri bekerja membuka Salon dan Rias Pengantin di Rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa FARADISA ANGGRAENI pernah tinggal di Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, karena sebelum Saksi pindah ke Perumahan Taman Beringin Indah, Saksi FARADISA ANGGRAENI sudah terlebih dahulu tinggal di perumahan tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui ia tinggal bersama dengan siapa di Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang ;

 Untuk rumah di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa, digunakan untuk usaha ternak burung dara yang mana harga burung daranya mahal-mahal/berkwalitas, tetapi saksi belum pernah melihat rumah tersebut
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa FARADISA ANGGRAENI tinggal di Rumah dualantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, bersama-sama dengan kedua anaknya, suaminya (DJOKO SUSANTO), neneknya dan saudaranya, tetapi Neneknya seringnya tinggal dirumah Blok E;
- Bahwa setahu Saksi rumah dan tanah yang dimiliki oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI maupun Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang berada di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yaitu sebagai berikut :
 a. Rumah dua lantai, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
 b. Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang,

c. Lahan kosong yang ada sumurnya, yang letaknya persis disebelah rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang.

Sedangkan kendaraan yang dimiliki, setahu Saksi yaitu:

1). 1 (satu) unit mobil Expander warna putih, untuk nopolnya Saksi lupa.
2). 1 (satu) unit mobil GrandMax pickup warna putih, untuk nopolnya Saksi lupa.
3). 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna gelap, untuk nopolnya Saksi lupa.

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa FARADISA ANGGRAENI atau Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI membeli/memperoleh rumah dan tanah yang dimilikinya yang berada di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang tersebut, yaitu dari Sdr SLAMET, dan Saksi mengetahui lahan kosong yang ada sumurnya dibeli oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI seingat Saksi pada awal tahun 2021 karena Terdakwa FARADISA ANGGRAENI pernah bercerita kepada Saksi tetapi untuk harganya Terdakwa FARADISA ANGGRAENI tidak bercerita, sedangkan untuk rumah Blok E dan F Saksi tidak mengetahui kapan dan berapa harga memperolehnya;
- Bahwa Terdakwa FARADISA ANGGRAENI pernah menawarkan Saksi rumah dan tanah, rumah dan tanah yang ditawarkan kepada Saksi yaitu:
 1). Rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yang ditawarkan kepada Saksi seharga Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) seingat Saksi pada bulan November 2022.
 2). Lahan tanah kosong yang terletak di belakang Rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yang ditawarkan kepada Saksi seharga Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) seingat Saksi pada bulan Maret 2022.
- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang beralamat di Perumahan Taman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Beringin Indah Blok F No. 1, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang yaitu sejak bulan Oktober tahun 2017;

- Bahwa Saksi membeli tanah kepada Sdr SLAMET seluas ± 666 M2 dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 4 Januari 2017, tetapi baru Saksi bayar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), karena kesepakatan dengan Sdr SLAMET kalau sertifikat tanah tersebut jadi baru Saksi lunasi, tetapi sampai saat ini sertifikat tersebut belum jadi-jadi;
- Bahwa bukti jualbeli tanah yang Saksi beli dari Sdr SLAMET yaitu berupa kuwitansi pembayaran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 4 Januari 2017 dan saksi membenarkan bukti surat yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa tanah yang Saksi beli kepada Sdr SLAMET yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 1, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, terbagi menjadi 2 (dua) surat yaitu berbentuk Sertifikat dan Leter D dengan total luasnya ± 666 M2, dengan ukuran ± 30 M x 22,2 M, dan Saksi juga tidak mengetahui atasnama siapa sertifikat dan Leter D tersebut, karena dari awal Saksi membeli tanah tersebut, Sdr SLAMET belum pernah menunjukan surat-surat tanahnya;
- Bahwa untuk bangunan rumah yang saksi tempati merupakan bangunan yang saksi bangun sendiri dengan uang saksi sendiri ;
- Bahwa selama bertetangga dengan Terdakwa, saksi tidak melihat ada orang yang datang sering berkunjung untuk menemui Terdakwa ataupun istrinya setahu saksi yang sering datang hanya pesanan makanan (go food) saja ;
- Setahu saksi, dalam keseharian dan bermasyarakat, Terdakwa dan suaminya baik-baik dalam bertetangga dan seringkali mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh RT setempat

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan:

17. LATHIF HANFIR RIFQI bin BADRUN
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pencucian uang ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI sejak bulan Juli 2020, pada saat tinggal dirumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang tetangga sebelah rumah Saksi
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI pernah menjalani pidana penjara dalam perkara peredaran Narkotika, dan setahu saksi Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI mempunyai usaha usaha jual beli burung dara balap dan burung kicau serta ternak ikan koi dan saksi mengetahui saat ini Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI sedang dipenjara dan dalam proses persidangan dalam perkara diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang, dan saksi tidak mengetahui kapan Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ditangkap Polisi hanya saksi mengetahui sekitar bulan November 2022 setelah ada pertemuan warga RT kalau Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa setahu Saksi rumah dan tanah yang dimiliki oleh Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang berada di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:
 1) Rumah dua lantai, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dengan luas tanah 307 M² setahu Saksi membelinya berupa tanah kapling kemudian di bangun rumah dua lantai dan membeli dan mendapatkannya kapan Saksi tidak mengetahui dan mendapatkannya membeli dari sdr SLAMET untuk harga beli dari sdr SLAMET Saksi tidak mengetahui
 2) Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang. Luasnya Saksi tidak mengetahui dan untuk tahun dan bulannya mendapatkan Saksi tidak mengetahui namun setahu Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membelinya dari sdr SLAMET, untuk harga beli dari sdr SLAMET Saksi tidak mengetahui ;

3) Lahan kosong yang ada sumurnya, yang letaknya persis didepan rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, dengan luas lebih kurang 115 M² yang letaknya persis didepan rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang setahu Saksi mendapatkan pada bulan Januari 2020 pada saat sdr SLAMET ngomong kepada Saksi jika tanah tersebut sudah di beli oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, seharga lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4) Kemudian lahan tanah kosong yang terletak nempel di belakang Rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang membeli dari sdr SLAMET untuk kapan Saksi tidak mengetahui 2022 ;

Awalnya pada akhir bulan April 2022 Saksi ditawari untuk membeli tanah milik Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang berada nempel dibelakang dengan rumah dua lantai dengan Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dengan penawaran harga per meter 1,7 Juta (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi, namun Saksi tidak minat, selanjutnya bulan Mei 2022 Saksi tawarkan di Group WA Saksi dan Saksi cantumkan no HP saksi FARADISA, dengan penawaran harga Rp. 1,3 Juta (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi, kemudian sekira bulan Mei 2022 Saksi mengetahui jika sdr MUJI sudah bertransaksi jual dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dengan harga jual beli seharga Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan proses jualbeli di Notaris alamat Boja, Kendal alamatnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena Saksi membeli tanah kaplingnya duluan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, dan Saksi membeli tanah kapling pada bulan September 2019 dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap satu meter persegi dan Saksi membayar pembelian tanah kapling yang Saksi tempati seharga Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan luas tanah 8,5 M X 20 M dengan luas total 170 M²;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa FARADISA ANGGRAENI tinggal di Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang bersama-sama dengan kedua anaknya, neneknya dan ketiga adik kandungnya, kemudian pada bulan Maret 2020 Terdakwa FARADISA ANGGRAENI pindah ke Rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. selanjutnya yang menempati rumah di Blok E adalah adiknya, setelah Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI (suaminya) ada dirumah dan digunakan usaha ternak ikan koi dan burung dara balap;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa FARADISA ANGGRAENI tinggal di Rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, bersama-sama dengan kedua anaknya, neneknya dan ketiga adik kandungnya, kemudian pada bulan Februari 2021 Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI (suaminya) tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, digunakan untuk usaha ternak burung dan ikan Koi dan usaha tersebut setahu Saksi dilakukan sejak tahun 2021 akhir;
- Bahwa sumur yang berada di Lahan kosong, yang letaknya persis didepan rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, setahu Saksi air sumurnya digunakan khusus untuk rumah Terdakwa FARADISA ANGGRAENI;
- Bahwa rumah milik Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang tidak ada IMB selanjutnya awalnya sertifikat tanah dan rumah tersebut awalnya masih jadi satu dengan Saksi, kemudian Saksi pecah di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Tusam Raya L5, Kec. Banyumanik, Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Semarang, selanjutnya setelah pemecahan sertifikat jadi tanah Saksi balik nama atas nama Saksi sendiri;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi pernah diminta untuk menawarkan penjualan rumah milik Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, rumah yang dua lantai yang berada di sebelah rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang seharga 2,5 Milyard;
- Bahwa kemudian ada juga Saksi di tawari untuk menjualkan rumah yang beralamat di Bancar Residene Tampingan, Boja Kendal namun tidak Saksi respon;
- Bahwa setahu Saksi bahwa terdakwa dan Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI pernah memiliki kendaraan bermotor berupa Roda Empat (mobil) berupa : 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Expander warna putih, 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna putih 1 (satu) Unit Mobil Brio warna abu abu, 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Kapsul LGX warna biru tua, kemudian untuk Sepeda Motor ada beberapa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna gelap;
- Bahwa benar, Lahan tanah kosong yang terletak di belakang rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota milik Terdakwa dan Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang telah dibeli oleh Sdr MUJI SUWARNO. Teman satu kantor dengan Saksi;
- Bahwa Saksi membeli tanah kapling disebelah rumah terdakwa Djoko Susanto dan saksi FARADISA sejak bulan September 2019, dan pada saat Saksi membeli tanah tersebut sudah ada rumah milik Terdakwa Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI namun pembangunan belum selesai, selanjutnya Saksi membangun rumah disebelahnya dan Saksi tempati pada bulan Februari 2021 setelah rumah Saksi jadi;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah Kapling dari sdr SLAMET yang terletak disebelah rumah Terdakwa dan Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI beralamat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang awalnya hanya berupa bukti surat perikatan jual beli antara Saksi dan sdr SLAMET dengan disaksikan oleh sdr INDRA seharga Rp. 180.000.0000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai tidak melalui jasa perbankan;

- Bahwa sertifikat rumah yang Saksi beli kepada Sdr SLAMET tersebut masih atas nama pemilik lama yaitu 4 (empat) orang bernama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI dan LAILA RAHMAWATI, dan sertifikat tersebut masih menyatu antara tanah kapling milik Saksi dengan rumah Terdakwa Djoko Susanto/Saksi FARADISA ANGGRAENI, selanjutnya dilakukan pemecahan sertifikat dan saat ini sertifikat tersebut sudah selesai dilakukan pemecahan di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Tusam Raya L5, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dan belum Saksi balik nama masih atasnama empat orang tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022 Saksi bersama dengan istri Saksi datang kekantor Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Tusam Raya L5, Kec. Banyumanik, Kota Semarang untuk melakukan pemecahan sertifikat tanah disebelah rumah sdr terdakwa Djoko Susanto dan saksi FARADISA yang beralamat Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, kemudian pada bulan November 2022 ada pengukuran dan pengecekan tanah milik Saksi dan terdakwa Djoko Susanto dan saksi FARADISA dari Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn. kemudian pada bulan Desember 2022 pemecahan sertifikat jadi dan Saksi ambil bersama dengan istri Saksi di notaris tersebut, kemudian Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil pemecahan sertifikat milik terdakwa Sdr. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan:

18. TRI PRAPTOMO Alias SI DOL Bin AGUS ISKANDAR
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pencucian uang ;

- Bahwa Saksi kenal denganSdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU sejak SMA karenatemansekolah SMP dan SMA.
- Bahwa dengan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Bin AGUS SUPARDI Saksi kenal sejak tahun 2017 saat berada di dalam Lapas Kelas II A, Ambarawa Kab Semarang pada saat sama-sama menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika;
- Bahwa sdr DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, yang Saksi ketahui nama panggilan atau aliasnya adalah JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR, yaitu :
 a) JOKO JACK dan UMAR untuk panggilan dengan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO selaku orangnya atau kurirnya dalam bertransaksi Narkotika.
 b) OMAR untuk panggilan dengan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU selaku orangnya atau kurirnya dalam bertransaksi Narkotika.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), sejak pada tahun 2017, pada saat dia membesuk / menjenguk suaminya bernama sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Bin AGUS SUPARDI yang pada saat itu berada di dalam Lapas Kelas II A, Ambarawa Kota Semarang;
- Bahwa seingat Saksi , Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang disita oleh petugas dari Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU, setelah satu hari sesudah penangkapan Saksi mendengar bahwa barang yang disita oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng dari Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU yaitu berupa Sabu seberat 500 (lima ratus) gram dan Ektasy sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU mendapatkan barang berupa:
 1) 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan seberat serbuk kristal 285,7 gram.
 2) 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dilakban warna putih seberat 108,48407 gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dibungkus lakban seberat 3,05022 gram
4) 467 (empat ratus enam puluh tujuh) butir pil extacy warna orange.
5) 50 (lima puluh) butir pil Erimin 5 (Happy Five).

Adalah berasal dari Terdakwa Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi;

- Bahwa pada saat sama-sama menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika, awalnya sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi mencari anak buahnya yang bernama Sdr. SIMON, yang beralamat di Kartasura, namun tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi memberikan nomor PIN BBM milik Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU kepada sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi, selanjutnya Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU dihubungi oleh sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi, dan dari komunikasi via telephone tersebut Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU bisa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina/sabu, dan Ekstacy, serta Psikotropika jenis Erimin 5 (lima) dari sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi, karena telah diperintah untuk menerima dan membagi Sabu dan Ektasy untuk di letakkan di alamat atas perintah sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jika sebelumnya Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi, karena setelah Saksi memberikan PIN BBM milik Sdr. TAUFAN BAYU AJI kepada sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi, selanjutnya yang Saksi ketahui sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi berkomunikasi dengan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H., sehingga Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU selaku orangnya atau kurirnya dalam bertransaksi Narkotika bisa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi memberikan upah kepada Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. Alias BAYU dengan cara ditransferkan ke Nomor Rekening BRI atasnama SITI AMANAH (istri dari Sdr. TAUFAN BAYU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AJI, S.H. Alias BAYU), namun Saksi lupa berapa nomor rekeningnya;

- Bahwa setahu Saksi bahwa sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi dalam melakukan transaksi jualbeli Narkotika dengan menggunakan rekening BCA atasnama Saksi. NITA HARYANTI, atasnama Saksi. DITA RIZKY KURNIASARI dan atasnama Saksi. ERMA FEBRIANI, namun Saksi lupa berapa nomor rekeningnya;
- Bahwa selama Saksi berada di dalam Lapas menjalani hukuman pidana dalam perkara Narkotika, Saksi pernah satu Blok dengan sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi yaitu pada tahun 2017 pada saat berada di Lapas Ambarawa sampai tahun 2018, kemudian pada saat berada di dalam Lapas Pati tahun 2018 satu blok sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa pada saat sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi berada di Lapas Pati, telah menjual dan menyerahkan Sabu dan Ektasy kepada Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H. yang selanjutnya Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi adalah orang yang di kenal oleh Sdr. TAUFAN BAYU AJI, S.H bernama Sdr. OMAR;
- Bahwa pada saat sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi berada di dalam Lapas Pati, ada mempunyai pacar yang bernama Saksi. REZA Alias TRISA yang sama-sama Napi Narkotika sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi kenal dengan REZA Alias TRISA sama-sama menjalani hukuman kasus Narkotika di Lapas Pati, pada tahun 2019. Dan antara Saksi dengan Sdr. M. IQBAL tidak ada memiliki hubungan keluarga / family, dan yang Saksi ketahui Saksi. REZA Alias TRISA adalah istri dari sdr DJOKO SUSANTO als DJOKO JACK als OMAR als UMAR yang telah menikah di dalam Lapas Pati pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah bersama-sama menjalani hukuman pidana penjara dengan sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi yaitu:
 - Pada tahun 2017 s.d. 2018 Saksi pernah bersama-sama menjalani hukuman pidana penjara dengan sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR di Lapas Ambarawa dan pernah tinggal dalam satu kamar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada tahun 2018 s.d. 2020 Saksi pernah bersama-sama menjalani hukuman pidana penjara dengan DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR di Lapas Pati dan pernah tinggal dalam satu kamar.

- Bahwa sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR pernah bercerita kepada Saksi pada saat sama-sama menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Pati pada tahun 2019, keuntungan yang didapatkan oleh DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dalam melakukan transaksi jualbeli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, dengan kurirnya bernama Sdr TAUFAN BAYUAJI dan Sdr ERWIN WIDIASTANTO yaitu mendapatkan barang berupa: Rumah, Lahan tanah kosong dan Mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan atau letak dari Rumah, Lahan tanah kosong dan Mobil atas keuntungan yang didapatkan oleh sdr DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dalam melakukan transaksi jualbeli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, dengan kurirnya bernama Sdr TAUFAN BAYUAJI dan Sdr ERWIN WIDIASTANTO, yang Saksi ketahui Rumah, Lahan tanah kosong dan Mobil tersebut dalam penguasaan istrinya yang bernama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi ;

19. DARKUM Bin SARONI (Alm)
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi sekitar pertengahan 2021 saatbertemu di rumahnya yang beralamat di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dan saksi mengetahui ia adalah suami dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan saksi adalah Ketua RT (Rukun Tetangga) Rt 004/ Rw 008 Kp Wonolopo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi pernah berada di dalam Lapas karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara Narkoba saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Penyidik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja rumah terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi bertempat tinggal dan setahu Saksi mempunyai rumah yang beralamat Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, awalnya pada tahun 2019 masih dalam bentuk tanah kapling untuk luasnya Saksi tidak mengetahui, kemudian mulai dibangun seingat Saksi pertengahan tahun 2019 dan jadi sekitar tahun 2020, kemudian yang menempati adalah saudaranya yang bernama NOVA IKHWAN dan setahu saksi rumah tersebut akan digunakan sebagai yayasan yang menampung anak-anak terlantar, namun belum sampai beroperasi sudah disita oleh petugas;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi mendapatkan rumah pada tahun 2019 membeli dari SLAMET yang beralamat Kp. Wonolopo Rt 002/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, namun Saksi tidak mengetahui harga tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi bahwa rumah milik terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, tidak ada IMB (ijin mendirikan bangunan) sedangkan status sertifikatnya setahu Saksi pemilik lama dan belum dibalik namakan oleh terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi;
- Bahwa Setahu Saksi yang membangun rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang adalah terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi, namun Saksi tidak mengetahui pemborongnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jika terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi memilik dan tinggal di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10:30 Wib ada petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng datang kerumah milik terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi yang beralamat di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dengan menunjukkan Surat Tugas lengkap kepada Saksi selaku ketua RT, selanjutnya petugas menerangkan melakukan pengecekan aset yang miliki oleh terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi termasuk rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dengan turut membawa Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap sdr NOVA IKHWAN saudaranya sdr Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR bin AGUS SUPARDI (alm), yang menempati rumah tersebut, setelah selesai melakukan pengecekan kemudian petugas pergi;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 19:15 Wib Saksi diminta keterangan dan menyaksikan jika petugas dari Ditresnarkoba melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dari sdr NOVA IKHWAN;

Kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng juga menyita 1 (satu) bidang tanah seluas 190 M² beserta bangunan diatasnya;

- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 telah melakukan penyitaan barang berupa :
 - 1 (satu) bidang tanahseluas 190 M² beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang disita dari sdr NOVA IKHWAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 berikut kunci kontak dan STNK atasnama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan milik sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi yang disita dari sdr NOVA IKHWAN.
- Bahwa harga tanah milik Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi yang beralamat di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, pada saat perolehan tahun 2019 yaitu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meternya, sedangkan untuk harga bangunannya Saksi tidak mengetahui;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana transaksi jual beli tanah seluas 190M2 yang beralamat di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang antara Sdr SLAMET dengan Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Terdakwa FARADISA ANGGRAENI datang ke rumah di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa tersebut yaitu ± 50 meter ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan:

20. MUHAMMAD IHWAN Alias IWAN Bin ILYAS
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
 - Bahwa Saksi kenal sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi sejak pacaran dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI seingat Saksi tahun 2010 karena Saksi kos di rumah kontrakan bapak Terdakwa FARADISA ANGGRAENI bernama HAMID YONIB (alm) yang beralamat di daerah Pusponjolo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ;
 - dan Saksi berkomunikasi dengan sdr Djoko Susanto pada saat akan membangun rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang pada tahun 2018;
 - Bahwa setahu Saksi dari pernikahan dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama FERDINAND dan AYUMI;
 - Bahwa Saksi mengetahui sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi pernah menjalani hukuman pidana penjara karena kasus Narkoba dan Saksi mengetahui sdr Djoko Susanto berada di dalam Lapas pada tahun 2018 pada saat akan membangun rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi pernah membesuk sdr Djoko Susanto pada saat berada di Lapas Pati pada tahun 2019, Saksi membesuk bersama dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI.
- Bahwa pada saat sdr Djoko Susanto menjalani pidana penjara di dalam Lapas Saksi pernah berkomunikasi lewat telephone dengan Sdr DJOKO SUANTO, untuk nomor handphone sdr Djoko Susanto sering gonta-ganti nomor handphone dan yang pernah Saksi hubungi dan Saksi simpan dikontak handphone Saksi yaitu 081918055535;
- Bahwa yang Saksi bicarakan pada saat berkomunikasi dengan sdr Djoko Susanto lewat telephone yaitu membicarakan pembangunan rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dan memberitahukan/ menginfokan kepada Saksi tentang transferan uang yang telah ditransfer ke rekening Saksi;
- Bahwa seingat Saksi rekening bank yang digunakan oleh sdr Djoko Susanto untuk transfer kepada Saksi yaitu rekening atas nama UMI ARIYANI, untuk rekening atas nama lainnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak mengecek atas nama siapa yang transfer kepada Saksi, Saksi hanya mengecek saldo/uang masuk saja, tapi yang sdr Djoko Susanto mentransfer uang kepada Saksi tidak pernah menggunakan rekening atasnamanya sendiri;
- Bahwa Saksi mempunyai 4 (empat) rekening Bank, yaitu:.
 a. Rekening Bank Mandiri, untuk tahun pembukaan seingat Saksi tahun 2010,
 b. Rekening Bank CIMB Niaga, untuk tahun pembukaan seingat Saksi tahun 2016 pada saat Saksi mendaftar Gojek,
 c. Rekening Bank BCA, untuk tahun pembukaannya seingat Saksi tahun 2018,
 d. Rekening Bank BRI, untuk tahun pembukaannya seingat Saksi tahun 2019,
- Bahwa seingat Saksi maksud dan tujuan Saksi membuka rekening bank BCA karena Saksi diminta oleh sdr Djoko Susanto untuk membuka rekening BCA dengan alasan agar mempermudah transaksi supaya tidak ada biaya administrasinya dalam bertransaksi jika sesama BCA, sedangkan maksud dan tujuan Saksi membuka Rekening BRI yaitu untuk syarat pengajuan hutang di BRI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi masih menjalani pidana penjara di dalam Lapas, terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika diduga menggunakan Rekening Bank atasnama, sebagai berikut:

No.	Atas Nama	NomorRekening
1	NITA HARYANTI	BCA 0170238541
2	DITA RIZKY KURNIASARI	BCA 009164832 dan 0091462817
3	ERMA FEBRIANI	BCA 0170217578 dan 7830077329
4	ROSALIN ANGGRAENI	BCA 8985075146
5	EVI SETYO MARGIDAY	-
6	NATA SYAIKE PERMATAHATI	-
7	CHOLID NOOR	-
8	UMI ARIYANI	-
9	TRI WAHYUNI	-
10	NIKA APRILLYA	-
11	VINCENTIUS PASKALI	-
12	PURBANDARI PANC	-
13	TENTREM SAYEKTI	-
14	NADIA KRISTIANA FI	-
15	KHOIRUL UMAM	-

- Bahwa yang Saksi ketahui hanya rekening atas nama UMI ARIYANI yang digunakan oleh sd Djoko Susanto untuk bertransaksi dengan Saksi, sedangkan rekening atas nama lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terdapat Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 0091608803 atas nama saudara (MUHAMMAD IHWAN), sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NIKA APRILLYA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	13/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NUR ARIS ASFURIYAH
2	20/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NUR ARIS ASFURIYAH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	21/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00	CHOLID NOOR

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/05/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	TRI WAHYUNI
2	29/07/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
3	30/07/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI
4	03/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
5	03/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI
6	06/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
7	10/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8	10/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
2	19/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	2,800,000.00	NADIA KRISTIANA FI
3	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
4	05/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
5	20/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
6	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
7	22/03/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
8	06/04/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI
2	19/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	D	7,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	K	10,000,000.00	PURBANDARI PANC
2	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING MBA FARA	K	20,000,000.00	PURBANDARI PANC
3	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	K	15,000,000.00	PURBANDARI PANC
4	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING MBA FARA	K	5,000,000.00	PURBANDARI PANC

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	31/01/2022	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	NANA AMALIA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/09/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	MUHAMMAD NURUDH DH
2	09/09/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	MUHAMMAD NURUDH DH

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	TENTREM SAYEKTI
2	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	39,000,000.00	TENTREM SAYEKTI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	12/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	IRAJ POURMAND
2	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	IRAJ POURMAND
3	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	IRAJ POURMAND

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	IRAJ POURMAND

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	3,300,000.00	UMI ARIYANI
2	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	UMI ARIYANI
3	09/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
4	10/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	UMI ARIYANI
5	16/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
6	19/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
7	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
8	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING TR IKAN	D	25,000,000.00	UMI ARIYANI
9	02/02/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
10	10/02/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	UMI ARIYANI

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah
1	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TARIKAN TUNAI	D	100,000,000.00
2	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TARIKAN TUNAI	D	200,000,000.00

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan transaksi dengan menggunakan Rekening BCA nomor rekening 0091608803 atasnama Saksi (MUHAMMAD IHWAN) untuk pembangunan rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, sedangkan yang mentransfernya adalah sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi;
- Bahwa terdapat Uang yang masuk ke rekening Saksi dari rekening atasnama NUR ARIS ASFURIYAH, adalah uang untuk pembangunan rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, sedangkan yang mentransfernya adalah sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi, kemudian sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi meminta Saksi mentransfer kembali ke rekening atasnama NUR ARIS ASFURIYAH sejumlah Rp. 25.000.000,-untuk keperluan apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa terdapat Uang yang keluar dari rekening Saksi ke rekening atasnama IRAJ POURMAND, adalah Saksi disuruh oleh sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi untuk mentransfer uang ke rekening atasnama IRAJ POURMAND dengan jumlah total Rp. 125.000.000,-, untuk keperluan apa Saksi tidak tahu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Uang yang masuk ke rekening Saksi dari rekening atas nama UMI ARIYANI, adalah uang untuk pembangunan rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang dan untuk pembayaran ikan Koi, sedangkan yang mentransfernya adalah Terdakwa Djoko Susanto, kemudian sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi menyuruh Saksi mentransfer ke rekening atasnama UMI ARIYANI untuk keperluan apa Saksi tidak tahu.

Uang yang Saksi tarik tunai dari rekening Saksi yaitu uang sejumlah Rp. 100.000.000,- sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, sedangkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,-sudah Saksi transfer setor tunai ke atasnama MUNTOHA, dan yang menyuruh Saksi mentransfer uang ke atasnama MUNTOHA adalah Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi;

- Bahwa rumah yang Saksi bangun yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang adalah rumah milik Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi dan Saksi mulai membangun rumah tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa luas bangunan rumah yang Saksi bangun yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang yaitu seluas ± 200 M2, dan rumah tersebut Saksi bangun dua lantai, sedangkan untuk luas tanahnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa total biaya pembangunan rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang yaitu Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk biaya permeternya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi sudah menerima lunas pembayaran pembangunan rumah tersebut, dan kemudian karena pembangunan rumah tersebut memerlukan listrik, kemudian Saksi memasang KWH listrik dengan menggunakan atas nama Saksi atas persetujuan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi;
- Bahwa uang yang Saksi tarik tunai seperti pada mutasi rekening Saksi, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah
1	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TARIKAN TUNAI	D	200,000,000.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mentransfer setor tunai ke rekening atasnama MUNTOHA yaitu karena Saksi disuruh oleh Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi, untuk pembayaran pembelian rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal yang telah dibeli oleh Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi dari Sdr MUNTOHA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi aset atau harta yang dimiliki oleh Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi yaitu:
 a. Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan Saksi tidak mengetahui kapan dan darimana mendapatkannya.
 b. Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan Saksi tidak mengetahui kapan dan darimana mendapatkannya.
 c. Rumah yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang.
 d. Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal
 e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor registrasi Saksi lupa.
 f. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna putih dengan nomor registrasi Saksi lupa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan:

21. MUH. MUHTAROM Bin AHMAD DZAZULI
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kenal dan berteman dengan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi sejak akhir tahun 2017, pada saat sama-sama menjalani pidana penjara di Lapas Ambarawa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi tersebut adalah suami dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang Saksi kenal sejak akhir tahun 2017 pada saat menikah dengan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi di dalam Lapas Ambarawa dan pada akhir 2020 Terdakwa FARADISA ANGGRAENI pernah bertemu dengan Saksi untuk melihat/mengecek sebidang tanah yang beralamat di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang;
- Bahwa Saksi menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Ambarawa sejak awal tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dalam kasus Perlindungan Anak, dan mendapatkan hukuman selama 7 tahun 6 bulan penjara;
- Bahwa setahu Saksi sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi menjalani pidana penjara di Lapas Ambarawa dari akhir tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2019, dalam kasus Narkoba dan Saksi tidak mengetahui berapa lama hukuman/vonis yang dijatuhkan kepada Terdakwa Djoko Susanto;
- Bahwa teman-teman Lapas beserta Saksi memanggil sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi dengan panggilan yaitu JOKO JACK;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelum pindah ke Lapas Ambarawa, sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi pernah menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Nusakambangan, kemudian setelah dari Lapas Ambarawa selanjutnya pertengahan tahun 2019 dipindahkan ke Lapas Pati;
- Bahwa setahu Saksi sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi bebas pada tahun 2021 di Lapas Pati;
- Bahwa sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi pada bulan Maret tahun 2020 membeli tanah yang beralamat di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, dengan luas ± 1.700 M2 dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi SAMINI, kemudian Saksi menyerahkan DP (down payment) sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr SAMINI dirumahnya yang beralamat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, dengan menggunakan uang sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menggunakan uang Saksi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan kesepakatan diberi tenggang waktu ± 3 (tiga) bulan untuk melunasi pembayaran tanah tersebut dengan kekurangan sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian setelah lewat 3 (tiga) bulan dari pembayaran DP tersebut keluarga dari Saksi SAMINI mendesak Saksi agar melunasi tanah tersebut, karena setahunya tanah tersebut dibeli oleh Saksi, kemudian Saksi menghubungi sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi untuk menagih uang kekurangannya namun tidak ada jawaban, selanjutnya pada bulan Juli 2020 keluarga Saksi SAMINI meminta uang kepada Saksi karena untuk biaya Saksi SAMINI di rumah sakit, kemudian pada tanggal 14 Juli 2020 dengan menggunakan uang Saksi sendiri Saksi membayar sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi SAMINI dan yang menerima uang tersebut adalah anaknya (SITI CHOIRUL ALIYAH) pada saat berada di Klinik Anugrah Desa Kebondowo, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, kemudian Saksi buatkan Surat Persaksian Jual Beli Tanah bahwa telah membayar uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) penggabungan pembayaran pertama dan kedua, selanjutnya Saksi meminta waktu untuk pelunasan sisanya.

 Kemudian pada tanggal 30 September 2021, Saksi melunasi pembayaran kekurangan tersebut sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang menerima uang tersebut adalah anaknya (SITI CHOIRUL ALIYAH) di rumah yang beralamat di Kp. Brajan, Rt. 002/Rw.010, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kab. Semarang, karena Saksi SAMINI telah meninggal dunia pada bulan April 2021 dan dibuatkan Surat Pelunasan Hutang tertanggal 30 September 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menggunakan uang Saksi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran DP (down payment) kepada Sdr SAMINI yaitu agar terlihat pantas saja, karena Saksi SAMINI adalah tetangga Saksi;
- Bahwa cara Saksi menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

als Umar bin Agus Supardi yaitu dengan cara transfer ke rekening BCA milik Saksi (MUH MUHTAROM) dengan nomor rekening 3200763946, dengan menggunakan rekening siapa sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi transfer ke rekening Saksi, Saksi tidak tahu;

- Bahwa selain transfer untuk pembelian tanah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tetapi sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi juga transfer ke rekening Saksi untuk pembelian ikan koi;
- Bahwa Saksi bisnis jualbeli ikan koi dengan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi sejak Saksi keluar penjara (bebas) pada tahun 2020, dan pada saat itu sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi masih menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Pati;
- Bahwa seingat Saksi terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021 sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi membeli ikan koi kepada Saksi, pembayaran yang dilakukan oleh sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi keseluruhannya mencapai kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), jumlahnya mencapai segitu karena pada saat itu ikan koi masih mahal dan Saksi juga diminta oleh sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi untuk mengirim ikan koi ke berbagai tempat di wilayah Jawa dan Jakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa FARADISA ANGGRAENI jalan-jalan bersama dengan adik perempuannya dan kedua anaknya ke Pemandian Muncul Kec. Banyubiru, Kab. Semarang seingat Saksi tahun 2020, Terdakwa FARADISA ANGGRAENI menelphone Saksi yang intinya mau main kerumah Saksi, kemudian pada saat Terdakwa FARADISA ANGGRAENI berada dirumah Saksi, Terdakwa FARADISA ANGGRAENI lingkungan dirumah Saksi terasa nyaman dan sejuk, kemudian Terdakwa FARADISA ANGGRAENI menelphone sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi dan pada saat itu sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi berada di Lapas Pati, dari pembicaraan tersebut yang Saksi dengarkan intinya “Terdakwa FARADISA ANGGRAENI bilang kepada sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi bahwa dilingkungan rumah Saksi enak, sejuk, nyaman”, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TerdakwaFARADISA ANGGRAENI menanyakan kepada Saksi yang intinya "kalau ada tanah di sekitar sini yang mau dijual tawarkan kepada Terdakwa".

Kemudian seminggu setelahnya Saksi menghubungi Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dengan maksud untuk menawarkan tanah yang mau dijual di dekat rumah Saksi, dan akhirnya Terdakwa FARADISA ANGGRAENI survey ke tanah tersebut.

Selanjutnya setelah survey tanah tersebut dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI mau, kemudian Terdakwa FARADISA ANGGRAENI menghubungi sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi, selanjutnya sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi mentransfer uang kepada Saksi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang tanda jadi pembelian tanah tersebut yang beralamat di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang;

- Bahwa setahu Saksi rumah dan tanah yang dimiliki oleh Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi yaitu sebagai berikut:
 a. Rumah dua lantai, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
 b. Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang,

 Rumah tersebut Saksi ketahui karena Saksi pernah mengantarkan ikan koi ke kedua rumah tersebut sebanyak ± 7 (tujuh) kali pengiriman ikan koi.
- Bahwa benar rumah seperti pada foto yang ditunjukkan didepan persidangan adalah rumah yang dimiliki oleh Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan Saksi pernah mengantarkan ikan koi ke kedua rumah tersebut sebanyak ± 7 (tujuh) kali pengiriman ikan koi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi kapan, berapa harga dan kepada siapa membeli/ memperoleh rumah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi belum pernah ditawarkan oleh Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi rumah maupun tanah milik kedua orang tersebut untuk Saksi beli;
- Bahwa bukti surat/dokumen atas pembelian tanah yang Saksi miliki, sebagai berikut:.
 1) 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 3200763946 atas nama MUH MUHTAROM.
 2) 1 (satu) buahkartu ATM BCA Paspor gold debit, dengan nomor 6019 0085 0530 6026.
 3) 1 (satu) bundel Prin Out Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 3200763946 atas nama MUH MUHTAROM.
 4) 1 (satu) lembar Surat Persaksian Jual Beli Tanah, antara Saksi. SITI CHOIRUL ALIYAH selaku penjual dan Sdr. MUH. MUHTAROM selaku pembeli, atas pembayaran pembelian lahan tanah yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004, Rw 008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyu biru Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang ditandatangani diatas materai 10.000, pada tanggal 14 Juli 2020, dengan disaksikan oleh Sdr. JAMIRAN dan Sdr. ROMDAN.
 5) 1 (satu) lembar Surat Pelunasan Hutang, antara Saksi. SITI CHOIRUL ALIYAH selaku penjual dan Sdr. MUH. MUHTAROM selaku pembeli, atas pelunasan pembelian lahan tanah yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004, Rw 008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 80.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang ditandatangani diatas materai 10.000, pada tanggal 30 September 2021, dengan disaksikan oleh Sdr. JAMIRAN dan Sdr. ROMDAN.
 6) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Sdr. MUH. MUHTAROM, uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah, yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh Saksi. SITI CHOIRUL ALIYAH, pada tanggal 28 September 2021.
 7) 1 (satu) lembar Kwitansi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atasnama DJUMALI/SAMINI, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.22.070.004.020-0002.0, tertanggal 04 Januari 2021.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan yang membeli tanah adalah ayah kandung Terdakwa ;

22. MUNTOHA, S.Ag., M.M. Bin SUJANA (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sejak bulan Mei tahun 2020, pada saat Saksi menjual rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa FARADISA ANGGRAENI melakukan penawaran Rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal milik Saksi, Terdakwa FARADISA ANGGRAENI didampingi oleh adiknya yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi menjual Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yaitu pada tanggal 8 Mei 2020, dengan harga sebesar Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), sedangkan luas tanah tersebut yaitu ± 110 M2 dan luas bangunanya itu ±150 M2;
- Bahwa Terdakwa FARADISA ANGGRAENI datang kepada Saksi untuk membeli rumah tersebut tanpa adanya tawar-menawar harga, kemudian transaksi tersebut dibuatkan surat perjanjian jualbeli rumah yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, setelah pembayaran selesai/lunas, kemudian Saksi membuatkan surat tandaterima yang di tandatangani oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dalam melakukan pembayaran atas pembelian Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal tersebut, sesuai dengan kesepakatan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI membayar uang muka secara transfer ke rekening BRI Sariyah milik Saksi dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor rekening 1034029519 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian yang sisanya Terdakwa FARADISA ANGGRAENI transfer bertahap ke rekening BRI Sariyah milik Saksi dengan nomor rekening 1034029519 dan saat ini pembelian rumah tersebut sudah lunas;

- Bahwa benar bukti transfer tunai BCA tersebut adalah pembayaran uang muka pembelian rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI kepada Saksi, dan pada saat itu Terdakwa FARADISA ANGGRAENI memberitahu Saksi bahwa tidak bisa transfer uang muka karena ada kegiatan, dan memberitahu Saksi akan ada orang yang ditugaskannya untuk mentransfer uang muka tersebut dan bukti transfernya akan diserahkan ke Saksi melalui orang yang ditugaskan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, dan orang yang ditugaskan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI tersebut adalah MUHAMMAD IHWAN als IWAN;
- Bahwa bukti surat/dokumen yang Saksi miliki atas penjualan Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, kepada Saksi FARADISA ANGGRAENI yaitu:
 1) Surat Perjanjian Jual Beli Rumah,
 2) Surat Tanda Terima Rumah,
 3) Bukti transfer uang muka pembelian rumah.
- Bahwa pada saat Saksi menjual Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, sertifikat rumah tersebut atas nama Saksi (MUNTOHA) dan sertifikat tersebut sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, selanjutnya Saksi menyarankan kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI untuk segera balik nama, tetapi Terdakwa FARADISA ANGGRAENI jawabannya secepatnya diproses, tetapi Saksi tunggu-tunggu tidak juga di proses.

 Kemudian pada tanggal 11 Mei 2022, Saksi diberitahu oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI bahwa Saksi akan dihubungi oleh orang yang bernama Sdr EKA YUDHI (pembeli rumah di Perumahan Puri Delta Asri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I No. G30 dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI), selanjutnya Sdr EKA YUDHI menghubungi Saksi untuk keperluan proses balik nama sertifikat rumah tersebut dan Sdr EKA YUDHI meminta waktu Saksi untuk bertemu di Notaris T. AGNES YUANA, S.H., M.Kn., alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 2, Bugangin, Kab. Kendal, tetapi karena Saksi ada kegiatan kantor akhirnya Sdr EKA YUDHI dan Notarisnya datang kerumah Saksi untuk proses balik nama;

- Bahwa pada saat itu Saksi pernah mendengar dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI bahwa suaminya sdr Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR masih bekerja sebagai ABK Kapal, sedangkan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI pekerjaannya sebagai rias pengantin/salon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau belum pernah mendengar bahwa suami Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang bernama DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR, pernah menjalani hukuman pidana karena kasus Narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menayatakan tidak keberatan :

23. SLAMET RAHAYU Bin SAMIDI
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Dusun di Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan sdr Djoko Susanto Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI pada saat pemakaman Sdr HAMID YONIB als MBAH KAKUNG pada bulan Desember 2020;

 Pada tahun 2020 Saksi mengetahui bahwa Terdakwa FARADISA ANGGRAENI telah membeli rumah yang berlamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal dari Sdr MUNTOHA dan Saksi mengetahui jika Terdakwa FARADISA ANGGRAENI adalah istri dari sdr Djoko Susanto pada saat lelayu bapak kandungnya yang bernamas dr HAMID YONIB als MBAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KAKUNG yang di makamkan di Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal;

- Bahwa Saksi mengetahui jika sdr Djoko Susanto pada saat lelayu warga Saksi yang bernama Sdr HAMID YONIB bapak dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang bertempat tinggal di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, karena pada saat itu sdr Djoko Susanto dikawal ketat oleh 3 (tiga) orang, berdasarkan penampilannya orang tersebut seperti Petugas, tetapi Petugas dari Instansi mana Saksi tidak mengetahui, karena menggunakan celana warna biru dongker dan memakai sepatu dinas PDL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja rumah terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardi, namun setahu Saksi Terdakwa FARADISA ANGGRAENI memiliki rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal yaitu dengan cara membeli kepada Sdr MUNTOHA pada tahun 2020, selanjutnya yang menempati rumah tersebut adalah ayah dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang bernama almarhum HAMID YONIB als MBAH KAKUNG, bersama adik-adiknya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa FARADISA ANGGRAENI membeli rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal dari Sdr MUNTOHA seharga Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan bentuk atau kondisi bangunan tersebut adalah bangunan rumah dua dan siap huni dan saat ini setahu Saksi rumah tersebut sudah di jual kepada siapa Saksi tidak mengetahui yang saksi ketahui kalau rumah tersebut sempat di tawarkan ke warga dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluhjuta rupiah) ;

 Terhadap rumah tersebut saksi tidak mengetahui kalau rumah tersebut dijadikan jaminan utang piutang dengan orang yang bernama sdr EKA YUDHI PRASETIYO, S.T, karena tidak melapor kepada ketua lingkungan termasuk Saksi.
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa FARADISA ANGGRAENI jika sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardbekerja sebagai Pelayaran, tetapi pada sekitar bulan November 2022 pada saat Petugas datang kerumah Saksi untuk mencari informasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Petugas menyampaikan kepada Saksi bahwa sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardpernah menjalani hukuman pidana penjara karena kasus Narkoba sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Februari 2021, sedang Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Saksi tidak mengetahui apa profesi atau pekerjaannya;

- Bahwa setahu saksi yang membeli rumah beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal adalah sdri FARADISA ANGGRAENI dan yang pertama datang untuk mensurvai rumah tersebut adalah Terdakwa FARADISA ANGGRAENI bersama dengan adiknya yang saksi lupa namanya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menambahkan untuk pembelian rumah tersebut adalah uangnya berasal dari ayah mertuanya atau ayah kandung istri Terdakwa ;

24. CATUR RAGIL YUSTINA Binti SUTIMIN
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI merupakan kawan lama Saksi, yang dikenal sejak tahun 2016, pada saat Saksi datang ke rumahnya pada saat ibu kandungnya meninggal dunia dan Saksi takjiyah dirumahnya di Jl. Madukora, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Terdakwa FARADISA ANGGRAENI adalah langganan di salon suami saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dan mengetahui sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard sejak bulan Oktober 2021, pada saat Saksi membeli Rumah milik Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal dan terdakwa DJOKO SUSANTO adalah suami dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI;
 - Bahwa Saksi membeli rumah yang beralamat di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal **awalnya pada bulan Agustus 2021,** Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan suami Saksi mencari kontrakan rumah, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan Saksi bercerita kalau Saksi mau mencari rumah, pada saat itu Terdakwa FARADISA ANGGRAENI menawarin kepada Saksi jika mau membeli Rumah miliknya yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah Rumah dengan luas tanah ± 60 M2 (Panjang : 12M dan Lebar : 5M) dan dengan luas bangunan ± 50 M2;.

Kemudian **pada bulan Agustus 2021** Saksi melakukan survey di lokasi Rumah yang akan dijual oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI tersebut, setelah sampai dilokasi rumah tersebut Saksi bertanya kepada warga di perumahan yang menerangkan bahwa benar Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan Sdr. DJOKO SUSANTO adalah suami istri yang sudah lama menunggu rumah tersebut, dan memiliki Sertifikat Tanah dari rumah tersebut atas nama DJOKO SUSANTO.

Selanjutnya **pada bulan Oktober 2021,** Saksi dan suami Saksi berniat akan membeli rumah tersebut, kemudian mendatangi Rumah 2 (dua) lantai milik Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah untuk membeli rumah miliknya juga yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, lalu pada saat dirumah Terdakwa FARADISA ANGGRAENI terjadilah kesepakatan dari harga rumah yang akan dijualnya tersebut sebesar **Rp. 478.800.000,-** (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan dibayarkan secara kredit/ diangsur dengan perincian DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setiap bulannya diangsur sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) selama 17 (tujuh belas) tahun atau selama 204 (dua ratus empat) kali angsuran setiap bulannya. Saksi mulai mengangsur sejak bulan Januari 2022 ;

- Bahwa untuk penghitungan angsuran untuk setiap bulan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atas pembelian rumah tersebut setahu saksi dari perhitungan yang dilakukan di oleh Notaris yang rencananya setelah lunas pembayaran maka balik namanya akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan oleh Notaris tersebut, tetapi saksi lupa siapa nama Notarisnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, darimana Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard mendapatkan/ memperoleh Rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal tersebut sebelum dijual kepada Saksi, dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan waga sekitar perumahan bahwa mereka adalah suami istri yang sudah lama menunggu rumah tersebut, dan Sertifikat Tanah dari rumah tersebut atas nama DJOKO SUSANTO;
- Bahwa pada bulan November 2021, Saksi dan suami Saksi beserta anak-anak Saksi mulai menunggu rumah yang telah Saksi beli dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pembayaran yang Saksi lakukan dalam melakukan pembayaran atas pembelian Rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, sesuai dengan kesepakatan, Saksi membayar DP (tanda jadi) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara : ada yang dibayar secara tunai/cash dan ada juga yang di transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, dari mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi membayar untuk angsuran atas pembelian rumah tersebut terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 **(baru selama 12 (dua belas) kali angsuran**. Dan hingga saat ini total uang yang telah Saksi bayarkan kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI untuk pembelian rumah tersebut sebesar Rp.30.000.000,- + Rp. 26.400.000,- = **Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).**

 Dari Rp. 56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dengan perincian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang bayarkan secara transfer dan sisanya sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) Saksi bayarkan secara cas/ tunai.

- Bahwa data transaksi/mutasi masuk (K) rekening BCA dengan nomor 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dari rekening atas nama Saudari (CATUR RAGIL YUSTINA), sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	AtasNama B
1	06/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
2	01/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
3	04/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
4	08/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	3,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
5	20/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
6	28/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
7	03/01/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	8,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
8	18/02/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
9	16/03/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
10	22/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
11	27/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
12	18/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
13	25/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
14	22/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
15	26/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
16	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
17	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
18	24/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
19	28/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
	TOTAL	41,000,000.00					

- Bahwa benar, data transaksi seperti tersebut di atas adalah pembayaran yang Saksi lakukan dengan menggunakan rekening milik Saksi Bank BCA dengan nomor rekening 0091420936 atasnama Saksi (CATUR RAGIL YUSTINA), untuk pembayaran atas pembelian Rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang telah Saksi transferkan ke nomor Rekening BCA : 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, dengan total uang yang telah Saksi bayarkan / transferkan kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam transaksi jual beli rumah antara Saksi. FARADISA ANGGRAENI selaku penjual dan Saksi selaku pembelinya, tidak ada dibuatkan surat atau dokumen atas pembelian Rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, yang Saksi miliki hanyalah Bukti Transaksi (Rekening Koran) Bank Mandari dengan Nomor Rekening : 900027324384 atas nama CATUR RAGIL YUSTINA, yang telah Saksi gunakan untuk mentransferkan uang ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;
- Bahwa dalam transaksi jual beli rumah antara Terdakwa FARADISA ANGGRAENI selaku penjual dan Saksi selaku pembelinya, **tidak ada dibuatkan surat atau dokumen atas pembelian Rumah,** karena didasari saling percaya saja ;
- Bahwa pada saat saksi akan transaksi jual beli rumah milik Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard tersebut, saksi menanyakan terkait Sertifikat Tanah atas rumah tersebut, dan saat itu Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard mengatakan kalau Sertifikat tanah atas rumah tersebut masih digadaikan tetapi tidak menyebut dimana tempat gadainya dan saat itu Terdakwa FARADISA ANGGRAENI mengatakan sertifikat akan diserahkan kepada saksi setelah lunas pembayaran atas pembelian rumahnya ;
- Bahwa sejak saksi diberitahu oleh Polisi kalau rumah yang saksi beli terkait dengan peredaran jual beli Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi pindah rumah dan rumah tersebut setahu saksi sekarang disita oleh Polisi;
- Bahwa dengan adanya masalah pidana ini, saksi merasa dirugikan dan saksi berkehendak uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dapat dikembalikan lagi kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Sdr. DJOKO SUSANTO, dan semenjak Saksi kenal dengan istrinya bernama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI pada tahun 2016, yang Saksi ketahui bahwa Sdr. DJOKO SUSANTO sedang berada di Lapas sedang menjalani hukuman terkait kasus Narkoba;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan Saksi mendengar, mengetahui dan melihat langsung bahwa Terdakwa FARADISA ANGGRAENI bekerja sebagai Tukang Rias dan Rancang Baju Model;

- Bahwa Saksi pernah ditawarkan oleh Saksi. FARADISA ANGGRAENI rumah yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prop. Jawa Tengah, denganharga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan memperlihatkan Foto dan Vidio Rumahnya, namun Saksi tidak sanggup untuk membelinya;
- Bahwa dalam perkawinan Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard mereka mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu 1(satu) orang laki-laki dan 1(satu) orang perempuan untuk namanya saksi lupa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

25. EKA YUDHI PRASETIYO, S.T. Bin SUBEKTI
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sejak bulan Agustus 2021 dan Saksi mengetahui jika Terdakwa FARADISA ANGGRAENI adalah istri dari sdr Djoko Susanto pada saat bertemu dirumahnya yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;
 - Bahwa Setahu Saksi berdasarkan keterangan dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI bahwa sdr Djoko Susanto als JOKO JACK als OMAR als UMAR bekerja di batubara di Kalimantan, sedangkan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sendiri bekerja sebagai rias pengantin di rumah tempat tinggalnya;
 - Bahwa Saksi hubungan dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan Terdakwa Djoko Susanto sebatas hanya meminjam uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, sedangkan untuk bisnis atau bidang usaha Saksi tidak mempunyai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hubungan dengan Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI bermula dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Suwito yang saat itu mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa FARADISA ANGGRAENI butuh uang dan ia sanggup menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan hutangnya ;
- Bahwa Terdakwa FARADISA ANGGRAENI meminjam uang kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 a. pada tanggal 6 Agustus 2021 Terdakwa FARADISA ANGGRAENI telah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah ;
 b. pada tanggal 18 November 2021 Terdakwa FARADISA ANGGRAENI telah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) dengan jaminan Sertifikat rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal ;
- Bahwa untuk pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tersebut dibuatkan surat perjanjian yaitu :
 1) Surat Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 6 Agustus 2021, dengan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jaminan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1587, atas nama SIH RAHAYUNI, seluas 60 M^2,yang terletak di Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dibuatkan Surat Perjanjian yaitu isi perjanjiannya dalam rentang waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan 6 Januari 2022, *Apabila FARADISA ANGGRAENI dan sdr Djoko Susanto tidak dapat membayar hutangnya maka Saksi mempunyai hak penuh atas barang jaminan baik untuk dimiliki sendiri atau dijual kepada orang lain*, tetapi sampai saat ini Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard, belum pernah sama sekali membayar hutang tersebut kepada Saksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Surat PerjanjianHutang Piutang pada tanggal 18 November 2021, dengan pinjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluhjuta rupiah), dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 23, atas nama MUNTOHA dan INDRIYANI KUSUMANINGTYAS, seluas 107 M^2 yang terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dibuatkan Surat Perjanjian yaitu isi perjanjiannya dalam rentang waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan 18 Maret 2022, *Apabila FARADISA ANGGRAENI dan sdr Djoko Susanto tidak dapat membayar hutangnya maka Saksi mempunyai hak penuh atas barang jaminan baik untuk dimiliki sendiri atau dijual kepada orang lain*, tetapi sampai saat ini Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard, belum pernah sama sekali membayar hutang tersebut kepada Saksi, baik pokok hutangnya maupun kompensasinya.

- Bahwa untuk pinjaman uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) dengan jaminan Sertifikat rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, dibuatkan surat perjanjian hutang piutang yang ditandatangani oleh Saksi (selaku yang meminjamkan uang) dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI (selaku yang meminjam uang) yang mana saat itu didampingi oleh suaminya yang bernama DJOKO SUSANTO, yang dilakukan di Rumah Makan Puri Anjasmoro, Kota Semarang, pada tanggal 18 November 2021 sedangkan untuk pinjaman uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan sdr Djoko Susanto yaitu dengan cara menyerahkan secara tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 6 Agustus 2021, di rumah Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang ;
- Bwha adapun awal mula Terdakwa FARADISA ANGGRAENI pinjam uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) kepada saksi yaitu pada awal bulan Agustus 2021, Saksi bertemu dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dirumahnya yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI mau pinjam uang kepada Saksi sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, yang ditunjukkan kepada Saksi langsung dan Saksi sepaka untuk meminjamkan uang dengan tenggang waktu 4 (empat) bulan dan kompensasi 5 % dan apabila Terdakwa FARADISA ANGGRAENI tidak dapat membayar hutangnya, maka Saksi mempunyai hak penuh atas barang jaminan baik itu untuk dimiliki sendiri atau dijual kepada orang lain.

Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2021 Saksi transfer menggunakan rekening Bank Mandiri Saksi dengan nomor 1350007125865 atas nama EKA YUDHI PRASETYO ke rekening BCA 4260578541 atas nama saksi FARADISA ANGGRAENI sebanyak 4 (empat) kali terdiri dari sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak satu kali dan total pada tanggal 6 Agustus 2021 sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi transfer uang tersebut pada saat berada di rumahnya Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, setelah uang masuk kerekening Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sertifikat di serahkan kepada Saksi, dan Saksi bawa pulang.

Selanjutnya pada tanggal 18 November 2021, pada saat berada di Rumah Makan Puri Anjasmoro, Kota Semarang, Saksi dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI bersama dengan suaminya menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang yang ditandatangani di atas materai, setelahsurat perjanjian tersebut ditandatangani kemudian Saksi menyerahkan uang kekurangannya secara tunai sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa FARDISA ANGGRAENI dan suaminya yang bernama sdr Djoko Susanto, dan sisa kekurangannya Saksi bayar bertahap dengancara transfer sampai tanggal 6 Desember 2021 total sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluhjuta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap data transaksi keuangan dari Rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dengan EKA YUDHI PRASETIYO yaitu

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B
1	06/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
2	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
3	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
4	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	20,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
5	03/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	10,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
6	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
7	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
8	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	15,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
				TOTAL		295,000,000.00	

Saksi mengetahui dan membenarkan karena saksi yang tranfer ke Terdakwa FARADISA ANGGRAENI ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa FARDISA ANGGRAENI, ia meminjam uang untuk digunakan usaha ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa FARDISA ANGGRAENI, Terdakwa bekerja di batubara di Kalimantan, sedangkan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI sendiri bekerja sebagai rias pengantin di rumah tempat tinggalnya.
- Bahwa dikarenakan belum membayar hutang, akhirnya pada bulan Maret 2022 Saksi datang kerumah Terdakwa Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) dirumahnya yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, untuk menanyakan pembayaran hutang karena sama sekali belum membayar hutang kepada Saksi dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI menjelaskan bahwa rumah tersebut belum laku dan meminta waktu satu bulan lagi untuk pembayaran hutangnya.

 Kemudian pada bulan **April 2022**, karena Terdakwa FARADISA ANGGRAENI tidak juga membayarkan hutangnya, kemudian Terdakwa menemui sdri FARADISA ANGGRAENI dirumahnya tetapi tidak ada, kemudian Saksi telephone Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang intinya karena uang Saksi belum dibayar-bayar, akhirnya Saksi minta kunci rumah yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa FARADISA ANGGRAENI menyuruh orang untuk menyerahkan kunci rumah tersebut kepada Saksi.

Selanjutnya untuk jaminan sertifkat rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, ternyata oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard sudah dijual kepada Saksi CATUR RAGIL YUSTINA pada bulan November 2021, Saksi baru mengetahui pada saat Saksi menagih hutang kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI pada bulan Maret 2022, bahwa rumah tersebut telah dijual dan sudah di DP oleh temannya yang baru Saksi ketahui bernama Sdr CATUR RAGIL YUSTINA.

- Bahwa sebelum saksi mengetahui kalau rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal telah dijual kepada CATUR RAGIL YUSTINA, saksi pernah datang ke rumah tersebut untuk meminta kunci rumah kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI akan tetapi setelah sesampainya dirumah tersebut, saksi melihat ada seorang ibu dengan 3(tiga) orang anak yang keluar dari rumah tersebut yang akhirnya saksi ketahui kalau orang tersebut bernama CATUR RAGIL YUSTINA, dan saat itu saksi mengatakan kepada istri saksi yang saat itu ikut melihat rumah untuk bersabar menunggu niat baik dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI membayar hutang ;
- Bahwa tidak ada pembaharuan/pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang baru dan masih berpedoman pada Surat Perjanjian Hutang Piutang yang lama antara saksi dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan Terdakwa ;
- Bahwa adapun bukti surat yang saksi punyai adanya terkait adanya perjanjian hutang piutang antara sdr dengan Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard adalah :.
 1) Surat Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 6 Agustus 2021.
 2) Kwitansi pembayaran Pinjaman Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1587, atas nama SIH RAHAYUNI, seluas 60 M2,yang terletak di Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, (rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah)

4) Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 23, atas nama MUNTOHA dan INDRIYANI KUSUMANINGTYAS, seluas 107 M2 yang terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

Dan bukti-bukti tersebut telah disita oleh Penyidik dan sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard untuk membeli rumah tersebut uangnya didapatkan dengan darimana atau dengan cara apa, saksi baru mengetahui setelah saksi ditelpon oleh Polisi terkait dengan penguasaan saksi terhadap asset milik Terdakwa tersebut, dan saat itu Polisi mengatakan kalau pembelian untuk asset milik Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardberasal dari peredaran atau jual beli Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

26. RUDI MULYO NUGROHO Bin HADI WIYONO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr JOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) yaitu pada awal tahun 2022, pada saat Saksi bermain burung merpati di Lapangan Gunung Pati Kota Semarang dan dia merupakan kawan Saksi bermain burung merpati;
- Bahwa benar Saksi ada memiliki Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dimana Mobil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH tersebut, Saksi peroleh dari menerima gadai mobil sekitar bulan Maret 2022 dengan uang gadai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari sdr JOKO SUSANTO dan istrinya bernama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa yang saksi terima saat menerima gadai adalah bukti kepemilikan atas Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH yaitu berupa : 1 (satu) lembar STNK atasnama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat atau mengetahui pada saat Saksi menerima gadai terhadap Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH dari terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard tersebut;
- Bahwa didalam Saksi menerima gadai terhadap Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH dari terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard tersebut, penyerahan uangnya Saksi serahkan langsung kepada sdr DJOKO SUSANTO yang Saksi dilakukan secara tunai / cas, dengan disaksikan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI. Lalu dibuatkan surat / bukti gadainya;
- Bahwa pada saat Saksi menerima gadai terhadap Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH dari terdakwa JOKO SUSANTO dan istrinyabernamaSaksi. FARADISA ANGGRAENI tersebut, tidak ditentukan batasan waktunya, apabila terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supardbisa mengembalikan uang yang telah Saksi pinjamkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi, maka Saksi akan menyerahkan Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH yang telah digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mau menerima gadai Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH dari terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard, karena menurut keterangannya bahwa dia membutuhkan uang untuk biaya anaknya sekolah, sehingga Saksi membantunya / menolongnya dengan memberikan pinjaman uang dengan jamiman Mobil tersebut;
- Bahwa keberadaan dari Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, sekarang ini telah disita oleh Petugas pada hari Senin tanggal 30 anuari 2023, sekira jam 22.00 Wib, di tepi Jl. Pusponjolo Selatan, Kel. Bojong Salaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, pada saat Saksi sedang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak merasa ditipu oleh TErdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard, namun saksi telah dirugikan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

27. FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA Binti PARMEN (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), sejak tahun 2005, di Java Mall Semarang, pada saat Saksi dengannya sama-sama bekerja sebagai SPG;
- Bahwa benar Saksi memiliki Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver dengan nomor registrasi H 8863 ZG yang didapatkan dengan cara pembelian dari Sdr. MAHENDRA, yang beralamat di Kontrakan Jl. Madukora, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dan bukti kepemilikan atas Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver dengan nomor registrasi H 8863 ZG yaitu berupa :1 (satu) lembar STNK atasnama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. MAHENDRA dengan nama sebenarnya Sdr. HAMID YONIB Alias Sdr. HAMID HENDRAWAN, yang beralamat di Kontrakan Jl. Madukora, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, sejak tahun 2005, di Java Mall Semarang, pada saat Saksi bertemu dengan kawan Saksi bernama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, dan Sdr. MAHENDRA merupakan bapak kandung dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI;
- Bahwa saksi mengenal Hamid Yonib dengan panggilan Mahendra;
- Bahwa Saksi membeli Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver dengan nomor registrasi H 8863 ZG, pada tanggal 10 April 2020 di kontrakan yang ditempati oleh Sdr. HAMID YONIB Alias Sdr. HAMID HENDRAWAN yang beralamat di Ngalian, Kota Semarang, dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adapun pembayarannya dilakukan secara kredit / diangsur selama 60 (enam puluh) kali/ bulan, yang dibayarkan perbulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat ini sudah 33 (tiga puluh tiga) kali/ bulan Saksi melakukan pembayaran dengan Sdr. HAMID YONIB Alias Sdr. HAMID HENDRAWAN Alias Sdr. MAHENDRA, melalui Nomor Rekening BCA atas nama FARADISA ANGGRAENI dan Saksi. AYUMI ESPERANZA SUSANTO, dengan total uang yang sudah Saksi bayarkan/ transferkan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi belum melakukan pembayaran angsuran sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali/ bulan, (masih terhutang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi hadiri khitanan anaknya Terdakwa FARADISA ANGGRAENI yang bernama FERDINAN di rumahnya di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa bukti pembayaran angsuran atas pembelian Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver sekarang disita oleh penyidik dan dijadikan bukti surat dalam perkara a quo dan pembayaran atas angsuran tersebut adalah berasal dari uang milik saksi. Pembayaran tersebut saksi lakukan dengan transfer ke rekening BCA atas nama Sdri. FARADISA ANGGRAENI dan Sdri. AYUMI ESPERANZA SUSANTO ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi tidak merasa ditipu oleh Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard, namun saksi telah dirugikan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

28. GREGORIUS DWI KURNIA PUTRA anak dari YOHANES SUDI SUPRIHATIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahw Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di BCA Finance sebagai Staf Area Recovery Jawa Tengah, sejak tahun 2022, tugas dan tanggung jawab serta wewenang saksi yaitu meminimalisir kerugian perusahaan dan melakukan pengamanan aset barang jaminan;
- Bahwa BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 atasnama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang saat ini dalam penguasaan BCA Finance, karena sebagai jaminan kredit di BCA Finance, dengan perjanjian pembiayaan multiguna pada tanggal 15 September 2021 dengan nomor kontrak 9792003665-PK-001, dengan total fasilitas pembiayaan sejumlah Rp. 241.605.000, (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah), dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 95.629.280,- (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sedangkan jangka waktu (tenor) yang diambil yaitu selama 48 bulan, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.861.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dilakukan oleh atasnama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001, Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, (sesuai dengan NIK 3507224509880001), dengan system pembayaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui Auto Debet dari rekening BCA atasnama FARADISA ANGGRAENI dengan nomor rekening 4260578541;

- Bahwa total angsuran yang telah dibayarkan dari pertama tanggal 15 September 2021 sampai dengan terakhir tanggal 29 Agustus tahun 2022 yaitu sebanyak 12 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp.70.332.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisa angsurannya yaitu sebanyak 36 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 210.996.000, (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sedangkan untuk dendanya per tanggal 28 Maret 2023 yaitu sebesar Rp. 24.147.320,- (dua puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa FARADISA ANGGRAENI melakukan proses perjanjian pembiayaan multiguna, Terdakwa FARADISA ANGGRAENI didampingi oleh sdr Djoko Susanto;
- Bahwa sebelum proses perjanjian akad kredit tersebut terjadi, Tim survey BCA Finance telah melakukan survey terlebih dahulu terhadap Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan hasil survey Terdakwa FARADISA ANGGRAENI mempunyai usaha salon/sanggar rias dan memperoleh pendapatan perbulan kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sdr DJOKO SUSANTO bekerja sebagai distributor bahan bangunan dan memperoleh pendapatan perbulan kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa FARADISA ANGGRAENI oleh BCA Finance diperbolehkan/ disetujui untuk melakukan perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang posisi Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH saat ini karena pada saat dilakukan tim penangih datang ke rumah Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, mobil tersebut tidak ada di rumahnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungannya antara Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan perkara Terdakwa, saksi hanya diberitahu oleh Penyidik saat dimintai keterangan sebagai saksi, kalau mobil tersebut terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang dalam perkara pokok peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat proses pengajuan untuk pembiayaan atas nama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, saksi juga melakukan pengecekan atas rekening koran rekening atas nama FARADISA ANGGRAENI dan juga atas nama sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard yang merupakan salah satu syarat administrasi untuk pengajuan permohonan pembiayaan dan saat itu dinyatakan baik ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan dan tidak memperhatikan aliran dana dari siapa saja dalam rekening korang untuk rekening Terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard ;
- Bahwa barang bukti yang dimiliki PT BCA Finance sehubungan dengan pembiayaan multiguna atas nama FARADISA ANGGRAENI berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dalam jaminan PT BCA Finance, 1 (satu) lembar histori pembayaran, 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multiguna, 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia, 1(satu) lembar foto copy KTP atas nama FARADISA ANGGRAENI, 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DJOKO SUSANTO, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 33740101512060003, 1 (lembar) foto copy buku tabungan saldo terakhir tanggal 9 September 2021 dan 1 (satu) bendel foto copy BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 atasnama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

29. WAHYU ADI LUKMANTO ASMORO bin ASBARI SUWONDO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kepala Area Pengembalian Piutang Macet, pada BCA Multifinance sejak tahun 2020, tugas dan tanggung jawab serta wewenang saksi yaitu mengkoordinir unit pengembalian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

piutang macet di seluruh Jawa Tengah dan memberikan solusi penanganan terhadap Debitur dengan Piutang Macet;

- Bahwa benar, BPKB mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci kontak dan STNK atasnama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. SrondolWetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang saat ini dalam penguasaan BCA Multifinance, karena sebagai jaminan kredit di BCA Multifinance, dengan perjanjian pembiayaan konsumen pada tanggal 9 Juli 2021 dengan nomor 73001000006121, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 247.256.000, (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 65.280.000- (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan jangka waktu (tenor) yang diambil yaitu selama 48 bulan, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.147.000,- (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Perjanjian pembiayaan konsumen tersebut atasnama SLAMET alamat Kp. Wonolopo Rt 002/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang (sesuai NIK 3374140404630002), dengan system pembayaran melalui Auto Debet dan Virtual Account dan proses perjanjian pembiayaan konsumen di Kantor BCA Multifinance Alamat Jl. Anjasmoro Raya No. 23, Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Sdr SLAMET tidak didampingi orang lain, karena Sdr SLAMET adalah Pemohon tunggal ;
- Bahwa total angsuran yang telah dibayarkan dari pertama tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan terakhir tanggal 4 Oktober tahun 2022 yaitu sebanyak 14 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 72.058.000,- (tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu rupiah), sedangkan sisa angsurannya yaitu sebanyak 34 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 174.998.000, (seratus tujuh puluh empat jutas embilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan untuk dendanya perhari ini yaitu sebesar Rp. 49.591.345,- (empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa pada saat Sdr SLAMET melakukan proses perjanjian pembiayaan konsumen di Kantor BCA Multifinance Alamat Jl. Anjasmoro Raya No. 23, Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Semarang, Sdr SLAMET tidak didampingi orang lain, karena Sdr SLAMET adalah Pemohon tunggal;

- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan Sdr SLAMET karena yang melakukan Survey adalah petugas survey dan Sdr SLAMET sesuai data yang ada sebelumnya belum pernah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan BCA Multifinance;
- Bahwa sebelum proses perjanjian akad kredit tersebut terjadi, Petugas Survey telah melakukan survey terlebih dahulu terhadap Sdr SLAMET selaku atasnama orang yang akan melakukan peminjaman di BCA Multifinance;
- Bahwa berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh Tim CMS BCA Multifinance bahwa Sdr SLAMET bekerja sebagai kontraktor dan memperoleh pendapatan perbulan kurang lebih Rp. 20.000.000,- s.d Rp. 25.000.000,-, sehingga Sdr SLAMET oleh BCA Multifinance diperbolehkan/disetujui untuk melakukan peminjaman uang dengan jaminan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah saksi dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan terkait masalah ini, dimana Polisi saat itu menjelaskan kepada saksi bahwa Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik No.Pol : H 8863 ZG terkait dengan masalah peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk bagaimana hubungannya dengan peredaran narkotika saksi tidak mengetahui secara pasti ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG sekarang ini, saat tim penagih melakukan kunjungan ke rumah sdr Slamet atas adanya kemacetan pembayaran angsuran, mobil tersebut sudah tidak berada dialamat yang bersangkutan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara sdr Slamet dengan Terdakwa dan juga tidak mengetahui terkait tindak pidana pencucian uang atas peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang dimiliki PT BCA Multifinance sehubungan dengan jaminan kredit Sdr SLAMET berupa : 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan, 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia, 1 (satu) bendel foto copi legalisir BPKB mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 atasnama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. SrondolWetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, 1 (satu) lembar A/R Card (histori pembayaran), 1 (satu) lembarfoto copy surat pernyataan nasabah dan 1 (satu) lembar foto copy KTP nasabah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

30. MONNICA HARYONO Anak dari DJANIATO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, yaitu sekira pada tahun 2019 pada saat membayar sekolah anaknya secara tunai ;
- Bahwa benar Murid atasnama AYUMI ESPERANZA SUSANTO saat ini bersekolah di Sekolah Nasional 3 Bahasa Tunas Harum Bangsa Semarang sejak TK pada tahun 2019 sampai dengan sekarang kelas 3 SD;
- Bahwa biaya selama AYUMI ESPERANZA SUSANTO bersekolah di Sekolah Nasional 3 Bahasa Tunas Harum Bangsa yaitu:.
 - Sekolah TK tahun ajaran 2019-2020
 - Biaya uang gedung : Rp. 5.000.000,-permasuk
 - Biaya uang alat : Rp. 400.000,-pertahun
 - Biaya uang kegiatan : Rp. 1.000.000,-pertahun
 - Biaya SPP perbulan : Rp. 700.000,-perbulan
 - Biaya Ekstrakulikuler : Rp. 30.000,- per Ekskul
 - Sekolah SD tahun ajaran 2020/2021 s.d tahun ajaran 2022/2023
 - Biaya uang gedung : Rp. 3.000.000,-permasuk
 - Biaya uang alat : Rp. 500.000,-pertahun
 - Biaya uang kegiatan : Rp. 1.000.000,-pertahun
 - Biaya SPP perbulan : Rp. 750.000,-perbulan
 - BiayaEkstrakulikuler : Rp. 100.000,- per Ekskul
- Bahwa pembayaran sekolah AYUMI ESPERANZA SUSANTO yang belum dibayar yaitu dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, dengan total Rp. 13.123.000,- (tiga belas juta seratus dua puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tiga ribu rupiah), dan sampai sekarang baru dicicil oleh tantenya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi pada saat AYUMI ESPERANZA SUSANTO melakukan pendaftaran di Sekolah Nasional 3 Bahasa Tunas Harum Bangsa Semarang yaitu Surat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP orang tua dan Pas foto anak;
- Bahwa cara pembayaran uang sekolah sejak tahun 2017 pembayaran dengan cara Virtual Accont, sedangkan untuk pembayaran tunai bisa dilakukan apabila ada tunggakan atau Virtual Accontnya bermasalah;
- Bahwa selama AYUMI ESPERANZA SUSANTO sekolah di Yayasan Tunas Harum Bangsa Semarang ada rekapan bukti pembayaran yang tersimpan di system, karena pihak sekolah melalui bendahara mempunyai system rekapitulasi pembayaran tiap-tiap murid;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di system kami, bahwa benar ada transaksi dari rekening BCA atasnama NITA HARYANTI 0170238541 ke rekening atasnama TUNAS HARUM BANGSA, yaitu :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

- Bahwa walaupun sampai saat ini AYUMI ESPERANZA SUSANTO masih belum melunasi pembayaran uang sekolahnya, namun pihak sekolah tidak mengeluarkan AYUMI ESPERANZA SUSANTO dan masih tetap bersekolah di Sekolah Nasional 3 Bahasa Tunas Harum Bangsa Semarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan :

31. RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn. binti SUMANTRI (Alm)
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa saksi kenal sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi, (seperti yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi diatas), sejak bulan Mei 2022, pada saat menghubungi saksi untuk melakukan proses pemecahan terhadap obyek tanah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), sejak bulan Agustus 2022 pada saat dia menghadap kepada saksi untuk melakukan pembuatan Akta Kuasa Menjual (KJ) sertifikat SHM Nomor 07523 yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, seluas 455 m2, bersama dengan Sdr. DJOKO SUSANTO;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard, yaitu suami istri yang syah berdasarkan Foto Copy Kartu Keluarga No. 3374010512060003 yang dikeluarkan di Kel. Krajan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang. yang telah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah mengeluarkan Akta Kuasa Menjual dengan Nomor: 43 tanggal 22 Agustus 2022, dengan obyek Sertifikat Hak Milik Nomor: 07523/Bringin seluas 455m2 dari JUMIATI Cs selaku pemberi kuasa kepada DJOKO SUSANTO selaku penerima kuasa, dengan tujuan untuk melakukan akad jual beli dengan Sdr ADHI MATIUS WIJAYA seharga 1,4 Milyar, tetapi akad jualbeli tersebut tidak terjadi/tidak terlaksana karena DP (down payment) yang diminta oleh Terdakwa Djoko Susanto belum ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sertifikat Hak Milik Nomor: 07523/Bringin seluas 455m2, saat ini telah dilakukan proses jual beli di NOTARIS & PPAT NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari pihak pertama (DJOKO SUSANTO) selaku penjual kepada pihak kedua (VERONIKA ERNI JOHAN) selaku pembeli dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluhjuta rupiah), karena pada saat sdr Djoko Susanto mengambil sertifikat Hak Milik Nomor: 07523/Bringin seluas 455m2 kepada saksi Sdr DJOKO menerangkan bahwa SHM tersebut mau dipinjam untuk dijaminkan kepada perorangan, kepada siapa saksi tidak tahu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas adalah yang bersertifikat Hak Milik Nomor: 07523/Bringin seluas 455m2 sebagai objek Akta Kuasa Menjual yang saksi terbitkan, dengan tujuan untuk melakukan akad jualbeli dengan Sdr ADHI MATIUS WIJAYA seharga 1,4 Milyar;
- Bahwa proses penerbitan Akta Kuasa Menjual dengan Nomor: 43 yang saksi keluarkan pada tanggal 22 Agustus 2022 yaitu para pihak JUMIATI Cs dan sr DJOKO SUSANTO datang menghadap saksi untuk memberikan kuasa jual kepada Terdakwa Djoko Susanto dengan membawa sertifikat asli Hak Milik Nomor: 07523/Bringin seluas 455m2;
- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 07523/Bringin seluas 455m2 yang dijual seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh sdr Djoko Susanto kepada Saksi VERONIKA ERNI JOHAN merupakan harga jual yang tidak wajar, karena berdasarkan foto rumah tersebut di atas tidak sepatutnya dijual dengan harga tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengalaman yang sudah saksi lakukan selaku NOTARIS, bahwa nilai objek transaksi ditentukan berdasarkan rekomendasi dari BAPENDA, bukan berdasarkan NJOP;
- Bahwa saksi mengetahui/mengenal orang yang bernama INDRA SETYAWAN, A.Md. bin SUDARTO (alm) pada saat Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md. menghadap kepada saksi untuk melakukan proses pemecahan dan kuasa jual antara para pihak JUMIATI Cs dengan Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md;
- Bahwa dokumen atau surat yang saksi terbitkan/ keluarkan sehubungan dengan adanya proses pemecahan dan kuasa jual antara para pihak JUMIATI Cs dengan Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md., yaitu berupa :
 1). Akta Kuasa Jual antara para pihak JUMIATI Cs selaku pemberi kuasa jual dan Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md. selaku penerima kuasa jual dengan Akta Kuasa Jual Nomor : 21, tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh di kantor NOTARIS & PPAT RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 07525, tanah seluas 5.444 M2 yang terletak Perumahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

2). Akta Kuasa Jual antara para pihak JUMIATI Cs selaku pemberi kuasa jual dan Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md. selaku penerima kuasa jual dengan Akta Kuasa Jual Nomor : 12, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh di kantor NOTARIS & PPAT RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 07521, tanah seluas 115 M2 yang terletak Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

3). Akta Kuasa Jual antara para pihak JUMIATI Cs selaku pemberi kuasa jual dan Sdr DJOKO SANTOSO selaku penerima kuasa jual dengan Akta Kuasa Jual Nomor : 43, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh di kantor NOTARIS & PPAT RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 07523, tanah seluas 455 M2 yang terletak Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

4). Akta Kuasa Jual antara para pihak JUMIATI Cs selaku pemberi kuasa jual dan Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md. selaku penerima kuasa jual dengan Akta Kuasa Jual Nomor :03, tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh di kantor NOTARIS & PPAT RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 07522, tanah seluas 122 M2 yang terletak Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Saat ini masih dalam proses Jual Beli antara Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md. selaku penjual kepada Sdr MINAN selaku pembeli, atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 07522, tanah seluas 122 M2 yang terletak Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

5). Akta Kuasa Jual antara para pihak JUMIATI Cs selaku pemberi kuasa jual dan Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md. selaku penerima kuasa jual dengan Akta Kuasa Jual Nomor : 13, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh di kantor NOTARIS & PPAT RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 07524, tanah seluas 376 M2 yang terletak Perumahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa proses Jual Beli antara Sdr INDRA SETYAWAN, A.Md. selaku penjual dan Sdr MUJI SUWARNO selaku pembeli atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 07524, tanah seluas 376 M2 yang terletak Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (dengan dipecah menjadi 2 SHM dengan SHM Nomor : 07743 seluas 126 M2 dan SHM Nomor : 07742 seluas 250 M2 masih dalam proses verifikasi BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan banguan) di BAKEUDA Kota Semarang);
- Bahwa proses balik nama sertifikat dari atas nama JUMIATI Cs ke atas nama MUJI SUWARNO seluas 126 m2, saat ini masih dalam tahap verifikasi BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan banguan) di BAKEUDA Kota Semarang;
- Bahwa harga sesuai rekomendasi dari BAPENDA terhadap tanah yang dibeli oleh MUJI SUWARNO seluas 126 m2 yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 167.400.000,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah seperti tersebut di atas yang telah dibeli oleh Sdr MUJI SUWARNO yang sertifikatnya masih dalam proses balik nama yang sedang saksi lakukan, sedangkan harga tanah yang telah dibeli oleh Sdr MUJI SUWARNO tersebut menurut saya wajar karena harga tersebut telah sesuai dengan harga yang direkomendasikan dari BAKEUDA Kota Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam perkara apa Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa sebelum perkara yang dipersangkakan terhadap Sdr. DJOKO SUSANTO sekarang ini, saksi juga tidak mengetahui kalau Sdr. DJOKO SUSANTO pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu tidak jual beli tanah melainkan masalah hutang piutang ;

32. NANI TRI WAHYUNIATI Binti TOTO SUHARTO (Alm)
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki bernama sdr Djoko Susanto alias Joko Jack alias Omar alias Umar Bin Agus Supardi, (seperti yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi diatas), sejak bulan Agustus 2022, pada saat dia menghadap kepada saksi untuk melakukan perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang perempuan bernama Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), (seperti yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi diatas), sejak bulan Agustus 2022 pada saat dia menghadap kepada saksi untuk melakukan perjanjian jualbeli tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard adalah suami istri yang syah, berdasarkan Foto Copy Kartu Keluarga dan foto copy KTP atas nama DJOKO SUSANTO serta Foto copy KTP atasnama FARADISA ANGGRAENI yang telah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai Notaris dan PPAT, di kantor NOTARIS & PPAT NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Tusam Raya L5. Banyumanik, Semarang, dan jabatan saksi adalah sebagai pemilik kantor NOTARIS & PPAT NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dan saksi menekuni PPAT sejak tahun 2000 dan Notaris sejak tahun 2001 hingga sekarang;
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 09, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., bahwa sdr DJOKO SUSANTO telah menjual tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN, dengan disaksikan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI (istri dari Sdr. DJOKO SUSANTO);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa harga dari Sdr. DJOKO SUSANTO menjual tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah kepadaSaksi. VERONIKA ERNI JOHAN tersebut adalah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tersebut diatas adalah yang telah dijual oleh Sdr. DJOKO SUSANTO kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah (Warkah Tanah) yang dimiliki oleh terdakwa DJOKO SUSANTO yang dijadikan sebagai dasar untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F9, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN yaitu,berupa :
 1). 1 (satu) Bendel Akte (Surat) Kuasa Menjual Nomor : 43, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., dari Saksi. JUMIATI kepada Sdr. DJOKO SUSANTO.
 2). 1 (satu) Bendel Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07523, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 455 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Bahwa Sdr. DJOKO SUSANTO mengajukan permohonan untuk melakukan Pemecahan terhadap Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07523, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 455 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, melalui saksi selaku NOTARIS & PPAT NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., ke Kantor APR/ BPN, yang telah diajukan pada bulan Agustus 2022 di Kantor APR/ BPN Kota Semarang, untuk dijadikan 2 (dua) Sertifikat (Tanda Bukti Hak), yaitu :
 1). Atas nama pemohon Sdr. DJOKO SUSANTO telah diterbitkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) oleh Kantor APR/ BPN Kota Semarang pada tanggal 08 Desember 2022 dengan : Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluas 307 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

2). Atas nama pemohon Sdr. LATHIF HANFIR RIFQI telah diterbitkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) oleh Kantor APR/ BPN Kota Semarang pada tanggal 08 Desember 2022 dengan : Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07694, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 148 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

- Bahwa keberadaan Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 307 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang diajukan oleh pemohon atas nama Sdr. DJOKO SUSANTO sekarang ini, sudah saksi serahkan kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN selaku pembelinya;
- Bahwa dokumen atau surat yang saksi terbitkan/ keluarkan sehubungan dengan adanya jualbeli lahan tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dari sdr DJOKO SUSANTO selaku penjual dan Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN selaku pembelinya, yaituberupa :

1). 1 (satu) Bendel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 09, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN.

2). 1 (satu) Bendel Akta Pemindahan Kuasa (Substitisi) Nomor : 10, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN.

3). 1 (satu) Bendel Akta Perjanjian Pengosongan Nomor : 11, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN.

- Bahwa benar saksi selaku Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., ada menerima permohonan dari Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN untuk proses balik nama atas Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 307 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk dibalik namakan atasnama Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN;

- Bahwa hingga saat ini proses balik nama atas Sertifikat (Tanda Bukti Hak), SHM Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 307 M2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, untuk dibalik namakan atasnama Saksi. VERONIKA ERNI JOHAN, masih dalam proses balik nama di Kantor APR/ BPN Kota Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam perkara apa Terdakwa dan sdr Djoko Susanto als Joko Jack als Omar als Umar bin Agus Supard ditangkap dan ditahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa sebelum perkara yang dipersangkakan terhadap sdr DJOKO SUSANTO sekarang ini, saksi juga tidak mengetahui kalau sdr DJOKO SUSANTO pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya ada yang salah yaitu tidak jual beli tanah melainkan terkait dengan hutang piutang :

33. DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman. Dan keterangan saksi,dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang ;
 - Bahwa Saksi pernah di hukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2014 dan mendapatkan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Semarang selama selama 8 (delapan) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) Nomor : 180/Pid.Sus/2014/ PN.Smg. kemudian Saksi menjalani pidana keluar pada tahun 2021 dari Lapas Kelas II Pati;
 - Bahwa riwayat hidup Saksi dari lahir hingga saat sekarang ini, yaitu : Saksi menikah tahun 2010 dengan YULI ASIH ROCIMAH (kp. Tirman,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang) di karuniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki laki bernama VALEN QUIN ALEXSANDRA, saat ini berumur 14 (empat belas) tahun, kemudian anak nomor dua perempuan bernama BUNGA KIRANA AL QOSANI, saat ini berumur 9 (Sembilan) tahun selanjutnya Saksi cerai tahun 2014, kemudian anak-anak Saksi di asuh oleh mantan istri Saksi;

Selanjutnya pada tahun 2017 Saksi menikah dengan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI, pada saat Saksi sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas II Ambarawa, Kab. Semarang, dan dalam pernikah Saksi dikaruniai dua orang anak, dan anak pertama laki laki bernama FERDINAN ARDINATA SUSANTO berumur 13 (tiga belas) tahun, kemudian anak kedua bernama perempuan bernama AYUMI ESPERANSA SUSANTO berumur 8 (delapan) tahun, dan Saksi bersama dengan keluarga baru Saksi tinggal di Kp. Ciut No. 11A Rt. 001/Rw.005, Kel. Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang dan di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.

Riwayat Pekerjaan :

a). Pada tahun 2002 Saksi bekerja di Sablon Kaos di rumah sampai tahun 2014.

b). Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, pada saat berada di dalam Lapas Saksi ternak ikan Koi, saat berada di Lapas Kedungpane Semarang dan Lapas Pati.

c). Pada bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang Saksi berkerja bersama dengan istri berwirausaha dekorasi dan rias pengantin.

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 18:00 WIB pada saat berada dirumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dan pada saat ditangkap Saksi sedang memberi makan burung dara di depan rumah Saksi, dan saat ditangkap sendirian, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa :

a). Disita dari istri Saksi **yang bernama FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) selaku pemiliknya/ dalam penguasaannya, berupa :**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
2). 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535;
3). 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
4). 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
5). 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
6). 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
7). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
8). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470.

b). Disita dari istri Saksi **yang bernama FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) selaku pemiliknya/ dalam penguasaannya, berupa :**

1). 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
2). 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

c). Disita dari istri Saksi **yang bernama FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) selaku pemiliknya/ dalam penguasaannya, berupa :**

1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181; adalah bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik istri Saksi, namun mobil Mitsubisi Expander tersebut digadaikan;

d). Disita dari istri Saksi **yang bernama FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), namun dalam kepemilikan** Saksi**, berupa :**

1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor, Gold BCA dengan nomor kartu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5307 9520 4186 6766;

2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;

3). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm), namun Saksi mengetahui dari sdr YUSUF (teman Saksi), yang awalnya Saksi minta tolong untuk memperbaiki instalansi lampu kepada sdr YUSUF kemudian minta tolong kepada sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm). pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 saat memperbaiki rumah Saksi yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dan Saksi tidak ada hubungan family/ keluarga dengannya;

 Kemudian dengan orang yang bernama sdr TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO Alamat Kp.Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family/keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO, yang beralamat di Kp.Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng karena perkara Narkotika;

 Sedangkan Sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO, yang beralamat di Jl Arumanis Barat No. 29 Rt 05 Rw 02 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarangditangkap oleh petugas dari Polda Jateng, Saksi mengetahui karena setelah petugas dari Polda Jateng menangkap sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO, petugas mendatangi Saksi yang berada di dalam Lapas Kelas II Pati yang sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika, dan petugas datang seingat Saksi pada hari Jumat tanggal 12 bulan Februari 2021, yang selanjutnya melakukan interogasi kepada Saksi bahwa sdr ERWIN WIDIASTANTO ditangkap karena perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi berada di dalam Lapas kelas II Pati dalam rangka menjalani hukuman pidana penjara perkara Narkoba jenis Sabu dan Ganja, dan Saksi mendapatkan putusan pengadilan negeri Semarang selama 8 (delapan) tahun pada tahun 2014;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama Saksi menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika Saksi dipindah pindah Lapas yaitu :
 a). Pada tahun 2014 sampai tahun 2017 Saksi menjalani hukuman di Lapas Kelas I Semarang.
 b). Pada tahun 2017 sampai tahun 2018 Saksi dipindah di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilcap.
 c). Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, Saksi dipindah di Lapas Kelas II A, Ambarawa, Kab. Semarang.
 d). Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Saksi dipindah ke Lapas Kelas II A Kab. Pati, Propinsi Jawa Tengah, hingga Saksi bebas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mendapatkan hukuman berapa tahun, terhadap sdr TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO dan Sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO karena Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah menyerahkan Narkotika tersebut kepada sdr TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO dan sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) karena pada saat itu Saksi berada di dalam Lapas menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika di Lapas Pati, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) dan sdrTAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO untuk menerima Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina/ sabu dan Ektasy tersebut, karena tidak mengenal sama sekali dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa selama Saksi berada di Lapas tidak pernah bertransaksi Narkotika dan/ atau membawa atau menggunakan Handphone karena dilarang dan dapat di cabut PB dan jika ketahuan melakukan pelanggaran di kenakan sangsi sel tikus (sel isolasi);
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah mengetahui kapan dan darimana sdr TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO dan sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dan Ektasy serta psikotroipka jenis Erimin 5 (Happy Five) karena pada saat itu Saksi berada di dalam Lapas menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika di Lapas Pati, Propinsi Jawa Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui dengan orang yang bernama TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTOdan sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) dan Saksi juga tidak pernah memberikan upah kepada sdr TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTOdan sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) selama memerintahkan untuk menerima Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina/sabu dan Ekstasy, serta Psikotropika yang kemudian di bagi dan diletakkan di alamat;
- Bahwa Saksi tidak pernah transfer uang ke nomor rekening No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH atau menyuruh orang lain, karena Saksi tidak kenal dengan sdr TAUFAN BAYU AJI, S.H dengan No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH;
 Kemudian transfer uang kepada sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) tidak pernah, namun Saksi pernah membayar jasa perbaikan instalasi listrik rumah Saksi yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah kepada sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) dengan cara tunai tidak melalui transfer, dan Saksi membayar sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan uang adalah teman Saksi yang bernama sdr YUSUF.pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki Handphone dengan pin BBM yaitu EF05BC50, Bos Jk All dan nomor handphone 6285727056536 dan dengan nomor handphone 085747898006 dengan Pin BBM bernama “omar” EF03E077;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima kiriman alamat sabu atau Ektasy dari siapapun, karena Saksi selama berada di dalam Lapas tidak memegang alat komunikasi;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa selama Saksi berada di dalam Lapas sedang menjalani hukuman pidana penjara Saksi hanya menghubungi keluarga yaitu istri Saksi yang bernama sdr FARADISA ANGGRAENI;
- Bahwa yang sering besuk Saksi pada saat berada di dalam Lapas menjalani hukuman pidana penjara adalah istri Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa selama Saksi berada di dalam Lapas dan sedang menjalani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukuman pidana penjara tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu atau Narkoba jenis lain;

- Bahwa :
 a). Saksi kenal dan ada memiliki hubungan keluarga/ family dengan **Sdri. ROSALIN ANGGRAENI** yang ada memiliki Rekening BCA dengan Nomor 8985075146, karena dia merupakan adek ipar Saksi (adek kandung dari istri Saksi yang bernama Sdri. FARADISA ANGGRAENI.
 b). Saksi tidak kenal dengan **Sdri. NITA HARYANTI** yang ada memiliki Rekening BCA dengan Nomor 0170238541,dan Saksi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga/ family.
 c). Saksi tidak kenal dengan **Sdri. DITA RIZKY KURNIASARI** yang ada memiliki Rekening BCA dengan Nomor 0091462817, dan Saksi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga/ family.
 d). Saksi tidak kenal dengan **Sdri. ERMA FEBRIANI** yang ada memiliki Rekening BCA dengan Nomor 0170217578 dan 7830077329, dan Saksi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga/ family.
- Bahwa Saksi **tidak pernah memiliki pacar** bernama **Sdri. NITA HARYANTI,** yang beralamat di Kp. Sumeneban No. 145, Rt 001 /Rw 005, Kel. Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;
- Bahwa pada saat Saksi berada di dalam Lapas Kelas I Semarang (Kedung Pane), Saksi **tidak pernah berkomunikasi** melalui telephone dengan Sdri. NITA HARYANTI, dengan menggunakan Handphone dengan Nomor : 087831320125 dan 085747898005;
- Bahwa Saksi **tidak ada meminjami uang (memberikan pinjaman uang)** kepada bapaknya Sdri. NITA HARYANTI yang pada saat itu juga sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas I Semarang (Kedung Pane), dan Saksi **juga tidak pernah menyuruh Sdri. NITA HARYANTI** untuk membukakan nomor rekening Bank BCA beserta Aplikasi yang didapatkan dari Bank BCA tersebut;
- Bahwa Saksi **tidak ada menerima dari Sdri. NITA HARYANTI** fasilitas dan aplikasi Bank BCA berupa Token Key BCA, Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening tersebut;
- Bahwa Saksi **tidak pernah meminta kepada Sdri. NITA HARYANTI** untuk membuka 5 (lima) Nomor Rekening BCA berikut dengan fasilitas dan aplikasinya;
- Bahwa Saksi **tidak pernah menggunakan rekening BCA, dengan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor :

a). nomor rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI,

b). nomor rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI,

c). nomor rekening BCA 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI,

d). nomor rekening BCA 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI,

e). nomor rekening BCA 0170217578 atas ERMA FEBRIANI,

- Bahwa pada saat Saksi berada di dalam Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Saksi pernah menelpone Via Video Call dengan Sdri. NITA HARYANTI;
- Bahwa Saksi tidak pernah memegang, menguasai dan menggunakan Rekening BCA berikut dengan fasilitasnya berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan E-Banking, atas Nomor Rekening :

a). Nomor Rekening BCA dengan Nomor 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI.

b). Nomor Rekening BCA dengan Nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI.

c). Nomor Rekening BCA dengan Nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI.

d). Nomor Rekening BCA dengan Nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, dimana keberadaan Rekening BCA berikut dengan fasilitasnya berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan E-Banking, atas Nomor Rekening :

a). Nomor Rekening BCA dengan Nomor 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI.

b). Nomor Rekening BCA dengan Nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI.

c). Nomor Rekening BCA dengan Nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI.

d). Nomor Rekening BCA dengan Nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dari Rekening BCA dengan Nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama DITA RIZKY KURNIASARI dan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANke Nomor Rekening milik Sdri. SITI AMANAH melalui Nomor Rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH, bahwa Saksi tidak ada mentransferkan uang dengan menggunakan Rekening BCA dengan Nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIAN ke Nomor Rekening milik Sdri. SITI AMANAH melalui Nomor Rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas namaSITI AMANAH, dengan total uang yang telah diterima oleh Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO sebesar Rp. 49.650.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dari Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI nomor rekening 0170238541, Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI nomor rekening 0091462817 dan Rekening BCA atas nama ERMA FEBRIANI nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO, bahwa Saksi tidak ada mentransferkan uang dengan menggunakan Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI nomor rekening 0170238541, Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI nomor rekening 0091462817 dan Rekening BCA atas nama ERMA FEBRIANI nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO, dengan total uang yang telah diterima oleh Sdr. ERWIN WIDIASTANTO sebesar Rp. 77.650.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan Sdri. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), Saksi kenal dengannya sejak tahun 2004, pada saat dia sekolah SMA di Jalan Halmahera, Barito, Semarang, dan pada saat itu dia kos didekat rumah Saksi, dan pada saat itulah Saksi mulai kenal dengannya dan dari perkenalan tersebut Saksi berpacaran dengan Sdri. FARADISA ANGGRAENI, dan pada saat itu kedua orang tuanya tidak menyetujui hubungan kami berdua;

 Kemudian pada tahun 2005, Sdri. FARADISA ANGGRAENI dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keluarganya pindah rumah di Pusponjolo Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Karena Saksi dengan Sdri. FARADISA ANGGRAENI saling jatuh cinta dan sering melakukan hubungan selayaknya suami istri dan akhirnya pada tahun 2007, Sdri. FARADISA ANGGRAENI hamil hingga melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. FERDINAN ADINATA SUSANTO, kemudian Saksi dengannya menikah siri, dan akhirnya pernikahan siri tersebut diketahui oleh kedua orang tuanya.

Pada tahun 2014, Saksi tertangkap oleh Anggota Polri dari Poltabes Semarang karena melakukan tindak pidana Narkoba, dan dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan divonis oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Semarang selama 8 (delapan) tahun penjara, dan selanjutnya menjalani hukuman berpindah pindah yang pertama di Lapas Gedung Pane, Semarang lalu dipindahkan di Lapas Nusa Kambangan, lalu dipindahkan lagi di Lapas Ambarawa, lalu dipindahkan lagi di Lapas Pati, dan selanjutnya pada bulan Februari 2021 selesai menjalani hukuman.

Pada tahun 2017, pada saat Saksi menjalani hukuman penjara di Lapas Ambarawa Provinsi Jawa Tengah, dari pernikahan siri antara Saksi dengan Sdri. FARADISA ANGGRAENI dan selanjutnya kedua orang tua kami menyetujui dan merestuinya lalu dilakukan nikah resmi atau pernikahan secara hukum yang berlaku di negara Indonesia dan hingga sekarang ini dari pernikahan tersebut Saksi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki/ 14 tahun) dan Sdri. AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan/ 9 tahun).

Dan sekarang ini sejak bulan Februari 2021, setelah Saksi selesai menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkoba, lalu Saksi dan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) bersama dengan kedua anak Saksi bertempat tinggal di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa sejak Saksi menikah dengan Sdri. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), Saksi tidak ada memiliki harta kekayaan apapun, dan harta kekayaan yang Saksi miliki, merupakan harta dari kepemilikan orang tua dari istri Saksi, yang terdiri :

a). Rumah 2 (dua) lantai, dengan bangunan (tingkat atas bawah) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

luas tanahnya Saksi tidak mengetahui, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Saksi tidak mengetahui darimana perolehannya.

b). Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas tanah Saksi tidak mengetahui yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006,Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Saksi tidak mengetahui darimana perolehannya.

c). 1 (satu) unit R4, Merk. MITSUBISHI, jenis XSPANDER, warna abu-abu, Tahun lupa, dengan nomor polisi lupa, yang pada tahun 2020,

d). 1 (satu) unit R4, Merk. MITSUBISHI, jenis XSPANDER, warna putih, Tahun 2021, dengan nomor polisi H 8863 ZG, yang pada bulan Mei 2021, istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) membeli mobil tersebut secara kredit di BCA Multifinance dengan DP Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan angsuran bulannya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), selama 5 (lima) tahun dan BPKB nya dianggunankan atas nama istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI), dan mobil tersebut sekarang ini telah digadaikan oleh istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) dengan Sdr. RUDI, yang beralamat di Gunung Pati, Semarang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) tersebut, berasal dari pemberian dari bapak mertua Saksi (Sdr. HAMID YONIB (Am), dan hasil kerja dari Saksi dan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI);
- Bahwa Saksi tidak ada membeli, melainkan bapak mertua Saksi yang saat ini telah meninggal dunia yang telah membeli rumah lahan tanah kosong dengan Sdr. SLAMET, dan keberadaan Saksi pada saat itu berada di Lapas Kedung Pane Semarang;
- Bahwa benar pada saat Saksi berada di Lapas Pati, yang sedang menjalani hukuman pidana penjara karena kasus Narkoba, Saksi ada memerintahkan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) untuk memberitahukan kepada Sdr. SLAMET kalau Saksi selaku suami dari Sdri. FARADISA ANGGRAENI sedang berada di Kalimantan masih mengurus bisnis usaha Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) lahan tanah kosong seperti pada foto tersebut diatas dengan Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SLAMET dengan cara kredit (diangsur), yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E dan F, Rt 004/ Rw 006 Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang;

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) lahan tanah kosong dengan Sdr. SLAMET, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E dan F, Rt 004/ Rw 006 Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran atas rumah dan tanah dengan Slamet, karena Saksi pada saat itu masih berada di dalam Lapas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nomor Rekening Bank yang dimiliki oleh Sdr. SLAMET untuk menerima transfer pembayaran atas angsuran pembelian rumah dan lahan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) ada melakukan konfirmasi dan pemberitahuan kepada Sdr. SLAMETselaku penjualnya dalam melakukan pembayaran angsuran, karena Saksi pada saat itu masih menjalani hukuman penjara di dalam Lapas;

Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dari Rekening BCA dengan Nomor **8985075146** atas nama ROSALIN ANGGRAENI, Rekening BCA dengan Nomor **0170238541** atas nama NITA HARYANTI, Rekening BCA dengan Nomor **0091462817** atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, Rekening BCA dengan Nomor **0170217578** dan **7830077329** atas nama ERMA FEBRIANI **ke rekening BCA atas nama SLAMET**, dengan keterangan TRSF E-BANKING BAYAR TANAH dengan jumlah **1.271.194.000,-** (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), bahwa Saksi **tidak mengetahui** siapa yang telah mentransferkan uang dengan menggunakan Rekening BCA dengan Nomor **8985075146** atas nama ROSALIN ANGGRAENI, Rekening BCA dengan Nomor **0170238541** atas nama NITA HARYANTI, Rekening BCA dengan Nomor **0091462817** atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, Rekening BCA dengan Nomor **0170217578** dan **7830077329** atas nama ERMA FEBRIANI untuk melakukan pembayaran secara kredit/ diangsur atas pembelian 2 (dua) buah rumah dan 2 (dua) bidang lahan tanah kosong milik Saksi atau milik istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah **Blok E** dan **Blok F**Rt. 004/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ke Nomor Rekening BCA atas nama SLAMET tersebut;

- Bahwa Saksi **tidak mengetahui** mengapa tidak ada satupun transaksi atas nama Sdr. HAMID YONIB (bapak mertua Saksi) selaku pembeli melakukan transaksi/ pembayaran secara transfer kepada Sdr SLAMET selaku penjual;
- Bahwa Saksi mengetahui bapak mertua Saksi (HAMID YONIB) meninggal pada akhir tahun 2020, untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa, dan tempat pemakamannya di Tempat Pemakaman Umum didaerah Tampingan Kec. Boja, Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi **hadir dalam** pemakaman bapak mertua Saksi (HAMID YONIB) di Tempat Pemakaman Umum di daerah Boja, Kab. Kendal dan pada saat itu Saksi masih menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Pati, Prov. Jawa Tengah, dan pada saat Saksi menghadiri pemakaman tersebut Saksi dikawal oleh Petugas Lapas Pati;
- Bahwa Saksi **tidak mengetahui** siapa yang membangun rumah yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang merenovasi rumah tersebut, karena pada saat Saksi bebas rumah tersebut sudah jadi seperti saat ini;
- Bahwa **benar** Saksi **telah menjual tanah kosong** yang terletak dibelakang Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang kepada Sdr MUJI SUWARNO yang disaksikan oleh istri Saksi (FARADISA ANGGRAENI), seharga Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan luas tanah yaitu 6M x 21,5M dengan luas total 129 M2, seingat Saksi pembelian tersebut terjadi pada bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan kepada siapa memperoleh/membeli tanah tersebut, karena setahu Saksi tanah tersebut milik Sdr. HAMID YONIB (bapak mertua Saksi);
- Bahwa Saksi tidak memiliki/mempunyai surat persetujuan Ahli Waris dari Sdr. HAMID YONIB (bapak mertua Saudara) dalam menjual tanah kosong yang terletak dibelakang Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar surat/dokumen tersebut di atas adalah bukti penjualan tanah kosong yang terletak dibelakang Rumah 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, antara Saksi dengan Sdr MUJI SUWARNO yang disaksikan oleh istri Saksi (FARADISA ANGGRAENI), seharga Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar **Rp. 167.700.000,-** (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang telah Saksi terima dari Sdr. MUJI SUWARNO melalui rekening istri Saksi (FARADISA ANGGRAENI), sekarang ini sudah habis untuk keperluan hidup Saksi, Sdri FARADISA ANGGRAENI dan adik ipar Saksi yang bernama Sdr BAGUS RAHARDIAN, RONALDO RAHARDIAN dan ROSALIN ANGGRAENI;
- Bahwa Saksi mengetahui Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 380 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah **Blok F No. 9,** Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tersebut telah dijual pada awal tahun 2022 seharga Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada Sdr ADI dan baru dibayar uang muka sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dengan kesepakatan satu bulan akan dilakukan pelunasan, tetapi sampai sekarang belum dilunasi;
- Bahwa sertifikat Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 380 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah **Blok F No. 9,** Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tersebut masih atas nama pemilik lama;
- Bahwa sertifikat Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 380 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah **Blok F No. 9,** Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengahtersebut masih dalam proses pemecahan di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn. yang beralamat di daerah Banyumanik, Kota Semarang dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui apakah proses pemecahan sertifikat tersebut sudah selesai apa belum;
- Bahwa kebutuhan hidup Saksi dan keluarga Saksi dalam sebulannya, lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dariNomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091059869 atas nama **NITA HARYANTI** ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama **ROSALIN ANGGRAENI,** bahwa Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut.

Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI** ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama **ROSALIN ANGGRAENI,** bahwa Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut.

- Bahwa Saksi kenal dan ada memiliki hubungan keluarga/ family dengan **Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA**, karena dia merupakan adek ipar Saksi (adek kandung dari istri Saksi yang bernama Sdri. FARADISA ANGGREANI);

 Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dariNomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI** ke Nomor Rekening atas nama **BAGUS RAHARDIAN PUTRA,** Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi tersebut**,** dan Saksi juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut.
- Bahwa tempat bersekolah kedua anak Saksi yaitu :
 a). FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki/ 14 tahun) sekolah di SMP Almadinah yang beralamat di Jl. Menoreh Sampangan Kota Semarang yang masuk pada tahun 2021 hingga sekarang ini.
 b). AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan/ 9 tahun), sekolah di **TUNAS HARUM BANGSA** yang beralamat di Jl. Kimangun Sarkoro Kota Semarang **yang masuk pada tahun 2019 hingga sekarang ini.**
- Bahwa selama kedua anak Saksi sekolah untuk biaya sekolahnya dengan menggunakan uang milik istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) dan mertua Saksi (HAMID YONIB) untuk biaya sekolahnya, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayarannya, karena Saksi pada saat itu masih menjalani hukuman penjara di dalam Lapas;

 Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama **NITA**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HARYANTI ke Nomor Rekening atas nama **TUNAS HARUM BANGSA,** Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi tersebut**.**

- Bahwa **tidak benar** Saksi **membayarkan biaya** anak Saksi bernama Sdri. AYUMI ESPERANZA SUSANTO bersekolah di **TUNAS HARUM BANGSA** dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI;**

 Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI** ke Nomor Rekening BANK JATENG dengan Nomor Rekening 3058039721 atas nama **FERDINAND ADINATA SUSANTO,** Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi tersebut**.**

 Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI** ke Nomor Rekening BANK JATENG dengan Nomor Rekening 3058044279 atas nama **AYUMI ESPERANZA SUSANTO,** Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi tersebut**.**
- Bahwa **tidak benar kalau** Saksi **telah** mentransferkan uang ke Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening **3058044279** atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO dan Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening **3058039721** atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI;**
- Bahwa Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI** untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCA atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI,** dan Saksi juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI** untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCA atas nama **ERMA FEBRIANI,** dan Saksi juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga/ family dengan **NATA SYAIKE PERMATA;**

 Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dariNomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI** ke Nomor Rekening atas nama **NATA SYAIKE PERMATA,** Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi tersebut.

Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dariNomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091164832 atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** ke Nomor Rekening atas nama **ROSALIN ANGGRAENI,** Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi tersebut.

- Bahwa Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091164832 atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama **ERMA FEBRIANI,** dan Saksi juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCA atas nama **NITA HARYANTI,** dan Saksi juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCA atas nama **ERMA FEBRIANI,** dan Saksi juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;

Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** ke Nomor Rekening atas nama **FARADISA ANGGRAENI,** Saksi **tidak mengetahui** adanya kalau istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) ada menerima transfer uang dari bapak mertua Saksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** dan maksud dan tujuan dari transaksi tersebut adalah untuk biaya hidup Saksi dan keluarga Saksi.

Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** ke Nomor Rekening atas nama **TUNAS HARUM**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BANGSA, Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi tersebut.

Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dariNomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** ke Nomor Rekening atas nama **BAGUS RAHARDIAN P,** Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening tersebut.

Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** ke Nomor Rekening atas nama **ROSALIN ANGGRAENI,** Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi tersebut.

Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** ke Nomor Rekening atas nama **NATA SYAIKE PERMATA,** Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi tersebut.

Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama **ERMA FEBRIANI** ke Nomor Rekening atas nama **Saksi (FARADISA ANGGRAENI),** Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi tersebut.

Dipersidangan diperlihatkan kepada Saudara data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama **ERMA FEBRIANI** ke Nomor Rekening atas nama **BAGUS RAHARDIAN P,** Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi tersebut.

Dipersidangan diperlihatkan kepada Saudara data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama **ERMA FEBRIANI** ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama **ROSALIN ANGGRAENI,** Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi tersebut.

Dipersidangan diperlihatkan kepada Saudara data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7830077329 atas nama **ERMA FEBRIANI** ke Nomor Rekening atas nama **ROSALIN ANGGRAENI,** Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi tersebut.

Dipersidangan diperlihatkan kepada Saudara data transaksi dariNomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7830077329 atas nama **ERMA FEBRIANI** ke Nomor Rekening atas nama **BAGUS RAHARDIAN P,** Saksi **tidak mengetahui** adanya transaksi tersebut.

- Bahwa Saksi **tidak mengetahui** adanya penerimaan transfer uang ke Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO dan Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening **3058039721** atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan nomor **0170238541 atas nama NITA HARYANTI** tersebut;

- Bahwa Saksi **tidak mengetahui** siapa yang memegang, menguasai dan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening **8985075146** atas nama ROSALIN ANGGRAENI **dan** Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening **2460601897** atas nama ROSALIN ANGGRAENI, berikut fasilitasnya berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan E-Banking;
- Bahwa Saksi **tidak mengetahui** dimana keberadaan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI dan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI berikut fasilitasnya berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan E-Banking tersebut;
- Bahwa Saksi **tidak mengetahui** menggunakan nomor rekening bank apa **Sdr. BAGUS RAHARDIAN P.** menerima transfer uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI,** Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama **ERMA FEBRIANI**;
- Bahwa Saksi **tidak pernah** memegang, menguasai dan menggunakan Nomor Rekening Bank atas nama **Sdr. BAGUS RAHARDIAN P.** untuk menerima transfer uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI,** Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama **ERMA FEBRIANI** tersebut diatas;
- Bahwa Saksi **tidak mengetahui** dimana keberadaan Nomor Rekening Bank atas nama **Sdr. BAGUS RAHARDIAN P.** berikut fasilitasnya berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan E-Banking, yang digunakan untuk menerima transfer uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI,** Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI** Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI tersebut diatas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan Nomor Rekening Bank apa TUNAS HARUM BANGSA menerima transfer uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI tersebut diatas, untuk biaya anak Saksi bernama Sdri. AYUMI ESPERANZA SUSANTO bersekolah di TUNAS HARUM BANGSA yang beralamat di Jl. Kimangun Sarkoro Kota Semarang;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui siapa yang memegang, menguasai dan menggunakan Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO dan Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO untuk menerima transfer uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, dan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI tersebut di atas;
- Bahwa keberadaan Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO dan Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO berikut fasilitasnya berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM, telah disita oleh Petugas dari Direktorat Resnarkoba Polda Jateng dari tangan/ kepemilikan atau penguasaan istri Saksi (FARADISA ANGGRAENI);
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor : 4260578541 milik istri Saksi, pada saat berada di Lapas atau setelah selesai menjalani hukuman di Lapas;
- Bahwa Selama Saksi menjalani pidana penjara di dalam Lapas sampai dengan Saksi bebas pada bulan Februari 2021, Saksi belum pernah membuat Rekening Bank atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa pekerjaan bapak mertua Saksi bernama Sdr. HAMID YONIB (Alm) semasa hidupnya bekerja sebagai penjual parvum, penjual batu akik (batu berlian), perjual kosmetik dan obat-obatan herbal;
- Bahwa penghasilan bapak mertua Saksi bernama Sdr. HAMID YONIB (Alm) rata-rata dalam sebulannya dalam menjalankan pekerjaannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Saksi mengetahui menurut keterangan mertua Saksi (Sdr. HAMID YONIB) sebelum meninggal dunia dan sebelum Saksi menikah dengan anaknya (Sdri. FARADISA ANGGREANI), pada tahun 2012;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui semasa hidupnya apakah bapak mertua Saksi bernama Sdr. HAMID YONIB (Alm) memiliki rumah atau mengontrak dalam bertempat tinggal;
- Bahwa menurut pendapat Saksi bapak mertua Saksi bernama Sdr. HAMID YONIB (Alm) mampu membeli harta kekayaan yang diberikan kepada Saksi dan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tidak ada satupun transaksi atas nama Sdr. HAMID YONIB (bapak mertua Saksi) selaku pembeli melakukan transaksi/ pembayaran secara transfer kepada Sdr SLAMET selaku penjual;
- Bahwa Sdr. HAMID YONIB (bapak mertua Saksi) telah melakukan pembelian secara kredit atau diangsur terhadap bidang lahan tanah kosong dari Sdr. SLAMET dengan mentransferkan uang kepada Sdr. SLAMET dengan menggunakan Rekening BCA atas nama NITA, DITA, ERMA, FARADISA ANGGREANI, ROSALIN ANGGREANI dan BAGUS RAHARDIAN PUTRA, dimana ATM BCA tersebut Saksi yang memberikannya kepada Sdr. HAMID YONIB pada saat Sdr. HAMID YONIB membesuk Saksi, saat Saksi sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kedungpane Semarang;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh/ memerintahkan Sdr. HAMID YONIB (bapak mertua Saksi) untuk membeli secara kredit atau diangsur terhadap lahan tanah kosong dari Sdr. SLAMET, hanya saja Saksi ada membantu memberikan uang kepada Sdr. HAMID YONIB, apabila Saksi ada memiliki rizki, dengan cara Saksi mentransferkan ke Nomor Rekening BCA atas nama NITA, DITA, ERMA, FARADISA ANGGREANI, ROSALIN ANGGREANI dan BAGUS RAHARDIAN PUTRA;
- Bahwa didalam Saksi membantu memberikan uang kepada Sdr. HAMID YONIB, dengan cara mentransferkan ke Nomor Rekening BCA atas nama NITA, DITA, ERMA, FARADISA ANGGREANI, ROSALIN ANGGREANI dan BAGUS RAHARDIAN PUTRA untuk membeli rumah dan lahan tanah kepada Sdr. SLAMET, dengan menggunakan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekening orang yang ada didalam Lapas Kedungpane Semarang, namun Saksi lupa siapa namanya dan berapa Nomor Rekeningnya;

- Bahwa total uang yang Saksi berikan kepada Sdr. HAMID YONIB, didalam Saksi membantu memberikan uang untuk membeli rumah dan lahan tanah, rata-rata dalam sebulannya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, selama Saksi menjalani hukuman pidana penjara di Lapas;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan Rekening BCA atas nama NITA, DITA dan ERMA yaitu pada saat Saksi masih menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kedungpane Semarang, Sdri NITA besuk orang tuanya yang Saksi lupa namanya, kemudian Sdri NITA menyerahkan kepada Saksi M-Banking, Buku tabungan dan Kartu ATM dari masing-masing Rekening BCA atas nama NITA, DITA dan ERMA tersebut, sedangkan Rekening BCA atas nama FARADISA ANGGREANI, ROSALIN ANGGREANI dan BAGUS RAHARDIAN PUTRA, diserahkan langsung kepada Sdr HAMID YONIB;
- Bahwa Saksi menyerahkan Rekening BCA atas nama NITA, DITA dan ERMA kepada Sdr HAMID YONIB berikut dengan apikasi M-Banking, Buku tabungan dan Kartu ATM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa pembukaan rekening BCA atas nama NITA, DITA dan ERMA, yang mengetahui pembukaan rekening tersebut adalah atas nama rekening masing-masing, karena Saksi hanya meminjam rekening-rekening tersebut kepada Sdr NITA;
- Bahwa Saksi menerima rekening BCA atas nama NITA, DITA dan ERMA dari Sdri NITA HARYANTI tersebut antara tahun 2017 s.d. 2018, pada saat Saksi menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kedungpane Semarang, kemudian setelah Saksi mendapatkan rekening tersebut tidak beberapa lama rekening tersebut beserta M-Banking, Buku tabungan dan Kartu ATM Saksi serahkan kepada Sdr HAMID YONIB;
- Bahwa Terhadap Aset berupa 1 bidang lahan tanah seluas ± 190 M^2 (lahan tanah kosong) tersebut, pada sekitar tahun 2018 dibangun rumah dua lantai (tingkat) oleh Sdr. MUHAMMAD IHWAN, dengan biaya permeternya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan total biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi yang ditansferkan ke Nomor Rekening atas nama MUHAMMAD IHWAN,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena pembangunan rumah tersebut tidak memerlukan listrik, kemudian Sdr. MUHAMMAD IHWAN memasang KWH listrik dengan menggunakan atas nama MUHAMMAD IHWAN atas persetujuan Saksi. Dan bangunan rumah tersebut selesai dibangun pada tahun 2020, saat ini 1 bidang lahan tanah seluas ± 190 M^2 beserta bangunan diatasnya masih dalam penguasaan Saksi dan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI);

Kemudian pada bulan April 2022, Sdr. NOVA IKHWAN (keponakan Saksi) menitipkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai/cash tanpa dibuatkan kwitansi kepada Saksi dan dijanijikan setelah lebaran dengan DP 10 juta bisa dapat rumah di Perumahan Kaliwungu, Kab. Kendal, tetapi setelah lebaran Sdr. NOVA IKHWAN belum dapat rumah dari Saksi, akhirnya sekira bulan Juli 2022 Sdr. NOVA IKHWAN menemui Saksi dan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, setelah bertemu selanjutnya Sdr. NOVA IKHWAN menanyakan kepada Saksi yang intinya "rumah yang di Kaliwungu kok belum jadi", dijawab "dengan DP 10 juta orangnya nggak mau", kemudian Saksi menyarankan kepada Sdr. NOVA IKHWAN yang intinya "kalau setiap gajian nanti disisihkan untuk memenuhi DP rumah minimal 50 Juta". Selanjutnya Saksi dan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) menyarankan untuk menempati rumah milik Saksi yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, sampai uang DP Sdr. NOVA IKHWAN terkumpul agar bisa ambil rumah sendiri dan kemudian pada bulan Juli 2022, Sdr. NOVA IKHWAN menempati rumah milik Saksi yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang.

Dan saat ini Sertifikat Tanah dari 1 bidang lahan tanah seluas ± 190 M^2 (lahan tanah kosong) tersebut, masih berada di tangan/ penguasaan Sdr. SLAMET karena Saksi dan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) belum melunasi atas pembelian 1 bidang lahan tanah seluas ± 190 M^2 (lahan tanah kosong).

- Bahwa terhadap 1 bidang lahan tanah seluas ± 107 M^2, beserta bangunan diatasnya, yang terletak di Perumahan Puri Delta AsriINo. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibeli ayah mertua saksi yang telah dibayar lunas.

Dan terhadap Aset berupa 1 bidang lahan tanah seluas ± 107 M^2, beserta bangunan diatasnya tersebut saat ini telah Saksi dan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) jaminkan kepada Sdr. EKA YUDHI PRASETIYO, S.T. untuk peminjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan Penandatanganan Surat Perjanjian Hutang Piutang ditandatangani oleh Saksi dan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI), yang dilakukan di Rumah Makan Puri Anjasmoro, Kota Semarang, pada tanggal 18 November 2021.

Dan saat ini Sertifikat Tanah atas nama MUNTOHA dari 1 bidang lahan tanah seluas ± 107 M^2, beserta bangunan diatasnya tersebut, masih berada di tangan/ penguasaan Sdr. EKA YUDHI PRASETIYO, S.T. karena telah Saksi dan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) jaminkan/ gadaikan.

Terhadap 1 bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, beserta bangunan diatasnya, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, yang telah Saksi beli, pada tahun 2016 (sudah terdapat bangunan rumah satu lantai).

Terhadap Aset berupa 1 bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, beserta bangunan diatasnya tersebut, telah dijual oleh istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) kepada Sdri.CATUR RAGIL YUSTINA dengan kesepakatan harga saksi tidak tahu

Dan terhadap Aset berupa 1 bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, beserta bangunan diatasnya tersebut Sertifikat Tanahnya telah Saksi dan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) jaminkan kepada Sdr. EKA YUDHI PRASETIYO, S.T. untuk peminjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Penandatanganan Surat Perjanjian Hutang Piutang ditandatangani oleh Saksi dan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI), yang dilakukan di Rumah Makan Puri Anjasmoro, Kota Semarang, pada tanggal 18 November 2021.

Dan saat ini Sertifikat Tanah dari 1 bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, beserta bangunan diatasnya tersebut, masih berada di tangan/ penguasaan Sdr. EKA YUDHI PRASETIYO, S.T. karena telah Saksi dan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) jaminkan/ gadaikan.

1 bidang lahan tanah kosong seluas ± 1.700 M^2, yang terletak di Dk.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang telah Saksi beli melalui perantara Sdr. MUH. MUHTAROM, pada bulan Maret 2020, baru saksi DP Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak pernah menambah kekurangannya lagi.

Terhadap asset 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, yang pada bulan Mei 2021, istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) membeli mobil tersebut secara kredit di BCA Multifinance.

Dan mobil tersebut sekarang ini telah digadaikan oleh istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) dengan Sdr. RUDI MULYO NUGROHO Alias RUDI, pada sekitar bulan Maret 2022 (setahun yang lalu) di Lapangan Gunung Pati, Kota Semarang, sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara cas/ tunai.

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI tersebut, awalnya masih berada di tangan/ penguasaan Sdr. RUDI MULYO NUGROHO Alias RUDI dan saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Terhadap asset 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci kontak dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, dimana mobil tersebut telah dibeli oleh bapak mertua Saksi (Sdr. HAMID YONIB (Am) dengan menggunakan uang milik Saksi, namun pada tahun 2020, BPKB nya Saksi anggunkan di BCA Multifinance sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan menggunakan atas nama Sdr. SLAMET.

Dan mobil tersebut telah dijual oleh istri Saksi (Sdri. FARADISA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANGGRAENI) dengan Sdri. FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKAyang beralamat di Dukuh Pondohan, Rt. 006/ Rw. 002, Desa Purworejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci kontak dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO tersebut, awalnya masih berada di tangan/ penguasaan Sdri. FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA dan saat ini telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 berikut kunci kontak dan STNK atas nama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan, yang telah Saksi beli, dan sepeda motor tersebut sekarang ini telah Saksi dan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) gadaikan dengan Sdr. NOVA IKHWAN, pada bulan September 2022, dirumah tempat tinggal Sdr. NOVA IKHWAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi siapa nama-nama dari orang yang meminta tolong kepada Saksi untuk menagih hutang dan siapa nama-nama dari orang yang berutang yang telah Saksi tagih tersebut, karena sudah berjalan selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa selama Saksi berada di Lapas sedang menjalani hukuman pidana terkait Kasus Narkoba sejak tahun 2014 hingga keluar dari Lapas pada bulan Februari 2021, Saksi tidak ada melakukan penjualan Narkoba jenis apapun.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H, M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa Sdri FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;

 Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

 a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

 Dapat Ahli jelaskan bahwaapa yang dimaksud dengan Pencucian Uang, Pihak Pelapor, dan Transaksi, serta transaksi keungan mencurigakan adalah sebagai berikut :

a. Pengertian Pencucian Uang:

 Dapat Terdakwa jelaskan, pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana,

b. Pengertian Pihak Pelapor:

 Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

 Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi:

 1) Penyedia jasa keuangan:
 1. bank;
 2. perusahaan pembiayaan;
 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 4. dana pensiun lembaga keuangan;
 5. perusahaan efek;
 6. manajer investasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

2) Penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.

Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana tersebut di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Pengertian Transaksi:
Pengertian transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PP TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

- Bahwa mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi;
Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:

a. **Penempatan (*placement*),** adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan.Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
b. **Pelapisan (*layering*),** adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

c. **Integrasi (*integration*),** adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.

a. Yang dimaksud dengan ***TPPU secara aktif*** adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah:

"*Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah:

"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yangsebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahundan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

b. Yang dimaksud dengan ***TPPU secara pasif*** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah :

"*Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*."

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*".

- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

a. "Setiap orang" : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*).
b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jual beli.

f. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.

g. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.

h. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

i. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI

j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.

k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan hartakekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berJalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

n. “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

o. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu:
 - asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisandan sebagainya
 - sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan
 - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

p. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.

q. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.

r. “menggunakan” adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.

s. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

t. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut :

a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. pemalsuan uang;
t. perjudian;
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan mencurigakan adalah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporanTransaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

- Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

 Unsur perbuatan ”dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana” termasuk diantaranya:

 1) Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya.
 2) Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana
 3) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatasnamakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang lain

4) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal
5) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo

Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam **Pasal 4** Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang-undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya.

Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif .

Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 UU TPPU tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.

Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam khazanah TPPU, tindak pidana narkotika yang merupakan tindak pidana asal (*predicate crime).*

Dalam khazanah TPPU apabila menggunakan rekening atas nama orang lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime* dikenal dengan istilah *use of nominee. Use of nominee* lazim digunakan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime.*

Dalam hal ini terlihat adanya perbuatan mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain. Apabila uang yang ditransfer antar rekening penampung tersebut merupakan *proceeds of crime,* maka perbuatan tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime.*

Dalam khazanah TPPU mentranfser *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening peampung yang laindikenal dengan istilah *layering. Layering* lazim digunakan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime.*

Dalam hal ini membelanjakan *proceeds of crime* yang *sebelumnya ditempatkan*pada rekening atas nama orang lain untuk membeli sejumlah aset. Apabila uang dibelanjakan untuk pembelian aset tersebut merupakan *proceeds of crime* yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain, maka diduga perbuatan tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*.

Dalam khazanah TPPU membelanjakan *proceeds of crime* yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain untuk membeli sejumlah aset merupakan cara yang llazim digunakan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam hal ini apabila menggunakan *proceeds of crime* berupa aset sebagai agunan untuk memperoleh piutang.

Dalam khazanah TPPU menggunakan *proceeds of crime* berupa aset sebagai agunan untuk memperoleh piutang merupakan cara yang lazim digunakan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime.*

Berdasarkan uraian diatas apabila seseorang telah melakukan:

1. Menempatkan *proceeds of crime* pada rekening atas nama orang lain (*use of nominee).*
2. Mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain untuk mempersulit pelacakan (*layering).*
3. Membelanjakan *proceeds of crime* yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain untuk membeli aset
4. Menggunakan *proceeds of crime* sebagai jaminan piutang.

maka seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya terkait dengan seseorang telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

1) Menggunakan rekening miliknya sebagai rekening penampung atau dalam hal ini media pencucian uang
2) Menggunakan identitas miliknya dalam dokumen pembelian aset yang dibeli menggunakan *proceeds of crime* atau dalam hal ini media pencucian uang
3) Menggunakan *proceeds of crime* agunan untuk memperoleh piutang

Menurut ahli seseorang tersebut telah melakukan turut serta atau pembantuan dalam melakukan TPPU sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 10 UU TPPU.

Terkait dengan penyitaan aset, dapat kami sampaikan bahwa dalam khazanah TPPU dikenal istilah *dirty asset* dan *tainted asset.*

Dirty asset merupakan aset yang keseluruhan perolehannya berasal dari hasil tindak pidana.

Sedangkan ***tainted asset*** merupakan aset yang dalam perolehannya telah terjadi pencampuran antara harta yang sah dan harta kekayaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hasil tindak pidana. Terhadap *dirty asset* dan *tainted asset* memungkinkan untuk dilakukan penyitaan.

Adapun terkait dengan aset-aset yang dijadikan agunan, dapat kami sampaikan bahwa, terhadap aset tersebut memungkinkan untuk dilakukan penyitaan apabila aset tersebut diperoleh menggunakan hasil tindak pidana, baik sebagai *dirty asset* maupun *tainted asset.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1988, Terdakwa dan keluarganya bertempat tinggal di Desa Mergan Lori Kec. Mergan Kota Malang, Propinsi Jawa Timur hingga tahun 2003.

 Pada tahun **2004,** Terdakwa dan keluarganya pindah ke Semarang dan bertempat tinggal di kampung Ciut daerah Kranggan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.

 Pada tahun **2005,** Terdakwa dan keluarganya pindah ke Semarang dan bertempat tinggal di daerah Pusponjolo Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

 Pada tahun **2013,** Terdakwa dan keluarganya pindah dan bertempat tinggal di daerah Kp. Kenconowungu, Karangayu, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.

 Pada tahun **2016,** Terdakwa dan keluarganya pindah dan bertempat tinggal di daerah Jl. Madukora, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, *dan pada tahun 2016, ibu kandung Terdakwa bernama Sdri.SRI HARYANI (Alm) meninggal dunia dan dikebumikan TPU Berguto, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.*

 Pada tahun 2017 hingga sekarang ini, Terdakwa dan keluarganya pindah dan bertempat tinggal di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, *dan pada tahun 2020, bapak kandung Terdakwa bernama Sdr. HAMID YONIB (Alm) meninggal dunia dan dikebumikan TPU Desa Tampingan Kec. Bojo, Kab. Kendal, Propinsi Jawa Tengah,* sehingga sejak tahun 2020 Terdakwa tinggal bersama kedua anak Terdakwa yaitu Sdr. FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki/ 14 tahun) dan Sdri. AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan/ 9 tahun), nenek Terdakwa , dan ketiga orang adek-adek Terdakwa , sedangkan suami Terdakwa (Sdr. DJOKO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Pati, Propinsi Jawa Tengah.

- Bahwa benar Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, dan Terdakwa kenal dengannya sejak tahun 2004, saat Terdakwa umur 16 tahun, pada saat mengikuti sekolah Paket SMA di Jalan Halmahera, Barito, Semarang, saat itu Terdakwa kos didekat rumahnya, dan pada saat itulah Terdakwa mulai kenal dengannya;

 Dan dari perkenalan tersebut Terdakwa berpacaran dengan Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, dan kedua orang tuanya tidak menyetujuinya, kemudian pada tahun 2005, Terdakwa dan keluarganya pindah rumah di Pusponjolo Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

 Karena Terdakwa dengan Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI saling jatuh cinta dan sering melakukan hubungan selayaknya suami istri dan akhirnya pada tahun 2007, Terdakwa hamil hingga melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian Terdakwa dengannya menikah siri, dan akhirnya pernikahan siri tersebut diketahui oleh kedua orang tua Terdakwa .

 Pada tahun 2014, suami Terdakwa (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) tertangkap oleh Anggota Polri dari Poltabes Semarang karena melakukan tindak pidana Narkoba, dan dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan divonis oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Semarang selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dan selanjutnya menjalani hukuman di Lapas Gedung Pane, Semarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun dipindahkan di Lapas Nusa Kambangan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, lalu dipindahkan lagi di Lapas Ambarawa selama lebih kurang 2 (dua) tahun lalu dipindahkan lagi di Lapas Pati selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selanjutnya pada bulan Februari 2020 selesai menjalani hukuman.

 Pada tahun 2017, pada saat suami Terdakwa (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) menjalani hukuman penjara di Lapas Ambarawa Provinsi Jawa Tengah, dari pernikahan siri antara Terdakwa dengannya dan selanjutnya kedua orang tua Terdakwa menyetujui dan merestuinya lalu dilakukan nikah resmi atau pernikahan secara hukum yang berlaku di negara Indonesia dan hingga sekarang ini dari pernikahan tersebut Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki/ 14 tahun) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdri. AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan/ 9 tahun).

Dan sejak bulan Februari 2021, Terdakwa , suaminya dan anak-anaknya bertempat tinggal di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa keberadaan suami Terdakwa bernama Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI sekarang ini, telah ditangkap dan ditahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, karena perkara Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi serta Psikotropika;
- Bahwa Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022, sekira pukul 18:00 WIB pada saat berada dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat ditangkap Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI sedang memberi makan burung dara di garasi depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal adik kandung Terdakwa bernama Sdri. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, kemudian pada saat Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa , pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 23.00 WIB, bahwa barang-barang milik Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, milik Sdri. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan milik Terdakwa atau dalam penguasaannya, yang berhasil diketemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yaitu :

 a. Pada saat dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan terhadap Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022, sekira pukul 18:00 WIB, dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, tidak adabarang bukti yang ditemukan dan disita dari kepemilikan/ penguasaan Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI.

b. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Sdri. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah tempat tinggalnyayang merupakan adik kandung Terdakwa , yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Sdri. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :
 1). 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;
 2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.

c. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa , pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa selaku istri dari Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Terdakwa , berupa :
 1). Barang milik Terdakwa , berupa :
 a). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
 b). 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535;
 c). 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
 d). 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
 e). 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f). 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;

g). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;

h). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470.

i). 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), digunakan untuk melakukan transaksi keuangan rekening tersebut;

j). 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), digunakan untuk melakukan transaksi keuangan rekening tersebut;

k). 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/ 000181 *adalah bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik Terdakwa , namun mobil Mitsubisi Expander tersebut telah digadaikan oleh Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI.*

2). Barang milik Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, berupa :

a). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor, Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;

b). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;

c). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879.

Dan semua barang tersebut disita dari Terdakwa selaku istri dari Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, dan semua ditemukan dari dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa kronologis penangkapan dan/ atau penggeledahan terhadap Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah,yaitu sebagai berikut : Pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022, sekira pukul 18:00 WIB pada saat Terdakwa , suaminya (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUPARDI) dan keluarganya berada dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, pada saat itu suami Terdakwa sedang memberi makan burung dara di garasi depan rumah Terdakwa , selanjutnya Petugas langsung membawa Terdakwa dan suaminya (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022, **sekira pukul 22:00 WIB,** Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah membawa Terdakwa kerumah adek kandung Terdakwa bernama Sdri. ROSALIN ANGGRAENI, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Sdri. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Sdri. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :

1). 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;

2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.

Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 23.00 WIB,Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah membawa Terdakwa dan suaminya (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) dan adek kandungnya (Sdri. ROSALIN ANGGRAENI), kerumah tempat tinggal Terdakwa dan suaminya (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan suami Terdakwa (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Terdakwa , berupa :

a). Barang milik Terdakwa , berupa :

1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2). 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535;

3). 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;

4). 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;

5). 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;

6). 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;

7). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;

8). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470.

9). 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), *digunakan untuk melakukan transaksi keuangan rekening tersebut;*

10). 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), *digunakan untuk melakukan transaksi keuangan rekening tersebut;*

11). 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/ 000181 *adalah bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik Terdakwa , namun mobil Mitsubisi Expander tersebut telah digadaikan oleh Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI.*

b). Barang milik Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, berupa **:**

1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor, Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;

2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;

3). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan suaminya (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) dan adek kandungnya (Sdri. ROSALIN ANGGRAENI) beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, langsung dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyelidikan dan atau penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO dan Terdakwa juga tidak kenal dengan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Rekening BCA dengan Nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIAN ke Nomor Rekening milik Sdri. SITI AMANAH melalui Nomor Rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH, bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya transaksi tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang telah mentransferkan uang dari Rekening BCA dengan Nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIAN ke Nomor Rekening milik Sdri. SITI AMANAH melalui Nomor Rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH, atas upah/ gaji yang diberikan oleh suami Terdakwa bernama Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI kepada Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO yang membantu suami Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Psikotropika, dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 49.650.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI nomor rekening 0170238541, Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI nomor rekening 0091462817 dan Rekening BCA atas nama ERMA FEBRIANI nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WIDIASTANTO, bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya transaksi tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang telah mentransferkan uang dari Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI nomor rekening 0170238541, Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI nomor rekening 0091462817 dan Rekening BCA atas nama ERMA FEBRIANI nomor rekening 0170217578 dan 7830077329 ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO, atas upah/ gaji yang diberikan oleh suami Terdakwa bernama Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI kepada Sdr. ERWIN WIDIASTANTO yang membantu suami Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Psikotropika, dengan total uang yang diterima sebesar Rp. 77.650.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ganja, pada tahun 2014 dan mendapatkan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Semarang selama selama 8 (delapan) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumilyardrupiah)Nomor : 180/Pid.Sus/2014/ PN.Smg, dan selesai menjalani hukuman penjara pada sekitar bulan Februari 2021 dan menyelesaikan hukuman pidana penjaranya di dalam Lapas Kelas II Pati;
- Bahwa selama Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika dipindah-pindah Lapas, yaitu :
 a). Pada tahun 2014 sampai tahun 2017 Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas I Semarang (Lapas Keduang Pane).
 b). Pada tahun 2017 sampai tahun 2017 Terdakwa dipindah di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap.
 c). Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Terdakwa dipindah di Lapas Kelas II A, Ambarawa, Kab. Semarang
 d). Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa dipindah ke Lapas Kelas II A Kab. Pati, Propinsi Jawa Tengah, hingga bebas.
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, melakukan nikah resmi atau pernikahan secara hukum yang berlaku di negara Indonesia, pada saat Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI berada di Lapas Ambarawa Provinsi Jawa Tengah adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada tanggal 26 Desember 2017;

- Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, harta kekayaan yang Terdakwa dan suaminya miliki hingga sekarang ini, yaitu berupa :

a). Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 370 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, hingga saat ini belum dibuatkan Sertifikat Tanah atas tanah dan bangunan tersebut, karena belum lunas angsuran kredit lahan tanah dan rumah bangunannya, antara Sdr. SLAMET selaku penjualnya dan bapak kandung Terdakwa (Sdr. HAMID YONIB (Am) selaku pembelinya, dan bangunan dari lahan tanah tersebut selesai dibangun oleh Sdr. SLAMET pada tahun 2018.

b). Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan ± 80 M^2 dan luas tanah ± 160 M^2, yang terletakdi Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006,Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, adalah milik Slamet, saksi hanya menyewa kepada Slamet karena rumah terdakwa yang berada di Blok F sedang dibangun.

c). Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 120 M2 yang beralamatdi Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006,Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, karena belum lunas angsuran kredit lahan tanahnya, antara Sdr. SLAMET selaku penjualnya dan bapak kandung Terdakwa (Sdr. HAMID YONIB (Am) selaku pembelinya, saat ini sudah terdakwa dan suami terdakwa jual kepada Sdr Muji

d). Lahan kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 115 M^2, yang beralamatdi Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006,Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, adalah milik Sdr. SLAMET .

e). Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 300 M^2 dan luas tanah ± 239 M^2, yang terletak di Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa tidak mengetahui apa Bukti Kepemilikannya atas tanah dan bangunan tersebut, antara Sdr. NGATIMAN selaku penjualnya dan bapak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kandung Terdakwa (Sdr. HAMID YONIB (Am) selaku pembelinya,

f). Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 69 M^2 dan luas tanah ± 60 M^2, yang terletak di Perumahan Bancar Claster Desa Campur Rejo, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Tanah, yang telah dibeli oleh suami Terdakwa (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa penjualnya/ pemilik awalnya, namun saat ini Sertifikat Tanah tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. EKA YUDI, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

g). Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 150 M^2 dan luas tanah ± 107 M^2, yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, yang telah Terdakwa beli dengan menggunakan uang milik suami Terdakwa (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) kepada Sdr. MUNTOHA selaku penjualnya/ pemilik awalnya sebesar Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan Bukti Kepemilikan Tanah berupa Sertifikat Tanah, namun saat ini Sertifikat tanah tersebut telah Terdakwa dan suami Terdakwa gadaikan kepada Sdr. EKA YUDI, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

h). Lahan kosong, dengan luas tanah ± 1.000 M^2, yang beralamatdi Banyu Biru, Ambarawa, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibeli oleh suami Terdakwa (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) dan baru diberikan DP oleh Suami saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang tidak dibayar lagi.

i). 1 (satu) unit R4, Merk. MITSUBISHI, jenis XSPANDER, warna abu-abu, Tahun lupa, dengan nomor polisi lupa, yang pada tahun 2020, BPKB nya dianggunankan di BCA Multifinance sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan menggunakan atas nama Sdr. SLAMET kemudian setelah uang tersebut cair, selanjutnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. SLAMET untuk pembayaran angsuran pembelian rumah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk Terdakwa, kemudian mobil tersebut Terdakwa jual dengan **Fitri Muji** yang beralamat di Kabupaten Pati, Prop. Jawa Tengah, sehingga meneruskan angsuran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran kredit bulanan tersebut Sdri. VIKA, karena dia membeli mobil milik bapak kandung Terdakwa (Sdr. HAMID YONIB (Am) tersebut secara kredit.

j). 1 (satu) unit R4, Merk. MITSUBISHI, jenis XSPANDER, warna putih, Tahun 2021, dengan nomor polisi H 8863 ZG, yang pada bulan Mei 2021, Terdakwa membeli mobil tersebut secara kredit di BCA Multifinance dengan DP Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan angsuran bulannya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), selama 5 (lima) tahun dan BPKB nya dianggunankan atas nama Terdakwa (Sdri. FARADISA ANGRAENI), dan mobil tersebut sekarang ini telah Terdakwa telah Terdakwa gadaikan dengan **Sdr. RUDI,** yang beralamat di Gunung Pati, Semarang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

k). 1 (satu) unit mobil GrandMax pickup warna putih, untuk nopol nya Terdakwa lupa, milik suami Terdakwa bernama Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI, yang saat ini dibawa oleh kawan dari suami Terdakwa bernama Sdr. NANANG yang beralamat di Sampangan, Kota Semarang.

l). 1 (satu) unit R2, Merk. YAMAHA, jenis N-MAX, warna hitam, Tahun 2022, dengan nomor polisi lupa, Terdakwa membeli mobil tersebut secara kredit di ADIRA dengan DP Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan angsuran bulannya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan sepeda motor tersebut sekarang ini telah Terdakwa telah Terdakwa gadaikan dengan **Sdr. WITO,** yang beralamat di Bulu, Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

m). 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold.

n). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

o). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih.

- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli, melainkan bapak kandung Terdakwa yang saat ini telah meninggal dunia yang telah membeli 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) bidang lahan tanah kosong dengan Sdr. SLAMET, dan keberadaan Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI pada saat itu berada di Lapas Kedung Pane Semarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan menggunakan uang milik siapa, pada saat bapak kandung Terdakwa membeli 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) bidang lahan tanah kosong dengan Sdr. SLAMET

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Sdr. SLAMET kalau suaminya (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) pada saat itu berada di Lapas Pati, yang sedang menjalani hukuman pidana penjara karena kasus Narkoba, dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. SLAMET kalau suaminya masih berada di Kalimantan masih mengurus bisnis usahanya;
- Bahwa Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 370 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibeli dengan Sdr. SLAMET pada tahun 2015, dengan totalharga lebih kurang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), belum termasuk kanopi, pagar, tendon air dan pagar pembatas, dan tidak menghitung berapa uang yang sudah masuk atau terbayarkan oleh Sdr. Sdr. SLAMET, karena belum ada hitung-hitungan dari pembelian lahan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa didalam transaksi jual beliRumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 380 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tidak dibuatkan surat jual beli rumah antara Sdr. SLAMET selaku penjual dan Sdr. HAMID YONIB (bapak kandung Terdakwa) selaku pembelinya, namun sudah ada Sertifikat Tanahnya atas nama 4 (empat) orang yang Terdakwa ketahui bernama JUMIATI, dkk;

 Dan saat ini Sertifikat Tanah berada di Notaris BUK NANI yang berkantor di Banyumanik Kota Semarang, karena pada bulan September 2022 Terdakwa dan suami Terdakwa (Sdr. DJOKO SUSANTO) telah menjual rumah dan lahan tanah tersebut kepada Sdr. ADI dengan harga Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), namun baru dibayar dengan uang DP sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan janji akan dilunasi paling lama 1 (satu) bulan dan transaksi tersebut dilakukan di Notaris BUK NANI, namun hingga saat ini (tanggal 26 Desember 2022) Sdr. ADI belum membayar atau melunasi pembelian rumah dan lahan tanah tersebut.

 Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 120 M2 yang beralamatdi Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006,Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, belum dibuatkan surat jual belinya antara Sdr. SLAMET selaku penjual dan Sdr. HAMID YONIB (bapak kandung Terdakwa) selaku pembelinya, dan hingga saat ini belum dibuatkan Setifikat Tanahnya sebagai Bukti Kepemilikan. Dan tahun 2021, telah rumah dan lahan tanah tersebut telah dijual oleh suami Terdakwa (Sdr. DJOKO SUSANTO) kepada Sdr. MUJI dengan harga sekitar **Rp. 167.700.000,-** (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sudah dibayar lunas, dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri.

- Bahwa pembayaran pembelian lahan Sdr. HAMID YONIB (bapak kandung Terdakwa) telah membeli secara kredit atau diangsur dengan cara membayar ada yang di transfer dan ada juga yang dibayar secara cas atau tunai dengan Sdr. SLAMET selaku penjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat karena Sdr. HAMID YONIB (bapak kandung Terdakwa) yang transfer dengan menggunakan fasilitas transfer berupa apa didalam melakukan pembayaran secara kredit/ diangsur dengan cara transfer ke Nomor Rekening atas nama SLAMET;
- Bahwa cara yang telah dipergunakan oleh Sdr. HAMID YONIB (bapak kandung Terdakwa) untuk melakukan pembayaran atas angsuran pembelian lahan tanah kepada Sdr. SLAMET yaitu dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama SLAMET dengan nomor rekening yang Terdakwa tidak ketahui nomornya;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan konfirmasi dan pemberitahuan kepada Sdr. SLAMET, setelah dikabarin oleh Sdr. HAMID YONIB (bapak kandung Terdakwa), pada saat Terdakwa telah mengangsur atau menyicil dengan cara transfer atas pembayaran pembelian rumah dan lahan tanah kepada Sdr. SLAMET selaku penjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, pada saat melakukan pembayaran rumah dan lahan tanah kepada Sdr. SLAMET tersebutdengan cara mentransferkan uang dengan menggunakan Nomor Rekening milik siapa saja;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Rekening BCA dengan Nomor **8985075146** atas nama ROSALIN ANGGRAENI,Rekening BCA dengan Nomor **0170238541** atas nama NITA HARYANTI, Rekening BCA dengan Nomor **0091462817** atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama DITA RIZKY KURNIASARI, Rekening BCA dengan Nomor **0170217578** dan **7830077329** atas nama ERMA FEBRIANI **ke rekening BCA atas nama SLAMET**, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	DB/CD	Jumlah	Atas Nama B
1	28/08/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	30,000,000.00	SLAMET
2	23/10/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	5,000,000.00	SLAMET
3	06/11/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET
4	11/12/2017	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET
5	28/02/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET
6	28/02/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET
7	13/03/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET
8	13/03/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	10,000,000.00	SLAMET
9	02/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET
10	02/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET
11	19/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET
12	30/04/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET
13	19/07/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET
14	20/08/2018	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	DB	20,000,000.00	SLAMET
JUMLAH						**Rp. 215.000.000,00**	

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	05/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
2	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
3	27/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
4	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
5	18/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	25,000,000.00	SLAMET
6	26/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR GENTENG	D	16,744,000.00	SLAMET
7	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	25,000,000.00	SLAMET
8	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
9	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
10	20/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
11	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
12	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	15,000,000.00	SLAMET
13	15/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
14	22/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
15	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
16	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	D	10,000,000.00	SLAMET
17	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	20,000,000.00	SLAMET
18	09/03/2020	NITA	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR	D	5,000,000.00	SLAMET

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		HARYANTI		TANAH			
19	02/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	4,500,000.00	SLAMET
20	21/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	10,000,000.00	SLAMET
21	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	5,000,000.00	SLAMET
22	14/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	D	5,000,000.00	SLAMET
23	27/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	D	15,400,000.00	SLAMET
24	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	D	10,000,000.00	SLAMET
25	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	D	10,000,000.00	SLAMET
26	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	D	10,000,000.00	SLAMET
27	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR KANOPI	D	12,300,000.00	SLAMET
28	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PINGUIN	D	6,500,000.00	SLAMET
29	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	D	10,000,000.00	SLAMET
30	13/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR SUMUR	D	10,000,000.00	SLAMET
31	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	D	15,750,000.00	SLAMET
JUMLAH						Rp. 411.194.000,00	

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
2	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
3	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
4	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	SLAMET
6	09/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET
7	24/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET
8	30/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET
9	12/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	SLAMET
10	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
11	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	SLAMET
JUMLAH						Rp. 251.000.000,00	

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
2	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	SLAMET
3	21/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET
4	22/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
5	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET
6	04/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
7	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	SLAMET
8	28/03/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
9	24/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15,000,000.00	SLAMET
10	24/10/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	SLAMET
11	18/11/2019	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	SLAMET
12	13/01/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
13	07/02/2020	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	SLAMET
JUMLAH						Rp. 339.000.000,00	

No	Tanggal	Atas Nama A	Nomor Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1.	11/04/2019	ERMA FEBRIANI	7830077329	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	SLAMET
2.	24/10/2019	ERMA FEBRIANI	7830077329	TRSF E-BANKING	D	25.000,000.00	SLAMET

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	17/01/2020	ERMA FEBRIANI	7830077329	TRSF E-BANKING	D	10.000,000.00	SLAMET
JUMLAH						Rp. 55.000.000,00	

- Bahwa ayah saksi yang telah mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCA atas nama SLAMET dengan total uang yang diterima oleh Sdr. SLAMET sebesar Rp. 1.271.194.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang, menguasai dan menggunakan Rekening BCA berikut dengan fasilitasnya berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan E-Banking, atas Nomor Rekening :
 a). Nomor Rekening BCA dengan Nomor 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI.
 b). Nomor Rekening BCA dengan Nomor0170238541 atas namaNITA HARYANTI.
 c). Nomor Rekening BCA dengan Nomor0091462817 atas namaDITA RIZKY KURNIASARI.
 d). Nomor Rekening BCA dengan Nomor0170217578 dan 7830077329 atas namaERMA FEBRIANI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, dimana keberadaan Rekening BCA berikut dengan fasilitasnya berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan E-Banking, atas Nomor Rekening :
 a). Nomor Rekening BCA dengan Nomor 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI.
 b). Nomor Rekening BCA dengan Nomor0170238541 atas namaNITA HARYANTI.
 c). Nomor Rekening BCA dengan Nomor0091462817 atas namaDITA RIZKY KURNIASARI.
 d). Nomor Rekening BCA dengan Nomor0170217578 dan 7830077329 atas namaERMA FEBRIANI.
- Bahwa :
 a). Terdakwa kenal dan ada memiliki hubungan keluarga/ family dengan Sdri. ROSALIN ANGGRAENIyang ada memiliki Rekening BCA dengan Nomor 8985075146, karena dia merupakan adek kandung Terdakwa .
 b). Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. NITA HARYANTIyang ada memiliki Rekening BCA dengan Nomor 0170238541,dan Terdakwa juga tidak ada memiliki hubungan keluarga/ family.
 c). Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. DITA RIZKY KURNIASARI yang ada memiliki Rekening BCA dengan Nomor 0091462817, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa juga tidak ada memiliki hubungan keluarga/ family.

d). Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. ERMA FEBRIANI yang ada memiliki Rekening BCA dengan Nomor 0170217578 dan 7830077329, dan Terdakwa juga tidak ada memiliki hubungan keluarga/ family.

- Bahwa uang sebesar Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang telah Terdakwa dan suami Terdakwa terima dari Sdr. MUJI atas penjualan Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 120 M2 tersebut, sekarang ini sudah habis untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa dalam sebulannya, sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dariNomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091059869 atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	14/11/2016	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
2	24/11/2016	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
3	09/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
4	09/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
5	12/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
6	25/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
7	31/10/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
8	06/11/2017	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	D	450,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
9	29/01/2018	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
10	30/04/2018	NITA HARYANTI	0091059869	TRSF E-BANKING	D	8,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091059869 atas nama **NITA HARYANTI** untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama **ROSALIN ANGGRAENI**, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dariNomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI** ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama **ROSALIN ANGGRAENI,** dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
2	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
3	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
4	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
5	26/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146
6	29/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	8985075146

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dan ada memiliki hubungan keluarga/ family dengan Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA, karena dia merupakan adek kandung Terdakwa
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa tempat bersekolah kedua anak Terdakwa yaitu :

a). Sdr. FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki/ 14 tahun) sekolah di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SMP Almadinah yang beralamat di Jl. Menoreh Sampangan Kota Semarang yang masuk pada tahun 2021 hingga sekarang ini.

b). Sdri. AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan/ 9 tahun), sekolah di **TUNAS HARUM BANGSA** yang beralamat di Jl. Kimangun Sarkoro Kota Semarang **yang masuk pada tahun 2019 hingga sekarang ini.**

- Bahwa selama kedua anak Terdakwa sekolah untuk biaya sekolahnya dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan milik suami Terdakwa untuk biaya sekolahnya, dan cara pembayarannya secara tunai dan transfer;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dariNomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama **NITA HARYANTI** ke Nomor Rekening atas nama **TUNAS HARUM BANGSA,** dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA

- Bahwa bila Terdakwa membayar biaya anak Terdakwa sekolah di TUNAS HARUM BANGSA dengan cara transfer menggunakan Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor : 4260578541 milik Terdakwa yang masih aktif ke TUNAS HARUM BANGSA, sedangkan suami Terdakwa benar telah menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI dengan maksud dan tujuan untuk biaya anak Terdakwa bernama Sdri. AYUMI ESPERANZA SUSANTO bersekolah di TUNAS HARUM BANGSA yang beralamat di Jl. Kimangun Sarkoro Kota Semarang, dan Terdakwa mengetahuinya setelah diperlihatkan print out rekening koran;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening BANK JATENG dengan Nomor Rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO, dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO	3058039721

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya transaksi tersebut dan benar suami Terdakwa yang telah menggunakanNomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO, dan Terdakwa mengetahui setelah diperlihatkan print out rekening Koran;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dariNomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening BANK JATENGdengan Nomor Rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO	3058044279

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan benar adanya transaksi tersebut dan benar suami Terdakwa yang telah menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO, dan Terdakwa mengetahui setelah diperlihatkan print out rekening Koran;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
2	26/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	31/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
4	07/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
5	08/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6	09/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
7	15/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
8	11/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
9	12/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
10	13/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
11	16/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
12	30/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
13	03/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
14	11/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
15	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
16	23/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
17	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
18	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
19	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
20	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
21	16/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
22	18/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
23	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
24	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
25	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
26	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
27	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
28	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
29	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	21,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
30	14/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
31	16/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-	K	17,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				BANKING				
32	21/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
33	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
34	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCAatas nama DITA RIZKY KURNIASARI, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening BCAatas nama ERMA FEBRIANI, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	12/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	22/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	23/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	24/04/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	20/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	28/05/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	17/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	19/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	21/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	26/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	04/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	05/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	550,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	10/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	15/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	22/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	29/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	31/07/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	05/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	12/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	13/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	16/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	19/08/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
26	03/09/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	08/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	15/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	25/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	29/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	03/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	700,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
38	12/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	26/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				BANKING				
42	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	31/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	120,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	02/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	06/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	07/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	20/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	28/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	14,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	04/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	06/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	14/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	25/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	04/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	06/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	09/03/2020	NITA	0170238541	TRANSFER	K	5,000,000.00	ERMA	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		HARYANTI		E-BANKING			FEBRIANI	
68	20/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	22/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	08/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	11/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	18/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/05/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	02/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
76	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	11/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	6,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	17/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,400,000.00	ERMA FEBRIANI	
84	22/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	9,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	01/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	02/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	07/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	08/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	22/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCAatas nama ERMA FEBRIANI, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga/ family dengan NATA SYAIKE PERMATA;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dariNomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI ke Nomor Rekening atas nama NATA SYAIKE PERMATA, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	10/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
2	04/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
3	13/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
4	14/11/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
5	02/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	11,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
6	09/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
7	23/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
8	30/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
9	10/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
10	13/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
11	27/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	49,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
12	30/01/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
13	03/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
14	10/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
15	24/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
16	20/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	13,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
17	24/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	3,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18	26/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
19	30/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
20	03/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
21	23/04/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
22	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
23	12/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
24	15/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
25	16/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
26	18/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
27	26/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
28	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
29	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	19,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
30	30/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	16,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
31	03/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
32	09/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
33	15/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	30,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
34	16/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
35	20/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
36	21/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
37	23/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	K	40,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	
38	24/07/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATA	

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening atas nama NATA SYAIKE PERMATA, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening atas nama ROSALIN ANGGRAENI, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	03/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	07/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	09/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	18/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	04/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening atas nama ROSALIN ANGGRAENI, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	26/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
2	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
3	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
4	04/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
5	10/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
6	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
7	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	0170217578
8	31/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329
9	06/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091164832	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	7830077329

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI untuk mentransferkan uang ke Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;

- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	NITA HARYANTI	
2	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
3	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
4	09/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	NITA HARYANTI	
5	06/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING UANG BABE	K	550,000.00	NITA HARYANTI	
6	07/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	NITA HARYANTI	
7	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	NITA HARYANTI	
8	05/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	NITA HARYANTI	
9	19/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	70,000,000.00	NITA HARYANTI	
10	21/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	NITA HARYANTI	
11	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
12	27/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
13	06/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,500,000.00	NITA HARYANTI	
14	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	NITA HARYANTI	
15	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
16	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
17	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	22,000,000.00	NITA HARYANTI	
18	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,500,000.00	NITA HARYANTI	
19	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,300,000.00	NITA HARYANTI	
20	31/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	NITA HARYANTI	
21	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
22	07/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	NITA HARYANTI	
23	08/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	NITA HARYANTI	
24	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
25	15/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
26	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
27	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI	
28	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
29	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	NITA HARYANTI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
31	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
32	11/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	NITA HARYANTI	
33	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
34	23/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
35	04/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
36	25/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
37	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	NITA HARYANTI	
38	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NITA HARYANTI	
39	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
40	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	NITA HARYANTI	
41	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
42	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
43	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
44	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	NITA HARYANTI	
45	18/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	NITA HARYANTI	
46	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	NITA HARYANTI	
47	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	NITA HARYANTI	
48	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	NITA HARYANTI	
49	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
50	30/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	NITA HARYANTI	
51	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00	NITA HARYANTI	
52	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	NITA HARYANTI	
53	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	21,000,000.00	NITA HARYANTI	
54	14/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00	NITA HARYANTI	
55	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	NITA HARYANTI	
56	21/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	NITA HARYANTI	
57	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	NITA HARYANTI	
58	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	NITA HARYANTI	

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening BCA atas nama ERMA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FEBRIANI, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	02/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
2	11/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
3	18/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
4	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	22,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
5	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
6	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
7	25/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
8	02/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,400,000.00	ERMA FEBRIANI	
9	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
10	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
11	09/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
12	10/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
13	30/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
14	29/08/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	35,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
15	20/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
16	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
17	18/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	38,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
18	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
19	31/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
20	08/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
21	27/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
22	29/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
23	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
24	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
25	03/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	ERMA FEBRIANI	
27	13/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
28	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
29	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	ERMA FEBRIANI	
30	18/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ERMA FEBRIANI	
31	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
32	20/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
33	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
34	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	ERMA FEBRIANI	
35	04/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
36	08/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
37	15/01/2019	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-	D	5,000,000.00	ERMA	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		KURNIASARI		BANKING			FEBRIANI	
38	15/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
39	21/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
40	22/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	18,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
41	23/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
42	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ERMA FEBRIANI	
43	28/01/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
44	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
45	11/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
46	15/02/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
47	13/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
48	14/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
49	26/03/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
50	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
51	01/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
52	11/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
53	22/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
54	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
55	29/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
56	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
57	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	11,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
58	30/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
59	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	ERMA FEBRIANI	
60	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
61	10/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
62	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
63	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
64	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
65	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
66	12/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
67	24/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
68	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
69	01/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
70	03/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
71	08/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
72	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	26,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
73	22/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
74	26/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
75	29/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

76	05/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
77	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
78	07/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,750,000.00	ERMA FEBRIANI	
79	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
80	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
81	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
82	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
83	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
84	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
85	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
86	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
87	20/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	ERMA FEBRIANI	
88	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
89	10/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
90	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
91	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
92	11/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,600,000.00	ERMA FEBRIANI	
93	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
94	12/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
95	13/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
96	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ERMA FEBRIANI	
97	16/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
98	23/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
99	30/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
100	01/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
101	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
102	03/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
103	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
104	07/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
105	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
106	08/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,350,000.00	ERMA FEBRIANI	
107	09/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
108	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
109	14/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
110	15/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
111	16/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
112	17/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	85,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
113	21/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
114	25/10/2019	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-	D	10,000,000.00	ERMA	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		KURNIASARI		BANKING			FEBRIANI	
115	25/10/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
116	12/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
117	15/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
118	20/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
119	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
120	26/11/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
121	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
122	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
123	02/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	28,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
124	03/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
125	04/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
126	05/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
127	06/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
128	09/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
129	11/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
130	12/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
131	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
132	16/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
133	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
134	23/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
135	26/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
136	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
137	27/12/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
138	02/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
139	06/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	24,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
140	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	23,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
141	13/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ERMA FEBRIANI	
142	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	ERMA FEBRIANI	
143	16/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
144	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
145	17/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
146	22/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ERMA FEBRIANI	
147	24/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ERMA FEBRIANI	
148	27/01/2020	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	ERMA FEBRIANI	

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI untuk mentransferkan uang ke Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekening BCA atas nama ERMA FEBRIANI, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;

- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening atas nama Saudari(FARADISA ANGGRAENI), dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	09/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,650,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
2	12/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,400,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
3	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
4	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	
5	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING THR LEBARAN MMHKU SYG	D	10,000,000.00	FARADISA ANGGRAENI	

- Bahwa benar Terdakwa ada menerima transfer uang dari bapak kandung Terdakwa dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan maksud dan tujuan dari transaksi tersebut adalah untuk biaya hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa , setelah ditunjukkan print out rekening Koran oleh pemeriksa;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening atas nama TUNAS HARUM BANGSA, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA	

- Bahwa benar suami Terdakwa telah menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dengan maksud dan tujuan untuk biaya anak Terdakwa bernama Sdri. AYUMI ESPERANZA SUSANTO bersekolah di TUNAS HARUM BANGSA yang beralamat di Jl. Kimangun Sarkoro Kota Semarang, dan Terdakwa mengetahuinya setelah Terdakwa diperlihatkan print out rekening koran;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening atas nama BAGUS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RAHARDIAN P, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P	

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN P, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening atas nama ROSALIN ANGGRAENI, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
2	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
3	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
4	23/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
5	26/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
6	27/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
7	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
8	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
9	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
10	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
11	31/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
12	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
13	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
14	06/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
15	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
16	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
17	13/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
19	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
20	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	21,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
21	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
22	28/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
23	29/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
24	30/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
25	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
26	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
27	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
28	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
29	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
30	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
31	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
32	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
33	19/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
34	29/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
35	02/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
36	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
37	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,750,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
38	10/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
39	11/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
40	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
41	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
42	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
43	17/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
44	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
45	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
46	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
47	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
48	26/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
49	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
50	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
51	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
52	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
53	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
54	31/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
55	01/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
56	05/02/2018	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-	K	19,000,000.00	ROSALIN	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		KURNIASARI		BANKING			ANGGRAENI	
57	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
58	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
59	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
60	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
61	06/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
62	08/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
63	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
64	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
65	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
66	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
67	14/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
68	19/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
69	23/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
70	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
71	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
72	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
73	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
74	05/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
75	07/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
76	13/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,200,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
77	16/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
78	22/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
79	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
80	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
81	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
82	28/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
83	10/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
84	13/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
85	30/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
86	02/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
87	03/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
88	09/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
89	16/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
90	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
91	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
92	06/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
93	16/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
94	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

95	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
96	19/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
97	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
98	22/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	29,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
99	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
100	21/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
101	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
102	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
103	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
104	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
105	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
106	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
107	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
108	06/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
109	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
110	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
111	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
112	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
113	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
114	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
115	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
116	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
117	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
118	17/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
119	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
120	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
121	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
122	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
123	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
124	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
125	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
126	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
127	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
128	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
129	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
130	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
131	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
132	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
133	25/06/2019	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-	K	49,900,000.00	ROSALIN	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		KURNIASARI		BANKING			ANGGRAENI	
134	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
135	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
136	03/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	
137	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI	

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening atas nama ROSALIN ANGGRAENI, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI ke Nomor Rekening atas nama NATA SYAIKE PERMATA, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1	18/04/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	7960394130	NATA SYAIKE PERMATA

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening atas nama NATA SYAIKE PERMATA, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening atas nama Saudari(FARADISA ANGGRAENI), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	450,000.00		FARADISA ANGGRAENI
2	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10.000,000.00		FARADISA ANGGRAENI
3	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		FARADISA ANGGRAENI
4	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		FARADISA ANGGRAENI

- Bahwa benar Terdakwa ada menerima transfer uang dari bapak kandung Terdakwa dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama **ERMA FEBRIANI,** dan maksud dan tujuan dari transaksi tersebut adalah untuk biaya hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa , setelah diperlihatkan print out

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rekening koran;

- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Saudari data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama **ERMA FEBRIANI** ke Nomor Rekening atas nama **BAGUS RAHARDIAN P,** dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	15.000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama **ERMA FEBRIANI** untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening atas nama **BAGUS RAHARDIAN P,** dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama **ERMA FEBRIANI** ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama **ROSALIN ANGGRAENI,** dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
2	14/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
3	07/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
4	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5	25/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
6	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
7	26/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
8	02/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
9	10/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
10	12/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
11	16/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
12	27/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
13	30/07/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
14	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
15	28/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
16	14/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
17	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
18	25/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
19	26/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
20	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
21	03/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
22	04/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
23	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
24	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
25	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
26	08/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
27	09/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
28	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
29	10/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
30	11/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
31	08/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
32	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
33	09/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
34	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
35	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	70,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
36	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
37	14/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
38	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
39	15/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
40	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
41	16/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
42	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	60,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
43	19/11/2018	0170217578	ERMA	TRSF E-	K	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
44	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
45	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
46	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
47	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
48	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
49	21/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	50,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
50	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
51	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
52	27/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
53	28/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
54	29/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
55	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
56	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
57	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
58	04/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
59	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
60	13/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
61	14/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
62	17/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
63	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
64	19/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
65	20/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
66	21/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
67	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
68	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
69	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
70	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
71	27/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
72	04/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	21,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
73	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,400,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
74	10/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
75	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
76	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
77	14/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
78	15/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
79	23/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
80	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
81	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

82	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
83	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
84	31/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
85	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
86	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
87	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
88	19/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
89	21/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
90	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
91	26/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
92	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
93	28/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
94	01/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
95	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
96	06/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
97	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
98	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
99	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
100	08/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
101	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
102	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
103	11/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
104	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
105	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
106	12/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
107	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
108	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
109	13/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
110	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
111	14/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
112	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,100,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
113	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
114	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
115	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
116	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
117	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	650,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
118	21/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	170,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
119	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
120	25/03/2019	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
121	25/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	350,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
122	26/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
123	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
124	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
125	28/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	550,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
126	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
127	29/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
128	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
129	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
130	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
131	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
132	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
133	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
134	02/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
135	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
136	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING IPHONE XR	D	17,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
137	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
138	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
139	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
140	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
141	09/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
142	10/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
143	11/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,200,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
144	12/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
145	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
146	18/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
147	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
148	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
149	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
150	30/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
151	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
152	02/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
153	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
154	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
155	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
156	13/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
157	14/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
158	14/05/2019	0170217578	ERMA	TRSF E-	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			FEBRIANI	BANKING				ANGGRAENI
159	17/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
160	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
161	21/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
162	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	150,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
163	29/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
164	03/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
165	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
166	07/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
167	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
168	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
169	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
170	10/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
171	13/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
172	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
173	14/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
174	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
175	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
176	16/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
177	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
178	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
179	21/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
180	22/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
181	23/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
182	26/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
183	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
184	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
185	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI
186	09/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	8985075146	ROSALIN ANGGRAENI

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0170238541 atas nama NITA HARYANTI, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1	02/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
2	15/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
3	22/01/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
4	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	100,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
5	05/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
6	10/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
7	16/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
8	09/05/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	150,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
9	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
10	19/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
11	17/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	50,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
12	05/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
13	10/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
14	26/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	100,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
15	09/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
16	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
17	06/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
18	11/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
19	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
20	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
21	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	200,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
22	27/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT TERDAKWA NGKU NITA HARYANI	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
23	15/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING BUAT TERDAKWA NGKU NITA HARYANI	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
24	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING TO SYGKU NITA	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
25	01/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
26	05/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
27	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	300,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
28	15/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	750,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
29	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
30	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31	23/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
32	24/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
33	29/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
34	16/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
35	20/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
36	28/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,800,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
37	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	38,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
38	19/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
39	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
40	21/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
41	26/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	11,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
42	04/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
43	05/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	550,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
44	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
45	18/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
46	29/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
47	13/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
48	16/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
49	19/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
50	20/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
51	03/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	5,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
52	08/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	15,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
53	06/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	130,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
54	15/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
55	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
56	25/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
57	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
58	03/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	700,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
59	09/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
60	12/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
61	31/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	25,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
62	02/01/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	22,600,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
63	06/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
64	11/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
65	14/02/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	50,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
66	20/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
67	22/04/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
68	04/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
69	08/05/2020	0170217578	ERMA	TRANSFER	D	7,000,000.00	0170238541	NITA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			FEBRIANI	E-BANKING				HARYANTI
70	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	30,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
71	11/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
72	18/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
73	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
74	26/05/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	20,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
75	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
76	02/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
77	08/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	7,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
78	11/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	10,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
79	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
80	12/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
81	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
82	15/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
83	16/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	6,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
84	17/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,400,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
85	22/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	9,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
86	29/06/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	12,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
87	01/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	1,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
88	02/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	3,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
89	07/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
90	08/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	4,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
91	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	28,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
92	20/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	K	2,000,000.00	0170238541	NITA HARYANTI
93	22/07/2020	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRANSFER E-BANKING	D	2,500,000.00	0170238541	NITA HARYANTI

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;

Dipersidangan diperlihatkan data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Atas Nama B	Rekening B	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening A	Atas Nama A
1	11/04/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2	02/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
3	09/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
4	30/07/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
5	29/08/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
6	20/09/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
7	15/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
8	18/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	38,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
9	29/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
10	31/10/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	7,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
11	08/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
12	26/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
13	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
14	27/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
15	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
16	29/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
17	30/11/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	9,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
18	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
19	03/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
20	04/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
21	10/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
22	13/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
23	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
24	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
25	17/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
26	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	50,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
27	18/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
28	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
29	20/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
30	26/12/2018	ERMA FEBRIANI	0170217578	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
31	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
32	04/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
33	08/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,800,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
34	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
35	15/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
36	21/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
37	22/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	18,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
38	23/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
39	28/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,300,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
40	28/01/2019	ERMA	0091462817	TRSF E-	K	30,000,000.00	DITA RIZKY	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		FEBRIANI		BANKING			KURNIASARI	
41	31/01/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
42	06/02/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
43	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
44	11/02/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
45	15/02/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
46	13/03/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
47	14/03/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
48	26/03/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
49	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
50	01/04/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
51	11/04/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
52	22/04/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
53	30/04/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
54	09/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
55	10/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
56	13/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
57	16/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
58	22/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
59	27/05/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
60	24/06/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
61	25/06/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
62	03/07/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	27,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
63	15/07/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	26,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
64	22/07/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
65	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
66	07/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	12,750,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
67	09/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
68	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
69	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
70	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
71	19/08/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
72	10/09/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
73	11/09/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
74	12/09/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	27,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
75	13/09/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
76	23/09/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
77	01/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
78	03/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

79	07/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
80	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
81	08/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,350,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
82	14/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
83	15/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
84	16/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
85	17/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	85,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
86	21/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
87	25/10/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
88	15/11/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	16,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
89	20/11/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
90	26/11/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
91	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
92	02/12/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	28,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
93	03/12/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
94	12/12/2019	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	
95	27/01/2020	ERMA FEBRIANI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	60,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI	

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa diperrsidangan diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
2.	10/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15.000,000.00		NITA HARYANTI
3.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		NITA HARYANTI
4.	22/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
5.	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00		NITA HARYANTI
6.	31/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	900,000.00		NITA HARYANTI
7.	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
8.	12/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
9.	08/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
10	10/10/2019	7830077329	ERMA	TRSF E-	D	10,000,000.00		NITA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			FEBRIANI	BANKING				HARYANTI
11	15/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		NITA HARYANTI
12	29/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		NITA HARYANTI
13	12/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
14	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00		NITA HARYANTI
15	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		NITA HARYANTI
16	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		NITA HARYANTI
17	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI
18	30/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
19	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	120,000.00		NITA HARYANTI
20	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
21	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		NITA HARYANTI
22	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00		NITA HARYANTI
23	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		NITA HARYANTI
24	07/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00		NITA HARYANTI
25	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00		NITA HARYANTI
26	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
27	20/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00		NITA HARYANTI
28	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00		NITA HARYANTI
29	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
30	28/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
31	30/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	14,000,000.00		NITA HARYANTI
32	03/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
33	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		NITA HARYANTI
34	11/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		NITA HARYANTI
35	25/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00		NITA HARYANTI
36	04/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		NITA HARYANTI
37	06/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00		NITA HARYANTI
38	09/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		NITA HARYANTI

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCA atas nama NITA HARYANTI, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI ke Nomor Rekening BCA atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
2	29/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
3	30/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	11,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
4	02/05/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
5	12/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
6	01/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
7	08/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
8	26/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
9	29/07/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
10	05/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
11	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
12	19/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
14	20/08/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
15	04/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
16	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
17	11/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,600,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
18	12/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
19	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
20	16/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
21	30/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
22	03/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
23	07/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
24	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
25	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
26	25/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
27	12/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
28	26/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
29	02/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
30	04/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
31	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
32	06/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
33	09/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
34	11/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
35	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
36	16/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
37	23/12/2019	7830077329	ERMA	TRSF E-	K	50,000,000.00		DITA RIZKY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			FEBRIANI	BANKING				KURNIASARI
38	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
39	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
40	26/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
41	27/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
42	02/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
43	06/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	24,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
44	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	23,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
45	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,800,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
46	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
47	16/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
48	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
49	17/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
50	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,500,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI
51	24/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00		DITA RIZKY KURNIASARI

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7830077329 atas nama **ERMA FEBRIANI** untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCA atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI,** dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7830077329 atas nama **ERMA FEBRIANI** ke Nomor Rekening atas nama **ROSALIN ANGGRAENI,** dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	11/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
2.	22/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6.000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
3.	13/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
4.	17/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
5.	03/09/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00		ROSALIN ANGGRAENI
6.	04/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00		ROSALIN ANGGRAENI

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7830077329 atas nama **ERMA FEBRIANI** untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening atas nama **ROSALIN ANGGRAENI,** dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa data transaksi dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7830077329 atas nama **ERMA FEBRIANI** ke Nomor Rekening atas nama **BAGUS RAHARDIAN P,** dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00		BAGUS RAHARDIAN P
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00		BAGUS RAHARDIAN P

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI untuk mentransferkan uang ke Nomor Rekening atas nama BAGUS RAHARDIAN P, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari transaksi tersebut;
- Bahwa yang telah mentransferkan uang ke Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO dan Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO dengan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI tersebut adalah suami Terdakwa bernama Sdr. DJOKO SUSANTO, yang pada saat itu sedang menjalani pidana penjara di Lapas Pati, dan Terdakwa mengetahuinya setelah diperlihatkan print out rekening koran;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui yang telah memegang, menguasai dan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI dan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI, berikut fasilitasnya berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan E-Banking, adalah ayah Terdakwa bernama HAMID YONIB (Alm) yang sudah meninggal dunia pada 28 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah memegang, menguasai dan menggunakan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI, setelah ayah Terdakwa bernama HAMID YONIB (Alm) meninggal dunia, namun untuk Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI, berikut fasilitasnya berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan E-Banking, sekarang ini masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam penguasaan ROSALIN ANGGRAENI yang telah disita oleh Petugas dari Direktorat Resnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI berikut fasilitasnya berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan E-Banking tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr. BAGUS RAHARDIAN P. menerima transfer uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541atas nama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI tersebut diatas dengan menggunakan Nomor Rekening Bank BCA yang tidak Terdakwa ketahui nomor rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang, menguasai dan menggunakan Nomor Rekening Bank atas nama Sdr. BAGUS RAHARDIAN P. untukmenerima transfer uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Nomor Rekening Bank atas nama Sdr. BAGUS RAHARDIAN P. berikut fasilitasnya berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan E-Banking, yang digunakan untuk menerima transfer uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan menggunakan Nomor Rekening Bank apa TUNAS HARUM BANGSA menerima transfer uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI tersebut diatas, untuk biaya anak Terdakwa bernama Sdri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AYUMI ESPERANZA SUSANTO bersekolah di TUNAS HARUM BANGSA yang beralamat di Jl. Kimangun Sarkoro Kota Semarang;

- Bahwa yang memegang, menguasai dan menggunakan Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO dan Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO untuk menerima transfer uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, dan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa keberadaan Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO dan Nomor Rekening SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO berikut fasilitasnya berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM, yang digunakan untuk menerima transfer uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, dan Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI tersebut diatas, telah disita oleh Petugas dari Direktorat Resnarkoba Polda Jateng dari tangan/ kepemilikan atau penguasaan Terdakwa ;.
- Bahwa Terdakwa ada memiliki Rekening Bank sebanyak 1 (satu) Rekening Bank BCA dengan Nomor : 4260578541, atas nama Terdakwa (FARADISA ANGGRAENI);
- Bahwa Terdakwa membuka Rekening Bank BCA dengan Nomor : 4260578541, pada sekitar tahun 2010 di Kantor BCA Tlogorejo, Semarang dan fasilitas yang didapatkan didalam membuka Rekening Bank tersebut adalah untuk menabung/ menyimpan uang, mentrasferkan uang dan menerima transfer uang;
- Bahwa sekarang ini Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor : 4260578541 milik Terdakwa masih aktif dan dapat dipergunakan;
- Bahwa keberadaan Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor : 4260578541 milik Terdakwa sekarang ini, disita oleh petugas Polri dari Dit. Resnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor : 4260578541 milik Terdakwa , tidak pernah dipakai atau dipergunakan oleh suami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) baik pada saat berada di Lapas atau setelah selesai menjalani hukuman di Lapas;

- Bahwa Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor : 4260578541 milik Terdakwa , tidak pernah menerima transfer dari suami Terdakwa (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) baik pada saat berada di Lapas atau setelah selesai menjalani hukuman di Lapas;
- Bahwa pekerjaan bapak kandung Terdakwa bernama Sdr. HAMID YONIB (Alm) semasa hidupnya bekerja sebagai penjual parvum, penjual batu akik dan batu berlian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa penghasilan bapak kandung Terdakwa bernama Sdr. HAMID YONIB (Alm) rata-rata dalam sebulannya dalam pekerjaannya;
- Bahwa menurut pendapat Terdakwa bapak kandung Terdakwa bernama Sdr. HAMID YONIB (Alm) tidak mampu membeli harta kekayaan yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa tidak ada satupun transaksi atas nama Sdr. HAMID YONIB (bapak kandung Terdakwa) selaku pembeli melakukan transaksi/ pembayaran secara transfer kepada Sdr SLAMET selaku penjual;
- Bahwa Sdr. HAMID YONIB (bapak kandung Terdakwa) telah melakukan pembelian secara kredit atau diangsur lahan tanah kosong dari Sdr. SLAMET;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari Jumat, tanggal 27Januari 2023, sekira pukul 06.00 WIB, di rumah kontrakan yang ditempati oleh adik kandung Terdakwa bernama ROSALIN ANGGRAENI yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, petugas berhasil melakukan penggeledahan rumah di rumah kontrakan yang ditempati oleh adik kandung Terdakwa bernama ROSALIN ANGGRAENI yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, dan menemukan barang bukti, yaitu berupa :
 1) 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Ibu Veronika Erni Johan tentang penjualan rumah SHM No 07532 Beringin, Ngaliyan, Kota Semarang
 2) 2 (dua) lembar sertifikat Asuransi kendaraan bermotor Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BCA Insurance Nomor Polis 010502021200001 dengan nomor sertifikat 032511. -

3) 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan Multiguna BCA.
4) 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan Kendaraan Suzuki atas nama BAGUS RAHARDIAN tanggal 15 Desember 2019 Kendaraan Roda Empat Karimun Wagon.
5) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kepolisian Nomor : B/SKET/443/X/ 2019/Ditlantas, tentang kendaraan Nomor Registrasi H 9262 AQ, Mitsubishi Xpander Sport warna putih tahun 2019 dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ006662, Nomor Mesin 4A916Y0278.
6) 1 (satu) lembar catatan Kredit perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Tampingan, Boja, Kab. Kendal.
7) 1 (satu) lembar bukti DO (delivery order) Nomor 004967, tanggal 24 Oktober 2019.
8) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019 atas nama SLAMET.
9) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atas nama SLAMET.
10) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atas nama SLAMET milik sdri FARADISA.
11) 1 (satu) lembar surat Pegadaian Cabang Pembantu Ngalian berupa 2 (dua) cincing emas 9 karat dengan jaminan sejumlah Rp. 5.910.000, (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keterangan yang menerima uang Sdri FARADISA dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI.
12) 3 (tiga) lembar catatan gelang perhiasan atas nama YANTI.
13) 1 (satu) buah buku berisi catatan cicilan bayar tanah.
14) 1 (satu) buah buku berisi catatan uang.
15) 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan nomor registrasi H 5940 APW, Nomor mesin MH3SEE-410JJ082084 atas nama RONALDO RAHARDIAN PUTRA.
16) 1 (satu) buah fotokopi buku nikah nomor 08807II2012 atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI.

17) 1 (satu) lembar foto kopi akta kelahiran nomor 3373/1989, atas nama DJOKO SUSANTO dari suami istri AGUS SUPARDI dan YUNI YULIATI.
18) 1 (satu) buah Simcard THREE 3.
19) 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pink.
20) 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085868162584.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 27Januari 2023, sekira pukul 06.00 WIB petugas melakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang ditempati oleh adik kandung Terdakwa bernama ROSALIN ANGGRAENI yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa Petugas melanjutkan melakukan penggeledahan rumah dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah yaitu pada hari Jumat, tanggal 27Januari 2023, sekira pukul 08.00 WIB, barang bukti yang dapat disita yaitu berupa :
 1). 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;
 2). 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran rumah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada MUNTOHA tertanggal 12 Juni 2020;
 3). 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanah yang berlokasi di Wates sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada SLAMET tertanggal 5 Juni 2020;
 4). 2 (dua) lembar catatan JOKO rumah depan dan rumah belakang;
 5). 3 (tiga) lembar bukti pembayaran sekolah Tunas Harum Bangsa atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
 6). 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan TB. BINA SEJAHTERA.
 7). 4 (empat) buah simcard micro.
 8). 1 (satu) buah Digital Video Recorder warna hitam merk DAHUA.
- Bahwa terhadap Harta Kekayaan (Barang/Aset), yang Terdakwa ataupun suami Terdakwa (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) miliki, yang berasal dari pembelian dengan Sdr. SLAMET, berupa :

1). 1 bidang lahan tanah seluas ± 307 M^2, beserta bangunan diatasnya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

2) 1 bidang lahan tanah kosong seluas ± 129 M^2, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

3) 1 bidang lahan tanah seluas ± 190 M^2, beserta bangunan diatasnya, yang terletak di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa benar total harga keseluruhan dari Harta Kekayaan (Barang/Aset) tersebut adalah sebesar Rp. 2.632.650.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang sudah dibayarkan kepada Sdr. SLAMET yaitu sebesar Rp. 2.102.269.000,- (dua milyar seratus dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dan kekurangan yang belum Terdakwa ataupun suami Terdakwa bayarkan kepada Sdh dr. SLAMET yaitu total sebesar Rp. 530.381.000,- (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Dipersidangan Penuntut Umum :
 menunjukkan video call antara terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan saksi DJOKO SUSANTO (berada didalam Lapas) saat terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) menunjukkan lokasi tanah yang mau dibeli di daerah Banyubiru.
 menunjukkan pula pekerjaan yang dilakukan oleh ayah saksi (kakek Sugiono) sebagai Youtuber dewasa.
- Bahwa terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ayah terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) telah membelikan asset-asset berupa rumah dan mobil dan asset-asset lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. RONALDO RADIAN PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm);
 - Bahwa ayah saksi (kakek Sugiono) adalah seorang Youtuber, setiap hari tinggalnya di hotel secara berpindah-pindah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama hidupnya ayah saksi membelikan asset-aset yang saat ini dikelola keluarga (termasuk terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)), antara lain Rumah dan mobil;
- Bahwa sebelum saksi DJOKO SUSANTO masuk penjara (karena kasus narkoba), tinggalnya berpindah-pindah mengontrak;
- Bahwa terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) memiliki usaha salon dengan penghasilan sekitar 30 juta /bulan;
- Bahwa bisnis ayah saksi yaitu jualan berlian, jualan parfum dan youtuber;
- Bahwa setelah ayah saksi meninggal, anak-anaknya tidak ada yang meneruskan bisnisnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan an. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm),**berupa :
 a). 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Ibu Veronika Erni Johan tentang penjualan rumah SHM No 07532 Beringin, Ngaliyan, Kota Semarang;
 b). 2 (dua) lembar sertifikat Asuransi kendaraan bermotor Indonesia BCA Insurance Nomor Polis 010502021200001 dengan nomor sertifikat 032511;
 c). 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan Multiguna BCA;
 d). 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan Kendaraan Suzuki atas nama BAGUS RAHARDIAN tanggal 15 Desember 2019 Kendaraan Roda Empat Karimun Wagon.
 e). 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kepolisian Nomor : B/SKET/443/X/ 2019/Ditlantas, tentang kendaraan Nomor Registrasi H 9262 AQ, Mitsubishi Xpander Sport warna putih tahun 2019 dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ006662, Nomor Mesin 4A916Y0278;
 f). 1 (satu) lembar catatan Kredit perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Tampingan, Boja, Kab. Kendal;
 g). 1 (satu) lembar bukti DO (delivery order) Nomor 004967, tanggal 24 Oktober 2019;
 h). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019 atas nama SLAMET;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atas nama SLAMET;

j). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atas nama SLAMET milik sdri FARADISA;

k). 1 (satu) lembar surat Pegadaian Cabang Pembantu Ngalian berupa 2 (dua) cincing emas 9 karat dengan jaminan sejumlah Rp. 5.910.000, (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keterangan yang menerima uang Sdri FARADISA dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;

l). 3 (tiga) lembar catatan gelang perhiasan atas nama YANTI;

m). 1(satu) buah buku berisi catatan cicilan bayar tanah;

n). 1 (satu) buah buku berisi catatan uang;

o). 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan nomor registrasi H 5940 APW, Nomor mesin MH3SEE-410JJ082084 atas nama RONALDO RAHARDIAN PUTRA;

p). 1 (satu) buah fotokopi buku nikah nomor 08807II2012 atas nama JOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI;

q). 1 (satu) lembar foto kopi akta kelahiran nomor 3373/1989, atas nama DJOKO SUSANTO dari suami istri AGUS SUPARDI dan YUNI YULIATI;

r). 1 (satu) buah Simcard THREE 3;

s). 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pink;

t). 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085868162584.

a). 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;

b). 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran rumah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada MUNTOHA tertanggal 12 Juni 2020;

c). 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanah yang berlokasi di Wates sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada SLAMET tertanggal 5 Juni 2020;

d). 2 (dua) lembar catatan JOKO rumah depan dan rumah belakang;

e). 3 (tiga) lembar bukti pembayaran sekolah Tunas Harum Bangsa atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f). 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan TB. BINA SEJAHTERA.
g). 4 (empat) buah simcard micro;
h). 1 (satu) buah Digital Video Recorder warna hitam merk DAHUA.

2. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. SLAMET Bin SAMAN (Alm),**berupa :
 a). 1 (satu) bundel Prin out Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET;
 b). 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit atas nama BU FARA, Alamat TBI (Taman Beringin Indah);
 c). 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET;
 d). 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor platinum debit, dengan nomor 6019 0095 00330 3577.
3. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm),**berupa :
 a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460524850 atas nama FARADISA ANGGRAENI;
 b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;
 c). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO
 d). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO
4. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm),**berupa :
 a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;
 b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI.
5. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. BAGUS RAHARDIAN PUTRA Bin HAMID YONIB (Alm),**berupa :
 a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460761819 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA;
 b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460792081 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA.
6. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN(Alm),**berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a). 1 (satu) lembar slip bukti transfer Link dari Rekening BNI nomor rekening 0719726877 atas nama MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, tanggal 14 Mei 2022, uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 2;

c). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 3;

d). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 27 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 4;

e). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 5;

f). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) keterangan Pembayaran tanah 6;

g) 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai sepuluh ribu rupiah yang ditanda tangani oleh sdr MUJI SUWARNO dan FARA, bukti penerimaan uang dari Bpk MUJI SUWARNO kepada penerima FARA dengan jumlah total Rp. 167.700.000, (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah, luas 6X21,5 alamat Perum Taman Beringin Indah Blok E kepada Bpk JOKO SUSANTO.

7. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. MUNTOHA, S.Ag., M.M. Bin SUJANA (Alm),**berupa :

a). 1 (satu) lembar bukti transfer tunai BCA sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pengirim atas nama MUHAMMAD IHWAN dan penerima atas nama MUNTOHA;

b). 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli rumah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c). 1 (satu) lembar surat tanda terima.

8. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI,**berupa :
 a). 1 (satu) bendel surat perjanjian hutang piutang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 b). 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 November 2021;
 c). 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350007125865 atas nama EKA YUDHI PRASETYO.
9. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. MUH MUHTAROM bin AHMAD DZAZULI,**berupa :
 a) 1 (satu) bidang tanah seluas ± 1.700 M^2 yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang atas nama pemilik Sdr. MUH. MUHTAROM.
 b) 1 (satu) lembar Surat Persaksian Jual Beli Tanah, antara Sdri. SITI CHOIRUL ALIYAH selaku penjual dan Sdr. MUH. MUHTAROM selaku pembeli, atas pembayaran pembelian lahan tanah yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004, Rw 008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang ditanda tangani diatas materai 10.000, pada tanggal 14 Juli 2020, dengan disaksikan oleh Sdr. JAMIRAN dan Sdr. ROMDAN.
 c) 1 (satu) lembar Surat Pelunasan Hutang, antara Sdri. SITI CHOIRUL ALIYAH selaku penjual dan Sdr. MUH. MUHTAROM selaku pembeli, atas pelunasan pembelian lahan tanah yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004, Rw 008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 80.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang ditanda tangani diatas materai 10.000, pada tanggal 30 September 2021, dengan disaksikan oleh Sdr. JAMIRAN dan Sdr. ROMDAN.
 d) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Sdr. MUH. MUHTAROM, uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah, yang ditanda tangani diatas materai 10.000 oleh Sdri. SITI CHOIRUL ALIYAH, pada tanggal 28 September 2021.
 e) 1 (satu) lembar Kwitansi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama DJUMALI/SAMINI, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.22.070.004.020-0002.0, tertanggal 04 Januari 2021.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f) 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 3200763946 atas nama MUH MUHTAROM.

g) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor gold debit, dengan nomor 6019 0085 0530 6026.

h) 1 (satu) bundel Prin Out Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 3200763946 atas nama MUH MUHTAROM.

10. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. RUDI MULYO NUGROHO Bin HADI WIYONO,**berupa :
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

11. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA Binti PARMEN (Alm),**berupa :
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci kontak dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

12. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. NOVA IKHWAN Bin ROHMAD (Alm),** berupa :

a). 1 (satu) bidang lahan tanah seluas 190 M^2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang milik Sdr DJOKO SUSANTO;

b). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 berikut kunci kontak dan STNK atas nama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan.

13. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. CATUR RAGIL YUSTINA Binti SUTIMIN,**berupa :

a). 1 (satu) bidang lahan tanah seluas 60 M^2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/Rw. 005, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b). 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-2732438-4 atas nama CATUR RAGIL YUSTINA.

14. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. VERONIKA ERNI JOHAN anak dari AMIR SUGIARTO (Alm),**berupa :
 a). 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Menjual Nomor : 43, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., dari JUMIATI kepada DJOKO SUSANTO;
 b). 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 09, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada VERONIKA ERNI JOHAN;
 c). 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Rumah dan Bangunan SHM No : 07523 Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, seluas 300 M2, yang dibuat dan ditanda tangani diatas materai 10.000 oleh DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI, pada tanggal 29 Agustus 2022;
 d). 1 (satu) Bendel Surat Pemindahan Kuasa (Substitusi) Nomor : 10, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada VERONIKA ERNI JOHAN;
 e). 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pengosongan Nomor : 11, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada VERONIKA ERNI JOHAN;
 f). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 15/PNT/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn, tentang Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07693, masih dalam proses pengurusan balik nama jual beli ke atas nama VERONIKA ERNI JOHAN pada Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang;
 g). 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas **307 M^2,** yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

15. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm),** berupa :
 a) Sebidang tanah kosong seluas ± 129 M^2 yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Semarang, berdasarkan dokumen kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07524, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI.

b) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07524, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 376 M^2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris RETNO TRI YULIANTI, SH, MKn., tentang Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07524, masih dalam proses pemecahan dan balik nama.

16. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI,**berupa :

a). Surat Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 6 Agustus 2021.

b). Kwitansi pembayaran Pinjaman Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

c). Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1587, atas nama SIH RAHAYUNI, seluas 60 M2, yang terletak di Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah,

d). Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 23, atas nama MUNTOHA dan INDRIYANI KUSUMANINGTYAS, seluas 107 M^2 yang terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

e) Sebidang tanah seluas 107 M^2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 23, atas nama MUNTOHA dan INDRIYANI KUSUMANINGTYAS

17. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. SLAMET Bin SAMAN (Alm),**berupa :

a). Sertifikat Hak Milik dengan nomor 06381, atas nama SLAMET, seluas 145 M^2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

b). Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07521, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RAHMAWATI, seluas 110 M^2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

c). Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1157, atas nama PASIEM, SITI ROCHMIATI, SITI IMRONAH, NURJANATUN, MUJI RAHAYU, MUCHAMAD NURUL MUBIN, SARIYAH dan DJULIKAH, seluas 4.543 M^2, yang terletak di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

d). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 11/Not/DH/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat oleh Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn, tentang Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1157, masih dalam proses pemecahan;

e). 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Nomor: 590/257 tanggal 30 November 2016, yang dibuat oleh Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, tentang Letter C Nomor: C.192 Persil 40ª Klas D1, seluas ± 90 M^2 atas nama SUHROZI bin SAM'ARI benar-benar tercatat di dalam buku C Desa Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang (dulu Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Mijen, Kodya Semarang);

f). 1 (satu) lembar rekapan transaksi jual beli dan pekerjaan proyek, atas nama konsumen: IBU FARADISA ANGGRAENI;

g). 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit sejumlah Rp. 160.000.000,- atas nama BU FARA, Alamat Tanah Wonolopo.

18. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm),**berupa :

a). 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 307 M^2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, sesuai dengan dokumen kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI.

b). 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 145 M^2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, sesuai dengan dokumen kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 06381, atas nama SLAMET.

c). 1 (satu) bidang lahan tanah dengan luas keseluruhan ± 115 M^2 yang ada sumurnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan tanah yang terbagi menjadi dua dokumen kepemilikian, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 07521, seluas ± 25 M^2, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI;
- Letter C Nomor: C.192 Persil 40ª Klas D1, seluas ± 90 M^2 atas nama SUHROZI bin SAM'ARI.

19. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. WAHYU ADI LUKMANTO ASMORO bin ASBARI SUWONDO**
 a) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembiayaan;
 b) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia;
 c) 1 (satu) lembar A/R Card (histori pembayaran);
 d) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan nasabah;
 e) 1 (satu) lembar foto copy KTP nasabah;
 f) 1 (satu) bendel foto copy Legalisir BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.
20. **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. GREGORIUS DWI KURNIA PUTRA anak dari YOHANES SUDI SUPRIHATIN**
 a) 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dalam jaminan PT BCA Finance,
 b) 1 (satu) lembar histori pembayaran,
 c) 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multiguna,
 d) 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia,
 e) 1(satu) lembar foto copy KTP atas nama FARADISA ANGGRAENI,
 f) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DJOKO SUSANTO,
 g) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 33740101512060003,
 h) 1 (lembar) foto copy buku tabungan saldo terakhir tanggal 9 September 2021,
 i) 1 (satu) bendel foto copy BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

21. **Barang bukti yang disita dalam perkara TPA Narkotika An. Djoko Susanto Als. Joko Jack :**

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
- 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181;
- 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI.
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI;
- 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI.
- 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 170217578 a.n. ERMA FEBRIANI;
- 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 a.n. ERMA FEBRIANI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H.;
- 1 (satu) bundel print out rekening BRI dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah telah melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika atas nama TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/116/III/2020/JATENG/DIT RES NKB tanggal 10 Maret 2020, dan telah di vonis oleh Hakim dengan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebsidiair 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 112/Pid.Sus/2020/PN.Skh, tanggal 14 September 2020, dalam perkara ini, TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I atas perintah Sdr. OMAR (yang pada saat dilakukan penyidikan Sdr. OMAR belum diketemukan dan belum dilakukan penangkapan, selanjutnya dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah atas nama Sdr. OMAR, dengan Nomor : DPO/30/III/HUK.6.6./2020/ Ditresnarkoba, tanggal 31 Maret 2020.

 Selain itu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah juga telah melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika atas nama ERWIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/475/XI/ 2020/JATENG/DIT RES NKB tanggal 26 November 2020, dan telah di vonis oleh Hakim dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebsidiair 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 132/Pid.Sus/2021/PN.Smg, tanggal 21 April 2021, dalam perkara ini, ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) telah melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I atas perintah Sdr. Umar alias Jack (yang pada saat dilakukan penyidikan Sdr. Umar alias Jack belum diketemukan dan belum dilakukan penangkapan, selanjutnya dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/156/XII/HUK.6.6./2020/ Ditresnarkoba, tanggal 14 Desember 2020.

- Atas diterbitkannya Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/30/III/HUK.6.6./ 2020/Ditresnarkoba, tanggal 31 Maret 2020 atas nama Sdr. OMAR dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Nomor : DPO/156/XII/HUK.6.6./ 2020/ Ditresnarkoba, tanggal 14 Desember 2020 atas nama Sdr. Umar alias Jack, selanjutnya Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah disertai dengan data-data yang telah didapat, dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/501/X/HUK.6.6./2022/ Ditresnarkoba, tanggal 26 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/338/X/ HUK.6.6./2022/ Ditresnarkoba, tanggal 28 Oktober 2022 melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap Sdr. OMAR, Sdr. UMAR Alias JACK, dan dari penyelidikan petugas mendapatkan informasi ada seorang laki-laki yang bernama JACK Alias OMAR Alias UMAR, adalah Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang telah menjalani putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 180/Pid.Sus/2014/ PN.Smg tanggal 12 Nopember 2014 telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 18:00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, melakukan penangkapan terhadap Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI ketika sedang memberi makan burung dara di depan rumahnya di Perum Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dan dalam penangkapan ini tidak ada barang bukti yang ditemukan dan disita, kemudian petugas membawa Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) (isteri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, sekira pukul 22.00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, membawa Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) ke rumah Saksi ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) (adik kandung Terdakwa/adik ipar dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) yang beralamat di Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, petugas menemukan barang bukti dari Saksi ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :

1). 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;
2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.

Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, membawa Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) ke rumah / tempat tinggal DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, yang beralamat di Perumahan Taman Bringin Indah Blok F No 09, Rt. 004/ Rw. 006,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, petugas menemukan barang bukti dari terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), berupa :

1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
2) 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535,
3) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
4) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
5) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
6) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
7) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
8) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470.
9) 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
10)1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
11)1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/ 000181 adalah bukti angsuran pembayaran kredit mobil milik istri Terdakwa.

Dan dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, ditemukan barang bukti berupa :

1). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor, Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;
2). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;
3). 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879.

- Bahwa dalam menjalani hukuman selama 8 (delapan) tahun penjara, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AGUS SUPARDI telah berpindah-pindah Lapas, yaitu :

- Pada tahun 2014 sampai tahun 2018 dijalani di Lapas Kelas I Semarang.
- Pada tahun 2018 dipindah ke Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap.
- Pada tahun 2019, dipindah ke Lapas Kelas II A, Ambarawa, Kab. Semarang.
- Pada tahun 2020 dipindah ke Lapas Kelas II A Kab. Pati, hingga bebas pada bulan Pebruari 2021.

- Pada sekitar tahun 2017, ketika saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman di Lapas Kelas I Semarang, saksi Siswanto juga sedang menjalani pidana di Lapas Kelas I Semarang, kemudian saksi Siswanto meminjam uang kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun ketika ditagih saksi Siswanto belum dapat membayarnya, selanjutnya pada saat saksi Nita Haryanti (anak dari saksi Siswanto) membesuk saksi Siswanto, saksi Siswanto meminta kepada saksi Nita Haryanti untuk melunasinya, dan atas permintaan saksi Siswanto tersebut, saksi Nita Haryanti menelpon saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI (nomor telephon lupa) yang intinya saksi Nita Haryanti akan membayar hutang saksi Siswanto tersebut dan meminta kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI agar tidak menganiaya saksi Siswanto, saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI mengiyakannya, namun dengan syarat agar saksi Nita Haryanti membantu saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk membukakan rekening BCA sebanyak-banyaknya dan diserahkan kepada saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, dan saksi Nita Haryanti menyanggupinya.
- Atas permintaan saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI tersebut, kemudian saksi Nita Haryanti membuka rekening BCA dengan nomor 0091059869 dan nomor 0170238541, selain itu saksi NITA HARYANTI juga meminta kepada temannya yaitu saksi Dita Rizky Kurniasari untuk membuka rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BCA, kemudian saksi DITA RIZKY KURNIASARI pada tanggal 19 Desember 2016 membuka Rekening Bank BCA nomor rekening 009164832 lalu diserahkan kepada saksi Nita Haryanti, selanjutnya saksi NITA HARYANTI juga meminta kepada temannya yaitu saksi ERMA FEBRIANI untuk membuka rekening BCA, lalu pada tanggal 10 Maret 2017 saksi ERMA FEBRIANI membuka Rekening Bank BCA nomor rekening 0170217578 lalu diserahkan kepada saksi Nita Haryanti, yang selanjutnya sekitar bulan Agustus 2017 saksi NITA HARYANTI menyerahkan Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI kepada saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, pada saat saksi NITA HARYANTI besuk saksi Siswanto (ayah dari saksi Nita Haryanti) ke Lapas Kelas I Semarang.

- Dan pada tahun 2018, saksi NITA HARYANTI juga dimintai tolong oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk membuka Nomor Rekening Bank BCA lagi, kemudian saksi NITA HARYANTI meminta tolong kepada saksi DITA RIZKY KURNIASARI untuk membuka rekening BCA, kemudian saksi DITA RIZKY KURNIASARI membuka Rekening Bank BCA nomor rekening 0091164832 yang selanjutnya diserahkan kepada saksi NITA HARYANTI, selain itu saksi NITA HARYANTI juga meminta kepada temannya yaitu saksi ERMA FEBRIANI untuk membuka rekening BCA lalu saksi ERMA FEBRIANI membuka rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 lalu diserahkan kepada saksi Nita Haryanti, selanjutnya Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI tersebut oleh NITA HARYANTI diserahkan kepada DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, pada saat saksi NITA HARYANTI besuk ke Lapas Kelas I Semarang.
- Bahwa selain menggunakan rekening-rekening atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI, untuk melakukan transaksi keuangan dari dalam Lapas.saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUPARDI juga menggunakan aplikasi (fasilitas) rekening BCA atas nama ROSALIN ANGGRAENI dengan nomor rekening 89850751146.

- Bahwa Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI yang telah diterima oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI telah digunakan untuk melakukan transaksi narkoba diantaranya menyuruh saksi Taufan Bayu Aji, SH, Erwin Widiastanto **(almarhum)** dan saksi Catur Adi Prasetyo dalam bertransaksi narkoba, yaitu :

1) Saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU disuruh oleh atas nama OMAR, antara lain :

- Tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 disuruh oleh **OMAR** meletakkan sabu di alamat sebanyak 13 (tiga belas) kali, antara lain :
 1). 1 F (1 gram) dibungkus plastik ungu, diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 50 gram dibungkus plastik ungu, diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 3). 1 F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 4). 15 F (15 gram) x 2 , diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 5). 5 F (5 gram) plastik ungu, diletakkan di samping bongkahan semen di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 6). 5 (lima gram) plastik pink diletakkan disamping pohon Gapura di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 7). 0,5 gram dalam bekas rokok Gudang garam diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo ke Barat Lampu merah kedua 2.5 meter.
 8). 1 F (satu gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 9). 50F (50 gram) plastik pink diletakkan mepet bata di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 10). 5 F (5 gram) dalam bekas ciki kuning diletakkan didepan Bu Tum di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 11). 20 gram dalam plastik ungu diletakkan diatas pagar pertigaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

arah terminal di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

12). 50 F (50 gram) dalam plastik formula merah, diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

13). 50 gram dalam plastik pink diletakkan dibelakang kotak tanaman ke 1 di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

- Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu 2F (2 gram) dalam bungkus rokok di dekat Kelurahan Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat, antara lain:
 1). 1 F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 100F (100 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 3). 300F (300 gram), diletakkan di dekat warung soto Sawah Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu di 2 (dua) alamat, antara lain :
 1). 1F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 1F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu dan extacy di 3 (tiga) alamat, antara lain :
 1). 1 F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 20F (20 gram) dalam plastik ungu diletakkan dibelakang semenan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 3). 50 F (50 gram) dan 25i (extasy 25 butir) diletakkan di tengah meja Pasar Kranggan Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu 20F (20 gram) dalam plastik ungu dekat Kelurahan Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat, antara lain:
 1). 5F (5 gram) dalam plastik ungu diletakkan diseberang pintu kedua di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 0,5F (0.5 gram) dalam bekas rokok Gudang garam diletakkan diatas kursi bekas hik tutup di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 3). 1F (1 gram), diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu 50F (50 gram) dan i25 (extacy 25 butir) di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu dan extacy di 7 (tujuh) alamat, antara lain :
 1). 1F (1 gram) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 2). 50F (50 gram) dalam Hidrococo, diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 3). 0.5F (0,5 gram) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 4). 0.5F (0,5 gram) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 5). 5F (5 gram) diletakkan di Gang Barat SMP N 3 Kartasura Sukoharjo.
 6). I50 (extacy 50 butir) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
 7). I10 (extacy 10 butir) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu 1F Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU letakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan 07 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu di 3 (tiga) alamat di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo, tetapi untuk beratnya berapa lupa dan i23 (extacy 23 butir) diletakkan di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu sebanyak 500 gram di bekas hik tutup di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo.
- Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 disuruh meletakkan sabu di sekitar Tugu Kartasura Sukoharjo, berapa jumlahnya Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU lupa.
- Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, berupa :
 1). 1 (satu) buah tas punggung warna hijau berisi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan.
- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dilakban warna putih.
- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam plastik klip transparan dibungkus lakban.
- 467 (empat ratus enam puluh tujuh) butir pil extacy warna orange.
- 50 (lima puluh) butir pil Erimin 5 (Happy Five).
- 8 (delapan) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) pack kantong plastik warna merah muda.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 6 (enam) sendok plastik kecil.
- 1 (satu) buah spidol SNOWMAN.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih.
- 1 (satu) buah sendok warna orange.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah isolasi kertas.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong.
- 3 (tiga) lembar kertas berisi laporan pengiriman sabu.

Yang ditemukan oleh petugas di kamar rumah Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU alamat Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

2). 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH beserta kartu ATM BANK BRI Nomor Kartu 6018 0100 7976 8678, disimpan oleh Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU di laci kamar rumah Kunden Rt 003 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.

3). 1 (satu) buah Handphone OPPO A5s warna biru Nomor simcard 085743840318 IMEI 862334041175951, disimpan oleh Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU di saku celananya.

Bahwa saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU yang telah menerima, membagi paketan atau membungkus dan meletakkan (mengalamatkan atau menaruh) Narkotika Golongan I Jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Ektasy serta psikotropika jenis erimin 5 (happy five) milik DJOKO SUSANTO Alias **OMAR** adalah untuk dijual oleh DJOKO SUSANTO Alias **OMAR** dan saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU mendapatkan imbalan berupa uang dengan cara ditransfer melalui rekening BRI Simpedes No. Rek. 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri Sdr. TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU) dari rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, nomor rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan nomor rekening BCA 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI, dengan total uang yang diterima **sebesar Rp49.650.000,00, (empat puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),** dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1.	14/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2.000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
2.	06/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	2,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
3.	11/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
4.	19/02/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	1,000,000.00	SITI AMANAH	7712-01-000162-53-7
TOTAL						Rp. 6.000.000,00		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	05/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	14/12/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	08/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.050,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	13/03/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	15/11/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	5.000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						Rp. 7.850.000,00		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	12/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	15/07/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	12/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	300,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	28/08/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	02/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	11/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	13/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9.	16/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10.	30/09/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	04/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
12.	02/12/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						Rp. 18.800.000,00		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	09/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
2.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
3.	10/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
4.	23/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
5.	13/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
6.	22/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
7.	04/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,500,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
8.	20/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
9	21/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
10.	26/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	1,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
11.	05/03/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	2,000,000.00	7712-01-000162-53-7	SITI AMANAH
TOTAL						Rp. 17.000.000,00		

2) **Saksi ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) disuruh oleh atas nama UMAR alias JACK, antara lain :**

- Pada bulan bulan Oktober 2020, ERWIN WIDIASTANTO dimintai tolong oleh **UMAR alias JACK** untuk mengambil paketan Narkotika yaitu di dekat lampu merah Krapyak, Semarang. Sdr. ERWIN WIDIASTANTO mau saja dimintai tolong karena Sdr. ERWIN WIDIASTANTO tidak enak kepada **UMAR alias JACK** yang awalnya Sdr. ERWIN WIDIASTANTO ikut kerja memasang instalasi listrik dirumah milik **UMAR alias JACK** dan awalnya Sdr. ERWIN WIDIASTANTO juga tidak tahu jika paket yang diambil adalah paket Narkotika. Kemudian, sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO mengambil paket yang dimaksud, kemudian dibawa pulang. Sesampainya dirumah Jalan Arumanis Barat No. 29 Rt 05 Rw 02 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang, karena Sdr. ERWIN WIDIASTANTO penasaran, maka paket tersebut dibuka, dan melihat berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, 5 (lima) butir pil ekstasi warna orange, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau, 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu, 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat, 1 (satu) butir pil ekstasi warna ungu dan 16 (enam belas) butir pil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ERIMIN 5, serta 1 timbangan Narkotika. Kemudian, paketan narkotika disimpan oleh Sdr. ERWIN WIDIASTANTO dilaci meja kerja sesuai perintah dari **UMAR alias JACK.**

- Pada akhir bulan Oktober 2020, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO dimintai tolong **UMAR alias JACK** untuk mengambil paketan yang kemudian diketahui adalah berisi timbang Narkotika warna silver yang berbentuk besar. dan disuruh untuk menyimpannya. Kemudian disimpan dilaci meja rumah Sdr. ERWIN WIDIASTANTO.
- Pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.15 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO dihubungi oleh **UMAR alias JACK** untuk mengambil di alamat berisi paketan sabu sebanyak 1 kilogram. Kemudian **UMAR alias JACK** menyuruh Sdr. ERWIN WIDIASTANTO untuk membagi paketan sabu tersebut menjadi 100 gram-an (1 Ons-an) sebanyak 10 paket dan Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintah untuk membuat paket sabu 50 gram-an yang dibungkus makanan dengan ditambahi power bank. Selanjutnya Sdr. ERWIN WIDIASTANTO disuruh untuk bertemu dengan seseorang yang sudah menunggu di seberang rumah sakit Tugu, Semarang. Kemudian, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO bertemu dengan orang yang dimaksud, kemudian Sdr. ERWIN WIDIASTANTO menyeerahkan paket sabu 50 gram-an yang dibungkus makanan dengan ditambahi power bank.
- Pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintahkan **UMAR alias JACK** untuk membuat paket sabu 50 gram-an kemudian dibungkus dengan bungkus detergen rinso, kemudian paket sabu ditaruh dialamat daerah Pom bensin Siliwangi, Semarang. Kemudian dengan cara menaruh paket tersebut, kemudian diambil fotonya, kemudian diberi tambahan keterangan tulisan dan anak panah pada foto, kemudian dikirimkan ke **UMAR alias JACK.**
- Sekira pukul 23.19 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintahkan **UMAR alias JACK** untuk membuat paket sabu 300 gram-an (3 Ons) dan 500 gram-an (5 Ons). Kemudian Sdr. ERWIN WIDIASTANTO menaruh dialamat dengan cara dipandu dengan telpon oleh **UMAR alias JACK,** kemudian ditaruh didaerah Krapyak, Semarang, dekat pal lampu merah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kemudian, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintah oleh **UMAR alias JACK** untuk menyerahkan paket sabu 300 gram-an (3 Ons) kepada seseorang yang sudah menunggu di Pom Bensin Siliwangi, Semarang. Kemudian, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO bertemu dengan orang yang dimaksud, kemudian diserahkan paket sabu tersebut, kemudian dilaporkan kepada **UMAR alias JACK.**
- Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira 22.48 WIB, Sdr. ERWIN WIDIASTANTO diperintahkan untuk membuat paket sabu 5 gram-an yang kemudian ditaruh alamat di pintu keluar Hotel Hanoman, Semarang. Kemudian dengan cara Sdr. ERWIN WIDIASTANTO menaruh paket tersebut, kemudian diambil fotonya, kemudian diberi tambahan keterangan anak panah pada foto, kemudian dikirimkan ke **UMAR alias JACK.**

Bahwa ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO yang telah membantu **UMAR alias JACK** dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Psikotropika mendapat upah dari **UMAR alias JACK** dengan mentransferkan uang dari Nomor Rekening BCA dengan Nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan Nomor Rekening BCA dengan nomor 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIAN ke Nomor Rekening BCA dengan nomor rekening **7960394130** atas nama **ERWIN WIDIASTANTO** dengan total uang yang diterima sebesar **Rp. 77.650.000,00** (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	16/12/2019	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	06/01/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	01/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	09/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	15/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	17/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	21/04/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	04/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	08/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	12/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,250,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11.	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	26/05/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	15/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,700,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	29/06/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	06/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	09/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	10/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
18.	13/07/2020	0170238541	NITA HARYANTI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						Rp. 40.950.000,00		

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	12/07/2018	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	08/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	13/05/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	18/07/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	100,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	05/08/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	K	900,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						Rp. 6.400.000,00		

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Rekening B	Atas Nama B
1.	21/10/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	18/11/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
TOTAL						Rp. 2.000.000,00		

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Rekening B	Atas Nama B
1.	08/04/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
2.	10/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
3.	14/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
4.	15/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
5.	21/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
6.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
7.	28/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
8.	30/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
9.	31/10/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
10.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
11.	06/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
12.	11/11/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
13.	05/12/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
14.	23/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
15.	27/01/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
16.	12/02/2020	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN WIDIASTANTO
17.	09/03/2020	7830077329	ERMA	TRSF E-	D	1,000,000.00	7960394130	ERWIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			FEBRIANI	BANKING				WIDIASTANTO
TOTAL						Rp. 28.300.000,00		

3) **Saksi CATUR ADI PRASETYO,** diminta oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk bertransaksi narkoba yaitu membantu menerima dan memindahkan Narkoba jenis sabu dan ekstasi milik saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dan hasil penjualannya masuk ke rekening Saksi CATUR ADI PRASETYO yang kemudian disetorkan kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI dengan cara ditransfer ke rekening atas nama ROSALIN ANGGRAENI nomor rekening 89850751146, dan untuk hal itu Saksi CATUR ADI PRASETYO menerima upah dari saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang masuk ke rekening BCA atas nama **CATUR ADI PRASETYO** ditransfer dari rekening BCA atas nama ROSALIN ANGGRAENI nomor rekening 89850751146**,** yaitu :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	21/03/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	590,000.00	CATUR ADI PRASETYO
2	09/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
3	11/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
4	13/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
5	16/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
6	26/05/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
7	27/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
8	28/06/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
9	04/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
10	11/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
11	14/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
12	15/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
13	29/07/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
14	01/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
15	02/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
16	03/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
17	05/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
18	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	400,000.00	CATUR ADI PRASETYO
19	08/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00	CATUR ADI PRASETYO
20	15/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
21	15/08/2016	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	K	550,000.00	CATUR ADI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			ANGGRAENI	BANKING			PRASETYO
22	22/8/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
23	23/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
24	25/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
25	26/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
26	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
27	29/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
28	31/08/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
29	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
30	01/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
31	02/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
32	13/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
33	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
34	14/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
35	15/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
36	16/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
37	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
38	19/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
39	21/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
40	22/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
41	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
42	26/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	800,000.00	CATUR ADI PRASETYO
43	28/09/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
44	03/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
45	04/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
46	10/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,400,000.00	CATUR ADI PRASETYO
47	11/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	CATUR ADI PRASETYO
48	13/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	CATUR ADI PRASETYO
49	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	700,000.00	CATUR ADI PRASETYO
50	24/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	CATUR ADI PRASETYO
51	31/10/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	2,100,000.00	CATUR ADI PRASETYO
52	08/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
53	24/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
54	30/11/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
55	13/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
56	27/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
57	30/12/2016	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
58	05/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
59	09/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

60	13/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
61	18/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
62	25/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
63	31/01/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
64	13/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
65	16/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
66	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
67	22/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
68	28/02/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
69	06/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	550,000.00	CATUR ADI PRASETYO
70	10/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
71	15/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
72	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
73	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	150,000.00	CATUR ADI PRASETYO
74	17/03/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,050,000.00	CATUR ADI PRASETYO
75	01/11/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
76	14/12/2017	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
77	19/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
78	31/01/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
79	15/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
80	19/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
81	23/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
82	28/02/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
83	01/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
84	06/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
85	12/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
86	13/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
87	22/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
88	26/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
89	28/03/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	CATUR ADI PRASETYO
90	03/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
91	09/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	CATUR ADI PRASETYO
92	13/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
93	23/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
94	27/04/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
95	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
96	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
97	07/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
98	11/05/2018	89850751146	ROSALIN	TRSF E-	D	500,000.00	CATUR ADI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			ANGGRAENI	BANKING			PRASETYO
99	14/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	CATUR ADI PRASETYO
100	21/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
101	28/06/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
102	16/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
103	23/07/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
104	20/08/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
105	02/05/2018	89850751146	ROSALIN ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
Jumlah						98,790,000.00	

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 ada transaksi yang masuk kerekening atas nama CATUR ADI PRASETYO sejumlah uang Rp. 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dengan nomor rekening BCA 0091462817, selanjutnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI memerintahkan saksi CATUR ADI PRASETYO agar uang sebesar Rp. 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) tersebut ditarik tunai dan diserahkan kepada orang suruhan saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang menunggu di depan Indomaret depan Lapas Kedungpane Semarang, dan atas pembantuannya telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, saksi CATUR ADI PRASETYO menerima upah sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI yang ditransfer ke rekening atas nama CATUR ADI PRASETYO dari rekening atas nama DITA RIZKY KURNIASARI nomor rekening BCA 0091462817.
- Transaksi dari rekening BCA an. Dita Rizky Kurniasari 0091462817 ke rekening BCA an.Catur Adi Prasetyo tersebut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
2	10/06/2019	0091462817	DITA RIZKY KURNIASARI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
Jumlah						10.500.000.00	

- Bahwa saksi CATUR ADI PRASETYO telah menerima dan menyerahkan sabu dan ektasy di alamat sesuai perintah saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, selain itu saksi CATUR ADI PRASETYO juga menerima uang hasil penjualan sabu yang di bayarkan oleh orang yang sudah pesan dan membeli sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR namun uangnya tidak ditransfer langsung kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI melainkan ditransfer melalui rekening saksi CATUR ADI PRASETYO, selanjutnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI memerintahkan saksi CATUR ADI PRASETYO agar uang-uang yang telah diterima oleh saksi CATUR ADI PRASETYO tersebut agar ditransfer ke rekening BCA atas nama **ERMA FEBRIANI** dengan nomor rekening 0170217578, dan atas pembantuan saksi CATUR ADI PRASETYO tersebut, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR **memberikan upah** kepada saksi CATUR ADI PRASETYO, yaitu sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	400,000.00	CATUR ADI PRASETYO
2	24/04/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
3	04/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
4	13/06/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
5	06/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
6	27/08/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
7	10/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
8	24/09/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00	CATUR ADI PRASETYO
9	01/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
10	16/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	750,000.00	CATUR ADI PRASETYO
11	26/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
12	29/10/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
13	12/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	800,000.00	CATUR ADI PRASETYO
14	19/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
15	26/11/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
16	03/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
17	06/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
18	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
19	31/12/2018	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
20	24/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
21	29/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	250,000.00	CATUR ADI PRASETYO
22	04/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
23	15/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
24	18/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	200,000.00	CATUR ADI PRASETYO
25	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26	25/02/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
27	18/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
28	19/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
29	22/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
30	04/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
31	08/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
32	16/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
33	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	CATUR ADI PRASETYO
34	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
35	22/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	CATUR ADI PRASETYO
36	25/04/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
37	10/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
38	27/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	CATUR ADI PRASETYO
Jumlah						32,650,000.00	

- Bahwa sebelumnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR yaitu **pada tahun 2007,** telah melakukan pernikahan siri dengan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. FERDINAN ADINATA SUSANTO (laki-laki/14 tahun) dan Sdri. AYUMI ESPERANZA SUSANTO (perempuan/ 9 tahun).
- **Kemudian Pada tahun 2014,** saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR ditangkap oleh Anggota Polri dari Poltabes Semarang karena melakukan tindak pidana Narkoba, dan dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan divonis oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Semarang selama 8 (delapan) tahun penjara, selanjutnya menjalani hukuman di Lapas Gedung Pane, Semarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun dipindahkan di Lapas Nusa Kambangan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, lalu dipindahkan lagi di Lapas Ambarawa selama lebih kurang 2 (dua) tahun lalu dipindahkan lagi di Lapas Pati selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selanjutnya **pada bulan Februari 2021** selesai menjalani hukuman, kemudian bertempat tinggal di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
- Pada tahun 2017, pada saat saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menjalani hukuman penjara di Lapas Ambarawa, dari pernikahan siri antara terdakwa FARADISA ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Binti HAMID YONIB (Alm) dengan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR mendapat restu dari kedua orang tuanya kemudian dilaksanakan pernikahan secara hukum pada tanggal 26 Desember 2017.

- Bahwa pada saat terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR **menikah resmi** pada tanggal 26 Desember 2017, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI masih menjalani pidana didalam penjara, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI melakukan transaksi jual beli narkoba diantaranya dengan perantara saksi TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU, ERWIN WIDIASTANTO dan saksi CATUR ADI PRASETYO, selanjutnya hasil dari jual beli narkoba tersebut, oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI **ditransfer** menggunakan beberapa rekening BCA yang dikuasai oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI antara lain : Rekening BCA dengan nomor 0091059869 dan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, Rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI, Rekening BCA nomor rekening 7830077329 dan nomor 0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI dan rekening BCA nomor 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI, kemudian hasil transaksi jual beli narkoba tersebut digunakan oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR untuk **membayar/membeli** asset-aset berupa rumah dan lahan/tanah kosong, mobil, motor, dan lain-lain, yaitu antara lain :

a. **Asset berupa tanah dan bangunan yang dibeli oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dari saksi SLAMET, yaitu :**

1) Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan ± 380 M2 dan luas tanah ± 300 M2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang dibeli oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dari saksi Slamet pada tahun 2017, dengan total harga Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), kemudian pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 3 September 2017 di DP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada tahun 2018 terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) meminta kepada saksi Slamet untuk di bangunkan rumah 2 (dua) lantai dengan luas bangunan ± 380 M2 di kapling tanah tersebut, dengan biaya total sejumlah Rp. 1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dan selesai dibangun awal tahun 2021, dengan kesepakatan pembayarannya secara diangsur/kredit selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya terhadap Rumah 2 (dua) lantai, di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tersebut pada bulan Agustus 2022 oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dijual dan ditawarkan dengan harga Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 Saksi VERONIKA ERNI JOHAN dan saksi NAZIMAN Alias BENI survey di lokasi Rumah yang akan dijual tersebut, bertemu dengan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR, lalu Saksi VERONIKA ERNI JOHAN lalu melakukan tawar menawar dan disepakati harganya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan akan dilakukan transaksi jual beli secara resmi di Kantor Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., di Jalan Kanfer Raya Q No. 08, Banyumanik Kota Semarang. Kemudian terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR meminta kepada saksi VERONIKA ERNI JOHAN agar membayar uang tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATAS NAMA B
1	29/08/2022	4260578541	FARADISA	TRSF E-	K	50,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			ANGGRAENI	BANKING			
2	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
3	30/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SETORAN	K	100,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
				TOTAL		170,000,000.00	

Dan sertifikat Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan ± 380 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tersebut, saat ini masih dalam pross balik nama atas nama saksi VERONIKA ERNI JOHAN di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

2) Rumah 1 (satu) lantai, dengan luas bangunan ± 45 M2 dan luas tanah ± 117 M2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli **pada awal tahun 2020**, dengan kesepakatan harga yaitu **Rp. 450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) baru membayar tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pembayarannya belum disepakati oleh saksi Slamet dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), dan sertifikat atas rumah dengan luas bangunan ± 45 M^2 dan luas tanah ± 117 M2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang tersebut masih dikuasai oleh saksi Slamet dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

3) Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 129 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, **dibeli oleh** terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR **pada tahun 2019,** dengan kesepakatan harga yaitu **Rp180.000.000,-** (seratus delapan puluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI dan DJOKO SUSANTO sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayarannya disepakati secara ngangsur/kredit tetapi jangka waktunya tidak ditentukan, karena nanti setelah rumah 2 (dua) lantai jadi, akan ditotal berapa uang yang masuk/sudah dibayarkan kepada saksi SLAMET.

Terhadap Aset berupa 1 bidang lahan tanah kosong seluas ± 129 M^2 tersebut, pada tanggal **14 Mei 2022** telah dijual oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR kepada **saksi MUJI SUWARNO**, **dengan harga Rp167.700.000,-** (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan dibayar tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dibuatkan kwitansi bukti pembayaran yang ditandatangani saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR di atas materai dan disaksikan istrinya yaitu terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan, selanjutnya setelah penandatanganan kuitansi tersebut selesai, selanjutnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menunjukan sertifikat asli tanah tersebut dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR bilang kepada saksi MUJI SUWARNO bahwa ”sertifikatnya mau diproses pemecahan dulu”, kemudian saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menyerahkan Foto Copy Sertifikat tersebut kepada saksi MUJI SUWARNO, sedangkan sisanya dibayar bertahap dengan cara transfer dari rekening saksi MUJI SUWARNO Bank Syariah Indonesia (BSI) nomor rekening 1043894068 dan Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening 0719726877 atas nama MUJI SUWARNO, ke rekening BCA dengan nomor 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dan saat ini pembelian sebidang tanah kosong tersebut sudah lunas, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATAS NAMA B
1	16/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	10,000,000.00	MUJI SUWARNO
2	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	40,000,000.00	MUJI SUWARNO
3	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	25,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	27/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	5,000,000.00	MUJI SUWARNO
5	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	50,000,000.00	MUJI SUWARNO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	32,700,000.00	MUJI SUWARNO
				TOTAL		162,700,000.-	

Bahwa saat ini sertifikat Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 129 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

4) Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 115 M2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, yang dibeli oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) pada **awal tahun 2020**, dengan kesepakatan harga yaitu Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan baru di bayar tanda jadi oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan kesepakatan pembayarannya belum disepakati.

 Terhadap sertifikat Aset Lahan tanah kosong yang ada sumurnya, luas tanah ± 115 M2, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang dalam penguasaan saksi Slamet dan sudah dilakukan penyitaan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

5) Tanah kavling yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang dibeli oleh Sdr. HAMID YONIB (Alm) (bapak kandung dari terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) pada tahun 2018 dengan menggunakan uang milik saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dari saksi SLAMET (penjualnya) melalui perantara Sdr. NGATIMAN (karyawan dari saksi SLAMET yang saat ini sudah meninggal dunia), dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), namun untuk pembangunan rumahnya 2 (dua) lantai (tingkat) dikerjakan oleh saksi Muhammad Ihwan.

 Terhadap aset Tanah kavling yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Semarang tersebut yang telah dibangun 2 (dua) lantai oleh saksi MUHAMMAD IHWAN, sertifikatnya berada dalam penguasaan saksi EKA YUDHI PRASETYO, ST yang dijadikan jaminan/agunan pinjaman uang oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan sudah dilakukan penyitaan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Bahwa pembelian lahan dan bangunan/rumah serta pekerjaan pagar rumah, balkon dan kanopi dari Saksi Slamet tersebut, pembayarannya ada yang dibayar secara tunai oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB dan yang dibayar / diterima (K) oleh saksi Slamet melalui transfer ke rekening atas nama SLAMET nomor rekening 8715919831 yang dilakukan oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI (dari dalam Lapas) dengan menggunakan beberapa rekening, ***dengan rincian sebagai berikut :***

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	05/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TANAH 1. 400	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
2	13/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
3	27/09/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
4	08/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TANAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
5	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	NITA HARYANTI
6	26/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR GENTING	K	16,744,000.00	NITA HARYANTI
7	29/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	NITA HARYANTI
8	02/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
9	09/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
10	20/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
11	23/12/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
12	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING FRD 65	K	15,000,000.00	NITA HARYANTI
13	15/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
14	22/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
15	27/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR TNAH	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
16	28/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
17	03/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NITA HARYANTI
18	09/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
19	02/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	NITA HARYANTI
20	21/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
21	11/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
22	14/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NITA HARYANTI
23	27/05/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR PAGER	K	15,400,000.00	NITA HARYANTI
24	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR RUMAH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25	12/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RMH	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
26	26/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
27	07/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING KANOPI	K	12,300,000.00	NITA HARYANTI
28	08/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PRA, PINGUIN	K	6,500,000.00	NITA HARYANTI
29	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR SUMUR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
30	13/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR AIR	K	10,000,000.00	NITA HARYANTI
31	23/07/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING PAGER	K	15,750,000.00	NITA HARYANTI
				TOTAL		411,194,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/11/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
2	15/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI
3	21/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
4	22/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
5	28/01/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
6	04/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
7	11/02/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	ERMA FEBRIANI
8	28/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
9	11/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR RENOV TANAH	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
10	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING XPANDER	K	25,000,000.00	ERMA FEBRIANI
11	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ERMA FEBRIANI
12	18/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING INSTALASI	K	4,000,000.00	ERMA FEBRIANI
13	13/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ERMA FEBRIANI
14	17/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ERMA FEBRIANI
15	07/02/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	40,000,000.00	ERMA FEBRIANI
				TOTAL		379,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/03/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH FARA	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
2	26/04/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYAR TNH	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
3	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
4	13/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	950,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
5	27/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	1,500,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
6	07/06/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
7	25/05/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	50,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
8	09/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
9	24/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
10	30/07/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 451	K	30,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
11	12/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	21,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
12	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TNH BR 160	K	20,000,000.00	DITA RIZKY KURNIASARI
13	20/08/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	DITA RIZKY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				BAYAR TANAH 420			KURNIASARI
				TOTAL		253,450,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	28/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
2	23/10/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
3	06/11/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
4	11/12/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
5	28/02/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
6	13/03/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
7	02/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
8	19/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
9	30/04/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH 1	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
10	19/07/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
11	20/08/2018	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
				TOTAL		175,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	22/08/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BAYAR TANAH	K	20,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
2	04/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 1	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
3	06/09/2017	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING ANGSR TANAH 2	K	10,000,000.00	EVI SETYO MARGIDAY
				TOTAL		40,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
2	20/11/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
3	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
4	03/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
5	07/01/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
6	19/03/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	18,625,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
7	03/06/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING 23X5 SUMUR	K	100,000,000.00	NATA SYAIKE PERMATAHATI
				TOTAL		303,625,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	MUHAMMAD IHWAN
				TOTAL		10,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	24/10/2019	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00	CHOLID NOOR
				TOTAL		75,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	09/09/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	30,000,000.00	UMI ARIYANI
2	16/11/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
3	10/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING BYR RMH	K	25,000,000.00	UMI ARIYANI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4	11/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING TTIP 25 LGI	K	25,000,000.00	UMI ARIYANI
5	15/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING SUMUR KRG 50	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
				TOTAL		100,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	14/12/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
				TOTAL		100,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	26/09/2018	8715919831	SLAMET	SETORAN TUNAI	K	245,000,000.00	KHOIRUL UMAM
				TOTAL		245,000,000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/04/2020	8715919831	SLAMET	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
				TOTAL		10,000,000.00	

Bahwa total harga keseluruhan dari Harta Kekayaan (Barang/Aset) berupa tanah dan bangunan dari saksi Slamet yaitu kurang lebih sebesar **Rp. 2.632.650.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan uang yang masuk atau yang sudah dibayarkan oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB dan saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI kepada Saksi Slamet (baik secara tunai maupun transfer) yaitu kurang lebih sebesar **Rp2.102.269.000,- (dua milyar seratus dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**, sehingga masih ada kekurangan yang belum dibayarkan kepada saksi SLAMET yaitu kurang lebih sebesar **Rp. 530.381.000,- (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).**

b. Pada tahun 2018 terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB membeli 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 190 M^2 (lahan tanah kosong) yang terletak di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang dibeli dari saksi SLAMET (penjualnya) seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB dan saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI meminta kepada saksi MUHAMMAD IHWAN untuk membangunkan rumah dua lantai (tingkat) di lahan tanah seluas ± 190 M^2 (lahan tanah kosong) yang terletak di Kp. Wonolopo Rt 004/ Rw 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang tersebut dengan biaya per meternya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

total biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk memudahkan dalam melakukan pembayaran pembangunan rumah tersebut, pada sekitar tahun 2018 saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk membuka rekening BCA yang nantinya akan digunakan sebagai sarana transaksi pembayaran.

Bahwa untuk pembayaran pembangunan rumah diatas lahan tanah seluas ± 190 M2 tersebut yang selesai dibangun oleh saksi MUHAMMAD IHWAN pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NIKA APRILLYA

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	13/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NUR ARIS ASFURIYAH
2	20/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	NUR ARIS ASFURIYAH
Total						75.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	21/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	75,000,000.00	CHOLID NOOR
Jumlah						75,000,000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/05/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	TRI WAHYUNI
2	29/07/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
3	30/07/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	TRI WAHYUNI
4	03/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
5	03/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI
6	06/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	TRI WAHYUNI
7	10/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI
8	10/08/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	TRI WAHYUNI
Jumlah						101.000.000,00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
2	19/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	2,800,000.00	NADIA KRISTIANA FI
3	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	3,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
4	05/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
5	20/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
6	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
7	22/03/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8	06/04/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	NADIA KRISTIANA FI
Total						225.800.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI
2	19/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI
Jumlah						101.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	D	7,000,000.00	VINCENTIUS PASKALI
Total						7.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	K	10,000,000.00	PURBANDARI PANC
2	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING MBA FARA	K	20,000,000.00	PURBANDARI PANC
3	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	SWITCHING	K	15,000,000.00	PURBANDARI PANC
4	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING MBA FARA	K	5,000,000.00	PURBANDARI PANC
Total						50.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	31/01/2022	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	NANA AMALIA
Jumlah						15,000,000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/09/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	MUHAMMAD NURUDH DH
2	09/09/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	MUHAMMAD NURUDH DH
Total						26.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	100,000,000.00	TENTREM SAYEKTI
2	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	39,000,000.00	TENTREM SAYEKTI
Total						139.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	12/11/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	IRAJ POURMAND
2	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	IRAJ POURMAND
3	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	IRAJ POURMAND
4	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	IRAJ POURMAND
Total						125.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	3,300,000.00	UMI ARIYANI
2	20/10/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	UMI ARIYANI
3	09/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
4	10/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	UMI ARIYANI
5	16/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	UMI ARIYANI
6	19/11/2020	0091608803	MUHAMMAD	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			IHWAN				
7	23/11/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	UMI ARIYANI
8	29/12/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING TR IKAN	D	25,000,000.00	UMI ARIYANI
9	02/02/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	UMI ARIYANI
10	10/02/2021	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	UMI ARIYANI
Total						93.300.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah
	02/12/2019	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TARIKAN TUNAI	D	100,000,000.00
	04/09/2020	0091608803	MUHAMMAD IHWAN	TARIKAN TUNAI	D	200,000,000.00
Total						300.000.000.00

Bahwa atas transaksi keuangan yang ditransfer oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN tersebut, oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI ada sebagian yang disuruh mengalihkan (transfer, tarik tunai) untuk diserahkan kepada orang lain, diantaranya

- Uang yang masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN atas nama VINCENTIUS PASKALI, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer kembali uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut ke rekening atas nama VINCENTIUS PASKALI, namun untuk keperluan apa saksi MUHAMMAD IHWAN tidak tahu.
- Uang yang masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN atas nama IRAJ POURMAND, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer kembali uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening atas nama IRAJ POURMAND, namun untuk keperluan apa saksi MUHAMMAD IHWAN tidak tahu.
- Uang yang masuk ke rekening saksi MUHAMMAD IHWAN atas nama UMI ARIYANI, saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening atas nama UMI ARIYANI untuk keperluan pembayaran ikan Koi.
- Dan atas perintah dari saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) uang yang sudah diterima oleh saksi MUHAMMAD IHWAN tersebut, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disuruh tarik tunai dan diserahkan kepada Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), dan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) agar ditarik tunai untuk selanjutnya ditransfer setor tunai ke atas nama MUNTOHA

c. Bahwa pada tanggal **8 Mei 2020** Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) membeli rumah 2 (dua) lantai milik saksi MUNTOHA yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, disepakati harganya Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sepakat akan membayar uang muka sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal **04 September 2020** Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer setor tunai uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BRI Sariyah atas nama saksi MUNTOHA dengan nomor rekening 1034029519, yang uangnya berasal dari transferan saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, dan setelah mentransfer selanjutnya bukti transfer diserahkan oleh saksi MUHAMMAD IHWAN kepada saksi MUNTOHA dirumahnya Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dan kekurangan pembayarannya telah dibayarkan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) kepada saksi MUNTOHA secara transfer bertahab sampai lunas.

Bahwa sertifikat rumah Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal tersebut, sekitar **bulan Agustus 2021** oleh Terdakwa FARADISA A ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) **telah dialihkan yaitu dijadikan jaminan/agunan** atas pinjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi EKA YUDHI PRASETIYO, dan uang pinjamannya telah ditransfer oleh saksi EKA YUDHI PRASETIYO ke rekening BCA atas nama FARADISA A ANGGRAENI, yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/DB	Jumlah	Atas Nama B
1	06/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
2	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
3	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
4	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	20,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
5	03/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	10,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
6	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
7	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
8	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	15,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
				TOTAL		295,000,000.00	

Sedangkan kekurangan uang pinjamannya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) telah diserahkan secara tunai oleh saksi EKA YUDHI PRASETIYO kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan suaminya (saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI) pada saat menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 18 November 2021 di Rumah Makan Puri Anjasmoro, Kota Semarang.

Bahwa atas sertifikat rumah di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal tersebut dalam penguasaan saksi EKA YUDHI PRASETIYO dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

d. 1(satu) bidang lahan tanah seluas ± 60 M2, beserta bangunan diatasnya, yang terletak di **Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24,** Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, yang telah dibeli oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI pada **tahun 2016**, namun terdakwa tidak mengetahui siapa penjualnya.

Atas rumah tersebut **pada bulan Oktober 2021** oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dijual kepada saksi CATUR RAGIL YUSTINA dengan harga **Rp. 478.800.000,-** (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), pembayarannya secara kredit/diangsur selama 17 (tujuh belas) tahun atau selama 204 (dua ratus empat) kali dengan DP sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setiap bulannya diangsur sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi CATUR RAGIL YUSTINA telah melakukan pembayaran angsuran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan cara ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, dengan perincian :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	06/10/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	5,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
2	01/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
3	04/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	10,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
4	08/11/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	3,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
5	20/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
6	28/12/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
7	03/01/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	8,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
8	18/02/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	2,200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
9	16/03/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
10	22/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
11	27/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
12	18/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
13	25/07/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
14	22/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
15	26/09/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	700,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
16	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
17	17/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	500,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
18	24/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	1,000,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
19	28/10/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING	K	200,000.00	CATUR RAGIL YUSTINA
				TOTAL		41,000,000.00	

Selain sudah mentransfer uang sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), saksi CATUR RAGIL YUSTINA juga membayar secara tunai kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang sudah dibayarkan oleh saksi CATUR RAGIL YUSTINA kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar **Rp56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).**

Bahwa terhadap sertifikat 1(satu) bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, pada tanggal **6 Agustus 2021 telah dijaminkan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) kepada saksi EKA YUDHI**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas pinjaman uang **sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),** yang uangnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) secara tunai dirumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Dan atas sertifikat 1(satu) bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, ada dalam penguasaan saksi EKA YUDHI dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

e. 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas ± 1.700 M2, yang terletak di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, awalnya pada **bulan Maret 2020** saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI (masih didalam Lapas Pati) akan membeli lahan tanah kosong seluas ± 1.700 M2 dari Sdri. SAMINI melalui perantara saksi MUH. MUHTAROM (yang kenal pada saat sama-sama menjalani hukuman di dalam Lapas Ambarawa), kemudian terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) yang melakukan survey lapangan didampingi dengan saksi MUH. MUHTAROM (perantara), setelah itu disepakati harga tanah tersebut dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama MUH. MUHTAROM nomor rekening 3200763946, kemudian agar kelihatan pantas saksi MUH. MUHTAROM menambahi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga totalnya Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kemudian uang tersebut diberikan oleh saksi MUH. MUHTAROM kepada Sdri. SAMINI yang beralamat di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang**,** dengan kesepakatan kekurangannya uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) saksi MUH. MUHTAROM diberi tenggang waktu ± 3 (tiga) bulan untuk melunasi pembayaran lahan tanah tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian setelah lewat 3 (tiga) bulan dari pembayaran DP tersebut keluarga dari Sdri SAMINI (Alm) mendesak saksi MUH. MUHTAROM agar segera melunasi kekurangannya, selanjutnya saksi MUH. MUHTAROM menagih kekurangan uangnya kepada saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI namun tidak ada jawaban, sehingga karena merasa tidak enak maka pada tanggal 14 Juli 2020 saksi MUH. MUHTAROM menambahi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdri. SAMINI dengan menggunakan uang milik saksi MUH. MUHTAROM sendiri, dan karena belum juga ada tambahan dari saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, dan saksi MUH. MUHTAROM dikejar-kejar oleh keluarga Sdri. SAMINI agar segera melunasi kekurangannya, maka pada tanggal 30 September 2021, saksi MUH. MUHTAROM melunasi kekurangan pembayaran rumah tersebut dengan menggunakan uang milik saksi MUH. MUHTAROM sendiri sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diterima oleh SITI CHOIRUL (anak dari Sdri. SAMINI) di rumahnya yang beralamat di Kp. Brajan, Rt. 002/Rw.010, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Semarang, karena Sdri. SAMINI pada bulan April 2021 telah meninggal dunia.

Dan atas sertifikat 1 (satu) bidang lahan tanah kosong seluas ± 1.700 M^2, yang terletak di Dk. Bendosari, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang dalam penguasaan saksi MUH. MUHTAROM dan telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

f. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, dibeli oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) secara kredit melalui BCA Finance sehingga BPKB atas mobil tersebut dalam penguasaan BCA Finance.

Bahwa mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI tersebut sebagaimana perjanjian pembiayaan multiguna tanggal **15 September 2021** dengan nomor kontrak 9792003665-PK-001, dengan total fasilitas pembiayaan sejumlah Rp. 241.605.000, (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah), dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 95.629.280,- (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan jangka waktu (tenor) selama 48 bulan, dan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.861.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), total angsuran yang telah dibayarkan dari pertama tanggal 15 September 2021 sampai dengan terakhir tanggal 29 Agustus tahun 2022 yaitu sebanyak 12 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 70.332.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisa angsurannya yaitu sebanyak 36 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 210.996.000, (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan untuk dendanya per tanggal 28 Maret 2023 yaitu sebesar Rp24.147.320,- (dua puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Bahwa pada saat terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) melakukan proses perjanjian pembiayaan multiguna didampingi oleh suaminya (saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI), dan **BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH,** dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang saat ini telah disita oleh petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Sedangkan untuk unit mobilnya yaitu mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586, pada sekitar bulan **Maret 2022** telah digadaikan oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dan istrinya (terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAMID YONIB (Alm)) kepada saksi RUDI MULYO NUGROHO di Lapangan Gunung Pati, Kota Semarang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan uangnya diserahkan oleh saksi RUDI MULYO NUGROHO kepada kepada saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI secara tunai/ cas disaksikan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).

Dan saat ini terhadap Aset berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI tersebut, awalnya masih berada di tangan/ penguasaan **saksi RUDI MULYO NUGROHO Alias RUDI,** saat ini mobil tersebut telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

g. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dibeli oleh HAMID YONIB (bapak dari terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) dengan menggunakan uang dari saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI. **Bahwa BPKB mobil tersebut telah diagunkan/dijaminkan oleh saksi SLAMET (**sebagai pemohon tunggal peminjaman uang) di BCA Multifinance sebagaimana perjanjian pembiayaan konsumen pada tanggal **9 Juli 2021** dengan nomor 73001000006121, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 247.256.000, (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 65.280.000- (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan jangka waktu (tenor) yang diambil yaitu selama 48 bulan, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.147.000,- (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) **sehingga BPKB atas mobil tersebut dalam penguasaan BCA Multifinance.**

Bahwa pinjaman uang di BCA Multifinance sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah uang pinjaman tersebut cair,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada SLAMET (untuk pembayaran angsuran pembelian rumah), sedangkan sisanya sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).

Sedangkan untuk unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang diperoleh saksi FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA dengan cara membeli dari Sdr. MAHENDRA dengan nama sebenarnya Sdr. HAMID YONIB Alias Sdr. HAMID HENDRAWAN pada tanggal **10 April 2020** yang disaksikan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan harga **Rp300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah), pembayarannya dilakukan secara kredit/ diangsur selama 60 (enam puluh) kali/bulan, yang dibayarkan serbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan dari 60 kali/ bulan tersebut, sudah diangsur sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali/ bulan, dengan total uang yang sudah dibayarkan/ ditransferkan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga yang belum dibayar/ diangsur sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali/ bulan, (masih terhutang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), pembayaran melalui Nomor Rekening BCA atas nama FARADISA ANGGRAENI dan atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO (anak dari DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI).

h. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 dan STNK atas nama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan, yang dibeli oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, pada bulan September 2022, sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ tersebut digadaikan oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUPARDI dan istrinya (terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) kepada **saksi NOVA IKHWAN** sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Saat ini motor tersebut telah disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah

i. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Sport warna putih mutiara dengan nomor registrasi H 9262 AQ, dengan nomor rangka MK2NCWPARKJ006662 dan nomor mesin 4A91GY0278 dan STNK atas nama SLAMET alamat Kp. Wonolopo Rt 002/ Rw 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, dimana mobil tersebut telah dibeli oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dengan menggunakan nama Sdr. SLAMET, pada tahun 2019 seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara cas/ tunai.

Terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Sport warna putih mutiara dengan nomor registrasi H 9262 AQ tersebut, saat ini telah dijual oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan orang yang tidak diketahui namanya dengan perantara Sdr. AGUS (Karyawan Dealer PT. SUN STAR MOTOR yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 10-17 Semarang. Dan saat ini masih dalam pencarian oleh Petugas

j. 1 (satu) unit mobil GrandMax pickup warna putih (untuk nopol nya dilupa), milik saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, saat ini dibawa oleh kawannya bernama Sdr. NANANG yang beralamat di Sampangan, Kota Semarang, dan saat ini masih dalam pencarian oleh Petugas (DPB).

k. 1 (satu) unit R2, Merk. YAMAHA, jenis N-MAX, warna hitam, Tahun 2022, dengan nomor polisi dilupa, terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) membeli mobil tersebut secara kredit di ADIRA dengan DP Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan angsuran bulannya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI kepada **Sdr. WITO,** yang beralamat di Bulu, Semarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saat ini masih dalam pencarian oleh Petugas (DPB).

l. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold,

m. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam,

n. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

o. 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pink,

p. 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih.

- Bahwa Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI juga menggunakan Nomor Rekening BCA nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI untuk melakukan transaksi keuangan (TRSF E-BANKING) kepada atas nama ROSALIN ANGGRAENI (adik kandung terdakwa / adik ipar saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI), yaitu antara lain :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	11/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
2	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	7,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
3	16/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
4	23/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
5	26/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
6	27/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
7	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
8	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
9	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
10	30/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
11	31/10/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
12	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
13	01/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
14	06/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
15	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
16	08/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
17	13/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
18	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	16,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
19	20/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
20	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	21,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
21	27/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
22	28/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
23	29/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
24	30/11/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
25	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
26	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
27	04/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
28	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

29	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
30	11/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
31	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
32	18/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
33	19/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
34	29/12/2017	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
35	02/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
36	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
37	08/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,750,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
38	10/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
39	11/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
40	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
41	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
42	15/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
43	17/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
44	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
45	18/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	8,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
46	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
47	22/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
48	26/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,800,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
49	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	13,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
50	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
51	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
52	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
53	29/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
54	31/01/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
55	01/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
56	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
57	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,300,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
58	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
59	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
60	05/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
61	06/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	9,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
62	08/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
63	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
64	09/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
65	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
66	12/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	19,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
67	14/02/2018	DITA RIZKY	0091462817	TRSF E-	K	7,500,000.00	ROSALIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		KURNIASARI		BANKING			ANGGRAENI
68	19/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
69	23/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
70	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
71	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
72	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
73	26/02/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
74	05/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
75	07/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	30,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
76	13/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,200,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
77	16/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
78	22/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
79	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
80	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
81	26/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	15,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
82	28/03/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
83	10/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
84	13/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
85	30/04/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	12,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
86	02/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
87	03/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	4,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
88	09/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
89	16/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
90	28/05/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	17,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
91	04/06/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
92	06/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
93	16/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
94	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
95	19/07/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	45,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
96	19/09/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	13,700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
97	15/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
98	22/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	29,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
99	29/10/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
100	21/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
101	30/11/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
102	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
103	14/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
104	17/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
105	26/12/2018	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

106	26/04/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
107	02/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
108	06/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
109	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
110	07/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
111	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
112	09/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
113	13/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	10,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
114	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
115	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	4,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
116	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
117	16/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
118	17/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
119	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	600,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
120	20/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	700,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
121	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
122	22/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
123	24/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	2,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
124	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
125	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
126	27/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
127	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
128	03/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
129	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	20,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
130	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
131	11/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
132	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	100,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
133	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	49,900,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
134	15/07/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
135	09/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	6,500,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
136	03/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	3,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
137	04/09/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	5,000,000.00	ROSALIN ANGGRAENI
Jumlah						1.087.950.000,00	

- Bahwa selama berada di dalam Lapas menjalani pidana karena perkara Narkotika, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI telah melakukan transksaksi menjual dan membeli Narkotika dengan menggunakan sarana jasa perbankan, menggunakan beberapa rekening atas nama yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a). Atas nama **NITA HARYANTI Bin SISWANTO** Alamat Kp. Sumeneban No 145, Rt 001 /Rw, 005, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, (sesuai dengan NIK 3373035802920002) ada dua rekening terdiri dari :

1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091059869 atas nama NITA HARYANTI dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp. 3,101,764,660.12 (tiga miliar, seratus satu juta, tujuh ratus enam puluh empat ribu, enam ratus enam puluh rupiah)
2) Nomor rekening 0170238541 atas nama (NITA HARYANTI) dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp2,402,692,126.42 (dua miliar, empat ratus dua juta, enam ratus Sembilan puluh dua ribu, seratus dua puluh enam rupiah)

b). Atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA** Alamat Jl. Pedamaran Kp. Tamtin No 66, Rt 002 /Rw, 004, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, (sesuai dengan NIK 3374014110910002) ada dua rekening terdiri dari :

1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp 26,234,459,227.45 (dua puluh enam miliar, dua ratus tiga puluh empat juta, empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)
2) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI.dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp1,409,731,459.56 (satu miliar, empat ratus Sembilan juta, tujuh ratus tiga puluh satu ribu, empat ratus lima puluh Sembilan rupiah)

c). Atas nama **ERMA FEBRIANI**, alamat Kp. Tamtim No 69, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang , sesuai dengan Nomor KTP/ NIK : 3374014102870002 ada dua rekening terdiri dari :

1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp1,789,898,942.24 (satu miliar, tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta, delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu, Sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
2) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 0170217578 atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama ERMA FEBRIANI dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp. 11,505,054,760.52 (sebelas miliar, lima ratus lima juta, lima puluh empat ribu, tujuh ratus enam puluh rupiah)

d) Atas nama **ROSALIN ANGGRAENI binti HAMID YONIB (alm)** Alamat Jl. Jonggring Saloko, Rt, 005/Rw, 012, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, (sesuai NIK: 3507226404900003), bertempat tinggal Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ada dua rekening yang terdiri dari :

1) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp6,398,147,619.21.(enam miliar, tiga ratus sembilan puluh delapan juta, seratus empat puluh tujuh ribu, enam ratus sembilan belas rupiah)
2) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan total gabungan transaksi Debet dan kredit sejumlah p 969,948,629.26 (Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta, Sembilan ratus empat puluh delapan ribu, enam ratus dua puluh Sembilan rupiah).

Bahwa rekening BCA tersebut diatas (a, b, c dan d) digunakan oleh saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, bertransaksi dengan menggunakan fasilitas jasa perbankan antara lain untuk :

a. Memberikan upah kepada sdr TAUFAN BAYU AJI, SH Alias BAYU Bin SLAMET BUDIYANTO (Alm), melalui rekening BRI dengan nomor 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH (istri TAUFAN BAYU AJI, S.H.) untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika di wilayah Surakarta
b. Memberikan upah kepada sdr ERWIN WIDIASTANTO Bin SUNARNO (Alm) melalui nomor rekening 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO dalam membantu menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika
c. Kepentingan pembayaran pembelian Aset berupa tanah dan rumah kepada saksi SLAMET dengan melalui rekening penerima Bank BCA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET bin SAMAN (alm) kemudian tercatat dalam buku girik (buku angsuran kredit kapling an BU FARA) dan terdakwa FARADISA ANGGRAENI aktif berkomunikasi dengan sdr SLAMET

d. Membayar biaya Sekolah **TUNAS HARUM BANGSA** anak kandung terdakwa dan **kebutuhan keluarga** dengan cara transfer ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI (adik kandung terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)**)** dan rekening BCA BAGUS RAHARDIAN PUTRA (adik kandung terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), yaitu antara lain :

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	25/06/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	21/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						20.000.000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	29/05/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	900,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3	17/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	39,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
4	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
5	25/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	SWITCHING TRSF BSB	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
6	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
7	26/06/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	K	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						115.900.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	28/01/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2	04/03/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	300,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3	22/05/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	100,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
4	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
5	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	6,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
6	17/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	35,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
7	18/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
8	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	K	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
9	25/06/2019	0170217578	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	7,500,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
10	17/10/2019	0170217578	ERMA	SWITCHING	D	15.000,000.00	BAGUS RAHARDIAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			FEBRIANI	TRSF M-BCA			P
Jumlah						105.000.000.00	

No.	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Mutasi	Atas Nama B
1.	18/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	25,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
2.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	TRSF E-BANKING	D	18,970,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
3.	19/06/2019	7830077329	ERMA FEBRIANI	SWITCHING TRSF M-BCA	D	10,000,000.00	BAGUS RAHARDIAN P
Jumlah						53.970.000.00	

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	17/10/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,270,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
2	04/12/2019	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,775,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
3	10/03/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	2,815,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
4	08/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	TRANSFER E-BANKING	D	1,895,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
Jumlah						8.775.000.00	

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B
1	19/08/2019	DITA RIZKY KURNIASARI	0091462817	TRSF E-BANKING	D	1,540,000.00	TUNAS HARUM BANGSA
Jumlah						1.540.000.00	

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	500,000.00	FERDINAND ADINATA SUSANTO	3058039721
Jumlah						500.000.00		

No	Tanggal	Atas Nama A	Rekening A	Keterangan	D/K	Jumlah	Atas Nama B	Rekening B
1	29/06/2020	NITA HARYANTI	0170238541	SWITCHING TRANSFER M-BCA	D	500,000.00	AYUMI ESPERANZA SUSANTO	3058044279
Jumlah						500.000.00		

- Bahwa setelah Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI keluar dari Lapas selesai menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara Narkotika pada awal bulan Februari 2021, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI bersama – sama terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) (istri dari DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI) secara aktif menjual serta mengalihkan harta hasil tindak pidana Narkotika yang diperoleh pada saat Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman penjara di Lapas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni dari tindak pidana narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan ;
3. yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB Alm dan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni dari tindak pidana narkotika dengan tujuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti :

- Bahwa Saksi Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi telah menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) pada rekening atas nama orang lain dari beberapa rekening yang dikuasai oleh Saksi Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, diantaranya adalah rekening Bank BRI dengan nomorrekening 6018 0100 7976 8678, dari rekening BCA dengan nomor 0170238541 atas nama NITA HARYANTI, nomor rekening BCA 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan nomor rekening BCA 0170217578 dan 7830077329 atas nama ERMA FEBRIANI, danjuga menggunakan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 089701002275509 dan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI serta rekening bank BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI.yang di bawa dan digunakan oleh Saksi Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi, dimana uang yang ditempatkan pada rekening atas nama orang lain tersebut merupakan proceeds of crime, yakni Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa Saksi Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi bersama-sama Terdakwa Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) telah menggunakan proceeds of crime yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain untuk membeli asset.
- Bahwa adanya pembelian aset berupa rumah menggunakan proceeds of crime yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain. Hal tersebut terungkap bahwa adanya mutase transaksi dari rekening penampung proceeds of crime ke rekening penjual aset (pemilik aset sebelumnya). transaksi Rekening BCA No. Rekening 8715919831 atas nama SLAMET (saksi) dari rekening atas nama Dita Rizky Kurniasari, transaksi Rekening BCA No. Rekening 8715919831 atas nama SLAMET (saksi) dari rekening atas Erma Febriani, transaksi Rekening BCA No. Rekening 8715919831 atas nama SLAMET (saksi) dari rekening atas Nita Haryanti serta transaksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekening BCA No. Rekening 8715919831 atas nama SLAMET (saksi) dari rekening atas nama Rosalin Anggraeni.

- Bahwa pembelian aset oleh Saksi Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan Terdakwa Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm)menggunakan proceeds of crime yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain adalah sebagai berikut:
 1) 1 bidang lahan tanah seluas ± 307 M2, beserta bangunan diatasnya,Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang
 2) 1 bidang lahan tanah seluas ± 190 M2, beserta bangunan diatasnya yang beralamat di Kp. Wonolopo, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang
 3) Rumah 2 (dua) lantai milik saksi MUNTOHA yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal
 4) 1 (satu) bidang tanah seluas 1.700 M2 yang beralamat di daerah Bendosari. Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang
 5) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI
 6) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan noreg H 8863 ZG
 7) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 dan STNK atas nama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan

 Dan beberapa asset lainnya.
- Bahwa terdapat sejumlah aset yang sebelumnya dibeli menggunakan proceeds of crime kemudian diagunkan oleh Saksi Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi dan Terdakwa Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm), bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sebagaiharta yang sah dalam bentuk piutang dengan menggunakan agunan yang berasal dari proceeds of crime.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada sekitar tahun 2017, ketika saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI menjalani hukuman di Lapas Kelas I Semarang, saksi Siswanto juga sedang menjalani pidana di Lapas Kelas I Semarang, kemudian saksi Siswanto meminjam uang kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun ketika ditagih saksi Siswanto belum dapat membayarnya, selanjutnya pada saat saksi Nita Haryanti (anak dari saksi Siswanto) membesuk saksi Siswanto, saksi Siswanto meminta kepada saksi Nita Haryanti untuk melunasinya, dan atas permintaan saksi Siswanto tersebut, saksi Nita Haryanti menelpon saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI (nomor telephon lupa) yang intinya saksi Nita Haryanti akan membayar hutang saksi Siswanto tersebut dan meminta kepada saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI agar tidak menganiaya saksi Siswanto, saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI mengiyakannya, namun dengan syarat agar saksi Nita Haryanti membantu saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk membukakan rekening BCA sebanyak-banyaknya dan diserahkan kepada saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, dan saksi Nita Haryanti menyanggupinya.
- Bahwa atas permintaan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI tersebut, kemudian saksi Nita Haryanti membuka rekening BCA dengan nomor 0091059869 dan nomor 0170238541, selain itu saksi NITA HARYANTIjuga meminta kepada temannya yaitu saksi Dita Rizky Kurniasari untuk membuka rekening BCA, kemudian saksi DITA RIZKY KURNIASARI pada tanggal 19 Desember 2016 membuka Rekening Bank BCA nomor rekening 009164832 lalu diserahkan kepada saksi Nita Haryanti, selanjutnya saksi NITA HARYANTIjuga meminta kepada temannya yaitu saksi ERMA FEBRIANIuntuk membuka rekening BCA, lalu pada tanggal 10 Maret 2017 saksi ERMA FEBRIANI membuka Rekening Bank BCA nomor rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0170217578 lalu diserahkan kepada saksi Nita Haryanti, yang selanjutnya sekitar bulan Agustus 2017 saksi NITA HARYANTI menyerahkan Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANIkepada saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, pada saat saksiNITA HARYANTI besuk saksi Siswanto (ayah dari saksi Nita Haryanti) keLapas Kelas I Semarang. Kemudian pada tahun 2018, saksi NITA HARYANTI juga dimintai tolong oleh Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI untuk membuka Nomor Rekening Bank BCA lagi, kemudian saksi NITA HARYANTI meminta tolong kepada saksi DITA RIZKY KURNIASARI untuk membuka rekening BCA, kemudian saksi DITA RIZKY KURNIASARI membuka Rekening Bank BCA nomor rekening 0091164832 yang selanjutnya diserahkan kepada saksi NITA HARYANTI, selain itu saksi NITA HARYANTIjuga meminta kepada temannya yaitu saksi ERMA FEBRIANIuntuk membuka rekening BCA lalu saksi ERMA FEBRIANI membuka rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 lalu diserahkan kepada saksi Nita Haryanti, selanjutnya Nomor Rekening Bank BCA berikut dengan Aplikasinya (Fasilitasnya) berupa : Token Key BCA (Internet Banking BCA), Kartu ATM, Mobil Banking, serta Buku Rekening Bank atas nama DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI tersebut oleh NITA HARYANTI diserahkan kepada DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI, pada saat saksiNITA HARYANTI besuk keLapas Kelas I Semarang.

- Bahwa selain menggunakan rekening-rekening atas nama NITA HARYANTI, DITA RIZKY KURNIASARI dan ERMA FEBRIANI, untuk melakukan transaksi keuangan dari dalam Lapas.saksi Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI juga menggunakan aplikasi (fasilitas) rekening BCA atas nama ROSALIN ANGGRAENI dengan nomor rekening 89850751146.
- Bahwa selama berada di dalam Lapas menjalani pidana karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara Narkotika, Saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI telah melakukan transksaksi menjual dan membeli Narkotika dengan menggunakan sarana jasa perbankan, menggunakan beberapa rekening atas nama yaitu :

a). Atas nama **NITA HARYANTI Bin SISWANTO** Alamat Kp. Sumeneban No 145, Rt 001 /Rw, 005, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, (sesuai dengan NIK 3373035802920002) ada dua rekening terdiri dari :

1) Nomor Rekening BCA dengan nomor0091059869 atas nama NITA HARYANTI dengan total transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp. 3,101,764,660.12 (tiga miliar, seratus satu juta, tujuh ratus enam puluh empat ribu, enam ratus enam puluh rupiah)
2) Nomor rekening 0170238541 atas nama (NITA HARYANTI) dengan total transaksi Debet dan kredit sejumlah **Rp. 2.402.692.126,42** (dua miliar, empat ratus dua juta, enam ratus Sembilan puluh dua ribu, seratus dua puluh enam rupiah)

b). Atas nama **DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIA** Alamat Jl. Pedamaran Kp. Tamtin No 66, Rt 002 /Rw, 004, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, (sesuai dengan NIK 3374014110910002) ada dua rekening terdiri dari :

1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI Binti AGUS KURNIAdengan total transaksi Debet dan kredit sejumlahRp **26.234.459.227,45** (dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)
2) Nomor Rekening BCA dengan nomor 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI. dengan total transaksi Debet dan kredit sejumlah **Rp. 1.409.731.459,56** (satu miliar empat ratus Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah)

c). Atas nama **ERMA FEBRIANI**, alamat Kp. Tamtim No 69, Kel, Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ,sesuai dengan Nomor KTP/ NIK : 3374014102870002 ada dua rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdiri dari :

1) Nomor Rekening BCA dengan nomor 7830077329 atas namaERMA FEBRIANI dengan total transaksi Debet dan kredit sejumlah **Rp 1.789.898.942,24** (satu miliar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
2) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening0170217578 atas nama ERMA FEBRIANI dengan total transaksi Debet dan kredit sejumlah **Rp. 11.505.054.760,52** (sebelas miliar lima ratus lima juta lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)

d) Atas nama **ROSALIN ANGGRAENI binti HAMID YONIB (alm)**Alamat Jl. Jonggring Saloko, Rt, 005/Rw, 012, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, (sesuai NIK: 3507226404900003), bertempat tinggal Jl. Taman Kumu Dasmoro, Rt. 008/Rw. 008, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ada dua rekening yang terdiri dari :

1) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan total transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp. **6.398.147.619,21**.(enam miliar, tiga ratus sembilan puluh delapan juta, seratus empat puluh tujuh ribu, enam ratus sembilan belas rupiah)
2) Nomor rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897atas nama ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan total transaksi Debet dan kredit sejumlah Rp**969.948.629,26** (Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta, Sembilan ratus empat puluh delapan ribu, enam ratus dua puluh Sembilan rupiah).

- Bahwa kemudian hasil transaksi jual beli narkoba tersebut terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil kejahatannya yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotikayang dilakukan olehsaksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR untuk **membayar/membeli** asset-aset berupa rumah dan lahan/tanah kosong, mobil, motor, dan lain-lain.
- Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Sdr. DJOKO SUSANTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bin AGUS SUPARDI, harta kekayaan yang Terdakwa dan suaminya miliki hingga sekarang ini, yaitu berupa :

a). Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 370 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2, yang terletak di **Perumahan Taman Beringin Indah** Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dibeli oleh bapak kandung Terdakwa (Sdr. HAMID YONIB (Alm) dari saksi Slamet pada tahun 2017, dengan total harga Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah),kemudian pada tanggal 3 September 2017 di DP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada tahun 2018 terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) meminta kepada saksi Slamet untuk di bangunkan rumah 2 (dua) lantai dengan luas bangunan ± 380 M^2 di kapling tanah tersebut, dengan biaya total sejumlah Rp. 1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dan selesai dibangun awal tahun 2021, dengan kesepakatan pembayarannya secara diangsur/kredit selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya terhadap Rumah 2 (dua) lantai, di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tersebut pada bulan Agustus 2022 oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)dansaksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR dijual dan ditawarkan dengan harga Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 Saksi VERONIKA ERNI JOHANdan saksi NAZIMAN Alias BENI survey di lokasi Rumah yang akan dijual tersebut, bertemu dengan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)dansaksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR, lalu Saksi VERONIKA ERNI JOHAN lalu melakukan tawar menawar dan disepakati harganya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan akan dilakukan transaksi jual beli secara resmi di Kantor Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., di Jalan Kanfer Raya Q No. 08, Banyumanik Kota Semarang. Kemudian terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)dansaksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JACK Alias OMAR Alias UMAR datang di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dengan membawa Surat Kuasa Jual yang dibuat oleh Notaris RETNO TRI, kwitansi penjualan rumah (Bukti Saksi VERONIKA ERNI JOHAN telah membayar uang tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)) dan sisa pembayaran rumah sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATASNAMA B
1	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	50,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
2	29/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	TRSF E-BANKING	K	20,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
3	30/08/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SETORAN	K	100,000,000.00	VERONIKA ERNI JOHAN
				TOTAL		170,000,000.00	

Dan **sertifikat Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan ± 380 M^2 dan luas tanah ± 300 M^2**, yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tersebut, **saat ini masih dalam pross balik nama atas nama saksi VERONIKA ERNI JOHAN di Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn**

b). Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 120 M2 yang beralamat di **Perumahan Taman Beringin Indah,** Rt. 004/Rw. 006,Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, karena belum lunas angsuran kredit lahan tanahnya, antara Sdr. SLAMET selaku penjualnya dan bapak kandung Terdakwa (Sdr. HAMID YONIB (Am) selaku pembelinya.

Terhadap Aset berupa 1 bidang lahan tanah kosong seluas ± 129 M^2 tersebut, pada tanggal **14 Mei 2022** telah dijual oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)dansaksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR kepada **saksi MUJI SUWARNO**, **dengan harga Rp. 167.700.000,-** (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan dibayar tanda jadi terlebih dahulu secara tunai/cash sebesarRp. 15.000.000,- (lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belas juta rupiah), dibuatkan kwitansi bukti pembayaran yang ditandatangani saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMARdi atas materai dan disaksikan istrinya yaitu terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan, selanjutnya setelah penandatanganan kuitansi tersebut selesai, selanjutnya saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menunjukan sertifikat asli tanah tersebut dan saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR bilang kepada saksi MUJI SUWARNO bahwa ”sertifikatnya mau diproses pemecahan dulu”, kemudian saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR menyerahkan Foto Copy Sertifikat tersebut kepada saksi MUJI SUWARNO, sedangkan sisanya dibayar bertahap dengan cara transfer dari rekening saksi MUJI SUWARNO Bank Syariah Indonesia (BSI) nomor rekening 1043894068 dan Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening 0719726877 atas nama MUJI SUWARNO, ke rekening BCA dengan nomor 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI dan saat ini pembelian sebidang tanah kosong tersebut sudah lunas, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	D/K	Jumlah	ATAS NAMA B
1	16/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	10,000,000.00	MUJI SUWARNO
2	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	40,000,000.00	MUJI SUWARNO
3	17/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	25,000,000.00	MUJI SUWARNO
4	27/05/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	5,000,000.00	MUJI SUWARNO
5	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	50,000,000.00	MUJI SUWARNO
6	02/06/2022	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	K	32,700,000.00	MUJI SUWARNO
				TOTAL		**162,700,000.-**	

Bahwa saat ini sertifikat Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 129 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang

c). Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 300 M^2 dan luas tanah ± 239 M^2, yang terletak di **Kel. Wonolopo,** Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibeli oleh bapak kandung Terdakwa (Sdr. HAMID YONIB (Am) dari Slamet melalui perantara Sdr. NGATIMAN (karyawan dari saksi SLAMET yang saat ini sudah meninggal dunia), dengan **harga Rp. 160.000.000,-** (seratus enam puluh juta rupiah) **dan sudah dibayar sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah),** namun untuk pembangunan rumahnya 2 (dua) lantai (tingkat) dikerjakan oleh saksi Muhammad Ihwan , yaitu pada sekitar tahun 2018 dibangun rumah dua lantai (tingkat) oleh Sdr. MUHAMMAD IHWAN, dengan biaya permeternya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan total biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi Djoko Susanto yang ditansferkan ke Nomor Rekening atas nama MUHAMMAD IHWAN, karena pembangunan rumah tersebut tidak memerlukan listrik, kemudian Sdr. MUHAMMAD IHWAN memasang KWH listrik dengan menggunakan atas nama MUHAMMAD IHWAN atas persetujuan Saksi. Dan bangunan rumah tersebut selesai dibangun pada tahun 2020.

Pada bulan April 2022, Sdr. NOVA IKHWAN (keponakan Saksi) menitipkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai/cash tanpa dibuatkan kwitansi kepada Saksi dan dijanijikan setelah lebaran dengan DP 10 juta bisa dapat rumah di Perumahan Kaliwungu, Kab. Kendal, tetapi setelah lebaran Sdr. NOVA IKHWAN belum dapat rumah dari Saksi, akhirnya sekira bulan Juli 2022 Sdr. NOVA IKHWAN menemui Saksi dan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, setelah bertemu selanjutnya Sdr. NOVA IKHWAN menanyakan kepada Saksi yang intinya “rumah yang di Kaliwungu kok belum jadi”, dijawab “dengan DP 10 juta orangnya nggak mau”, kemudian Saksi menyarankan kepada Sdr. NOVA IKHWAN yang intinya “kalau setiap gajian nanti disisihkan untuk memenuhi DP rumah minimal 50 Juta”. Selanjutnya Saksi dan istri Saksi (Sdri. FARADISA ANGGRAENI) menyarankan untuk menempati rumah milik Saksi yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang, sampai uang DP Sdr. NOVA IKHWAN terkumpul agar bisa ambil rumah sendiri dan kemudian pada bulan Juli 2022, Sdr. NOVA IKHWAN menempati rumah milik Saksi yang beralamat di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang.

d). Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 69 M^2 dan luas tanah ± 60 M^2, yang terletak di **Perumahan Bancar Claster** Desa Campur Rejo, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Tanah, yang telah dibeli oleh suami Terdakwa (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa penjualnya/ pemilik awalnya, namun saat ini Sertifikat Tanah tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. EKA YUDI, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Atas rumah tersebut **pada bulan Oktober 2021**oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dijual kepada saksi CATUR RAGIL YUSTINA dengan harga **Rp. 478.800.000,-** (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), pembayarannya secara kredit/diangsurselama 17 (tujuh belas) tahun atau selama 204 (dua ratus empat) kali dengan DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setiap bulannya diangsur sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi CATUR RAGIL YUSTINA telah melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan cara ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), selain dengan cara transfer saksi CATUR RAGIL YUSTINA juga membayar secara tunai kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang sudah dibayarkan oleh saksi CATUR RAGIL YUSTINA kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sebesar Rp. **Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).**

Bahwa terhadap sertifikat 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal, pada tanggal **6 Agustus 2021telah dijaminkan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) kepada saksi EKA YUDHI** atas pinjaman uang **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),** yang uangnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) secara tunai dirumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Surat Perjanjian Hutang Piutang ditandatangani oleh DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI.

Isi surat perjanjian hutang Piutang disebutkan dalam salah satu klausulnya yaitu :

- Pihak kedua (DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI) berjanji akan melunasi uang pinjaman selama tenggang waktu 5 (lima) bulan sejak ditandatangani, apabila dikemudian hari pihak kedua tidak dapat membayar hutangnya maka pehak pertama mempunyai hak penuh atas barang jaminan baik itu untuk dimiliki sendiri atau dijual kepada orang lain

Dan atas sertifikat 1(satu) bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, ada dalam penguasaan saksi EKA YUDHI

e). Rumah 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan (tingkat atas bawah) ± 150 M^2 dan luas tanah ± 107 M^2, yang terletak di **Perumahan Puri Delta Asri** I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, yang telah Terdakwa beli dengan menggunakan uang milik suami Terdakwa (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) kepada Sdr. MUNTOHA selaku penjualnya/ pemilik awalnya sebesar Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan Bukti Kepemilikan Tanah berupa Sertifikat Tanah, namun saat ini Sertifikat tanah tersebut telah Terdakwa dan suami Terdakwa gadaikan kepada Sdr. EKA YUDI, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada tanggal **8 Mei 2020**Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) membeli rumah 2 (dua) lantai milik **saksi MUNTOHA** yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal,disepakati harganya**Rp. 545.000.000,-** (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) sepakat akan membayar uang muka sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal **04 September 2020**Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) menyuruh saksi MUHAMMAD IHWAN untuk mentransfer setor tunai uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BRI Sariyah atas nama saksi MUNTOHA dengan nomor rekening 1034029519, yang uangnya berasal dari transferan saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI, dan setelah mentransfer selanjutnya bukti transfer diserahkan oleh saksi MUHAMMAD IHWAN kepada saksi MUNTOHA dirumahnya Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dan kekurangan pembayarannya telah dibayarkan oleh Terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) kepada saksi MUNTOHA secara transfer bertahab sampai lunas.

Bahwa sertifikat rumah Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal tersebut, sekitar **bulan Agustus 2021** oleh Terdakwa FARADISA A ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) **telah dialihkan yaitu dijadikan jaminan/agunan** atas pinjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi EKA YUDHI PRASETIYO, dan uang pinjamannya telah ditransfer oleh saksi EKA YUDHI PRASETIYO ke rekening BCA atas nama FARADISA A ANGGRAENI, yaitu :

No	Tanggal	Rekening A	Atas Nama A	Keterangan	CR/ DB	Jumlah	Atas Nama B
1	06/08/2021	4260578541	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
2	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
3	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4	06/08/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	20,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
5	03/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	10,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
6	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
7	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	50,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
8	06/12/2021	2460524850	FARADISA ANGGRAENI	SWITCHING TRSF	CR	15,000,000.00	EKA YUDHI PRASETIYO
				TOTAL		295,000,000.00	

Sedangkan kekurangan uang pinjamannya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) telah diserahkan secara tunai oleh saksi EKA YUDHI PRASETIYO kepada terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan suaminya (saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI) pada saat menandtangani surat perjanjian hutan. Surat Perjanjian Hutang Piutang ditandatangani oleh DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI, dalam surat perjanjian hutang Piutang terdapat klausul salah satunya yaitu :

- Pihak kedua (DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI) berjanji akan melunasi uang pinjaman selama tenggang waktu 4 (empat) bulan sejak ditandatangani, apabila dikemudian hari pihak kedua tidak dapat membayar hutangnya maka pehak pertama mempunyai hak penuh atas barang jaminan baik itu untuk dimiliki sendiri atau dijual kepada orang lain.

Bahwa atas sertifikat rumah di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal tersebut **dalam penguasaan saksi EKA YUDHI PRASETIYO**

f). Lahan kosong, dengan luas tanah ± 1.000 M^2, yang beralamatdi Banyu Biru, Ambarawa, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibeli oleh suami Terdakwa (Sdr. DJOKO SUSANTO Bin AGUS SUPARDI) dan baru diberikan DP oleh Suami saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang tidak dibayar lagi.

g) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dibeli oleh HAMID YONIB (bapak dari terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) dengan menggunakan uang dari saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI. **Bahwa BPKB mobil tersebut telah diagunkan/ dijaminkan oleh saksi SLAMET (**sebagai pemohon tunggal peminjaman uang) di BCA Multifinance sebagaimana perjanjian pembiayaan konsumen pada tanggal **9 Juli 2021** dengan nomor 73001000006121, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 247.256.000, (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 65.280.000- (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan jangka waktu (tenor) yang diambil yaitu selama 48 bulan, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.147.000,- (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) **sehingga BPKB atas mobil tersebut dalam penguasaan BCA Multifinance.**

Bahwa pinjaman uang di BCA Multifinance sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah uang pinjaman tersebut cair, selanjutnya oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada SLAMET (untuk pembayaran angsuran pembelian rumah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).

Sedangkan untuk unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang diperoleh saksi FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA dengan cara membeli dari Sdr. MAHENDRA dengan nama sebenarnya Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAMID YONIB Alias Sdr. HAMID HENDRAWAN pada tanggal **10 April 2020** yang disaksikan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dengan harga **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah), pembayarannya dilakukan secara kredit/ diangsur selama 60 (enam puluh) kali/ bulan, yang dibayarkan serbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan dari 60 kali/ bulan tersebut, sudah diangsur sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali/ bulan, dengan total uang yang sudah dibayarkan/ ditransferkan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga yang belum dibayar/ diangsur sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali/ bulan, (masih terhutang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), pembayaran melalui Nomor Rekening BCA atas nama FARADISA ANGGRAENI dan atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO (anak dari DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI).

h). 1 (satu) unit R4, Merk. MITSUBISHI, jenis XSPANDER, warna putih, Tahun 2021, dengan nomor polisi H 8863 ZG, yang pada bulan Mei 2021, Terdakwa membeli mobil tersebut secara kredit di BCA Multifinance dengan DP Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan angsuran bulannya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), selama 5 (lima) tahun dan BPKB nya dianggunankan atas nama Terdakwa (Sdri. FARADISA ANGRAENI).

Bahwa mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI tersebut sebagaimana perjanjian pembiayaan multiguna tanggal **15 September 2021** dengan nomor kontrak 9792003665-PK-001, dengan total fasilitas pembiayaan sejumlah Rp. 241.605.000, (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah), dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 95.629.280,- (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan jangka waktu (tenor) selama 48 bulan, dan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.861.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah), total angsuran yang telah dibayarkan dari pertama tanggal 15 September 2021 sampai dengan terakhir tanggal 29 Agustus tahun 2022 yaitu sebanyak 12 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 70.332.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisa angsurannya yaitu sebanyak 36 kali angsuran dengan jumlah sebesar Rp. 210.996.000, (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan untuk dendanya per tanggal 28 Maret 2023 yaitu sebesar Rp. 24.147.320,- (dua puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
Bahwa pada saat terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) melakukan proses perjanjian pembiayaan multiguna didampingi oleh suaminya (saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI),dan **BPKBMobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH,** dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
Sedangkan untuk unit mobilnya yaitu mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586, pada sekitar bulan **Maret 2022** telah digadaikan oleh saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI dan istrinya (terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm)) kepada saksi RUDI MULYO NUGROHO di Lapangan Gunung Pati, Kota Semarang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan uangnya diserahkan oleh saksi RUDI MULYO NUGROHO kepada kepada saksi DJOKO SUSANTO als JOKO JACK als OMAR als UMAR Bin AGUS SUPARDI secara tunai/ casdisaksikan oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm).

i). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

STNK atas nama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan dibeli oleh saksi Djoko Susanto dan telah digadaikan kepada Nova Ichwan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

j) 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold.

k). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

l). 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih.

Dan masih ada pembelian beberapa barang yang lainnya.

- Bahwa Terdakwa Faradisa Anggraeni Binti Hamid Yonib (Alm) bersama-sama Saksi Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi telah melakukan:
 - Menempatkan proceeds of crime pada rekening atas nama orang lain (use of nominee).
 - Mentransferproceeds of crime dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain untuk mempersulit pelacakan (layering).
 - Membelanjakanproceeds of crime yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain untuk membeli aset
 - Menggunakanproceeds of crime sebagai jaminan piutang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti :

- Bahwa pembelian aset yang dibeli oleh terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) bersama-sama Saksi Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menggunakan *proceeds of crime* yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain antara lain berupa :

1) 1 bidang lahan tanah seluas ± 307 M2, beserta bangunan diatasnya,Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9 Rt. 004/ Rw. 006, Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang
2) Lahan tanah kosong yang berada di belakang Rumah 2 (dua) lantai Blok F No. 9, dengan luas tanah ± 129 M2 yang beralamat di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang

3) 1 bidang lahan tanah seluas ± 190 M2, beserta bangunan diatasnya yang beralamat di Kp. Wonolopo, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang
4) Rumah 2 (dua) lantai milik **saksi MUNTOHA** yang terletak di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal
5) 1(satu) bidang lahan tanah seluas ± 60 M^2, beserta bangunan diatasnya, yang terletak di **Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24,** Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal,
6) 1 (satu) bidang tanah seluas 1.700 M2 yang beralamat di daerah Bendosari. Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang
7) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI
8) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan noreg H 8863 ZG
9) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 dan STNK atas nama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan

Dan beberapa asset lainnya.

Selanjutnya Terdakwa FARDISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) dan saksi Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi menggunakan *proceeds of crime* berupa aset sebagai agunan untuk memperoleh piutang, hal ini merupakan cara yang lazim digunakan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime.*

- Bahwa oleh terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) bersama-sama saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMARasset dan harta yang telah dibeli saat Djoko Susanto Alias Joko Jack Alias Omar Alias Umar Bin Agus Supardi saat berada dalam lapas, kemudian secara aktif setelah saksi DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMARbebas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada 21 Pebruari 2021, secara bersama-sama asset dan harta yang telah dibeli tersebut dijual dan atau dijaminkan kepada orang /pihak lain untuk mendapatkan piutang (keuntungan).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman adalah bukan suatu pembalasan tetapi dengan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa diharapkan akan membuat Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah melanggar hukum dan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat berbuat lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak setuju dengan penjatuhan hukuman dari Penuntut Umum dan sependapat dengan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tentang masa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi denda maka kepada Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang benar menurut peraturan perundangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Simcard THREE 3;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pink;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085868162584.
- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan TB. BINA SEJAHTERA.
- 4 (empat) buah simcard micro;
- 1 (satu) buah Digital Video Recorder warna hitam merk DAHUA.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;
- 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181;
- 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

M**enimbang, bahwa barang bukti berupa** ;

a). 1 (satu) bidang lahan tanah seluas 190 M^2 yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang beserta bangunan di atasnya, (dengan sertifikat induk yaitu SHM No. 1157 dengan luas 4543M^2 yang terletak di Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak PASIEM, SITI ROCHMIATI, SITI IMRONAH, NURJANATUN, MUJI RAHAYU, MUCHAMAD NURUL MUBIN, SARIYAH, DJULIKAH) yang pada saat ini masih dalam proses pemecahan (sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris DWI HASTUTI, SH,M.kn)

b). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 berikut kunci kontak dan STNK atas nama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan.

c). 1 (satu) bidang lahan tanah seluas 60 M^2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/Rw. 005, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal beserta Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1587, atas nama SIH RAHAYUNI, seluas 60 M2, yang terletak di Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jawa Tengah

d) 1 (satu) bidang tanah seluas 107 M^2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 23, atas nama MUNTOHA dan INDRIYANI KUSUMANINGTYAS beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 23, atas nama MUNTOHA dan INDRIYANI KUSUMANINGTYAS, seluas 107 M^2 yang terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

e) 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 307 M^2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, (dengan dokumen kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 07693, tercatat atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI,saat ini sedang diajukan proses pengurusan balik nama Jual Beli ke atas nama VERONIKA ERNI JOHAN pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)

Barang bukti a), b), c), d) dan e) dilelang, hasil lelang diperhitungkan untuk mengganti kerugian kepada :

1. Saksi VERONIKA ERNI JOHAN sebesar Rp. 350.000.000,-
2. Saksi EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI sebesar Rp550.000.000,- (Rp. 350.000.000,- + Rp. 200.000.000,-)
3. Saksi CATUR RAGIL YUSTINA Binti SUTIMIN sebesar Rp. 56.400.000,-

Sisanya dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto kopi akta kelahiran nomor 3373/1989, atas nama DJOKO SUSANTO dari suami istri AGUS SUPARDI dan YUNI YULIATI; (asli)

yang telah disita dari FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB, maka dikembalikan kepada FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB;

a) 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET;

b) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor platinum debit, dengan nomor 6019 0095 00330 3577.

yang telah disita dari SLAMET, maka dikembalikan kepada SLAMET;

a). 1 (satu) lembar slip bukti transfer Link dari Rekening BNI nomor rekening 0719726877 atas nama MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, tanggal 14 Mei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2022, uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 2;

c). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 3;

d). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 27 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 4;

e). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 5;

f). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) keterangan Pembayaran tanah 6;

g) 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai sepuluh ribu rupiah yang ditanda tangani oleh sdr MUJI SUWARNO dan FARA, bukti penerimaan uang dari Bpk MUJI SUWARNO kepada penerima FARA dengan jumlah total Rp. 167.700.000, (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah, luas 6X21,5 alamat Perum Taman Beringin Indah Blok E kepada Bpk JOKO SUSANTO.

yang telah disita dari MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm), maka dikembalikan kepada MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm);

a). 1 (satu) lembar bukti transfer tunai BCA sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pengirim atas nama MUHAMMAD IHWAN dan penerima atas nama MUNTOHA;

b). 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli rumah;

c). 1 (satu) lembar surat tanda terima.

yang telah disita dari MUNTOHA, S.Ag., M.M. Bin SUJANA (Alm), maka dikembalikan kepada MUNTOHA, S.Ag., M.M. Bin SUJANA (Alm);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a). 1 (satu) bendel surat perjanjian hutang piutang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

b). 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 November 2021;

c). 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350007125865 atas nama EKA YUDHI PRASETYO.

yang telah disita dari EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI, maka dikembalikan kepada EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI;

a) 1 (satu) bidang tanah seluas ± 1.700 M^2 yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang atas nama pemilik Sdr. MUH. MUHTAROM.

b) 1 (satu) lembar Surat Persaksian Jual Beli Tanah, antara Sdri. SITI CHOIRUL ALIYAH selaku penjual dan Sdr. MUH. MUHTAROM selaku pembeli, atas pembayaran pembelian lahan tanah yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004, Rw 008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang ditanda tangani diatas materai 10.000, pada tanggal 14 Juli 2020, dengan disaksikan oleh Sdr. JAMIRAN dan Sdr. ROMDAN.

c) 1 (satu) lembar Surat Pelunasan Hutang, antara Sdri. SITI CHOIRUL ALIYAH selaku penjual dan Sdr. MUH. MUHTAROM selaku pembeli, atas pelunasan pembelian lahan tanah yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004, Rw 008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 80.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang ditanda tangani diatas materai 10.000, pada tanggal 30 September 2021, dengan disaksikan oleh Sdr. JAMIRAN dan Sdr. ROMDAN.

d) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Sdr. MUH. MUHTAROM, uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah, yang ditanda tangani diatas materai 10.000 oleh Sdri. SITI CHOIRUL ALIYAH, pada tanggal 28 September 2021.

e) 1 (satu) lembar Kwitansi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama DJUMALI/SAMINI, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.22.070.004.020-0002.0, tertanggal 04 Januari 2021.

f) 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 3200763946 atas nama MUH MUHTAROM.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor gold debit, dengan nomor 6019 0085 0530 6026.

h) 1 (satu) bundel Prin Out Mutasi rekening BCA dengan no.rek 3200763946 an. MUH MUHTAROM.

yang telah disita dari MUH MUHTAROM bin AHMAD DZAZULI, maka dikembalikan kepada MUH MUHTAROM bin AHMAD DZAZULI ;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

yang telah disita dari dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. RUDI MULYO NUGROHO Bin HADI WIYONO, maka dikembalikan kepada PT BCA Finance;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci kontak dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

yang telah disita dari dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA Binti PARMEN (Alm), maka dikembalikan kepada PT BCA Multifinance;

- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-2732438-4 atas nama CATUR RAGIL YUSTINA.

yang telah disita dari CATUR RAGIL YUSTINA Binti SUTIMIN, maka dikembalikan kepada CATUR RAGIL YUSTINA Binti SUTIMIN;

a). 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Menjual Nomor : 43, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., dari JUMIATI kepada DJOKO SUSANTO;

b). 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 09, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada VERONIKA ERNI JOHAN;

c). 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Rumah dan Bangunan SHM No :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

07523 Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, seluas 300 M2, yang dibuat dan ditanda tangani diatas materai 10.000 oleh DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI, pada tanggal 29 Agustus 2022;

d). 1 (satu) Bendel Surat Pemindahan Kuasa (Substitusi) Nomor : 10, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada VERONIKA ERNI JOHAN;

e). 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pengosongan Nomor : 11, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada VERONIKA ERNI JOHAN;

f). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 15/PNT/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn, tentang Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07693, masih dalam proses pengurusan balik nama jual beli ke atas nama VERONIKA ERNI JOHAN pada Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang;

g). 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas **307 M^2,** yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

yang telah disita dari VERONIKA ERNI JOHAN anak dari AMIR SUGIARTO (Alm), maka dikembalikan kepada VERONIKA ERNI JOHAN anak dari AMIR SUGIARTO (Alm);

a) Sebidang tanah kosong seluas ± 129 M^2 yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, berdasarkan dokumen kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07524, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI.

b) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07524, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 376 M^2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris RETNO TRI YULIANTI, SH, MKn., tentang Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07524, masih dalam proses pemecahan dan balik nama.

yang telah disita dari MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm), maka dikembalikan kepada MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a). Surat Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 6 Agustus 2021.

b). Kwitansi pembayaran Pinjaman Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

yang telah disita dari EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI, maka dikembalikan kepada EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI;

a). Sertifikat Hak Milik dengan nomor 06381, atas nama SLAMET, seluas 145 M^2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

b). Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07521, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 110 M^2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

c). Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1157, atas nama PASIEM, SITI ROCHMIATI, SITI IMRONAH, NURJANATUN, MUJI RAHAYU, MUCHAMAD NURUL MUBIN, SARIYAH dan DJULIKAH, seluas 4.543 M^2, yang terletak di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

d). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 11/Not/DH/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat oleh Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn, tentang Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1157, masih dalam proses pemecahan;

e). 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Nomor: 590/257 tanggal 30 November 2016, yang dibuat oleh Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, tentang Letter C Nomor: C.192 Persil 40ª Klas D1, seluas ± 90 M^2 atas nama SUHROZI bin SAM'ARI benar-benar tercatat di dalam buku C Desa Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang (dulu Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Mijen, Kodya Semarang);

f). 1 (satu) lembar rekapan transaksi jual beli dan pekerjaan proyek, atas nama konsumen: IBU FARADISA ANGGRAENI;

g). 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit sejumlah Rp. 160.000.000,- atas nama BU FARA, Alamat Tanah Wonolopo.

yang telah disita dari . SLAMET Bin SAMAN (Alm), maka dikembalikan kepada SLAMET;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 145 M^2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dengan dokumen kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 06381, atas nama SLAMET.

b) 1 (satu) bidang lahan tanah dengan luas keseluruhan ± 115 M^2 yang ada sumurnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan tanah yang terbagi menjadi dua dokumen kepemilikian, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 07521, seluas ± 25 M^2, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI;
- Letter C Nomor: C.192 Persil 40ª Klas D1, seluas ± 90 M^2 atas nama SUHROZI bin SAM'ARI.

yang telah disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm), maka dikembalikan kepada SLAMET;

a) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembiayaan;

b) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia;

c) 1 (satu) lembar A/R Card (histori pembayaran);

g) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan nasabah;

h) 1 (satu) lembar foto copy KTP nasabah;

i) 1 (satu) bendel foto copy Legalisir BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

yang telah disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. WAHYU ADI LUKMANTO ASMORO bin ASBARI SUWONDO, maka dikembalikan kepada PT. BCA Multifinance;

a) 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dalam jaminan PT BCA Finance,

b) 1 (satu) lembar histori pembayaran,

c) 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multiguna,

d) 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia,

e) 1(satu) lembar foto copy KTP atas nama FARADISA ANGGRAENI,

f) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DJOKO SUSANTO,

g) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 33740101512060003,

h) 1 (lembar) foto copy buku tabungan saldo terakhir tanggal 9 September 2021,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i) 1 (satu) bendel foto copy BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

yang telah disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. GREGORIUS DWI KURNIA PUTRA anak dari YOHANES SUDI SUPRIHATIN, maka dikembalikan kepada PT. BCA Finance;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

a). 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Ibu Veronika Erni Johan tentang penjualan rumah SHM No 07532 Beringin, Ngaliyan, Kota Semarang;

b). 2 (dua) lembar sertifikat Asuransi kendaraan bermotor Indonesia BCA Insurance Nomor Polis 010502021200001 dengan nomor sertifikat 032511;

c). 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan Multiguna BCA;

d). 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan Kendaraan Suzuki atas nama BAGUS RAHARDIAN tanggal 15 Desember 2019 Kendaraan Roda Empat Karimun Wagon.

e). 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kepolisian Nomor : B/SKET/443/X/ 2019/Ditlantas, tentang kendaraan Nomor Registrasi H 9262 AQ, Mitsubishi Xpander Sport warna putih tahun 2019 dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ006662, Nomor Mesin 4A916Y0278;

f). 1 (satu) lembar catatan Kredit perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Tampingan, Boja, Kab. Kendal;

g). 1 (satu) lembar bukti DO (delivery order) Nomor 004967, tanggal 24 Oktober 2019;

h). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019 atas nama SLAMET;

i). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atas nama SLAMET;

j). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atas nama SLAMET milik sdri FARADISA;

k). 1 (satu) lembar surat Pegadaian Cabang Pembantu Ngalian berupa 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua) cincing emas 9 karat dengan jaminan sejumlah Rp. 5.910.000, (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keterangan yang menerima uang Sdri FARADISA dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;

l). 3 (tiga) lembar catatan gelang perhiasan atas nama YANTI;

m). 1(satu) buah buku berisi catatan cicilan bayar tanah;

n). 1 (satu) buah buku berisi catatan uang;

o). 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan nomor registrasi H 5940 APW, Nomor mesin MH3SEE-410JJ082084 atas nama RONALDO RAHARDIAN PUTRA;

p). 1 (satu) buah fotokopi buku nikah nomor 08807II2012 atas nama JOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI;

q). 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;

r). 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran rumah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada MUNTOHA tertanggal 12 Juni 2020;

s). 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanah yang berlokasi di Wates sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada SLAMET tertanggal 5 Juni 2020;

t). 2 (dua) lembar catatan JOKO rumah depan dan rumah belakang;

u). 3 (tiga) lembar bukti pembayaran sekolah Tunas Harum Bangsa atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;

v). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460524850 atas nama FARADISA ANGGRAENI;

w). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;

x). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO

z). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO

aa). 1 (satu) bundel Prin out Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET;

bb). 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit atas nama BU FARA, Alamat TBI (Taman Beringin Indah);

cc). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dd). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI.

ee). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460761819 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA;

ff). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460792081 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA.

gg). 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI.

hh). 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI;

ii). 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI.

jj). 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 170217578 a.n. ERMA FEBRIANI;

kk). 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 a.n. ERMA FEBRIANI.

ll). 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H.;

mm). 1 (satu) bundel print out rekening BRI dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H.

nn). 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa turut serta melakukan pembantuan, atau Permufakatan Jahat dalam menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil kejahatannya yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh suaminya (DJOKO SUSANTO Alias JOKO JACK Alias OMAR Alias UMAR Bin AGUS SUPARDI).
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya
- Perbuatan terdakwa merugikan beberapa orang :
 - saksi Slamet : Rp. 429.731.000,-
 - saksi Veronika : Rp. 350.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- saksi Eka Yudhi Prasetiyo, S.T, : Rp. 550.000.000,- (350.000.000,- + Rp. 200.000.000,-)
- saksi Catur Ragil Yustina : Rp. 56.400.000,-
- Muh. Muhtarom : Rp. 125.000.000,-
- BCA Finance : Rp. 280.996.000,- (Rp.210.996.000,- + denda ± Rp. 70.000.000,-)
- Rudi Mulyo Nugroho Alias Rudi : Rp. 80.000.000,-
- BCA Multifinance : Rp. 244.998.000,- (Rp.174.998.000,- + denda ± Rp. 70.000.000,-)
- Fitri Muji Ruhayati Alias Vika : Rp. 165.000.000,-

: Rp. 2.282.125.000,-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (anak 2 : usia 14 tahun dan usia 9 tahun)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *" turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1). **Barang bukti Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm) berupa:**
 a). 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Ibu Veronika Erni Johan tentang penjualan rumah SHM No 07532 Beringin, Ngaliyan, Kota Semarang;
 b). 2 (dua) lembar sertifikat Asuransi kendaraan bermotor Indonesia BCA Insurance Nomor Polis 010502021200001 dengan nomor sertifikat 032511;
 c). 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan Multiguna BCA;
 d). 1 (satu) lembar surat konfirmasi pesanan Kendaraan Suzuki atas nama BAGUS RAHARDIAN tanggal 15 Desember 2019 Kendaraan Roda Empat Karimun Wagon.
 e). 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kepolisian Nomor : B/SKET/443/X/ 2019/Ditlantas, tentang kendaraan Nomor Registrasi H 9262 AQ, Mitsubishi Xpander Sport warna putih tahun 2019 dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ006662, Nomor Mesin 4A916Y0278;
 f). 1 (satu) lembar catatan Kredit perumahan Bancar Cluster 2 Blok C24, Tampingan, Boja, Kab. Kendal;
 g). 1 (satu) lembar bukti DO (delivery order) Nomor 004967, tanggal 24 Oktober 2019;
 h). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2019 atas nama SLAMET;
 i). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atas nama SLAMET;
 j). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Xpander dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2019 atas nama SLAMET milik sdri FARADISA;
 k). 1 (satu) lembar surat Pegadaian Cabang Pembantu Ngalian berupa 2 (dua) cincing emas 9 karat dengan jaminan sejumlah Rp. 5.910.000, (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keterangan yang menerima uang Sdri FARADISA dengan menggunakan rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;

l). 3 (tiga) lembar catatan gelang perhiasan atas nama YANTI;

m). 1(satu) buah buku berisi catatan cicilan bayar tanah;

n). 1 (satu) buah buku berisi catatan uang;

o). 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan nomor registrasi H 5940 APW, Nomor mesin MH3SEE-410JJ082084 atas nama RONALDO RAHARDIAN PUTRA;

p). 1 (satu) buah fotokopi buku nikah nomor 08807II2012 atas nama JOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI;

tetap terlampir dalam berkas perkara

q). 1 (satu) lembar foto kopi akta kelahiran nomor 3373/1989, atas nama DJOKO SUSANTO dari suami istri AGUS SUPARDI dan YUNI YULIATI; (asli)

dikembalikan kepada terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB

r). 1 (satu) buah Simcard THREE 3;

s). 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna Pink;

t). 1 (satu) unit Handphone Samsung A12 warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085868162584.

dirampas untuk dimusnahkan

a). 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;

b). 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran rumah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada MUNTOHA tertanggal 12 Juni 2020;

c). 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanah yang berlokasi di Wates sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari FARADISA ANGGRAENI kepada SLAMET tertanggal 5 Juni 2020;

d). 2 (dua) lembar catatan JOKO rumah depan dan rumah belakang;

e). 3 (tiga) lembar bukti pembayaran sekolah Tunas Harum Bangsa atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;

tetap terlampir dalam berkas perkara

f). 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan TB. BINA SEJAHTERA.

g). 4 (empat) buah simcard micro;

h). 1 (satu) buah Digital Video Recorder warna hitam merk DAHUA.

dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460524850 atas nama FARADISA ANGGRAENI;

j). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI;

k). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO

l). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO

tetap terlampir dalam berkas perkara

2) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. SLAMET Bin SAMAN (Alm),berupa :**

a). 1 (satu) bundel Prin out Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET;

b). 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit atas nama BU FARA, Alamat TBI (Taman Beringin Indah);

tetap terlampir dalam berkas perkara

c). 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 8715919831 atas nama SLAMET;

d). 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor platinum debit, dengan nomor 6019 0095 00330 3577.

Dikembalikan kepada saksi SLAMET

3) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. ROSALIN ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm),berupa :**

a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 8985075146 atas nama ROSALIN ANGGRAENI;

b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI.

tetap terlampir dalam berkas perkara

4) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. BAGUS RAHARDIAN PUTRA Bin HAMID YONIB (Alm),berupa :**

a). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460761819 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA;

b). 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening BCA dengan nomor rekening 02460792081 atas nama BAGUS RAHARDIAN PUTRA.

tetap terlampir dalam berkas perkara

5) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN(Alm),berupa** :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a). 1 (satu) lembar slip bukti transfer Link dari Rekening BNI nomor rekening 0719726877 atas nama MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, tanggal 14 Mei 2022, uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 2;

c). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 17 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 3;

d). 1 (satu) lembar slip transaksi BNI tanggal 27 Mei 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) berita Pembayaran tanah 4;

e). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keterangan Pembayaran tanah 5;

f). 1 (satu) lembar slip transaksi BSI tanggal 02 Juni 2022 pengirim MUJI SUWARNO ke rekening BCA dengan nomor rekening 4260578541 atas nama FARADISA ANGGRAENI, uang sejumlah Rp.32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) keterangan Pembayaran tanah 6;

g) 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai sepuluh ribu rupiah yang ditanda tangani oleh sdr MUJI SUWARNO dan FARA, bukti penerimaan uang dari Bpk MUJI SUWARNO kepada penerima FARA dengan jumlah total Rp.167.700.000, (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah, luas 6X21,5 alamat Perum Taman Beringin Indah Blok E kepada Bpk JOKO SUSANTO.

Dikembalikan kepada MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. MUNTOHA, S.Ag., M.M. Bin SUJANA (Alm),berupa :**
 a). 1 (satu) lembar bukti transfer tunai BCA sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pengirim atas nama MUHAMMAD IHWAN dan penerima atas nama MUNTOHA;
 b). 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli rumah;
 c). 1 (satu) lembar surat tanda terima.

 Dikembalikan kepada saksi MUNTOHA, S.Ag., M.M. Bin SUJANA (Alm)

7) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI,berupa :**
 a). 1 (satu) bendel surat perjanjian hutang piutang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 b). 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 November 2021;
 c). 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350007125865 atas nama EKA YUDHI PRASETYO.

 Dikembalikan kepada saksi EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI

8) **Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. MUH MUHTAROM bin AHMAD DZAZULI,berupa** :
 a) 1 (satu) bidang tanah seluas ± 1.700 M^2 yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004/Rw.008, Desa Kebumen, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang atas nama pemilik Sdr. MUH. MUHTAROM.
 b) 1 (satu) lembar Surat Persaksian Jual Beli Tanah, antara Sdri. SITI CHOIRUL ALIYAH selaku penjual dan Sdr. MUH. MUHTAROM selaku pembeli, atas pembayaran pembelian lahan tanah yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004, Rw 008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang ditanda tangani diatas materai 10.000, pada tanggal 14 Juli 2020, dengan disaksikan oleh Sdr. JAMIRAN dan Sdr. ROMDAN.
 c) 1 (satu) lembar Surat Pelunasan Hutang, antara Sdri. SITI CHOIRUL ALIYAH selaku penjual dan Sdr. MUH. MUHTAROM selaku pembeli, atas pelunasan pembelian lahan tanah yang terletak di Dusun Bendosari, Blok 20, Rt. 004, Rw 008, Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang ditanda tangani diatas materai 10.000, pada tanggal 30 September 2021, dengan disaksikan oleh Sdr. JAMIRAN dan Sdr. ROMDAN.

d) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Sdr. MUH. MUHTAROM, uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah, yang ditanda tangani diatas materai 10.000 oleh Sdri. SITI CHOIRUL ALIYAH, pada tanggal 28 September 2021.

e) 1 (satu) lembar Kwitansi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama DJUMALI/SAMINI, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.22.070.004.020-0002.0, tertanggal 04 Januari 2021.

f) 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor rekening 3200763946 atas nama MUH MUHTAROM.

g) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor gold debit, dengan nomor 6019 0085 0530 6026.

h) 1 (satu) bundel Prin Out Mutasi rekening BCA dengan no.rek 3200763946 an. MUH MUHTAROM.

Dikembalikan kepadasaksiMUH MUHTAROM.

9) Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. RUDI MULYO NUGROHO Bin HADI WIYONO,berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 beserta kunci kontak dan STNK atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

Dikembalikan kepada PT BCA Finance

10) Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. FITRI MUJI RUHAYATI Alias VIKA Binti PARMEN (Alm),berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 beserta kunci kontak dan STNK atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

Dikembalikan kepada PT BCA Multifinance

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11)Barang bukti berupa :

a). 1 (satu) bidang lahan tanah seluas 190 M^2 yang terletak di Kp. Wonolopo, Rt. 004/Rw. 008, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang beserta bangunan di atasnya, (dengan sertifikat induk yaitu SHM No. 1157 dengan luas 4543M^2 yang terletak di Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak PASIEM, SITI ROCHMIATI, SITI IMRONAH, NURJANATUN, MUJI RAHAYU, MUCHAMAD NURUL MUBIN, SARIYAH, DJULIKAH) yang pada saat ini masih dalam proses pemecahan (sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris DWI HASTUTI, SH,M.kn)

b). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam nomor registrasi K 3374 LJ, dengan nomor rangka MH32PK001EK037667 dan nomor mesin 2PK-037617 berikut kunci kontak dan STNK atas nama ENDRI APRILIYANTO alamat Penganten, Rt. 001/Rw. 007, Kel. Penganten, Kec. Klambu, Kab. Grobogan.

c). 1 (satu) bidang lahan tanah seluas 60 M^2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/Rw. 005, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal beserta Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1587, atas nama SIH RAHAYUNI, seluas 60 M2, yang terletak di Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

d) 1 (satu) bidang tanah seluas 107 M^2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Perumahan Puri Delta Asri I No. G30, Rt. 008/Rw. 006, Desa Campurejo, Kec. Boja, Kab. Kendal, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 23, atas nama MUNTOHA dan INDRIYANI KUSUMANINGTYAS beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 23, atas nama MUNTOHA dan INDRIYANI KUSUMANINGTYAS, seluas 107 M^2 yang terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

e) 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 307 M^2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok F No. 9, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, (dengan dokumen kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 07693, tercatat atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI,saat ini sedang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diajukan proses pengurusan balik nama Jual Beli ke atas nama VERONIKA ERNI JOHAN pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)

Barang bukti no. 11 a), b), c), d) dan e) dilelang, hasil lelang diperhitungkan untuk mengganti kerugian kepada :

1. Saksi VERONIKA ERNI JOHAN sebesar Rp. 350.000.000,-
2. Saksi EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI sebesar Rp. 550.000.000,- (Rp. 350.000.000,- + Rp. 200.000.000,-)
3. Saksi CATUR RAGIL YUSTINA Binti SUTIMIN sebesar Rp. 56.400.000,-

Sisanya dirampas untuk Negara.

12) Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. CATUR RAGIL YUSTINA Binti SUTIMIN,berupa :

- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-2732438-4 atas nama CATUR RAGIL YUSTINA.

Dikembalikan kepadaCATUR RAGIL YUSTINA

13) Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. VERONIKA ERNI JOHAN anak dari AMIR SUGIARTO (Alm),berupa :

a). 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Menjual Nomor : 43, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris RETNO TRI YULIANTI, S.H., M.Kn., dari JUMIATI kepada DJOKO SUSANTO;

b). 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 09, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada VERONIKA ERNI JOHAN;

c). 1 (satu) Lembar Kwitansi Penjualan Rumah dan Bangunan SHM No : 07523 Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, seluas 300 M2, yang dibuat dan ditanda tangani diatas materai 10.000 oleh DJOKO SUSANTO dan FARADISA ANGGRAENI, pada tanggal 29 Agustus 2022;

d). 1 (satu) Bendel Surat Pemindahan Kuasa (Substitusi) Nomor : 10, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada VERONIKA ERNI JOHAN;

e). 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pengosongan Nomor : 11, tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn., dari DJOKO SUSANTO kepada VERONIKA ERNI JOHAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 15/PNT/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat oleh Notaris NANI TRIWAHYUNIATI, S.H., M.Kn, tentang Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07693, masih dalam proses pengurusan balik nama jual beli ke atas nama VERONIKA ERNI JOHAN pada Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang;

g). 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 07693, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 307 M^2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Dikembalikan kepada VERONIKA ERNI JOHAN anak dari AMIR SUGIARTO (Alm)

14) Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm), berupa :

a) Sebidang tanah kosong seluas ± 129 M^2 yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang, berdasarkan dokumen kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07524, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI.

b) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07524, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 376 M^2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris RETNO TRI YULIANTI, SH, MKn., tentang Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07524, masih dalam proses pemecahan dan balik nama.

Dikembalikan kepada MUJI SUWARNO Bin KASMIRAN (Alm)

15) Barang bukti yang disita dari kepemilikan/penguasaan Saksi an. EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI,berupa :

a). Surat Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan rumah yang terletak di Perumahan Bancar Cluster 2 Blok C-24, Rt. 009/ Rw. 005, Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 6 Agustus 2021.

b). Kwitansi pembayaran Pinjaman Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

Dikembalikan kepasa saksi EKA YUDHI PRASETYO, S.T. Bin SUBEKTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16) Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. SLAMET Bin SAMAN (Alm),berupa :

a). Sertifikat Hak Milik dengan nomor 06381, atas nama SLAMET, seluas 145 M^2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

b). Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 07521, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI, seluas 110 M^2, yang terletak di Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

c). Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1157, atas nama PASIEM, SITI ROCHMIATI, SITI IMRONAH, NURJANATUN, MUJI RAHAYU, MUCHAMAD NURUL MUBIN, SARIYAH dan DJULIKAH, seluas 4.543 M^2, yang terletak di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

d). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 11/Not/DH/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, yang dibuat oleh Notaris DWI HASTUTI, S.H., M.Kn, tentang Sertifikat Hak Milik dengan nomor 1157, masih dalam proses pemecahan;

e). 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Nomor: 590/257 tanggal 30 November 2016, yang dibuat oleh Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, tentang Letter C Nomor: C.192 Persil 40ª Klas D1, seluas ± 90 M^2 atas nama SUHROZI bin SAM'ARI benar-benar tercatat di dalam buku C Desa Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang (dulu Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Mijen, Kodya Semarang);

f). 1 (satu) lembar rekapan transaksi jual beli dan pekerjaan proyek, atas nama konsumen: IBU FARADISA ANGGRAENI;

g). 1 (satu) buah buku SLIP SETORAN Akat Kredit sejumlah Rp.160.000.000,- atas nama BU FARA, Alamat Tanah Wonolopo.

Dikembalikan kepada saksi SLAMET

17) Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB (Alm),berupa :

a) 1 (satu) bidang lahan tanah seluas ± 145 M^2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah Blok E, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dengan dokumen kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 06381, atas nama SLAMET.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b) 1 (satu) bidang lahan tanah dengan luas keseluruhan ± 115 M^2 yang ada sumurnya, yang terletak di Perumahan Taman Beringin Indah, Rt. 004/Rw. 006, Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan tanah yang terbagi menjadi dua dokumen kepemilikian, yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 07521, seluas ± 25 M^2, atas nama JUMIATI, HILDA HANDRIYANI, NANDA KARINA ISTARI, dan LAILA RAHMAWATI;
 - Letter C Nomor: C.192 Persil 40ª Klas D1, seluas ± 90 M^2 atas nama SUHROZI bin SAM'ARI.

Dikembalikan kepada saksi SLAMET

18) Barang buktiyang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. WAHYU ADI LUKMANTO ASMORO bin ASBARI SUWONDO

a) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembiayaan;
b) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia;
c) 1 (satu) lembar A/R Card (histori pembayaran);
j) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan nasabah;
k) 1 (satu) lembar foto copy KTP nasabah;
l) 1 (satu) bendel foto copy Legalisir BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate warna silver metalik dengan nomor registrasi H 8863 ZG, dengan nomor rangka MK2NCWTARJJ001138 dan nomor mesin 4A91CY7133 atas nama PETRUS CLAVER CHRISTIANTO alamat Jl. Meranti Raya No. 300, Rt. 009/Rw. 014, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

Dikembalikan kepada PT. BCA Multifinance

19) Barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan Saksi an. GREGORIUS DWI KURNIA PUTRA anak dari YOHANES SUDI SUPRIHATIN

a) 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dalam jaminan PT BCA Finance,
b) 1 (satu) lembar histori pembayaran,
c) 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multiguna,
d) 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia,
e) 1(satu) lembar foto copy KTP atas nama FARADISA ANGGRAENI,
f) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. DJOKO SUSANTO,
g) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 33740101512060003,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h) 1 (lembar) foto copy buku tabungan saldo terakhir tanggal 9 September 2021,

i) 1 (satu) bendel foto copy BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Cross warna Putih Mutiara dengan nomor registrasi H 1244 MH, dengan nomor rangka MK2NCXTARMJ006361 dan nomor mesin 4A91KAG1586 atas nama FARADISA ANGGRAENI alamat Kp. Ciut No. 11A, Rt. 001/ Rw. 005, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

Dikembalikan kepada PT. BCA Finance.

20) Barang bukti yang disita dalam perkara TPA Narkotika An. Djoko Susanto Als. Joko Jack :

a) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Siliwangi dengan nomor rekening 2460601897 atas nama ROSALIN ANGGRAENI

b) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0017 5598 4816.

c) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 6021 6570;

d) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058044279 atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO;

e) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5113 0342 3653;

f) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEL Bank Jateng dengan nomor rekening 3058039721 atas nama FERDINAND ADINATA SUSANTO;

g) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jateng dengan nomor kartu 6274 5170 5804 6672;

h) 1 (satu) lembar BCA Multifinance nomor 73001/SPI/10/2022/000181;

i) 1 (satu) lembar slip transfer Link dari Bank Jateng atas nama AYUMI ESPERANZA SUSANTO kepada LARAS YUNITA SIWI rek BCA 0092238049 tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

j) 1 (satu) lembar slip tarik tunai Link dari Bank Jateng tanggal 11 September 2022, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

k) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Gold BCA dengan nomor kartu 5307 9520 4186 6766;

l) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 1461 8167;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

m) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0589 7879;

n) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 08157356621 dan 081999393958;

o) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor 081327509470;

p) 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna Rose Gold dengan nomor 081918055535.

Dirampas untuk dimusnahkan

q) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0170238541 atas nama NITA HARYANTI.

r) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091462817 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI;

s) 1 (satu) bundel print out rekening BCA dengan nomor rekening 0091164832 atas nama DITA RIZKY KURNIASARI.

t) 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 170217578 a.n. ERMA FEBRIANI;

u) 1 (satu) Bundel Print out rekening BCA dengan nomor rekening 7830077329 a.n. ERMA FEBRIANI.

v) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H.;

w) 1 (satu) bundel print out rekening BRI dengan Nomor Rekening 7712-01-000162-53-7 atas nama SITI AMANAH, S.H.

x) 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor 7960394130 atas nama ERWIN WIDIASTANTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami, Pesta PH Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Eli Suprapto, S.H. , Indirawati, S.H.., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan negeri Semarang tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Smg., putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Sinung Kurniawan SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Nunuk Dwi Astuti, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Eli Suprapto, S.H.	Pesta PH Sitorus, S.H., M.Hum.
Ttd	
Indirawati, S.H.., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd

Sinung Kurniawan SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)